

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK



Andi Khaedhir K. Petta Lolo, S.H., M.H.

Zulfadli., S.H.,M.H

Dr. Bintara Sura Priambada, S.Sos., S.H., M.H.

Immanuel Christian Pontorondo

Retno Wulan,S.H.,M.H

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Andi Khaedhir K. Petta Lolo, S.H., M.H.

Zulfadli., S.H.,M.H

Dr. Bintara Sura Priambada, S.Sos., S.H., M.H.

Immanuel Christian Pontorondo

Retno Wulan,S.H.,M.H

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Andi Khaedhir K. Petta Lolo, S.H., M.H.

Zulfadli., S.H.,M.H

Dr. Bintara Sura Priambada, S.Sos., S.H., M.H.

Immanuel Christian Pontorondo

Retno Wulan,S.H.,M.H



PT PENERBIT NAGA PUSTAKA

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Penulis :

Andi Khaedhir K. Petta Lolo, S.H., M.H.; Zulfadli., S.H.,M.H; Dr. Bintara Sura Priambada, S.Sos., S.H., M.H.; Immanuel Christian Pontorondo; Retno Wulan,S.H.,M.H

ISBN :

978-634-7590-47-3

IKAPI :

No.515/JBA/2024

Editor :

Annida Muthi'ah

Penyunting :

PT Penerbit Naga Pustaka

Desain Cover dan Layout :

PT Penerbit Naga Pustaka

Penerbit :

PT Penerbit Naga Pustaka

Redaksi :

Office Center: Bekasi Utara

Office Cabang: Yogyakarta

Office Marketing: 0889-8889-7779

Marketing : 0856-0057-0370

Instagram: @nagapustaka_penerbit

Website: <https://nagapustaka.store/>

E-mail: nagapustaka8@gmail.com

Cetakan Pertama **Februari** 2026

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul “Hukum Perlindungan Anak”. Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi akademik sekaligus kepedulian terhadap pentingnya perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dijamin hak-haknya, dilindungi martabatnya, serta diberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Perlindungan anak merupakan isu yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak sebagai subjek hukum memiliki kedudukan yang harus dilindungi secara khusus, mengingat anak berada dalam fase perkembangan yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, maupun pelanggaran hak lainnya. Oleh sebab itu, negara, keluarga, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab bersama dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana diatur dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta instrumen hukum internasional.

Buku ini membahas berbagai aspek penting terkait perlindungan anak, mulai dari konsep dasar perlindungan anak, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak asasi anak dalam perspektif HAM, kelembagaan perlindungan anak, kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, anak berhadapan dengan hukum, perlindungan anak dalam keluarga, pendidikan, kesehatan, era digital, situasi bencana dan krisis, hingga mekanisme penegakan hukum dan sanksi bagi pelaku tindak pidana terhadap anak. Penyajian materi diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif, sistematis, dan aplikatif bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, tenaga pendidik, serta masyarakat luas.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam penguatan kesadaran hukum serta perlindungan hak anak di Indonesia.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 KONSEP DASAR PERLINDUNGAN ANAK.....	1
A. Definisi Anak dan Ruang Lingkup Perlindungan Anak.....	3
B. Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Anak	6
C. Hak-Hak Anak Menurut Perspektif Hukum	9
D. Tanggung Jawab Negara, Orang Tua, dan Masyarakat.....	12
E. Urgensi Perlindungan Anak dalam Pembangunan Nasional.	14
BAB 2 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	18
A. Nilai-Nilai Filosofis dalam Perlindungan Anak.....	20
B. Aspek Sosiologis dan Realitas Sosial Anak.....	23
C. Aspek Yuridis dan Hierarki Peraturan Perlindungan Anak...	26
D. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)	29
E. Harmonisasi Hukum Nasional dengan Instrumen Internasional	32
BAB 3 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	35
A. Undang-Undang Perlindungan Anak	38
B. Peraturan Pemerintah dan Kebijakan Turunan	41
C. Peraturan Daerah dan Kewenangan Lokal.....	43

D. Kelembagaan Pelaksana Perlindungan Anak.....	46
E. Implementasi Hukum Perlindungan Anak	49
BAB 4 HAK ASASI ANAK DALAM PERSPEKTIF HAM	53
A. Anak sebagai Subjek HAM	55
B. Hak Hidup dan Tumbuh Kembang	57
C. Hak atas Identitas, Pendidikan, dan Informasi.....	59
D. Hak atas Perlindungan dari Kekerasan	61
E. Mekanisme Penegakan HAM Anak.....	64
BAB 5 KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN ANAK.....	67
A. Peran Kementerian dan Lembaga Negara.....	69
B. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).....	73
C. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Komunitas	75
D. Peran Dunia Pendidikan dan Sekolah.....	78
E. Kerja Sama Antar Lembaga Nasional dan Internasional	81
BAB 6 KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PENANGANANNYA.....	85
A. Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual, dan Penelantaran	88
B. Faktor Penyebab dan Pola Kekerasan.....	90
C. Mekanisme Pelaporan dan Perlindungan Hukum.....	93
D. Rehabilitasi, Pendampingan, dan Layanan Terpadu	97
E. Upaya Preventif dan Pendidikan Kesadaran Publik	100
BAB 7 ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) ..	103
A. Pengertian ABH dan Prinsip Diversi	105

B.	Penanganan Anak sebagai Korban, Pelaku, dan Saksi	108
C.	Sistem Peradilan Pidana Anak	110
D.	Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Pembinaan.....	113
E.	Restorative Justice dalam Peradilan Anak	116
BAB 8	EKSPLOITASI ANAK.....	120
A.	Eksploitasi Ekonomi dan Buruh Anak.....	122
B.	Eksploitasi Seksual Komersial.....	125
C.	Perdagangan Anak (Trafficking).....	127
D.	Eksploitasi dalam Dunia Digital dan Media	130
E.	Penegakan Hukum terhadap Pelaku Eksploitasi.....	133
BAB 9	PERLINDUNGAN ANAK DALAM KELUARGA.....	137
A.	Peran Orang Tua sebagai Pelindung Utama.....	139
B.	Pola Asuh dan Pendidikan Karakter	142
C.	Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	145
D.	Hak Nafkah, Pemeliharaan, dan Pengasuhan Pasca Perceraian	148
E.	Intervensi Sosial terhadap Keluarga Rentan	150
BAB 10	PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENDIDIKAN DAN LINGKUNGAN SEKOLAH	154
A.	Hak Anak atas Pendidikan Bermutu	156
B.	Kebijakan Anti-Perundungan (Bullying).....	158
C.	Etika, Disiplin, dan Sanksi di Sekolah.....	160
D.	Pemenuhan Gizi dan Kesehatan Anak Didik	162
E.	Sekolah Ramah Anak sebagai Model Perlindungan	164

BAB 11 PERLINDUNGAN ANAK DALAM KESEHATAN..	167
A. Hak Anak atas Pelayanan Kesehatan	169
B. Perlindungan Anak dari Penyakit, Stunting, dan Narkoba .	171
C. Kesehatan Mental Anak dan Remaja	173
D. Program Imunisasi dan Upaya Pemerintah.....	175
E. Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan dalam Perlindungan Anak	177
BAB 12 ANAK DALAM ERA DIGITAL	180
A. Hak Anak dalam Akses Teknologi dan Informasi.....	182
B. Kejahatan Siber terhadap Anak (Cyberbullying, Grooming) ...	184
.....	
C. Perlindungan Data Pribadi Anak.....	186
D. Literasi Digital bagi Anak dan Orang Tua	188
E. Kebijakan Negara dalam Perlindungan Digital Anak.....	191
BAB 13 PERLINDUNGAN ANAK DALAM BENCANA DAN	195
KRISIS.....	
A. Anak sebagai Kelompok Rentan.....	197
B. Perlindungan Anak pada Situasi Konflik dan Pengungsian	199
C. Penanganan Anak Terlantar dan Yatim Piatu	202
D. Protokol Perlindungan Anak dalam Tanggap Darurat	205
E. Studi Kasus Perlindungan Anak pada Pandemi dan Bencana	208
Alam.....	
BAB 14 PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI	211
A. Mekanisme Penyidikan dan Penuntutan	213

B. Pembuktian dan Peran Saksi Ahli	216
C. Jenis Sanksi dan Hukuman terhadap Pelaku.....	219
D. Kendala Penegakan Hukum.....	221
E. Model Efektif Penegakan Hukum Perlindungan Anak.....	224
BAB 15 HUKUM PERLINDUNGAN ANAK	228
A. Penguatan Kebijakan Nasional	229
B. Reformasi Regulasi dan Sistem Kelembagaan	231
C. Kolaborasi Multisektor dan Partisipasi Masyarakat	234
D. Perlindungan Anak dalam hukum.....	236
E. Studi Kasus	238
DAFTAR PUSTAKA	242

BAB 1

KONSEP DASAR PERLINDUNGAN ANAK

Konsep dasar perlindungan anak merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Perlindungan anak pada dasarnya berangkat dari pemahaman bahwa anak adalah individu yang belum dewasa secara fisik maupun psikologis sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam proses tumbuh kembangnya. Dalam konteks sosial dan hukum, anak dipandang sebagai kelompok rentan yang harus mendapatkan perlakuan istimewa karena mereka belum mampu melindungi dirinya sendiri secara penuh, baik dalam aspek ekonomi, sosial, pendidikan, maupun perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, negara, dan seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kehidupan anak.

Perlindungan anak juga berlandaskan pada prinsip bahwa setiap anak memiliki hak asasi yang melekat sejak lahir, termasuk hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, mendapatkan kasih sayang, memperoleh identitas, serta mendapatkan perlindungan dari ancaman fisik maupun mental. Konsep ini menekankan bahwa anak harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar, bukan sebagai objek yang hanya menerima keputusan dari orang dewasa. Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya sebatas memberikan bantuan ketika anak mengalami kekerasan, tetapi juga mencakup tindakan pencegahan melalui penguatan keluarga, pendidikan karakter, serta penciptaan lingkungan yang aman dan ramah anak. Lingkungan yang

dimaksud meliputi rumah, sekolah, komunitas sosial, serta ruang digital yang saat ini menjadi bagian penting dalam kehidupan anak.

Dalam pelaksanaannya, perlindungan anak meliputi berbagai aspek, seperti perlindungan fisik, perlindungan psikologis, perlindungan sosial, serta perlindungan hukum. Perlindungan fisik berkaitan dengan upaya mencegah anak dari kekerasan tubuh, penganiayaan, atau tindakan yang mengancam kesehatan dan keselamatannya. Perlindungan psikologis berfokus pada menjaga kondisi mental anak agar tidak mengalami trauma, tekanan emosional, perundungan, maupun perlakuan yang dapat merusak harga diri dan perkembangan kepribadiannya. Perlindungan sosial berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti gizi, tempat tinggal yang layak, akses pendidikan, serta kesempatan berinteraksi secara sehat di lingkungan masyarakat. Sementara itu, perlindungan hukum mencakup adanya aturan perundang-undangan dan mekanisme penegakan hukum yang melindungi anak dari tindak pidana, termasuk kekerasan seksual, perdagangan anak, eksploitasi ekonomi, serta pelanggaran hak lainnya.

Konsep dasar perlindungan anak juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan yang menyangkut anak harus mengutamakan kesejahteraan dan masa depan anak sebagai prioritas utama. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam berbagai kebijakan publik dan pelayanan sosial, termasuk dalam pendidikan, kesehatan, sistem peradilan anak, serta perlindungan sosial. Selain itu, perlindungan anak juga menekankan prinsip non-diskriminasi, artinya setiap anak berhak memperoleh perlindungan tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, status sosial, kondisi ekonomi, jenis kelamin, maupun kondisi disabilitas. Semua anak harus diperlakukan secara adil dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Lebih jauh, konsep perlindungan anak juga menekankan pentingnya partisipasi anak, yaitu memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapatnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupannya. Anak tidak boleh dipaksa diam atau dianggap tidak memiliki suara, melainkan perlu didengarkan sesuai dengan usia dan tingkat kedewasaannya. Partisipasi ini penting untuk membentuk rasa percaya diri anak, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta menciptakan hubungan yang sehat antara anak dan orang dewasa. Dalam konteks pendidikan dan pengasuhan, partisipasi anak dapat diterapkan melalui dialog terbuka, pemberian kesempatan untuk memilih, serta pelibatan anak dalam pengambilan keputusan sederhana yang sesuai dengan kemampuan mereka.

Pada era modern saat ini, konsep perlindungan anak juga berkembang mencakup perlindungan anak di ruang digital. Perkembangan teknologi informasi membawa dampak positif sekaligus risiko baru bagi anak, seperti cyberbullying, eksploitasi seksual online, penyebaran konten negatif, hingga kecanduan gawai. Oleh karena itu, perlindungan anak harus beradaptasi dengan tantangan zaman melalui edukasi literasi digital, pengawasan orang tua, regulasi yang tegas, serta penguatan sistem keamanan digital bagi anak. Dengan demikian, perlindungan anak tidak lagi hanya berfokus pada ancaman di dunia nyata, tetapi juga memperhatikan ancaman yang muncul dari interaksi anak di media sosial, internet, dan berbagai platform digital.

A. Definisi Anak dan Ruang Lingkup Perlindungan Anak

Definisi anak merupakan konsep dasar yang sangat penting dalam memahami perlindungan anak, karena menentukan batasan usia serta posisi anak sebagai subjek yang harus dilindungi secara hukum dan sosial. Secara umum, anak dapat dipahami sebagai individu yang berada dalam tahap perkembangan sejak lahir hingga

mencapai usia dewasa, yang secara fisik, mental, dan sosial masih membutuhkan bimbingan serta perlindungan dari orang dewasa. Dalam perspektif hukum, definisi anak biasanya ditentukan berdasarkan batas usia tertentu. Di Indonesia, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini menunjukkan bahwa anak dipandang sebagai individu yang memiliki hak-hak dasar sejak dini dan wajib dijamin keberlangsungan hidup serta perkembangannya. Dengan demikian, anak bukan hanya dipandang sebagai bagian dari keluarga, tetapi juga sebagai warga negara yang memiliki hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh semua pihak.

Selain definisi usia, anak juga dipahami sebagai individu yang berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk ancaman. Kerentanan ini muncul karena anak belum memiliki kemampuan penuh untuk membela diri, mengambil keputusan secara mandiri, serta melindungi kepentingannya. Oleh sebab itu, anak menjadi kelompok yang memerlukan perlakuan khusus dalam sistem sosial dan hukum. Definisi anak tidak hanya menekankan aspek biologis, tetapi juga aspek psikologis dan sosial, di mana anak membutuhkan kasih sayang, pendidikan, perlindungan moral, serta lingkungan yang sehat untuk mendukung tumbuh kembangnya secara optimal. Dalam konteks ini, anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang harus dipersiapkan melalui pengasuhan yang tepat dan perlindungan yang menyeluruh.

Ruang lingkup perlindungan anak mencakup seluruh upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. Perlindungan anak tidak hanya terbatas pada tindakan penanganan ketika anak menjadi korban, tetapi juga mencakup pencegahan agar anak tidak mengalami pelanggaran hak.

Ruang lingkup ini melibatkan berbagai aspek kehidupan anak, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga ruang digital yang kini semakin mempengaruhi kehidupan anak. Perlindungan anak dalam keluarga mencakup pemberian kasih sayang, pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan yang baik, serta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Di lingkungan sekolah, perlindungan anak berkaitan dengan terciptanya suasana belajar yang aman, bebas dari bullying, kekerasan fisik maupun verbal, serta adanya sistem pendidikan yang mendukung perkembangan karakter anak.

Lebih luas lagi, perlindungan anak dalam masyarakat meliputi peran lingkungan sosial dalam menciptakan ruang yang ramah anak, seperti tersedianya fasilitas umum yang aman, kegiatan sosial yang mendukung perkembangan anak, serta adanya kontrol sosial untuk mencegah anak terjerumus dalam pergaulan negatif, penyalahgunaan narkoba, perdagangan manusia, maupun eksploitasi ekonomi. Ruang lingkup perlindungan anak juga mencakup perlindungan hukum, yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak anak serta mekanisme penegakan hukum untuk menindak pelaku kekerasan terhadap anak. Perlindungan hukum menjadi bagian penting karena memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap anak tidak dibiarkan, melainkan diproses secara adil dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Selain itu, ruang lingkup perlindungan anak juga mencakup perlindungan psikologis yang bertujuan menjaga kondisi mental anak agar tidak mengalami trauma, stres, gangguan emosional, serta tekanan sosial yang dapat merusak kepribadian dan masa depannya. Perlindungan psikologis ini menjadi semakin penting karena kekerasan terhadap anak tidak selalu berbentuk fisik, tetapi juga dapat berupa kekerasan verbal, penghinaan, ancaman, hingga manipulasi emosional. Dalam era digital, ruang lingkup perlindungan anak juga berkembang mencakup perlindungan dari ancaman dunia maya,

seperti cyberbullying, konten pornografi, eksploitasi seksual online, serta kecanduan internet yang berdampak pada perkembangan anak. Oleh karena itu, perlindungan anak harus bersifat komprehensif dan melibatkan sinergi antara orang tua, sekolah, masyarakat, pemerintah, serta lembaga perlindungan anak agar setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung masa depannya.

B. Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Anak

Prinsip-prinsip dasar perlindungan anak merupakan pedoman utama yang menjadi landasan dalam setiap kebijakan, tindakan, serta keputusan yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kesejahteraan anak. Prinsip ini sangat penting karena memastikan bahwa perlindungan anak tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi berdasarkan nilai-nilai universal yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip perlindungan anak pada dasarnya menempatkan anak sebagai individu yang harus dihormati martabatnya, dijamin hak-haknya, serta diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini menjadi acuan bagi keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintah, serta institusi hukum dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap anak.

Salah satu prinsip paling mendasar dalam perlindungan anak adalah prinsip non-diskriminasi, yaitu bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, suku, ras, jenis kelamin, status keluarga, maupun kondisi fisik dan mental. Anak yang berasal dari keluarga miskin, anak disabilitas, anak yatim, anak dari kelompok minoritas, maupun anak yang berada dalam kondisi rentan lainnya harus tetap diperlakukan setara dan memperoleh hak yang sama. Prinsip ini menekankan bahwa tidak boleh ada perlakuan berbeda yang merugikan anak dalam hal pendidikan, kesehatan, akses sosial,

maupun kesempatan untuk berkembang. Perlindungan anak harus bersifat inklusif dan menjamin bahwa semua anak diperlakukan dengan adil sesuai dengan kebutuhan mereka.

Prinsip berikutnya adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yang menyatakan bahwa dalam setiap tindakan atau keputusan yang menyangkut anak, kesejahteraan anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip ini berarti bahwa semua pihak harus mengutamakan apa yang paling baik bagi kehidupan dan masa depan anak, bukan kepentingan orang dewasa, keluarga, institusi, ataupun kepentingan ekonomi. Misalnya, dalam proses pengasuhan, pendidikan, atau bahkan dalam proses hukum, keputusan harus didasarkan pada perlindungan fisik dan mental anak serta memastikan anak mendapatkan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan. Prinsip kepentingan terbaik ini juga mengharuskan adanya pertimbangan menyeluruh terhadap dampak jangka panjang dari suatu keputusan terhadap tumbuh kembang anak.

Selain itu, perlindungan anak juga berlandaskan pada prinsip hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki hak fundamental untuk mempertahankan kehidupannya dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, spiritual, moral, maupun sosial. Negara, keluarga, dan masyarakat wajib memastikan anak mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, layanan kesehatan, pendidikan, serta lingkungan yang aman. Anak tidak boleh mengalami hambatan pertumbuhan akibat kekerasan, penelantaran, eksploitasi, atau kondisi sosial yang buruk. Prinsip ini juga menekankan bahwa anak harus diberikan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya sehingga kelak dapat menjadi individu yang mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat.

Prinsip penting lainnya adalah prinsip penghargaan terhadap pendapat anak atau partisipasi anak. Prinsip ini menyatakan bahwa

anak memiliki hak untuk menyampaikan pandangan, pendapat, dan perasaan dalam hal-hal yang menyangkut dirinya, sesuai dengan usia dan tingkat kedewasaannya. Dalam konteks perlindungan anak, anak tidak boleh diperlakukan sebagai pihak yang pasif, melainkan harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang relevan dengan kehidupannya. Misalnya, dalam lingkungan sekolah, anak dapat diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat mengenai kenyamanan belajar, perundungan, atau masalah sosial yang dihadapi. Partisipasi anak juga penting dalam konteks hukum, terutama ketika anak menjadi korban atau saksi, di mana pendapatnya perlu didengar secara hati-hati dan dilindungi agar tidak mengalami tekanan atau trauma tambahan.

Selanjutnya, terdapat prinsip perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, yang menegaskan bahwa setiap anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, serta perlakuan salah lainnya. Perlindungan ini juga mencakup larangan eksploitasi anak dalam bentuk pekerjaan berat, perdagangan anak, pemanfaatan anak untuk kepentingan ekonomi, maupun eksploitasi di dunia digital. Prinsip ini menuntut adanya sistem pencegahan yang kuat, penanganan korban yang tepat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Perlindungan dari kekerasan juga berarti memastikan bahwa anak hidup dalam lingkungan yang aman, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan sosialnya.

Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah prinsip tanggung jawab bersama. Perlindungan anak bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga tertentu, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif semua pihak. Orang tua memiliki peran utama dalam memberikan pengasuhan, pendidikan, serta perlindungan dasar. Sekolah berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas kekerasan. Masyarakat bertugas menjaga lingkungan sosial yang

mendukung perkembangan anak serta memberikan kontrol sosial terhadap tindakan yang merugikan anak. Sementara itu, pemerintah wajib menyediakan kebijakan, fasilitas, layanan sosial, dan sistem hukum yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Prinsip tanggung jawab bersama menekankan pentingnya sinergi agar perlindungan anak dapat berjalan secara efektif.

C. Hak-Hak Anak Menurut Perspektif Hukum

Hak-hak anak menurut perspektif hukum merupakan bagian penting dari sistem perlindungan anak yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi yang wajib dihormati, dipenuhi, dan dilindungi oleh negara, keluarga, serta masyarakat. Dalam perspektif hukum, anak tidak hanya dipandang sebagai individu yang berada dalam proses pertumbuhan, tetapi juga sebagai warga negara yang memiliki hak-hak fundamental sejak lahir. Pengaturan mengenai hak anak hadir sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin kesejahteraan anak serta mencegah terjadinya tindakan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran yang dapat merugikan perkembangan anak. Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas, hak-hak anak memiliki kekuatan mengikat sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan maupun tindakan penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran terhadap anak.

Secara umum, hak anak dalam hukum meliputi hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, yang berarti bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh kesempatan hidup yang layak serta mendapatkan perlindungan dari segala ancaman yang membahayakan keselamatan dan kesehatan. Negara wajib menjamin bahwa anak memperoleh layanan kesehatan, gizi yang cukup, serta lingkungan yang aman agar proses pertumbuhannya tidak terganggu. Hak hidup ini juga mencakup perlindungan anak sejak dalam kandungan, yang

menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dimulai sejak tahap awal kehidupan. Selain itu, hak tumbuh dan berkembang menegaskan bahwa anak harus diberikan ruang untuk berkembang secara fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Hak anak lainnya yang sangat penting adalah hak memperoleh identitas, yaitu hak untuk memiliki nama, kewarganegaraan, serta pencatatan kelahiran yang sah. Identitas merupakan dasar bagi anak untuk mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan berbagai fasilitas publik lainnya. Anak yang tidak memiliki identitas resmi sering kali mengalami hambatan dalam memperoleh hak-haknya, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap anak terdaftar secara administratif dan memiliki dokumen legal. Hak atas identitas juga berkaitan dengan pengakuan anak sebagai individu yang memiliki kedudukan hukum dan dilindungi oleh aturan negara.

Dalam perspektif hukum, anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hak pendidikan merupakan hak fundamental yang harus dijamin oleh negara melalui sistem pendidikan yang dapat diakses oleh semua anak tanpa diskriminasi. Pendidikan dipandang sebagai sarana utama dalam membentuk karakter, kemampuan, dan masa depan anak. Oleh karena itu, hukum menegaskan bahwa anak tidak boleh dihalangi untuk bersekolah, baik karena alasan ekonomi, kondisi sosial, maupun keterbatasan fisik. Negara juga memiliki kewajiban menyediakan fasilitas pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan serta perundungan. Dengan terpenuhinya hak pendidikan, anak memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidupnya di masa depan.

Hak anak juga mencakup hak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Perlindungan hukum memastikan bahwa

anak tidak boleh menjadi korban kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun kekerasan dalam bentuk penelantaran. Selain itu, hukum juga melarang segala bentuk eksploitasi terhadap anak, seperti mempekerjakan anak di bawah umur dalam pekerjaan berat, memperdagangkan anak, memanfaatkan anak untuk kepentingan ekonomi, hingga menjadikan anak sebagai objek pornografi. Dalam hal ini, hukum memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku kejahatan terhadap anak sebagai bentuk perlindungan dan pencegahan agar anak tidak terus menjadi korban.

Selanjutnya, hak anak dalam perspektif hukum juga mencakup hak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, terutama dari orang tua. Hukum memandang keluarga sebagai lingkungan utama yang bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak. Anak berhak memperoleh kasih sayang, perhatian, bimbingan moral, serta perlindungan dari orang tua atau wali. Apabila anak kehilangan orang tua atau tidak mendapatkan pengasuhan yang layak, negara berkewajiban menyediakan perlindungan alternatif, seperti pengasuhan dalam lembaga sosial, panti asuhan, atau sistem keluarga pengganti. Hak pengasuhan ini menegaskan bahwa anak tidak boleh dibiarkan hidup dalam kondisi terlantar, tanpa dukungan emosional maupun kebutuhan dasar.

Selain itu, anak juga memiliki hak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupannya. Perspektif hukum modern menekankan bahwa anak bukan hanya objek perlindungan, melainkan individu yang memiliki suara. Anak berhak untuk didengar pendapatnya, terutama dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun proses hukum seperti kasus perceraian orang tua atau kasus pidana yang melibatkan anak. Hak partisipasi ini penting agar anak merasa dihargai sebagai individu, serta mampu membangun kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

Dalam konteks hukum pidana dan peradilan, anak juga memiliki hak mendapatkan perlakuan khusus ketika berhadapan dengan hukum. Anak yang menjadi korban, saksi, atau bahkan pelaku tindak pidana harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa. Sistem peradilan anak menekankan pendekatan rehabilitatif dan edukatif, bukan semata-mata penghukuman. Anak yang melakukan pelanggaran hukum tetap memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan, perlakuan manusiawi, serta proses hukum yang mempertimbangkan kondisi psikologis dan masa depannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memandang anak sebagai individu yang masih dapat dibina dan diarahkan agar tidak terjerumus lebih jauh ke dalam perilaku kriminal.

D. Tanggung Jawab Negara, Orang Tua, dan Masyarakat

Tanggung jawab negara, orang tua, dan masyarakat dalam perlindungan anak merupakan unsur yang sangat penting karena perlindungan anak tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu pihak saja. Anak adalah individu yang sedang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, sehingga membutuhkan sistem perlindungan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Perlindungan anak harus dilakukan secara kolektif melalui sinergi antara negara sebagai penyelenggara kebijakan dan hukum, orang tua sebagai pengasuh utama, serta masyarakat sebagai lingkungan sosial yang berinteraksi langsung dengan kehidupan anak. Ketiga elemen ini memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi dalam menjamin hak-hak anak agar dapat hidup aman, sehat, dan berkembang secara optimal.

Negara memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan perlindungan anak melalui regulasi hukum, kebijakan publik, dan sistem pelayanan sosial yang mendukung pemenuhan hak anak. Negara wajib membentuk dan menerapkan peraturan perundang-

undangan yang melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perdagangan anak, serta berbagai tindakan yang merugikan perkembangan anak. Selain itu, negara juga bertanggung jawab menyediakan akses pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, fasilitas sosial yang ramah anak, serta sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak yang hidup dalam kondisi rentan seperti anak terlantar, anak jalanan, anak korban bencana, atau anak korban konflik. Dalam konteks penegakan hukum, negara juga memiliki kewajiban memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap anak diproses secara adil, cepat, dan memberikan efek jera, sekaligus memberikan pendampingan psikologis dan hukum bagi anak korban. Negara juga berperan dalam membangun sistem peradilan anak yang mengutamakan pendekatan rehabilitatif dan edukatif, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum, agar anak tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan melanjutkan kehidupannya secara lebih baik.

Orang tua memiliki tanggung jawab yang paling dekat dan mendasar dalam perlindungan anak karena keluarga merupakan lingkungan pertama tempat anak tumbuh dan belajar. Orang tua bertanggung jawab memberikan pengasuhan, pendidikan, kasih sayang, dan bimbingan moral agar anak dapat berkembang secara sehat secara fisik maupun mental. Orang tua juga wajib memenuhi kebutuhan dasar anak seperti makanan bergizi, tempat tinggal yang layak, pakaian, kesehatan, serta memastikan anak mendapatkan pendidikan yang sesuai. Selain itu, orang tua bertanggung jawab menciptakan lingkungan rumah yang aman dan nyaman, bebas dari kekerasan, pertengkaran, maupun tindakan penelantaran. Orang tua juga berperan penting dalam membangun karakter anak melalui keteladanan, komunikasi yang baik, serta pengawasan terhadap pergaulan anak, termasuk dalam penggunaan teknologi dan media sosial. Dalam era digital saat ini, peran orang tua semakin besar

karena anak menghadapi berbagai risiko seperti cyberbullying, konten negatif, hingga eksploitasi online, sehingga orang tua harus mampu memberikan kontrol sekaligus edukasi literasi digital yang tepat.

Masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang tidak kalah penting dalam perlindungan anak karena anak hidup dan berinteraksi dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Masyarakat berperan menciptakan lingkungan yang ramah anak, yaitu lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak, memberikan rasa aman, serta mencegah terjadinya kekerasan maupun diskriminasi. Masyarakat dapat berkontribusi melalui pengawasan sosial terhadap perilaku yang mengancam keselamatan anak, misalnya dengan melaporkan kasus kekerasan atau eksploitasi anak kepada pihak berwenang. Selain itu, masyarakat juga dapat mendukung anak melalui kegiatan sosial seperti pendidikan nonformal, program pembinaan remaja, kegiatan olahraga, serta ruang kreativitas yang positif. Masyarakat juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan budaya yang mendukung pembentukan karakter anak, seperti gotong royong, toleransi, serta kepedulian sosial. Dalam konteks ini, tokoh masyarakat, pemuka agama, organisasi sosial, serta lembaga perlindungan anak memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan mendorong kesadaran kolektif untuk menghentikan kekerasan terhadap anak.

E. Urgensi Perlindungan Anak dalam Pembangunan Nasional

Urgensi perlindungan anak dalam pembangunan nasional merupakan hal yang sangat fundamental karena anak adalah generasi penerus bangsa yang akan menentukan arah masa depan negara. Dalam konteks pembangunan nasional, anak tidak hanya dipandang sebagai individu yang harus dilindungi karena kerentanannya, tetapi juga sebagai aset strategis bangsa yang memiliki potensi besar untuk

menjadi sumber daya manusia unggul. Oleh sebab itu, perlindungan anak menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan. Tanpa perlindungan yang memadai, anak berisiko mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, serta hambatan pendidikan yang pada akhirnya dapat mengganggu kualitas generasi masa depan dan memperlambat proses pembangunan nasional.

Perlindungan anak memiliki peran besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena masa kanak-kanak merupakan fase paling krusial dalam pembentukan karakter, kecerdasan, serta kesehatan fisik dan mental seseorang. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang aman, mendapatkan gizi cukup, pendidikan yang layak, serta kasih sayang dan dukungan sosial yang baik, cenderung berkembang menjadi individu yang produktif dan berdaya saing tinggi. Sebaliknya, anak yang mengalami kekerasan atau penelantaran sering menghadapi trauma psikologis, rendahnya prestasi akademik, gangguan sosial, serta kemungkinan lebih besar terjerumus pada perilaku menyimpang. Kondisi tersebut dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa, sehingga perlindungan anak merupakan investasi jangka panjang yang sangat menentukan kemajuan nasional.

Selain itu, perlindungan anak juga berkaitan erat dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesetaraan, dan pengentasan kemiskinan. Anak-anak yang tidak terlindungi sering menjadi korban kemiskinan struktural, putus sekolah, pekerja anak, dan pernikahan dini, yang pada akhirnya menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Dengan adanya perlindungan anak yang efektif, negara dapat memastikan anak memperoleh akses pendidikan dan kesehatan yang merata sehingga peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan semakin besar. Hal ini

menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada pembangunan sosial dan ekonomi secara luas.

Urgensi perlindungan anak juga dapat dilihat dari aspek stabilitas sosial dan ketahanan nasional. Anak yang tumbuh tanpa perlindungan dan pengasuhan yang baik cenderung mengalami gangguan perilaku, rendahnya kemampuan sosial, serta potensi terlibat dalam tindak kriminalitas atau penyalahgunaan narkoba di masa depan. Kondisi ini dapat memunculkan masalah sosial yang kompleks, seperti meningkatnya angka kejahatan, konflik sosial, serta melemahnya kohesi sosial di masyarakat. Sebaliknya, perlindungan anak yang baik akan melahirkan generasi yang berkarakter kuat, memiliki nilai moral, serta mampu menjaga persatuan dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, perlindungan anak merupakan salah satu strategi penting dalam membangun ketahanan bangsa yang kuat dan stabil.

Dalam bidang ekonomi, perlindungan anak memiliki kontribusi yang sangat besar karena anak yang mendapatkan pendidikan dan perlindungan yang baik akan menjadi tenaga kerja berkualitas yang mampu meningkatkan produktivitas nasional. Pembangunan ekonomi modern membutuhkan sumber daya manusia yang terampil, kreatif, dan inovatif. Jika anak-anak tidak terlindungi, banyak di antara mereka yang kehilangan kesempatan mengembangkan potensi sehingga negara akan mengalami kerugian besar dalam jangka panjang. Selain itu, kasus kekerasan terhadap anak juga dapat meningkatkan beban negara dalam pembiayaan kesehatan, rehabilitasi psikologis, serta penanganan sosial. Artinya, melindungi anak sejak dini akan mengurangi biaya sosial di masa depan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil.

Urgensi perlindungan anak juga sangat relevan dalam konteks pembangunan budaya dan moral bangsa. Anak adalah penerus nilai-nilai sosial, budaya, serta identitas nasional. Jika anak tumbuh dalam

lingkungan yang penuh kekerasan, diskriminasi, atau ketidakadilan, maka mereka berpotensi tumbuh dengan karakter yang rapuh dan kehilangan rasa empati serta nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya, perlindungan anak yang baik akan menciptakan generasi yang memiliki moralitas, rasa tanggung jawab, serta semangat kebangsaan yang kuat. Hal ini menjadi pondasi utama dalam menjaga keberlanjutan budaya dan peradaban bangsa di tengah arus globalisasi yang semakin kuat.

BAB 2

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis merupakan dasar utama yang memperkuat pentingnya perlindungan anak sebagai bagian dari tanggung jawab negara dan masyarakat. Ketiga landasan ini saling berkaitan dan menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan, strategi, serta pelaksanaan perlindungan anak secara menyeluruh. Perlindungan anak tidak hanya dipahami sebagai tindakan sosial biasa, tetapi merupakan kebutuhan mendasar yang berhubungan langsung dengan nilai kemanusiaan, realitas sosial, serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman terhadap landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis menjadi penting untuk menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan bagian integral dari pembangunan bangsa dan negara.

Landasan filosofis perlindungan anak berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral yang mengakui bahwa anak adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki martabat dan hak-hak dasar yang harus dihormati. Anak dipandang sebagai individu yang belum memiliki kemampuan penuh untuk melindungi dirinya sendiri sehingga membutuhkan perlakuan khusus dan perlindungan dari lingkungan sekitarnya. Dalam perspektif filsafat, perlindungan anak mencerminkan prinsip keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Negara dan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan wajib memastikan bahwa anak dapat hidup dengan aman, memperoleh pendidikan, serta berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Landasan filosofis ini juga sejalan dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia. Dengan demikian, perlindungan anak merupakan manifestasi nyata dari penerapan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan sosial.

Landasan sosiologis perlindungan anak berkaitan dengan kenyataan bahwa anak merupakan bagian dari struktur sosial yang memiliki peran penting dalam keberlanjutan masyarakat. Anak tidak hanya menjadi anggota keluarga, tetapi juga calon penerus masyarakat dan bangsa yang akan menentukan masa depan negara. Dalam realitas sosial, anak sering menjadi kelompok rentan yang mudah menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, serta pengaruh negatif lingkungan, baik di dunia nyata maupun dunia digital. Perubahan sosial yang cepat akibat globalisasi, perkembangan teknologi, urbanisasi, serta krisis ekonomi turut memengaruhi kehidupan anak dan menimbulkan berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, pekerja anak, pernikahan dini, bullying, dan kejahatan seksual terhadap anak. Oleh sebab itu, perlindungan anak secara sosiologis menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas sosial, mencegah kerusakan moral generasi muda, serta menciptakan lingkungan sosial yang aman dan kondusif. Perlindungan anak juga dianggap sebagai upaya untuk memutus rantai masalah sosial yang dapat menghambat kemajuan bangsa, seperti rendahnya kualitas pendidikan dan meningkatnya angka kriminalitas yang berasal dari pengalaman buruk masa kecil.

Landasan yuridis perlindungan anak merupakan dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia. Landasan ini menegaskan bahwa perlindungan anak bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh negara, orang tua, dan masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan anak dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Indonesia juga memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang perlindungan anak, termasuk ketentuan yang memberikan sanksi terhadap pelaku kekerasan, eksploitasi, maupun pelanggaran hak anak. Landasan yuridis juga diperkuat dengan adanya komitmen Indonesia terhadap perjanjian internasional seperti Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang menegaskan bahwa setiap negara wajib menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi. Dengan adanya landasan yuridis tersebut, perlindungan anak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dijadikan dasar dalam penegakan hukum serta penyusunan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan anak.

A. Nilai-Nilai Filosofis dalam Perlindungan Anak

Nilai-nilai filosofis dalam perlindungan anak merupakan dasar pemikiran yang bersumber dari pandangan tentang hakikat manusia, martabat kehidupan, serta tanggung jawab moral dalam menjaga generasi penerus. Secara filosofis, anak dipandang sebagai manusia seutuhnya yang memiliki harkat dan martabat yang sama dengan orang dewasa, meskipun secara fisik dan psikologis belum mampu melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, perlindungan anak menjadi kewajiban etis yang harus dijalankan oleh setiap individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Nilai filosofis ini menekankan bahwa setiap anak berhak hidup dengan aman, dihargai keberadaannya, dan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimilikinya. Dalam pandangan ini, anak bukanlah milik orang tua atau sekadar bagian dari struktur keluarga, tetapi merupakan amanah kehidupan yang harus dijaga serta dilindungi demi keberlangsungan umat manusia.

Nilai kemanusiaan menjadi salah satu pilar utama dalam perlindungan anak. Secara filosofis, kemanusiaan mengandung

makna bahwa setiap anak memiliki hak dasar yang melekat sejak lahir, termasuk hak untuk hidup, memperoleh kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Perlindungan anak juga mencerminkan sikap beradab, yakni menolak segala bentuk tindakan yang merendahkan martabat anak seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, eksploitasi, dan penelantaran. Anak dipandang sebagai individu yang harus diperlakukan secara manusiawi, bukan sebagai objek kekuasaan atau alat pemenuhan kepentingan orang dewasa. Oleh karena itu, tindakan melindungi anak merupakan wujud nyata dari nilai kemanusiaan yang menempatkan kehidupan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama.

Selain nilai kemanusiaan, nilai keadilan juga menjadi bagian penting dalam landasan filosofis perlindungan anak. Keadilan dalam konteks perlindungan anak berarti setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, budaya, agama, maupun kondisi fisik dan mental. Prinsip keadilan menuntut adanya perlakuan yang setara bagi semua anak, termasuk anak yang berada dalam kondisi rentan seperti anak terlantar, anak disabilitas, anak korban kekerasan, dan anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan juga bermakna bahwa setiap anak harus memperoleh akses yang sama terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan untuk berkembang. Jika perlindungan anak tidak dilandasi nilai keadilan, maka akan muncul kesenjangan sosial yang berdampak pada ketidakmerataan kualitas generasi masa depan.

Nilai kasih sayang dan tanggung jawab moral juga menjadi inti dari perlindungan anak dalam perspektif filosofis. Anak membutuhkan cinta, perhatian, dan rasa aman untuk tumbuh secara sehat. Perlindungan anak bukan hanya persoalan hukum atau kebijakan, tetapi juga merupakan panggilan moral yang lahir dari rasa

empati dan kepedulian terhadap kehidupan manusia. Nilai kasih sayang mendorong orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk memberikan pengasuhan yang penuh perhatian, tidak melakukan kekerasan, serta selalu mengutamakan kepentingan anak. Sementara itu, nilai tanggung jawab moral menegaskan bahwa setiap generasi dewasa berkewajiban menjaga generasi muda agar dapat hidup dalam lingkungan yang baik. Dalam filosofi kehidupan sosial, keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh seberapa besar kepedulian masyarakatnya dalam melindungi anak-anak sebagai generasi penerus.

Nilai-nilai filosofis perlindungan anak juga erat kaitannya dengan pandangan bahwa anak merupakan investasi masa depan bangsa. Secara filosofis, anak dipahami sebagai penerus kehidupan, pewaris budaya, serta calon pemimpin masa depan. Oleh sebab itu, melindungi anak berarti menjaga keberlanjutan peradaban dan memastikan masa depan masyarakat tetap terarah. Jika anak tidak dilindungi, maka bangsa akan kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berpotensi menghadapi kemunduran sosial. Dalam konteks ini, perlindungan anak tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki nilai kolektif karena menentukan kemajuan dan keberlanjutan suatu negara.

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai filosofis perlindungan anak juga sejalan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan bahwa anak adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga dan dihormati. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan pentingnya menghargai martabat anak dan menolak kekerasan. Sila Persatuan Indonesia mengajarkan bahwa anak-anak dari seluruh wilayah dan latar belakang harus mendapatkan perlindungan yang sama. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan menuntut adanya kebijakan negara yang bijaksana dalam menjamin kesejahteraan anak. Sementara itu, sila

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan bahwa perlindungan anak harus diberikan secara merata dan adil agar tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh hak-haknya.

B. Aspek Sosiologis dan Realitas Sosial Anak

Aspek sosiologis dalam perlindungan anak berkaitan erat dengan posisi anak sebagai bagian dari struktur sosial yang hidup dan berkembang di tengah lingkungan keluarga, masyarakat, serta budaya tertentu. Dalam perspektif sosiologi, anak tidak hanya dipandang sebagai individu yang sedang tumbuh secara biologis, tetapi juga sebagai makhluk sosial yang proses perkembangannya sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial, norma, nilai, serta kondisi lingkungan tempat ia dibesarkan. Realitas sosial anak menunjukkan bahwa kehidupan anak tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor sosial seperti kemiskinan, pendidikan, pola pengasuhan, budaya, pergaulan, serta perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan anak secara sosiologis harus memahami bahwa anak sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial dan dapat mengalami berbagai bentuk masalah sosial apabila tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.

Dalam realitas sosial, keluarga merupakan lingkungan pertama yang paling menentukan kehidupan anak. Keluarga memiliki peran utama dalam membentuk karakter, nilai moral, serta perilaku sosial anak. Namun, dalam banyak kasus, keluarga justru menjadi tempat pertama terjadinya pelanggaran terhadap hak anak, seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, pengasuhan yang tidak sehat, hingga eksploitasi anak untuk bekerja. Fenomena ini biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti tekanan ekonomi, rendahnya pendidikan orang tua, konflik rumah tangga, serta budaya patriarki yang menempatkan anak sebagai pihak yang lemah dan tidak memiliki suara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa realitas sosial

anak sangat bergantung pada stabilitas dan kualitas kehidupan keluarga. Ketika keluarga tidak mampu menjalankan fungsi pengasuhan dengan baik, anak akan lebih mudah mengalami gangguan perkembangan fisik dan psikologis serta kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial yang lebih luas.

Selain keluarga, lingkungan masyarakat juga memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan anak. Anak hidup dalam komunitas sosial yang memiliki aturan, norma, serta nilai budaya tertentu. Dalam masyarakat yang memiliki kontrol sosial yang kuat, anak biasanya tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terarah. Namun, dalam masyarakat yang mengalami disorganisasi sosial, seperti meningkatnya kriminalitas, konflik sosial, dan lemahnya pengawasan lingkungan, anak menjadi lebih rentan terhadap kekerasan, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, serta tindakan kriminal. Realitas ini sering ditemukan di lingkungan perkotaan yang padat penduduk, wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, atau daerah yang mengalami perubahan sosial yang cepat. Anak-anak dalam kondisi tersebut sering kali tidak mendapatkan ruang aman untuk bermain dan berkembang, sehingga mereka lebih mudah terpapar pengaruh negatif dari lingkungan sekitarnya.

Realitas sosial anak juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan kemiskinan. Kemiskinan menjadi faktor sosial yang sangat dominan dalam memunculkan berbagai permasalahan anak seperti gizi buruk, putus sekolah, pekerja anak, hingga perdagangan anak. Anak yang hidup dalam keluarga miskin sering kali tidak mendapatkan kebutuhan dasar yang memadai, sehingga hak mereka untuk hidup layak dan memperoleh pendidikan menjadi terhambat. Bahkan, dalam kondisi ekstrem, anak dapat dipaksa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, yang pada akhirnya menghilangkan kesempatan anak untuk belajar dan bermain sesuai dengan tahap perkembangannya. Kemiskinan juga menyebabkan anak lebih rentan

terhadap eksploitasi oleh pihak lain, seperti pemanfaatan anak dalam pekerjaan berat, pengemis jalanan, atau bahkan menjadi korban kejahatan seksual. Oleh sebab itu, perlindungan anak dalam perspektif sosiologis harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat karena masalah anak sering kali merupakan dampak langsung dari ketimpangan sosial dan ekonomi.

Perubahan sosial akibat globalisasi dan perkembangan teknologi juga membawa dampak besar terhadap realitas sosial anak. Anak-anak masa kini hidup dalam era digital yang memungkinkan mereka mengakses informasi secara cepat melalui internet dan media sosial. Meskipun teknologi memberikan manfaat dalam bidang pendidikan dan komunikasi, realitas sosial menunjukkan bahwa anak juga menghadapi ancaman baru seperti cyberbullying, penyebaran konten pornografi, eksploitasi seksual online, kecanduan gadget, hingga pergaulan virtual yang tidak terkontrol. Anak menjadi lebih mudah terpengaruh oleh budaya konsumtif, gaya hidup instan, serta perilaku sosial yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Selain itu, media sosial sering memicu tekanan psikologis pada anak, seperti rasa rendah diri, kecemasan sosial, hingga depresi akibat perbandingan sosial yang berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa realitas sosial anak semakin kompleks karena mereka tidak hanya hidup dalam ruang sosial nyata, tetapi juga dalam ruang sosial digital yang memiliki risiko tersendiri.

Aspek sosiologis perlindungan anak juga berkaitan dengan budaya dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam beberapa budaya, anak sering dianggap sebagai milik orang tua sepenuhnya sehingga orang tua merasa berhak melakukan kekerasan dengan alasan mendidik atau mendisiplinkan. Selain itu, budaya tertentu masih menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar, sehingga banyak anak perempuan kehilangan hak pendidikan dan masa kanak-kanaknya. Norma sosial yang membenarkan kekerasan

atau menormalisasi eksploitasi anak dapat menjadi hambatan besar dalam perlindungan anak. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis menekankan pentingnya perubahan budaya dan peningkatan kesadaran masyarakat agar nilai-nilai yang merugikan anak dapat diubah menjadi nilai yang mendukung perlindungan dan kesejahteraan anak.

C. Aspek Yuridis dan Hierarki Peraturan Perlindungan Anak

Aspek yuridis dalam perlindungan anak merupakan landasan hukum yang memberikan kepastian, legitimasi, serta kekuatan mengikat dalam upaya melindungi hak-hak anak. Perlindungan anak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban moral dan sosial, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh negara, orang tua, dan masyarakat. Dalam perspektif yuridis, anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, aspek yuridis menjadi sangat penting karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan publik, penegakan hukum, serta pemberian sanksi terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap anak. Melalui aturan hukum, perlindungan anak dapat dijalankan secara terstruktur, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hierarki peraturan perlindungan anak di Indonesia mengikuti sistem perundang-undangan yang berlaku, di mana perlindungan anak dijamin mulai dari tingkat konstitusi hingga peraturan teknis yang mengatur pelaksanaan di lapangan. Pada tingkat tertinggi, perlindungan anak memiliki dasar kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak

merupakan bagian dari hak konstitusional yang wajib dijamin negara. Dengan adanya jaminan konstitusi tersebut, maka semua kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang telah diamanatkan dalam UUD 1945.

Pada tingkat berikutnya, perlindungan anak diatur dalam undang-undang khusus yang menjadi dasar utama pelaksanaan perlindungan anak secara nasional. Salah satu peraturan terpenting adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yang mengatur hak-hak anak, kewajiban negara, orang tua, dan masyarakat, serta mekanisme perlindungan anak dalam berbagai situasi. Undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup upaya untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, undang-undang ini juga memuat ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan, eksploitasi seksual, perdagangan anak, serta tindakan lain yang merugikan anak. Dengan adanya undang-undang khusus ini, perlindungan anak memiliki dasar hukum yang kuat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum maupun lembaga sosial dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak.

Selain undang-undang perlindungan anak, terdapat pula berbagai undang-undang lain yang berkaitan dengan perlindungan anak, seperti undang-undang mengenai sistem peradilan pidana anak yang mengatur perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Undang-undang ini menekankan pendekatan rehabilitatif dan edukatif, serta menghindari proses hukum yang dapat merusak psikologis anak. Selain itu, terdapat pula undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, pornografi, serta berbagai aturan lain yang memberikan perlindungan terhadap anak

dari tindak kejahatan dan eksploitasi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak bersifat lintas sektor dan tidak hanya bergantung pada satu undang-undang saja, melainkan terintegrasi dalam berbagai regulasi yang saling mendukung.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, setelah undang-undang terdapat peraturan pemerintah yang berfungsi sebagai aturan pelaksana. Peraturan pemerintah biasanya menjelaskan secara lebih teknis bagaimana ketentuan undang-undang dijalankan, misalnya dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan anak, sistem pengasuhan alternatif, perlindungan anak dalam situasi darurat, atau pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan. Peraturan pemerintah ini memperjelas peran lembaga-lembaga negara dan tata cara pelaksanaan program perlindungan anak agar dapat berjalan efektif di lapangan. Selain itu, peraturan pelaksana juga dapat berbentuk peraturan presiden yang mengatur kebijakan nasional terkait perlindungan anak, termasuk pembentukan lembaga atau komisi yang berfokus pada perlindungan anak.

Selanjutnya, terdapat peraturan menteri dan peraturan daerah yang juga menjadi bagian penting dalam hierarki perlindungan anak. Peraturan menteri biasanya mengatur teknis pelaksanaan perlindungan anak di sektor tertentu, misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, atau pemberdayaan perempuan dan anak. Peraturan daerah, baik dalam bentuk peraturan gubernur maupun peraturan bupati/wali kota, juga berperan dalam menyesuaikan kebijakan perlindungan anak dengan kebutuhan lokal. Peraturan daerah dapat mengatur pembentukan kota layak anak, perlindungan anak berbasis masyarakat, serta program pencegahan kekerasan terhadap anak yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya daerah masing-masing. Peraturan-peraturan ini sangat penting karena perlindungan anak tidak hanya dilaksanakan di tingkat pusat, tetapi juga harus diwujudkan hingga ke tingkat daerah dan komunitas.

Selain peraturan nasional, aspek yuridis perlindungan anak juga dipengaruhi oleh instrumen hukum internasional, terutama Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Ratifikasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mengakui dan berkomitmen menjalankan standar internasional dalam pemenuhan hak anak, termasuk prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Konvensi internasional ini menjadi rujukan penting dalam pembentukan peraturan nasional dan penguatan sistem perlindungan anak. Dengan demikian, perlindungan anak di Indonesia tidak hanya berdasarkan hukum nasional, tetapi juga terintegrasi dengan prinsip-prinsip global yang berlaku secara universal.

D. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)

Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC) merupakan instrumen hukum internasional yang paling penting dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di seluruh dunia. Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 dan mulai berlaku secara internasional pada tahun 1990. CRC menjadi tonggak utama dalam perkembangan hukum perlindungan anak karena menegaskan bahwa anak bukan sekadar objek pengasuhan, melainkan individu yang memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati dan dipenuhi. Konvensi ini memberikan standar universal tentang bagaimana negara harus memperlakukan anak serta menetapkan kewajiban negara dalam memastikan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Dengan demikian, CRC menjadi dasar global bagi berbagai kebijakan dan regulasi nasional terkait perlindungan anak.

Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika berdasarkan hukum nasional suatu negara kedewasaan dicapai lebih awal. Definisi

ini menjadi acuan internasional yang sangat penting karena memberikan batasan jelas mengenai siapa yang disebut anak dalam perspektif hukum global. Konvensi ini juga menekankan bahwa anak memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dikurangi oleh siapa pun, termasuk oleh orang tua maupun negara. Hak anak dalam CRC mencakup hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan pendidikan, memperoleh perlindungan kesehatan, serta bebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Oleh sebab itu, CRC menempatkan anak sebagai subjek utama dalam pembangunan sosial dan hukum yang wajib dilindungi secara khusus.

Dalam Konvensi Hak Anak, terdapat empat prinsip utama yang menjadi fondasi dalam seluruh pasal dan implementasinya. Prinsip pertama adalah prinsip non-diskriminasi, yaitu bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak tanpa memandang ras, jenis kelamin, bahasa, agama, latar belakang sosial, status ekonomi, kondisi fisik, maupun asal-usul keluarga. Prinsip ini memastikan bahwa semua anak diperlakukan setara dan tidak boleh ada perlakuan yang merugikan anak berdasarkan identitas tertentu. Prinsip kedua adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yang berarti bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama. Prinsip ini menjadi pedoman penting dalam kebijakan pendidikan, kesehatan, pengasuhan, maupun sistem peradilan anak.

Prinsip ketiga dalam CRC adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*right to life, survival, and development*). Prinsip ini menegaskan bahwa anak berhak untuk hidup secara layak dan berkembang secara optimal baik dari aspek fisik, mental, emosional, sosial, maupun spiritual. Negara wajib memastikan bahwa anak memperoleh gizi yang cukup, layanan kesehatan yang memadai, serta lingkungan yang mendukung perkembangan mereka. Prinsip

keempat adalah penghargaan terhadap pandangan anak (*respect for the views of the child*), yang menekankan bahwa anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan didengarkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, sesuai usia dan tingkat kematangan anak. Prinsip ini mendorong keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Selain prinsip-prinsip tersebut, CRC juga mengatur hak anak dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hak atas identitas dan kewarganegaraan, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh perlindungan kesehatan, hak atas kesejahteraan sosial, serta hak untuk dilindungi dari kekerasan seksual, eksploitasi ekonomi, perdagangan manusia, dan konflik bersenjata. Konvensi ini juga menekankan bahwa anak tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya secara sewenang-wenang, kecuali demi kepentingan terbaik anak, misalnya jika anak mengalami kekerasan atau penelantaran. CRC juga mengatur perlindungan khusus bagi anak-anak yang berada dalam situasi rentan, seperti anak penyandang disabilitas, anak pengungsi, anak korban bencana, dan anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan khusus ini menunjukkan bahwa konvensi tidak hanya memberikan hak secara umum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial tertentu yang dapat mengancam kesejahteraan anak.

Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, sehingga memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh prinsip dan ketentuan yang terdapat dalam CRC melalui kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan. Ratifikasi ini menunjukkan komitmen negara untuk menyesuaikan sistem hukum dan kebijakan sosial dengan standar internasional perlindungan anak. Implementasi CRC di Indonesia tercermin dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, sistem peradilan pidana anak, kebijakan pendidikan wajib, serta

program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Dengan ratifikasi tersebut, negara tidak hanya bertanggung jawab melindungi anak secara internal, tetapi juga harus melaporkan perkembangan pelaksanaan CRC kepada PBB sebagai bentuk akuntabilitas internasional.

E. Harmonisasi Hukum Nasional dengan Instrumen Internasional

Harmonisasi hukum nasional dengan instrumen internasional merupakan proses penyesuaian, penyetaraan, dan pengintegrasian aturan hukum nasional suatu negara dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang telah disepakati atau diratifikasi. Dalam konteks perlindungan anak, harmonisasi hukum menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa sistem hukum nasional mampu memenuhi standar perlindungan anak yang diakui secara global, terutama sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Harmonisasi ini penting karena persoalan anak tidak hanya bersifat lokal atau nasional, melainkan juga merupakan isu kemanusiaan universal yang membutuhkan kesepakatan dan standar bersama antarnegara. Dengan harmonisasi hukum, negara dapat memperkuat perlindungan anak melalui aturan yang lebih komprehensif, jelas, dan sesuai dengan perkembangan internasional.

Dalam praktiknya, harmonisasi hukum nasional dengan instrumen internasional dilakukan melalui ratifikasi perjanjian internasional dan kemudian diikuti oleh penyesuaian peraturan perundang-undangan nasional agar sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati. Ratifikasi menjadi bentuk pengakuan resmi negara terhadap suatu konvensi internasional, yang berarti negara menyatakan kesediaan untuk terikat dan melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalamnya. Setelah ratifikasi dilakukan, negara memiliki

kewajiban untuk menerjemahkan prinsip-prinsip internasional tersebut ke dalam kebijakan, undang-undang, dan peraturan teknis yang dapat diterapkan secara nyata. Dalam konteks perlindungan anak, harmonisasi ini berarti bahwa negara harus menyesuaikan berbagai regulasi agar selaras dengan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak.

Harmonisasi hukum nasional dengan instrumen internasional juga penting untuk memperkuat sistem perlindungan anak dari berbagai bentuk pelanggaran hak. Instrumen internasional biasanya memiliki cakupan yang lebih luas dan lebih progresif dalam menjamin hak anak, termasuk perlindungan dari eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, kekerasan seksual, diskriminasi, serta perlindungan anak dalam situasi konflik atau keadaan darurat. Dengan mengadopsi ketentuan tersebut ke dalam hukum nasional, negara dapat meningkatkan kualitas perlindungan anak sekaligus menutup celah hukum yang mungkin masih ada dalam peraturan nasional. Selain itu, harmonisasi hukum juga membantu membangun sistem peradilan anak yang lebih manusiawi dan rehabilitatif, sehingga anak yang berhadapan dengan hukum tetap mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan perkembangan psikologis dan hak-haknya.

Di Indonesia, harmonisasi hukum perlindungan anak dapat dilihat dari adanya penyesuaian regulasi nasional setelah ratifikasi Konvensi Hak Anak. Berbagai undang-undang yang berkaitan dengan anak telah disusun dan diperbarui agar sesuai dengan standar internasional, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta aturan mengenai pencegahan perdagangan orang dan kekerasan seksual. Harmonisasi ini juga tercermin dalam kebijakan pemerintah seperti program Kota

Layak Anak, perlindungan anak berbasis sekolah, serta layanan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan. Penyesuaian tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional terus dikembangkan agar mampu menjawab tantangan perlindungan anak yang semakin kompleks, termasuk ancaman di ruang digital yang kini menjadi perhatian internasional.

Selain memperkuat regulasi nasional, harmonisasi hukum dengan instrumen internasional juga berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas negara di mata dunia. Negara yang telah meratifikasi instrumen internasional memiliki kewajiban melaporkan pelaksanaan konvensi tersebut kepada lembaga internasional yang berwenang, seperti Komite Hak Anak PBB. Proses pelaporan ini mendorong negara untuk terus mengevaluasi efektivitas kebijakan perlindungan anak, mengidentifikasi kelemahan, serta memperbaiki sistem perlindungan yang belum optimal. Dengan demikian, harmonisasi hukum tidak hanya menghasilkan regulasi yang lebih baik, tetapi juga mendorong adanya kontrol dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan perlindungan anak.

Namun, harmonisasi hukum nasional dengan instrumen internasional juga menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait perbedaan kondisi sosial budaya, tingkat kesadaran masyarakat, serta kemampuan institusi dalam menjalankan regulasi. Beberapa prinsip internasional kadang mengalami hambatan dalam penerapan karena budaya lokal masih menormalisasi kekerasan terhadap anak, praktik pernikahan dini, atau eksploitasi anak dalam pekerjaan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pelayanan sosial juga dapat menghambat penerapan perlindungan anak secara maksimal. Oleh sebab itu, harmonisasi hukum tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan aturan, tetapi juga harus didukung dengan edukasi masyarakat, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan lembaga perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah.

BAB 3

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak merupakan landasan hukum yang menjadi pedoman utama dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak serta melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. Keberadaan regulasi ini sangat penting karena anak merupakan kelompok rentan yang belum memiliki kemampuan penuh untuk melindungi dirinya sendiri, sehingga negara wajib hadir melalui sistem hukum yang kuat. Peraturan perlindungan anak tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan mental, sosial, pendidikan, dan moral, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan anak diatur secara berlapis mulai dari konstitusi hingga peraturan teknis, yang membentuk satu kesatuan sistem hukum perlindungan anak.

Landasan paling mendasar dalam perlindungan anak terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin langsung oleh negara. Dengan adanya jaminan konstitusional tersebut, seluruh kebijakan dan peraturan yang dibuat pemerintah harus sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap hak anak. Konstitusi menjadi sumber utama dalam pembentukan regulasi perlindungan anak yang lebih rinci dalam undang-undang dan peraturan lainnya.

Regulasi utama yang secara khusus mengatur perlindungan anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Undang-undang ini menjadi pedoman utama dalam upaya perlindungan anak karena memuat definisi anak, hak-hak anak, kewajiban orang tua, masyarakat, dan negara, serta ketentuan pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, undang-undang ini memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak dari kekerasan seksual, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, serta tindak kekerasan lainnya yang merusak masa depan anak.

Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini mengatur perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. SPPA menekankan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai upaya utama dalam penyelesaian perkara anak, sehingga proses hukum tidak merusak perkembangan psikologis anak. Dalam undang-undang ini, anak diperlakukan sebagai individu yang masih memiliki kesempatan untuk dibina dan direhabilitasi, bukan semata-mata dihukum. Dengan demikian, SPPA merupakan bentuk perlindungan hukum yang menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam proses peradilan.

Perlindungan anak juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengakui bahwa anak memiliki hak asasi yang harus dilindungi sejak dalam kandungan. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak berhak

mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik maupun mental, perlakuan tidak manusiawi, serta eksploitasi yang merugikan. Dalam konteks ini, perlindungan anak menjadi bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia secara umum, sehingga negara memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk mencegah segala bentuk pelanggaran hak anak. Ketentuan ini juga menjadi dasar kuat bagi masyarakat untuk menuntut penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak anak.

Selanjutnya, perlindungan anak dari berbagai bentuk kejahatan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai undang-undang khusus lainnya. Beberapa tindak pidana seperti pencabulan, pemerkosaan, perdagangan anak, eksploitasi seksual, serta kekerasan dalam rumah tangga memiliki ketentuan hukum yang dapat menjerat pelaku. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga menjadi dasar perlindungan anak karena anak termasuk dalam kelompok yang rentan mengalami kekerasan dalam lingkungan keluarga. Undang-undang ini memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh perlindungan hukum, termasuk penanganan psikologis dan rehabilitasi sosial.

Dalam perkembangan hukum terbaru, perlindungan anak juga berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Undang-undang ini memperkuat mekanisme perlindungan anak dari kekerasan seksual dengan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk pencegahan, penanganan korban, rehabilitasi, dan pemulihan. Regulasi ini sangat relevan karena kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat dan membutuhkan sistem hukum yang lebih responsif. Undang-undang ini juga menekankan bahwa korban harus mendapatkan pendampingan dan perlindungan sejak proses pelaporan hingga pemulihan pascakejadian, sehingga perlindungan anak tidak

hanya berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga berorientasi pada pemulihan korban.

Peraturan perundang-undangan perlindungan anak juga mencakup regulasi di bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial. Dalam bidang pendidikan, terdapat ketentuan yang menjamin hak anak memperoleh pendidikan dasar serta perlindungan anak dari kekerasan di sekolah. Selain itu, berbagai peraturan pemerintah dan peraturan daerah juga mendukung upaya perlindungan anak melalui program seperti Kota Layak Anak, layanan perlindungan terpadu, serta pembentukan lembaga perlindungan anak di daerah. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, sosial, hukum, dan budaya.

A. Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan instrumen hukum utama di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang upaya perlindungan terhadap anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-undang ini lahir sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan perhatian dan perlakuan khusus. Regulasi ini menjadi dasar hukum yang kuat dalam mencegah serta menangani berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, dan perlakuan salah terhadap anak. Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa perlindungan anak bukan sekadar persoalan moral dan sosial, tetapi merupakan kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan oleh negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia pertama kali ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak. Seiring dengan perkembangan sosial dan meningkatnya berbagai bentuk kejahatan terhadap anak, undang-undang ini kemudian mengalami perubahan dan penguatan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta diperkuat kembali melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Perubahan tersebut dilakukan untuk mempertegas sanksi pidana, memperluas bentuk perlindungan, serta memperkuat peran negara dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual yang dianggap sebagai salah satu ancaman paling serius terhadap masa depan generasi bangsa. Dengan adanya perubahan tersebut, Undang-Undang Perlindungan Anak semakin komprehensif dan responsif terhadap tantangan perlindungan anak yang semakin kompleks.

Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting yang mencakup definisi anak, prinsip perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban serta tanggung jawab negara, pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini menegaskan bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini, bahkan sejak sebelum anak lahir, sehingga setiap tindakan yang membahayakan anak dalam kandungan dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak dasar seperti hak untuk hidup, memperoleh identitas, mendapatkan pendidikan, memperoleh layanan kesehatan, serta hak untuk dilindungi dari kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi ekonomi, dan diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Selain mengatur hak anak, Undang-Undang Perlindungan Anak juga menegaskan kewajiban negara dan pemerintah dalam menyediakan sarana perlindungan yang sistematis. Negara memiliki kewajiban untuk menyusun kebijakan, menyediakan anggaran, membentuk lembaga perlindungan anak, serta memastikan adanya

pelayanan khusus bagi anak korban kekerasan atau anak dalam situasi darurat. Pemerintah daerah juga diwajibkan untuk mendukung perlindungan anak melalui kebijakan lokal, penyediaan fasilitas publik yang ramah anak, serta menciptakan lingkungan sosial yang aman bagi anak. Dalam hal ini, undang-undang menempatkan negara sebagai pihak yang harus aktif, bukan hanya sebagai penonton atau penerima laporan, melainkan sebagai pelaksana perlindungan yang bertanggung jawab.

Undang-undang ini juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan anak dari tindak pidana dan kekerasan, khususnya kekerasan seksual, perdagangan anak, penculikan, eksploitasi, serta penelantaran. Salah satu aspek penting dari perubahan undang-undang adalah adanya penguatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, termasuk ancaman hukuman berat seperti pidana penjara yang panjang dan pemberatan hukuman dalam kondisi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa negara memandang kejahatan terhadap anak sebagai kejahatan serius yang merusak masa depan bangsa. Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Anak berfungsi sebagai alat represif melalui pemberian sanksi pidana, sekaligus alat preventif melalui upaya pencegahan dan edukasi masyarakat.

Tidak hanya itu, Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak-anak yang berada dalam situasi tertentu, seperti anak korban kekerasan, anak korban bencana, anak yang berhadapan dengan hukum, anak penyandang disabilitas, anak dari kelompok minoritas, serta anak yang hidup dalam kondisi sosial ekonomi rentan. Perlindungan khusus ini dilakukan melalui mekanisme rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta jaminan pemulihan agar anak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Dengan adanya ketentuan perlindungan khusus ini, undang-undang menegaskan

bahwa anak tidak boleh diperlakukan sama dalam semua kondisi, tetapi harus dilindungi berdasarkan tingkat kerentanannya.

B. Peraturan Pemerintah dan Kebijakan Turunan

Peraturan Pemerintah dan kebijakan turunan merupakan bagian penting dalam sistem perlindungan anak karena berfungsi sebagai instrumen pelaksana yang menjabarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak agar dapat diterapkan secara nyata di lapangan. Undang-undang pada dasarnya bersifat umum dan memuat prinsip-prinsip pokok, sehingga diperlukan aturan pelaksana yang lebih teknis dan operasional melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, serta kebijakan daerah. Keberadaan regulasi turunan ini menjadi sangat krusial karena perlindungan anak membutuhkan tindakan yang sistematis, prosedural, serta melibatkan banyak lembaga lintas sektor, seperti lembaga pendidikan, kesehatan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak. Tanpa kebijakan turunan yang jelas, undang-undang berpotensi hanya menjadi norma tertulis yang sulit diterapkan secara efektif.

Peraturan Pemerintah dalam perlindungan anak biasanya mengatur mekanisme pelaksanaan kewajiban negara, tata cara pemberian perlindungan khusus, prosedur rehabilitasi anak korban kekerasan, serta pembinaan terhadap anak dalam kondisi rentan. Aturan ini juga menjelaskan bagaimana koordinasi antarinstansi dilakukan, termasuk sistem pelaporan, pendampingan, dan perlindungan hukum. Misalnya, dalam kasus anak korban kekerasan seksual, kebijakan turunan dapat mengatur tahapan penanganan mulai dari pelaporan, pemeriksaan medis, pendampingan psikologis, bantuan hukum, hingga reintegrasi sosial anak. Regulasi semacam ini penting agar aparat penegak hukum maupun lembaga pelayanan sosial memiliki pedoman yang sama dalam menangani kasus-kasus

anak sehingga tidak terjadi kesalahan prosedur yang dapat merugikan anak sebagai korban.

Selain Peraturan Pemerintah, kebijakan turunan juga diwujudkan dalam bentuk Peraturan Presiden dan kebijakan strategis nasional yang bertujuan memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh. Kebijakan tersebut biasanya mencakup program-program pembangunan yang ramah anak, peningkatan kualitas pelayanan publik bagi anak, serta penguatan lembaga perlindungan anak di tingkat nasional dan daerah. Salah satu contoh bentuk kebijakan turunan yang sangat dikenal dalam praktik perlindungan anak adalah program Kota Layak Anak, yaitu kebijakan pemerintah yang mendorong pemerintah daerah menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak melalui fasilitas publik, pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan sosial yang ramah anak. Kebijakan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya berbentuk penegakan hukum, tetapi juga menciptakan sistem sosial yang melindungi anak sejak dini.

Dalam bidang pendidikan, kebijakan turunan juga muncul dalam bentuk regulasi yang mengatur pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, termasuk bullying, diskriminasi, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Kebijakan ini biasanya mengatur kewajiban sekolah dalam menciptakan ruang belajar yang aman serta mengatur mekanisme pelaporan jika terjadi kekerasan terhadap anak. Demikian pula dalam bidang kesehatan, kebijakan turunan dapat mengatur kewajiban negara menyediakan layanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, gizi, serta pelayanan khusus bagi anak korban kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak bersifat multidimensi, tidak hanya terkait aspek hukum pidana, tetapi juga menyangkut kebijakan sosial, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak.

Kebijakan turunan juga penting dalam memperkuat perlindungan anak di era digital, mengingat perkembangan teknologi telah membuka peluang baru terjadinya kejahatan terhadap anak seperti eksploitasi seksual daring, cyberbullying, penipuan online, dan penyebaran konten pornografi anak. Dalam konteks ini, kebijakan turunan dapat mengatur sistem pengawasan dan pencegahan, termasuk pembatasan akses konten negatif, literasi digital bagi anak dan orang tua, serta kerja sama pemerintah dengan penyedia platform digital. Regulasi ini diperlukan karena ancaman terhadap anak kini tidak hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga berkembang di ruang virtual yang sulit dikendalikan jika tidak ada kebijakan yang jelas dan tegas.

Selain itu, kebijakan turunan juga mencakup pembentukan lembaga-lembaga perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), unit pelayanan terpadu, pusat layanan korban kekerasan, serta mekanisme perlindungan anak di tingkat desa atau komunitas. Kebijakan ini mengatur tugas, fungsi, serta koordinasi antar lembaga agar perlindungan anak berjalan secara efektif. Keberadaan lembaga tersebut memperkuat sistem perlindungan anak karena memberikan ruang khusus untuk advokasi, pemantauan, dan penanganan kasus anak secara profesional. Dengan demikian, kebijakan turunan bukan hanya mengatur teknis pelaksanaan undang-undang, tetapi juga menciptakan struktur kelembagaan yang mampu memastikan perlindungan anak berjalan secara berkelanjutan.

C. Peraturan Daerah dan Kewenangan Lokal

Peraturan Daerah dan kewenangan lokal merupakan bagian penting dalam sistem perlindungan anak karena pelaksanaan perlindungan anak pada dasarnya terjadi langsung di tingkat daerah, tempat anak hidup dan berinteraksi dalam lingkungan sosial sehari-hari. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak telah

memberikan kerangka hukum nasional, namun efektivitas perlindungan anak sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan nasional tersebut ke dalam aturan dan program nyata sesuai kebutuhan lokal. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) sebagai bentuk komitmen hukum dan kebijakan untuk melindungi anak. Perda berfungsi sebagai instrumen yang memperkuat implementasi perlindungan anak di daerah, karena mengatur secara lebih spesifik berdasarkan karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan geografis wilayah setempat.

Peraturan Daerah tentang perlindungan anak biasanya mencakup pengaturan mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak, penanganan anak korban kekerasan, penyediaan fasilitas publik yang ramah anak, serta kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial bagi anak. Melalui Perda, pemerintah daerah dapat menetapkan prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang melibatkan dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan, kepolisian, serta lembaga perlindungan anak. Perda juga dapat mengatur pembentukan unit pelayanan terpadu, rumah aman (*shelter*), layanan konseling psikologis, serta pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan. Dengan adanya pengaturan yang jelas di tingkat daerah, perlindungan anak dapat dilakukan lebih cepat dan terstruktur karena pemerintah daerah memiliki wewenang langsung dalam mengelola pelayanan publik.

Selain itu, Peraturan Daerah juga penting dalam membangun sistem pencegahan melalui kebijakan berbasis komunitas. Pemerintah daerah dapat mengatur pembentukan forum anak daerah, kelompok perlindungan anak desa, atau sistem pengawasan berbasis masyarakat untuk mendeteksi dini potensi kekerasan dan eksploitasi terhadap

anak. Hal ini menjadi sangat penting karena banyak kasus kekerasan terhadap anak justru terjadi di lingkungan terdekat seperti keluarga, sekolah, atau komunitas. Dengan penguatan peran masyarakat melalui kebijakan lokal, perlindungan anak tidak hanya bergantung pada aparat hukum, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Kewenangan lokal juga memungkinkan pemerintah daerah menyusun program perlindungan anak yang lebih kontekstual dan relevan. Setiap daerah memiliki permasalahan anak yang berbeda-beda, misalnya daerah perkotaan lebih banyak menghadapi masalah bullying, kekerasan seksual, dan ancaman digital, sedangkan daerah pedesaan mungkin menghadapi persoalan pernikahan dini, pekerja anak, putus sekolah, serta keterbatasan akses layanan kesehatan. Melalui kebijakan lokal, pemerintah daerah dapat menetapkan prioritas penanganan sesuai kondisi daerah, misalnya dengan memperketat pengawasan terhadap pernikahan dini, memperluas akses pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak, serta menyediakan bantuan sosial untuk keluarga miskin agar anak tidak menjadi korban eksploitasi ekonomi. Dengan demikian, Perda dan kebijakan lokal berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menyesuaikan perlindungan anak dengan realitas sosial di wilayah masing-masing.

Dalam kerangka desentralisasi, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam mengalokasikan anggaran khusus untuk perlindungan anak. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan perlindungan anak hanya akan menjadi aturan formal tanpa pelaksanaan yang efektif. Oleh sebab itu, Perda dapat menjadi dasar hukum untuk mengatur penganggaran program perlindungan anak melalui APBD, termasuk pendanaan bagi lembaga perlindungan anak, pelatihan aparat, penyediaan fasilitas layanan korban, serta

kampanye edukasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Perda bukan hanya sebagai regulasi, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan keberlanjutan program perlindungan anak di daerah.

Namun, efektivitas Peraturan Daerah dalam perlindungan anak sering menghadapi tantangan seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya penegakan aturan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak anak. Beberapa daerah juga belum memiliki Perda perlindungan anak yang komprehensif, sehingga pelaksanaan perlindungan anak masih bergantung pada kebijakan nasional tanpa adaptasi lokal yang memadai. Selain itu, faktor budaya dan kebiasaan masyarakat terkadang menjadi hambatan, misalnya masih adanya pandangan bahwa kekerasan dalam mendisiplinkan anak dianggap wajar, atau praktik pernikahan dini yang masih diterima secara sosial. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah tidak hanya membuat regulasi, tetapi juga melakukan edukasi, pembinaan, dan perubahan sosial secara berkelanjutan.

D. Kelembagaan Pelaksana Perlindungan Anak

Kelembagaan pelaksana perlindungan anak merupakan unsur penting dalam sistem perlindungan anak karena berperan sebagai pihak yang menjalankan kebijakan, melakukan pengawasan, memberikan pelayanan, serta memastikan hak-hak anak terpenuhi secara nyata. Perlindungan anak tidak cukup hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi harus didukung oleh lembaga yang memiliki kewenangan, kapasitas, dan mekanisme kerja yang jelas. Keberadaan kelembagaan ini menjadi jembatan antara aturan hukum dengan implementasi di lapangan, sehingga perlindungan anak dapat dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi. Kelembagaan perlindungan anak juga diperlukan karena persoalan anak bersifat kompleks dan multidimensi, melibatkan aspek hukum,

pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, serta psikologis. Oleh sebab itu, lembaga pelaksana perlindungan anak harus mampu bekerja secara lintas sektor dan melibatkan berbagai pihak agar penanganan anak dapat dilakukan secara menyeluruh.

Di tingkat nasional, salah satu lembaga penting dalam perlindungan anak adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, memberikan rekomendasi kebijakan, serta menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelanggaran hak anak. KPAI memiliki peran strategis sebagai pengawas eksternal terhadap pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah maupun masyarakat. Selain itu, KPAI juga berperan dalam advokasi, edukasi publik, serta mendorong adanya kebijakan nasional yang lebih responsif terhadap kasus-kasus kekerasan dan eksploitasi anak. KPAI bukan lembaga penegak hukum, tetapi memiliki kekuatan moral dan kelembagaan dalam memberikan tekanan kebijakan serta mendorong negara bertindak tegas dalam kasus pelanggaran hak anak.

Selain KPAI, kelembagaan pelaksana perlindungan anak juga melibatkan kementerian dan lembaga pemerintah yang memiliki tugas terkait anak, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) sebagai instansi utama yang menyusun kebijakan nasional, program perlindungan anak, serta koordinasi lintas sektor. Kementerian ini bertugas mengembangkan strategi perlindungan anak, membangun sistem layanan terpadu, serta memfasilitasi pemerintah daerah dalam implementasi program perlindungan anak. KemenPPPA juga berperan dalam penyusunan pedoman nasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kampanye perlindungan anak di tingkat nasional. Peran kementerian ini sangat penting karena menjadi motor utama yang mengarahkan

kebijakan perlindungan anak agar berjalan konsisten dan sesuai standar nasional maupun internasional.

Pada tingkat daerah, kelembagaan pelaksana perlindungan anak biasanya berada di bawah dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan. Lembaga-lembaga ini memiliki kewenangan langsung dalam memberikan layanan kepada anak, termasuk pelayanan rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, penyediaan rumah aman, serta penanganan anak korban kekerasan. Pemerintah daerah juga membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai lembaga yang memberikan layanan langsung kepada korban, baik berupa konsultasi, bantuan hukum, pendampingan medis, maupun pemulihan psikologis. UPTD ini menjadi sangat penting karena berperan sebagai pusat layanan terpadu yang dapat diakses masyarakat dengan lebih mudah, sehingga penanganan kasus anak dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Selain lembaga pemerintah, perlindungan anak juga didukung oleh lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam konteks perlindungan anak, aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menangani kasus anak secara profesional dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Kepolisian memiliki unit khusus seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang menangani kasus kekerasan seksual, perdagangan anak, dan kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak. Kejaksaan dan pengadilan juga memiliki peran penting dalam memastikan proses hukum berjalan adil dan tidak menimbulkan trauma tambahan bagi anak korban maupun anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini, lembaga peradilan anak harus mengedepankan prinsip keadilan restoratif serta menjamin hak anak atas pendampingan hukum dan perlakuan yang manusiawi.

Kelembagaan pelaksana perlindungan anak juga mencakup lembaga sosial masyarakat, seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA), organisasi non-pemerintah (LSM), lembaga keagamaan, serta komunitas sosial yang bergerak dalam bidang perlindungan anak. Lembaga-lembaga ini sering menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan pendampingan korban, edukasi masyarakat, advokasi kebijakan, serta pengawasan terhadap pelanggaran hak anak. Peran lembaga masyarakat sangat penting karena sering kali mereka berada lebih dekat dengan masyarakat dan dapat menjangkau anak-anak yang berada dalam situasi rentan, seperti anak jalanan, anak pekerja, anak korban kekerasan domestik, dan anak yang terisolasi secara sosial. Selain itu, lembaga sosial juga dapat menjadi saluran pengaduan yang lebih aman bagi anak, terutama ketika korban takut melapor kepada aparat formal.

Dalam sistem perlindungan anak modern, koordinasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan. Kelembagaan perlindungan anak tidak dapat bekerja secara parsial karena kasus anak biasanya melibatkan banyak aspek sekaligus, misalnya kekerasan fisik yang memerlukan penanganan medis, trauma psikologis yang memerlukan konseling, serta aspek hukum yang membutuhkan pendampingan dan proses peradilan. Oleh sebab itu, dibutuhkan sistem layanan terpadu yang memungkinkan berbagai lembaga bekerja bersama secara cepat dan efisien. Koordinasi ini dapat dilakukan melalui mekanisme rujukan layanan, forum koordinasi daerah, serta sistem pelaporan terpadu yang memastikan anak mendapatkan perlindungan menyeluruh dari awal hingga proses pemulihan.

E. Implementasi Hukum Perlindungan Anak

Implementasi hukum perlindungan anak merupakan proses penerapan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak ke dalam tindakan nyata di masyarakat.

Implementasi ini menjadi aspek yang sangat penting karena keberhasilan perlindungan anak tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi yang lengkap, tetapi juga oleh sejauh mana hukum tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, konsisten, dan menyentuh kebutuhan anak secara langsung. Dalam konteks ini, implementasi hukum perlindungan anak berarti bagaimana negara, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, serta masyarakat menjalankan perannya sesuai kewajiban yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Tanpa implementasi yang kuat, hukum perlindungan anak hanya menjadi aturan normatif yang tidak mampu mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, maupun pelanggaran hak anak.

Pelaksanaan hukum perlindungan anak pada dasarnya mencakup dua pendekatan utama, yaitu pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui berbagai upaya pencegahan seperti sosialisasi undang-undang perlindungan anak, edukasi parenting bagi orang tua, kampanye anti kekerasan, penyuluhan di sekolah, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak anak. Pencegahan juga dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan anak di lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas, termasuk pembentukan forum anak serta program desa atau kota layak anak. Pendekatan preventif sangat penting karena dapat menekan potensi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak sebelum kasus muncul, sehingga anak terlindungi sejak dini. Dalam implementasi hukum, pencegahan menjadi langkah strategis karena perlindungan anak bukan hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang aman dan ramah bagi anak.

Sementara itu, pendekatan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak anak. Dalam hal ini, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan berperan penting untuk memastikan pelaku kekerasan, eksploitasi,

perdagangan anak, atau kekerasan seksual mendapat hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas agar memberikan efek jera serta mencegah terulangnya tindak pidana terhadap anak. Selain itu, sistem peradilan juga harus menjamin proses hukum yang ramah anak, terutama ketika anak berperan sebagai korban atau saksi. Anak harus diberikan perlindungan selama proses pemeriksaan agar tidak mengalami trauma tambahan, termasuk melalui pendampingan psikologis dan bantuan hukum. Dengan demikian, implementasi hukum perlindungan anak tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjamin hak korban untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan.

Implementasi hukum perlindungan anak juga melibatkan pelayanan rehabilitasi dan pemulihan bagi anak korban kekerasan. Anak yang menjadi korban kekerasan fisik, psikis, maupun seksual membutuhkan pemulihan jangka panjang, baik secara mental maupun sosial. Oleh sebab itu, negara melalui lembaga terkait seperti dinas sosial, dinas kesehatan, serta UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak wajib menyediakan layanan medis, konseling psikologis, rehabilitasi sosial, serta pendampingan hukum. Implementasi hukum yang baik harus memastikan bahwa korban tidak dibiarkan menghadapi trauma sendirian, melainkan mendapatkan dukungan yang menyeluruh sampai dapat kembali menjalani kehidupan normal. Pemulihan korban merupakan bagian penting dari perlindungan anak karena dampak kekerasan terhadap anak sering bersifat panjang dan dapat mempengaruhi masa depan anak secara signifikan.

Dalam pelaksanaan hukum perlindungan anak, koordinasi lintas sektor menjadi faktor penentu keberhasilan. Kasus perlindungan anak sering kali melibatkan banyak pihak, sehingga dibutuhkan kerja sama yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, sekolah, lembaga sosial, serta organisasi

masyarakat. Misalnya, dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, proses penanganan tidak hanya memerlukan tindakan hukum, tetapi juga layanan kesehatan, pemeriksaan forensik, pendampingan psikologis, perlindungan identitas korban, serta dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan. Jika koordinasi antar lembaga lemah, maka perlindungan anak dapat terhambat dan korban tidak mendapatkan layanan secara maksimal. Oleh karena itu, implementasi hukum perlindungan anak harus dibangun melalui sistem pelayanan terpadu yang jelas dan responsif.

Namun, dalam praktiknya implementasi hukum perlindungan anak masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut antara lain rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak anak, budaya yang masih menormalisasi kekerasan sebagai bentuk disiplin, ketakutan korban untuk melapor, serta stigma sosial terhadap anak korban kekerasan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas layanan korban, serta minimnya anggaran daerah juga menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan anak. Tidak jarang pula aparat penegak hukum belum memiliki perspektif perlindungan anak yang memadai, sehingga proses pemeriksaan justru dapat memperburuk trauma anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi hukum perlindungan anak tidak hanya membutuhkan aturan tertulis, tetapi juga membutuhkan perubahan budaya, peningkatan kapasitas lembaga, dan komitmen kuat dari seluruh pihak.

BAB 4

HAK ASASI ANAK DALAM PERSPEKTIF HAM

Hak asasi anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi setiap manusia yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Anak dipandang sebagai individu yang memiliki martabat dan nilai kemanusiaan yang sama dengan orang dewasa, namun karena kondisi fisik, mental, dan sosialnya yang masih berkembang, anak memerlukan perlindungan khusus agar dapat menikmati hak-haknya secara penuh. Dalam perspektif HAM, anak bukan hanya objek perlindungan, melainkan subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, keluarga, serta masyarakat. Hak anak dalam kerangka HAM juga menegaskan bahwa setiap tindakan yang merugikan anak, baik dalam bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, maupun penelantaran, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Dalam konteks HAM, hak anak mencakup hak hidup, hak memperoleh identitas, hak atas rasa aman, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak memperoleh pendidikan dan kesehatan. Hak hidup menjadi hak paling dasar karena tanpa adanya jaminan kelangsungan hidup, anak tidak dapat menikmati hak lainnya. Oleh sebab itu, negara wajib menjamin anak terbebas dari ancaman yang dapat membahayakan hidupnya, seperti kekerasan, kelaparan, penyakit, konflik, maupun praktik sosial yang membahayakan seperti pernikahan dini dan pekerja anak. Hak anak atas identitas juga sangat penting karena identitas menjadi dasar pengakuan hukum, termasuk hak atas kewarganegaraan, pencatatan kelahiran, dan status hukum anak dalam masyarakat. Tanpa identitas yang jelas, anak rentan mengalami diskriminasi dan kehilangan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

Hak asasi anak juga menekankan prinsip non-diskriminasi, yaitu bahwa setiap anak berhak memperoleh perlakuan yang setara tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, kondisi ekonomi, maupun status sosial orang tuanya. Dalam perspektif HAM, diskriminasi terhadap anak merupakan pelanggaran serius karena dapat menghambat tumbuh kembang anak serta merampas kesempatan mereka untuk memperoleh masa depan yang layak. Anak dari kelompok rentan seperti anak penyandang disabilitas, anak jalanan, anak korban konflik, anak yatim, dan anak dari keluarga miskin memerlukan perhatian lebih agar hak-haknya tetap terpenuhi. Prinsip kesetaraan ini menjadi dasar bagi negara untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan menjamin akses yang sama bagi semua anak.

Selain itu, hak anak dalam perspektif HAM juga berkaitan erat dengan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Anak memiliki hak untuk terbebas dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, serta perlakuan tidak manusiawi. Dalam kerangka HAM, segala bentuk kekerasan terhadap anak dianggap sebagai tindakan yang melanggar martabat manusia dan dapat merusak masa depan anak secara permanen. Oleh karena itu, negara wajib membangun sistem hukum yang kuat untuk menghukum pelaku kekerasan serta menyediakan mekanisme pemulihan bagi anak korban. Perlindungan ini tidak hanya berlaku di ruang publik, tetapi juga dalam ruang privat seperti keluarga, karena banyak kasus kekerasan terhadap anak justru terjadi di lingkungan rumah tangga.

Perspektif HAM juga menekankan hak anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat, sesuai usia dan tingkat kematangannya. Anak memiliki hak untuk didengar dalam setiap keputusan yang menyangkut dirinya, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun dalam proses hukum. Prinsip ini menunjukkan bahwa anak

bukan individu pasif, tetapi memiliki kapasitas untuk menyampaikan pandangan serta berkontribusi dalam kehidupan sosial. Pengakuan terhadap hak partisipasi anak merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat anak sebagai manusia. Dalam implementasinya, hak ini dapat diwujudkan melalui forum anak, organisasi siswa, maupun mekanisme konsultasi dalam kebijakan publik yang berkaitan dengan anak.

Dalam perspektif HAM, pemenuhan hak anak juga merupakan tanggung jawab negara sebagai pemegang kewajiban utama (*duty bearer*). Negara harus memastikan adanya kebijakan, regulasi, serta sistem pelayanan publik yang mendukung perlindungan anak, termasuk penyediaan pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang merata, perlindungan sosial bagi keluarga miskin, serta sistem peradilan anak yang ramah anak. Selain negara, orang tua dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam memenuhi hak anak. Orang tua berperan sebagai pelindung utama dalam keluarga, sementara masyarakat bertugas menciptakan lingkungan sosial yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Apabila orang tua gagal memenuhi hak anak, maka negara wajib hadir melalui sistem perlindungan sosial dan intervensi hukum untuk memastikan anak tetap terlindungi.

A. Anak sebagai Subjek HAM

Anak sebagai subjek Hak Asasi Manusia (HAM) berarti bahwa anak dipandang sebagai individu yang memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Dalam perspektif HAM, anak bukan sekadar objek perlindungan atau pihak yang hanya menerima pengasuhan, melainkan manusia yang memiliki martabat, nilai, dan kedudukan yang sama dengan orang dewasa di hadapan hukum. Pengakuan anak sebagai subjek HAM menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup,

berkembang, memperoleh pendidikan, mendapatkan perlindungan, serta menikmati kebebasan dan kesejahteraan sebagaimana manusia lainnya. Meskipun anak masih berada dalam tahap pertumbuhan dan belum memiliki kemampuan penuh untuk melindungi dirinya sendiri, hal tersebut tidak mengurangi statusnya sebagai pemilik hak yang sah. Justru karena keterbatasan tersebut, anak membutuhkan perlindungan khusus agar hak-haknya tidak dilanggar.

Konsep anak sebagai subjek HAM juga menunjukkan bahwa anak memiliki hak untuk dihormati pendapatnya dan dilibatkan dalam keputusan yang menyangkut kehidupan mereka, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan. Dalam kehidupan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, anak tidak boleh diperlakukan sebagai pihak yang tidak memiliki suara atau dianggap tidak penting dalam pengambilan keputusan. Pengakuan terhadap anak sebagai subjek HAM mendorong adanya pola relasi yang lebih adil antara anak dengan orang dewasa, sehingga anak tidak lagi dianggap sebagai “milik” orang tua yang bisa diperlakukan sesuka hati. Sebaliknya, orang tua dan masyarakat wajib memperlakukan anak dengan menghargai martabatnya sebagai manusia, termasuk tidak melakukan kekerasan fisik maupun psikis atas nama pendidikan atau disiplin.

Dalam perspektif hukum, pengakuan anak sebagai subjek HAM tercermin dalam berbagai instrumen nasional dan internasional, seperti Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Instrumen tersebut menegaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Anak sebagai subjek HAM juga berarti bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari berbagai ancaman seperti kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perdagangan anak, dan pelanggaran hak lainnya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak anak, maka negara wajib melakukan

tindakan hukum, menyediakan mekanisme pemulihan, serta menjamin bahwa anak korban mendapatkan perlindungan yang layak.

B. Hak Hidup dan Tumbuh Kembang

Hak hidup dan tumbuh kembang merupakan salah satu hak paling mendasar yang dimiliki setiap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Hak ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mempertahankan kehidupannya sejak dalam kandungan hingga dewasa, serta berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, emosional, sosial, maupun spiritual. Hak hidup tidak hanya berarti anak berhak untuk tidak dibunuh atau dihilangkan nyawanya, tetapi juga mencakup kewajiban negara, orang tua, dan masyarakat untuk memastikan bahwa anak mendapatkan kondisi kehidupan yang layak, aman, dan mendukung keberlangsungan hidupnya. Dengan demikian, hak hidup memiliki makna yang luas karena berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti makanan bergizi, tempat tinggal yang aman, layanan kesehatan, perlindungan dari penyakit, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan yang dapat mengancam nyawa anak.

Hak tumbuh kembang juga berarti bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan berkembang sesuai potensi dirinya. Tumbuh kembang anak mencakup aspek biologis seperti pertumbuhan tubuh, perkembangan otak, dan kesehatan fisik, serta aspek psikologis seperti pembentukan kepribadian, kecerdasan emosional, dan kemampuan bersosialisasi. Oleh sebab itu, pemenuhan hak tumbuh kembang menuntut adanya akses pendidikan yang layak, lingkungan keluarga yang harmonis, serta ruang sosial yang mendukung anak untuk belajar dan berinteraksi secara sehat. Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan, kemiskinan ekstrem, diskriminasi, atau penelantaran akan mengalami hambatan

perkembangan yang dapat berdampak jangka panjang. Dalam perspektif HAM, kondisi tersebut merupakan bentuk pelanggaran karena menghalangi anak untuk mencapai kualitas hidup yang semestinya.

Hak hidup dan tumbuh kembang juga menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menciptakan sistem perlindungan sosial dan layanan publik yang memadai. Negara wajib menyediakan fasilitas kesehatan anak, imunisasi, layanan gizi, pencegahan stunting, serta program kesehatan ibu dan anak agar anak dapat tumbuh secara sehat sejak dini. Selain itu, negara juga harus menjamin anak memperoleh pendidikan dasar, perlindungan sosial, serta lingkungan yang aman dari kekerasan dan eksploitasi. Negara harus hadir terutama dalam situasi anak berada dalam kondisi rentan, seperti anak korban bencana, anak terlantar, anak jalanan, anak dalam konflik sosial, serta anak dari keluarga miskin. Pemenuhan hak hidup dan tumbuh kembang dalam konteks ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya bertugas menjaga keamanan secara umum, tetapi juga wajib memastikan kualitas hidup anak sebagai generasi penerus bangsa.

Dalam kehidupan keluarga, orang tua memiliki peran sentral dalam memastikan terpenuhinya hak hidup dan tumbuh kembang anak. Orang tua wajib memberikan kasih sayang, perhatian, pola asuh yang baik, serta memenuhi kebutuhan dasar anak seperti makanan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Kegagalan orang tua dalam memenuhi hak tersebut, misalnya dengan melakukan penelantaran atau kekerasan, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak anak. Selain itu, masyarakat juga memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman bagi anak, seperti tidak melakukan diskriminasi, tidak mengeksploitasi anak dalam pekerjaan berat, serta berperan aktif dalam melaporkan jika terjadi kekerasan terhadap anak. Dengan demikian, hak hidup dan tumbuh

kembang bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif semua pihak yang berada di sekitar anak.

C. Hak atas Identitas, Pendidikan, dan Informasi

Hak atas identitas, pendidikan, dan informasi merupakan bagian penting dari hak asasi anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) karena hak-hak tersebut menjadi fondasi utama bagi anak untuk tumbuh sebagai individu yang diakui, berpengetahuan, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Hak atas identitas merupakan hak dasar yang melekat pada setiap anak sejak lahir, yang mencakup hak untuk memiliki nama, kewarganegaraan, serta status hukum yang diakui oleh negara. Identitas menjadi pintu awal bagi anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan akses terhadap berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Anak yang tidak memiliki identitas resmi, misalnya tidak memiliki akta kelahiran, berpotensi mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-haknya, termasuk rentan menjadi korban perdagangan manusia, eksploitasi, serta diskriminasi. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap anak dicatat kelahirannya secara resmi dan memperoleh dokumen identitas sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan anak sebagai subjek hukum.

Selain identitas, pendidikan merupakan hak asasi anak yang sangat penting karena pendidikan menjadi sarana utama dalam mengembangkan potensi diri, membentuk karakter, serta meningkatkan kualitas hidup anak. Dalam perspektif HAM, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan sosial, tetapi sebagai hak fundamental yang wajib dipenuhi oleh negara dan didukung oleh orang tua. Anak berhak memperoleh pendidikan yang layak, aman, dan tanpa diskriminasi, baik di tingkat dasar maupun

jenjang yang lebih tinggi sesuai kemampuan dan kesempatan. Pendidikan juga berfungsi sebagai alat untuk membebaskan anak dari keterbelakangan, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial. Anak yang tidak memperoleh pendidikan berisiko mengalami keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan yang layak, mudah dieksploitasi, serta memiliki peluang kecil untuk memperbaiki kondisi hidupnya di masa depan. Oleh sebab itu, pemenuhan hak pendidikan merupakan salah satu bentuk perlindungan jangka panjang yang menentukan masa depan anak sekaligus masa depan bangsa.

Hak anak atas pendidikan juga mencakup perlindungan dari kekerasan di lingkungan sekolah. Anak berhak belajar dalam suasana yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan psikologisnya. Kekerasan seperti bullying, diskriminasi, hukuman fisik, atau pelecehan seksual di sekolah merupakan pelanggaran terhadap hak pendidikan karena menciptakan trauma yang dapat menghambat proses belajar dan perkembangan anak. Dalam hal ini, negara dan institusi pendidikan wajib menciptakan sistem pendidikan yang ramah anak melalui kebijakan pencegahan kekerasan, layanan konseling, serta mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh anak. Pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, serta penghormatan terhadap hak asasi agar anak tumbuh menjadi individu yang beradab dan bertanggung jawab.

Selanjutnya, hak atas informasi merupakan hak anak untuk memperoleh informasi yang benar, bermanfaat, dan sesuai dengan perkembangan usia. Informasi menjadi bagian penting dalam perkembangan anak karena melalui informasi anak dapat memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta memahami dunia di sekitarnya. Hak atas informasi juga mencakup hak anak untuk mengakses sumber-sumber pengetahuan seperti buku, media pendidikan, internet, serta layanan komunikasi yang mendukung proses belajar. Namun, dalam konteks modern, hak informasi juga

harus diimbangi dengan perlindungan dari informasi yang merusak, seperti konten pornografi, kekerasan, ujaran kebencian, serta informasi palsu yang dapat memengaruhi psikologi dan perilaku anak. Oleh karena itu, negara dan orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan anak dalam penggunaan media dan teknologi agar anak dapat memanfaatkan informasi secara positif tanpa terpapar dampak negatif.

Hak atas informasi juga berkaitan erat dengan literasi digital, terutama di era globalisasi dan teknologi yang berkembang sangat cepat. Anak harus diberikan pemahaman mengenai penggunaan internet secara bijak, aman, dan bertanggung jawab agar tidak menjadi korban kejahatan digital seperti cyberbullying, eksploitasi seksual daring, penipuan online, maupun penyalahgunaan data pribadi. Dalam perspektif HAM, anak bukan hanya berhak mengakses informasi, tetapi juga berhak memperoleh perlindungan saat menggunakan teknologi informasi. Hal ini menuntut adanya regulasi dan kebijakan yang jelas, termasuk peran sekolah dalam memberikan pendidikan literasi digital serta peran keluarga dalam mengawasi aktivitas anak di ruang digital.

D. Hak atas Perlindungan dari Kekerasan

Hak atas perlindungan dari kekerasan merupakan salah satu hak asasi anak yang paling fundamental dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Hak ini menegaskan bahwa setiap anak berhak hidup dalam kondisi aman, terbebas dari segala bentuk kekerasan baik fisik, psikis, seksual, maupun bentuk perlakuan salah lainnya yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan, serta perkembangan anak. Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap martabat manusia karena anak adalah individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan belum mampu melindungi dirinya secara penuh. Oleh sebab itu, negara, keluarga, dan masyarakat

memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa anak tidak menjadi korban kekerasan dalam lingkungan mana pun, baik di rumah, sekolah, tempat kerja, maupun ruang publik.

Dalam perspektif HAM, kekerasan terhadap anak tidak hanya dimaknai sebagai tindakan pemukulan atau penyiksaan secara fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis seperti penghinaan, ancaman, intimidasi, perlakuan merendahkan, dan penelantaran emosional yang dapat menyebabkan trauma mendalam. Kekerasan psikis sering kali tidak terlihat secara kasat mata, namun dampaknya dapat lebih berbahaya karena dapat merusak kepercayaan diri anak, menghambat perkembangan mental, bahkan memicu gangguan psikologis jangka panjang. Selain itu, kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang paling berat karena tidak hanya merusak tubuh anak, tetapi juga melukai harga diri serta mengakibatkan trauma yang dapat membekas sepanjang hidup. Kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi melalui tindakan pencabulan, pemerkosaan, eksploitasi seksual, maupun pelecehan yang dilakukan oleh orang terdekat, sehingga anak sangat rentan dan sulit untuk melapor karena rasa takut dan tekanan sosial.

Hak anak atas perlindungan dari kekerasan juga mencakup perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Anak berhak untuk tidak dipaksa bekerja secara berlebihan, tidak diperdagangkan, serta tidak dijadikan objek untuk memperoleh keuntungan bagi orang lain. Praktik pekerja anak, pengemis anak, atau perdagangan anak merupakan bentuk kekerasan struktural yang melanggar hak anak karena menghilangkan kesempatan anak untuk belajar, bermain, serta tumbuh dalam lingkungan yang layak. Kekerasan dalam bentuk eksploitasi ini sering kali terjadi karena faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan keluarga, serta lemahnya pengawasan dari negara. Dalam kerangka HAM, eksploitasi terhadap anak merupakan bentuk

pelanggaran berat karena merampas masa depan anak dan menempatkan anak pada risiko penderitaan fisik maupun mental.

Hak perlindungan dari kekerasan juga harus dipahami dalam konteks modern, terutama di era digital. Saat ini, anak tidak hanya menghadapi ancaman kekerasan di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya seperti cyberbullying, pelecehan daring, eksploitasi seksual online, penyebaran konten pribadi, hingga grooming oleh pelaku kejahatan seksual. Kekerasan digital ini dapat berdampak serius terhadap kondisi psikologis anak, bahkan dapat memicu depresi, gangguan kecemasan, hingga tindakan menyakiti diri sendiri. Oleh karena itu, pemenuhan hak anak untuk terlindungi dari kekerasan juga harus mencakup upaya pengawasan media digital, edukasi literasi digital, serta perlindungan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan siber yang melibatkan anak.

Dalam sistem perlindungan HAM, negara memegang tanggung jawab utama untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak. Negara harus membentuk regulasi yang tegas, menyediakan aparat penegak hukum yang responsif, serta membangun sistem pelayanan korban yang ramah anak. Perlindungan hukum tidak hanya berupa penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan anak korban kekerasan mendapatkan pemulihan melalui layanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, pendampingan hukum, dan reintegrasi sosial. Selain negara, keluarga juga memiliki peran besar karena rumah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak. Orang tua wajib membangun pola asuh yang penuh kasih sayang, tidak menggunakan kekerasan sebagai metode pendidikan, serta menjadi pelindung utama bagi anak dari ancaman kekerasan di lingkungan sekitar. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman, melaporkan jika terjadi kekerasan, serta tidak melakukan pembiaran terhadap pelanggaran hak anak.

E. Mekanisme Penegakan HAM Anak

Mekanisme penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) anak merupakan rangkaian sistem, prosedur, dan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak sebagai bagian dari HAM dapat terlindungi, terpenuhi, dan ditegakkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan HAM anak sangat penting karena anak merupakan kelompok rentan yang sering mengalami pelanggaran hak, baik dalam bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, penelantaran, maupun perlakuan tidak manusiawi. Oleh karena itu, mekanisme penegakan HAM anak tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga memastikan pemulihan bagi korban serta menciptakan sistem perlindungan yang mencegah pelanggaran terjadi kembali. Penegakan HAM anak harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan hukum, sosial, pendidikan, dan kelembagaan agar perlindungan anak dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Mekanisme utama dalam penegakan HAM anak dilakukan melalui sistem hukum dan peraturan perundang-undangan. Negara menetapkan berbagai undang-undang yang mengatur hak anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta regulasi terkait kekerasan seksual dan perdagangan manusia. Melalui instrumen hukum ini, negara dapat menindak pelaku pelanggaran hak anak dengan sanksi pidana maupun administratif. Proses penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, yang harus menjalankan tugasnya dengan prinsip perlindungan anak serta menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks ini, penegakan HAM anak harus memastikan bahwa anak korban tidak mengalami reviktimisasi, misalnya melalui pemeriksaan yang tidak ramah anak atau proses peradilan yang menimbulkan trauma tambahan.

Selain melalui sistem hukum, mekanisme penegakan HAM anak juga dilakukan melalui lembaga perlindungan anak dan lembaga pengawasan HAM. Di Indonesia, keberadaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan perlindungan anak serta menerima laporan masyarakat terkait pelanggaran hak anak. KPAI dapat melakukan pemantauan, memberikan rekomendasi kepada pemerintah, serta mendorong aparat penegak hukum agar menindak kasus kekerasan terhadap anak secara serius. Selain itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga berperan dalam menangani pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran terhadap anak, terutama jika kasus tersebut bersifat sistemik atau melibatkan pelanggaran berat. Keberadaan lembaga pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa negara tidak abai terhadap kasus pelanggaran HAM anak dan selalu bertindak sesuai kewajibannya.

Mekanisme penegakan HAM anak juga dilakukan melalui sistem pelayanan dan pemulihan korban. Anak korban pelanggaran HAM, terutama korban kekerasan fisik dan seksual, memerlukan layanan rehabilitasi yang meliputi perawatan medis, pendampingan psikologis, bantuan hukum, perlindungan identitas, serta reintegrasi sosial. Layanan ini biasanya dilakukan melalui lembaga pemerintah seperti UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, dinas sosial, dinas kesehatan, serta lembaga layanan terpadu di daerah. Keberadaan layanan pemulihan ini merupakan bagian dari penegakan HAM anak karena hak anak tidak hanya ditegakkan melalui penghukuman pelaku, tetapi juga melalui pemulihan kondisi anak agar dapat kembali menjalani kehidupan normal. Pemulihan korban menjadi bukti bahwa negara benar-benar menjalankan kewajiban untuk melindungi hak anak secara menyeluruh.

Selain itu, mekanisme penegakan HAM anak juga melibatkan masyarakat dan lembaga sosial sebagai bentuk kontrol sosial.

Masyarakat memiliki peran penting dalam melaporkan tindakan kekerasan atau pelanggaran hak anak, memberikan dukungan sosial kepada korban, serta menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Organisasi masyarakat, LSM, lembaga keagamaan, serta komunitas perlindungan anak sering menjadi pihak yang aktif dalam advokasi hak anak dan membantu korban memperoleh akses ke proses hukum maupun layanan rehabilitasi. Dalam banyak kasus, keberanian masyarakat untuk melaporkan dan menolak kekerasan terhadap anak menjadi faktor kunci dalam mengungkap pelanggaran HAM yang sebelumnya tersembunyi. Dengan demikian, penegakan HAM anak tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat.

Mekanisme penegakan HAM anak juga dilakukan melalui jalur pendidikan dan pencegahan. Pencegahan merupakan bagian penting dari penegakan HAM karena lebih efektif dalam melindungi anak daripada hanya bertindak setelah terjadi pelanggaran. Edukasi tentang hak anak harus diberikan kepada orang tua, guru, aparat pemerintah, serta anak itu sendiri agar mereka memahami hak dan kewajibannya. Pendidikan tentang HAM anak dapat mendorong terbentuknya budaya perlindungan anak, di mana kekerasan tidak lagi dianggap wajar dan anak tidak lagi diperlakukan sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. Pencegahan juga dilakukan melalui kampanye publik, program sekolah ramah anak, program kota layak anak, serta peningkatan literasi digital agar anak terlindungi dari ancaman kekerasan di dunia maya.

BAB 5

KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN ANAK

Kelembagaan perlindungan anak merupakan salah satu unsur penting dalam sistem perlindungan anak karena berfungsi sebagai perangkat institusional yang bertugas merancang kebijakan, melaksanakan program, mengawasi, serta memberikan layanan perlindungan kepada anak yang mengalami ancaman maupun pelanggaran hak. Keberadaan lembaga perlindungan anak menjadi bentuk nyata tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak anak, sekaligus sebagai upaya menciptakan sistem yang terorganisir agar penanganan masalah anak tidak dilakukan secara parsial. Kelembagaan perlindungan anak mencakup lembaga pemerintah, lembaga independen, serta lembaga masyarakat yang bekerja secara sinergis untuk mencegah kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran terhadap anak.

Dalam konteks kelembagaan negara, pemerintah memiliki lembaga dan unit kerja khusus yang menangani perlindungan anak baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu lembaga penting adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang memiliki fungsi utama dalam merumuskan kebijakan nasional terkait perlindungan anak, mengoordinasikan program perlindungan anak lintas sektor, serta mendorong pembentukan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan anak. KemenPPPA juga mengembangkan berbagai program strategis seperti Kota Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, serta sistem layanan terpadu yang bertujuan memperkuat perlindungan anak di berbagai bidang kehidupan. Selain itu, lembaga pemerintah daerah seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kesehatan juga memiliki peran penting karena berada di garis depan dalam memberikan layanan

langsung kepada anak, termasuk layanan rehabilitasi sosial, pendidikan, kesehatan, dan pendampingan psikologis.

Selain lembaga pemerintah, terdapat pula lembaga independen yang berperan dalam pengawasan dan advokasi perlindungan anak, salah satunya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI merupakan lembaga negara independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan anak, menerima pengaduan masyarakat, melakukan pemantauan kasus, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. KPAI memiliki posisi strategis karena dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menyuarakan kepentingan anak, terutama dalam kasus-kasus pelanggaran hak anak yang sering luput dari perhatian publik. Selain KPAI, Komnas HAM juga memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran HAM termasuk yang dialami anak, khususnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak dasar, diskriminasi, atau kekerasan struktural yang melibatkan lembaga negara.

Kelembagaan perlindungan anak juga mencakup aparat penegak hukum yang memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan hukum perlindungan anak dapat ditegakkan secara adil. Kepolisian memiliki unit khusus seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang menangani kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak. Kejaksaan dan pengadilan juga berperan dalam memproses kasus hukum anak, baik sebagai korban maupun pelaku, dengan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini, keberadaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjadi bagian dari kelembagaan penting yang memastikan anak tidak diperlakukan sama seperti orang dewasa dalam proses peradilan, melainkan diberikan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi yang lebih manusiawi.

Dalam sistem pelayanan, kelembagaan perlindungan anak juga diwujudkan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang menjadi lembaga layanan terpadu di daerah. UPTD PPA menyediakan layanan pengaduan, pendampingan hukum, layanan psikologis, rumah aman (shelter), serta koordinasi dengan rumah sakit dan aparat hukum untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak. Lembaga ini sangat penting karena menjadi tempat pertama bagi anak korban kekerasan untuk memperoleh bantuan dan perlindungan secara cepat. Selain itu, lembaga rehabilitasi sosial, panti sosial anak, serta rumah singgah juga menjadi bagian dari kelembagaan perlindungan anak yang memberikan tempat perlindungan sementara bagi anak-anak yang terlantar, korban kekerasan, atau korban eksploitasi.

Di luar lembaga pemerintah, peran lembaga masyarakat juga sangat besar dalam sistem perlindungan anak. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemanusiaan, lembaga keagamaan, dan komunitas perlindungan anak sering kali aktif dalam melakukan advokasi, edukasi, kampanye anti kekerasan, serta pendampingan bagi korban. Lembaga masyarakat sering menjadi penggerak utama dalam membangun kesadaran sosial bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Selain itu, lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi juga dapat berfungsi sebagai institusi yang mendorong terciptanya lingkungan ramah anak melalui kebijakan anti bullying, pendidikan karakter, serta pembinaan psikologis bagi peserta didik.

A. Peran Kementerian dan Lembaga Negara

Peran kementerian dan lembaga negara dalam perlindungan anak merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh. Anak sebagai kelompok rentan membutuhkan perlindungan khusus karena

secara fisik, psikologis, dan sosial belum memiliki kemampuan penuh untuk melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, kementerian dan lembaga negara hadir sebagai institusi formal yang berwenang merancang kebijakan, menyusun regulasi, menyediakan layanan, serta mengoordinasikan berbagai program perlindungan anak dalam skala nasional maupun daerah. Peran ini tidak hanya terbatas pada penanganan anak korban kekerasan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, pemberdayaan, penguatan keluarga, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, hingga perlindungan anak di ruang digital.

Salah satu lembaga yang memiliki peran sentral adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang bertindak sebagai koordinator utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. KemenPPPA berfungsi menyusun kebijakan strategis nasional terkait perlindungan anak, membangun sistem layanan terpadu bagi korban kekerasan, serta mendorong pelaksanaan program-program seperti Kabupaten/Kota Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, serta penguatan perlindungan anak berbasis keluarga. KemenPPPA juga berperan dalam membangun kerja sama lintas kementerian dan lembaga agar perlindungan anak tidak berjalan secara terpisah, melainkan terintegrasi dalam kebijakan pembangunan nasional. Selain itu, kementerian ini turut mengembangkan pedoman perlindungan anak yang digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah, sekolah, serta lembaga layanan masyarakat.

Selain KemenPPPA, peran Kementerian Sosial juga sangat penting dalam menangani anak-anak yang mengalami masalah sosial seperti anak terlantar, anak jalanan, anak korban eksploitasi, maupun anak korban perdagangan manusia. Kementerian Sosial bertanggung jawab menyediakan layanan rehabilitasi sosial, bantuan sosial, pemulihan psikososial, serta penempatan anak dalam lembaga pengasuhan alternatif apabila keluarga tidak mampu menjalankan

fungsi perlindungan. Melalui panti sosial, rumah perlindungan, dan program rehabilitasi, kementerian ini memastikan bahwa anak mendapatkan pemulihan serta dukungan untuk kembali menjalani kehidupan yang layak. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan juga memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan anak melalui layanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, pencegahan stunting, penanganan gizi buruk, serta layanan medis bagi anak korban kekerasan. Perlindungan anak dalam bidang kesehatan merupakan bentuk pemenuhan hak anak untuk hidup dan tumbuh berkembang secara optimal.

Dalam bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan memiliki peran besar dalam memastikan hak anak atas pendidikan dapat terpenuhi secara adil dan merata. Kementerian ini bertugas menyusun kebijakan pendidikan yang melindungi anak dari diskriminasi, perundungan (bullying), kekerasan di lingkungan sekolah, serta memastikan terciptanya lingkungan belajar yang aman dan ramah anak. Program seperti pendidikan karakter, sekolah inklusif, dan penguatan layanan konseling di sekolah merupakan bagian dari upaya perlindungan anak dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga memegang peran penting dalam perlindungan anak di era digital, terutama dalam mencegah anak menjadi korban cyberbullying, pornografi, eksploitasi seksual daring, serta penyalahgunaan data pribadi anak. Upaya pemerintah dalam membatasi konten berbahaya, meningkatkan literasi digital, serta mengembangkan regulasi perlindungan anak di ruang digital merupakan bentuk tanggung jawab negara yang sangat relevan dengan tantangan modern.

Peran lembaga negara lainnya juga tidak kalah penting, terutama dalam aspek penegakan hukum. Kepolisian Republik Indonesia memiliki unit khusus seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang bertugas menangani kasus kekerasan, pelecehan

seksual, perdagangan anak, dan eksploitasi anak. Kepolisian berperan sebagai garda depan dalam menerima laporan, melakukan penyelidikan, serta memberikan perlindungan awal kepada anak korban. Kejaksaan dan lembaga peradilan juga berperan dalam proses penuntutan dan persidangan, dengan memastikan proses hukum berjalan sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks ini, penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi mekanisme penting agar anak yang terlibat dalam kasus hukum tidak mengalami perlakuan yang merugikan perkembangan psikologisnya. Lembaga Masyarakat dan Balai Masyarakat juga memiliki fungsi pembinaan dan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat direhabilitasi dan kembali menjadi bagian dari masyarakat.

Selain kementerian teknis, lembaga negara independen juga berperan dalam pengawasan dan advokasi perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak, menerima pengaduan masyarakat, memantau kasus pelanggaran hak anak, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga terkait. KPAI menjadi penghubung penting antara masyarakat dengan pemerintah dalam memperjuangkan pemenuhan hak anak. Selain itu, Komnas HAM juga memiliki peran dalam menangani pelanggaran HAM anak terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak dasar dan ketidakadilan sosial. Kehadiran lembaga-lembaga independen ini memperkuat sistem perlindungan anak karena mereka dapat memberikan kontrol dan tekanan moral agar negara tetap menjalankan kewajibannya secara konsisten.

B. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga negara independen yang memiliki peran strategis dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. KPAI dibentuk sebagai bentuk komitmen negara untuk memastikan bahwa hak-hak anak dapat terlindungi secara optimal dan bahwa pelaksanaan perlindungan anak berjalan sesuai prinsip-prinsip hukum nasional maupun standar internasional. Keberadaan KPAI sangat penting karena lembaga ini berfungsi sebagai pengawas sekaligus penggerak dalam upaya pemenuhan hak anak, terutama dalam situasi ketika anak mengalami kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, maupun penelantaran. Dalam konteks perlindungan anak, KPAI menjadi lembaga yang berperan aktif dalam menjembatani kepentingan anak dengan kebijakan negara serta menjadi representasi suara anak di ruang publik dan pemerintahan.

Peran utama KPAI adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di seluruh wilayah Indonesia. Pengawasan ini dilakukan dengan cara memantau implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak, menilai efektivitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta mengevaluasi apakah lembaga-lembaga negara telah menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak anak. KPAI juga mengawasi berbagai institusi yang berhubungan langsung dengan anak, seperti sekolah, lembaga pengasuhan, panti sosial, rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan anak, serta lingkungan kerja yang melibatkan anak. Melalui fungsi pengawasan ini, KPAI berperan mencegah terjadinya pelanggaran hak anak secara sistematis, sekaligus mendorong perbaikan kebijakan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara aturan hukum dengan praktik di lapangan.

Selain pengawasan, KPAI juga berperan dalam menerima laporan dan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak anak.

Masyarakat yang mengetahui adanya kekerasan atau pelanggaran terhadap anak dapat menyampaikan laporan kepada KPAI, baik secara langsung maupun melalui saluran pengaduan resmi. Setelah menerima laporan, KPAI dapat melakukan penelaahan kasus, meminta klarifikasi kepada pihak terkait, melakukan investigasi lapangan, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum atau lembaga pemerintah lainnya. Fungsi ini menjadikan KPAI sebagai salah satu lembaga yang mudah diakses masyarakat dalam mencari perlindungan bagi anak. Dengan demikian, KPAI bukan hanya lembaga administratif, tetapi juga menjadi garda sosial yang membantu memastikan setiap pelanggaran hak anak mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius.

KPAI juga memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Rekomendasi ini biasanya diberikan setelah KPAI melakukan kajian, pemantauan, atau evaluasi terhadap suatu permasalahan perlindungan anak. KPAI dapat menyampaikan saran kepada kementerian, lembaga negara, maupun pemerintah daerah untuk memperbaiki kebijakan, membentuk program perlindungan anak yang lebih efektif, atau meningkatkan sistem layanan anak korban kekerasan. Rekomendasi KPAI juga dapat mencakup dorongan pembentukan regulasi baru apabila terdapat kekosongan hukum yang berpotensi mengancam perlindungan anak. Dengan peran ini, KPAI turut mempengaruhi arah kebijakan nasional agar lebih berpihak kepada kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu, KPAI berperan dalam advokasi dan sosialisasi perlindungan anak kepada masyarakat. KPAI sering melakukan kampanye publik tentang pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak, perlindungan anak di lingkungan sekolah, bahaya eksploitasi anak, serta edukasi mengenai hak-hak anak yang wajib dihormati oleh semua pihak. Sosialisasi ini dilakukan melalui media massa, seminar,

diskusi publik, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat. Peran advokasi ini sangat penting karena perlindungan anak tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan kesadaran sosial yang kuat. Melalui kegiatan edukasi dan kampanye, KPAI membantu membentuk budaya masyarakat yang lebih ramah anak serta mendorong partisipasi publik dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

KPAI juga memiliki peran dalam koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, baik dengan lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, maupun lembaga internasional. Perlindungan anak merupakan isu yang kompleks dan melibatkan banyak aspek seperti pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, serta hukum. Oleh sebab itu, KPAI sering berperan sebagai penghubung dalam membangun sinergi antar lembaga agar penanganan kasus anak dapat dilakukan secara terpadu. Dalam banyak kasus kekerasan anak, KPAI berkoordinasi dengan kepolisian, dinas sosial, rumah sakit, psikolog, serta lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak. Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa KPAI tidak bekerja sendiri, tetapi berfungsi sebagai bagian dari sistem nasional perlindungan anak.

C. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Komunitas

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan komunitas memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perlindungan anak karena menjadi bagian dari kekuatan sosial yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat serta mampu menjangkau kelompok-kelompok anak yang rentan. LSM dan komunitas sering kali menjadi aktor utama dalam upaya perlindungan anak, terutama ketika negara memiliki keterbatasan dalam pengawasan, pelayanan, maupun penanganan kasus di lapangan. Keberadaan LSM dan komunitas tidak

hanya membantu mendukung program pemerintah, tetapi juga berperan sebagai mitra kritis yang mendorong agar kebijakan perlindungan anak dijalankan secara adil dan konsisten. Dalam konteks perlindungan anak, LSM dan komunitas menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam menjamin bahwa hak anak tidak diabaikan dan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan hidup yang aman dan layak.

Peran utama LSM dan komunitas dalam perlindungan anak adalah melakukan advokasi dan pembelaan hak anak. Advokasi dilakukan dengan cara mengangkat isu-isu pelanggaran hak anak ke ruang publik, memberikan tekanan moral kepada pemerintah, serta mendorong penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan atau eksploitasi anak. Banyak LSM yang secara aktif mengawal kasus-kasus kekerasan seksual, perdagangan anak, pekerja anak, serta perundungan, agar kasus tersebut tidak berhenti di tengah jalan dan korban mendapatkan keadilan. Selain itu, advokasi juga dilakukan melalui kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan, pelaporan pelanggaran, hingga pengajuan usulan perubahan regulasi jika terdapat ketentuan hukum yang belum melindungi anak secara optimal. Dengan peran advokasi ini, LSM dan komunitas menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih responsif dan berpihak pada korban.

Selain advokasi, LSM dan komunitas juga berperan dalam memberikan layanan langsung kepada anak korban pelanggaran hak. Banyak LSM yang menyediakan layanan pendampingan psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, serta tempat perlindungan sementara seperti rumah aman atau shelter. Peran ini sangat penting karena anak korban kekerasan sering mengalami trauma mendalam dan membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, LSM menjadi lembaga pertama yang menerima laporan korban karena dianggap lebih mudah diakses, lebih ramah,

dan lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan lembaga formal pemerintah. Melalui layanan pendampingan ini, LSM dan komunitas membantu anak korban untuk pulih, mendapatkan haknya kembali, serta memperoleh perlindungan selama proses hukum berlangsung.

LSM dan komunitas juga memiliki peran besar dalam pencegahan kekerasan terhadap anak melalui edukasi dan penyadaran masyarakat. Pencegahan dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan kepada orang tua, guru, tokoh masyarakat, dan anak-anak tentang hak anak, pola asuh positif, bahaya kekerasan, serta pentingnya menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Edukasi ini sering dilakukan melalui kampanye publik, seminar, penyuluhan di sekolah, diskusi komunitas, hingga kegiatan kreatif seperti drama, poster, dan media sosial. Dalam konteks ini, LSM dan komunitas berperan membangun kesadaran sosial bahwa kekerasan terhadap anak bukanlah hal yang wajar, melainkan pelanggaran serius yang harus dicegah bersama. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, potensi terjadinya kekerasan dan eksploitasi anak dapat ditekan secara signifikan.

Peran LSM dan komunitas juga terlihat dalam upaya pemantauan dan pengawasan sosial terhadap lingkungan tempat anak tumbuh. Komunitas dapat membentuk sistem perlindungan berbasis masyarakat seperti kelompok peduli anak, posko pengaduan, relawan perlindungan anak, atau satuan tugas anti kekerasan di tingkat desa dan kelurahan. Mekanisme ini menjadi penting karena masyarakat setempat biasanya lebih cepat mengetahui adanya tanda-tanda kekerasan atau penelantaran anak dibandingkan aparat pemerintah. Dengan adanya pengawasan sosial, tindakan kekerasan dapat segera dilaporkan dan ditangani sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar. Selain itu, komunitas juga dapat menciptakan ruang aman bagi anak melalui kegiatan positif seperti sanggar belajar, ruang bermain,

komunitas literasi, serta program pengembangan karakter yang mendorong anak tumbuh dengan lingkungan yang mendukung.

Dalam era modern, peran LSM dan komunitas juga semakin penting dalam perlindungan anak di ruang digital. Banyak komunitas yang bergerak dalam edukasi literasi digital, pencegahan cyberbullying, perlindungan data pribadi anak, serta pengawasan konten negatif yang dapat membahayakan anak. LSM juga dapat membantu melaporkan kasus eksploitasi anak di internet dan berkolaborasi dengan pihak berwenang untuk menghentikan penyebaran konten berbahaya. Keterlibatan komunitas dalam isu digital ini sangat relevan karena ancaman terhadap anak tidak lagi hanya berasal dari lingkungan fisik, tetapi juga dari ruang maya yang sulit dikontrol tanpa kesadaran dan partisipasi masyarakat.

D. Peran Dunia Pendidikan dan Sekolah

Dunia pendidikan dan sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem perlindungan anak karena sekolah merupakan lingkungan kedua setelah keluarga yang paling banyak memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter, nilai moral, sikap sosial, serta perilaku anak dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks perlindungan anak, sekolah menjadi institusi yang sangat penting karena anak menghabiskan sebagian besar waktunya di lingkungan pendidikan, sehingga sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan anak berada dalam kondisi aman, terlindungi, serta mendapatkan hak-haknya secara optimal. Oleh karena itu, peran sekolah dalam perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan proses belajar mengajar, tetapi juga mencakup pencegahan kekerasan, pengawasan perilaku sosial, perlindungan psikologis, hingga pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat.

Salah satu peran utama sekolah dalam perlindungan anak adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah anak. Sekolah wajib memastikan bahwa tidak ada bentuk kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan pendidikan, baik kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, maupun kekerasan seksual. Kekerasan di sekolah dapat muncul dalam bentuk perundungan (bullying), pelecehan, intimidasi, diskriminasi, serta hukuman fisik yang dilakukan oleh teman sebaya maupun oleh pendidik. Oleh karena itu, sekolah harus memiliki kebijakan tegas terhadap segala bentuk kekerasan serta membangun budaya sekolah yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap martabat anak. Sekolah juga perlu menyediakan sistem pengawasan yang efektif, seperti penguatan peran guru piket, wali kelas, konselor, dan pengawasan area sekolah agar anak merasa aman dalam setiap aktivitasnya.

Selain menciptakan lingkungan aman, sekolah juga berperan dalam memberikan pendidikan karakter dan nilai-nilai moral yang mendukung perlindungan anak. Pendidikan karakter bertujuan menanamkan nilai empati, toleransi, menghargai perbedaan, sikap anti kekerasan, serta kesadaran untuk saling menjaga sesama. Melalui pendidikan karakter, anak tidak hanya diajarkan tentang norma sosial, tetapi juga dibentuk menjadi individu yang mampu menghormati hak orang lain dan tidak melakukan tindakan kekerasan atau diskriminasi. Peran sekolah dalam membentuk karakter ini sangat penting karena banyak kasus kekerasan anak berawal dari lemahnya kontrol perilaku dan minimnya pemahaman mengenai nilai kemanusiaan. Dengan demikian, sekolah menjadi tempat utama untuk menanamkan budaya anti kekerasan sejak dini.

Sekolah juga memiliki peran besar dalam mendeteksi dan menangani kasus-kasus kekerasan yang dialami anak, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Guru dan tenaga pendidik sering kali menjadi pihak yang pertama kali melihat

perubahan perilaku anak yang menunjukkan adanya masalah, seperti anak menjadi pendiam, takut, prestasi menurun, sering bolos, atau mengalami luka fisik yang mencurigakan. Dalam situasi ini, sekolah harus mampu melakukan pendekatan yang tepat melalui layanan konseling, komunikasi dengan orang tua, serta koordinasi dengan pihak terkait seperti dinas sosial, UPTD Perlindungan Anak, atau aparat penegak hukum apabila diperlukan. Kemampuan sekolah untuk mendeteksi dini sangat penting agar anak korban kekerasan dapat segera mendapatkan bantuan sebelum trauma dan dampaknya semakin berat.

Selain itu, sekolah juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak atas pendidikan. Anak berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi, baik karena faktor ekonomi, disabilitas, latar belakang keluarga, agama, maupun suku. Sekolah harus memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Dalam konteks ini, sekolah harus mendukung sistem pendidikan inklusif yang memberikan akses kepada anak berkebutuhan khusus, anak dari keluarga miskin, maupun anak yang mengalami kondisi sosial tertentu. Jika sekolah gagal menjamin hak anak atas pendidikan, maka hal tersebut dapat menjadi bentuk pelanggaran hak anak karena pendidikan merupakan hak dasar yang menentukan masa depan anak.

Di era digital, sekolah juga memiliki peran penting dalam perlindungan anak dari ancaman teknologi informasi. Anak-anak saat ini hidup dalam lingkungan yang tidak terlepas dari internet dan media sosial, sehingga sekolah harus berperan aktif dalam memberikan edukasi literasi digital. Literasi digital mencakup pemahaman tentang penggunaan internet secara aman, bahaya pornografi, penipuan online, cyberbullying, eksploitasi seksual daring, serta pentingnya menjaga privasi dan data pribadi. Sekolah dapat memberikan pendidikan digital melalui kurikulum, kegiatan

seminar, atau program khusus agar anak mampu melindungi dirinya sendiri dari risiko dunia maya. Peran sekolah dalam aspek ini menjadi semakin relevan karena ancaman terhadap anak tidak lagi hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga melalui ruang digital yang sangat luas dan sulit dikendalikan.

E. Kerja Sama Antar Lembaga Nasional dan Internasional

Kerja sama antar lembaga nasional dan internasional merupakan salah satu elemen penting dalam sistem perlindungan anak karena permasalahan anak bersifat kompleks, lintas sektor, bahkan lintas negara. Perlindungan anak tidak dapat dilakukan hanya oleh satu lembaga atau satu negara secara mandiri, mengingat banyak persoalan yang melibatkan dimensi sosial, ekonomi, budaya, teknologi, serta hukum yang saling berkaitan. Berbagai bentuk pelanggaran hak anak seperti perdagangan anak, eksploitasi seksual, kekerasan berbasis digital, pekerja anak, dan pengungsian anak akibat konflik sering kali melampaui batas wilayah negara, sehingga membutuhkan koordinasi yang luas serta dukungan internasional. Oleh karena itu, kerja sama nasional dan internasional menjadi langkah strategis untuk memperkuat upaya pencegahan, penanganan, serta penegakan hukum perlindungan anak secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks kerja sama nasional, perlindungan anak memerlukan sinergi lintas lembaga pemerintah seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta pemerintah daerah. Kerja sama ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungan anak berjalan terintegrasi, mulai dari aspek pencegahan, pelayanan korban, rehabilitasi, hingga pemulihan sosial. Misalnya, ketika terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak, penanganannya memerlukan

koordinasi antara kepolisian sebagai penegak hukum, rumah sakit sebagai penyedia layanan medis, dinas sosial sebagai lembaga rehabilitasi, serta sekolah sebagai institusi pendidikan yang mendukung pemulihan korban. Tanpa koordinasi yang kuat, proses penanganan sering menjadi lambat, korban tidak mendapatkan perlindungan maksimal, dan hak anak berpotensi terabaikan. Dengan demikian, kerja sama antar lembaga nasional bertujuan menciptakan sistem layanan terpadu yang lebih cepat, responsif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Selain antar lembaga pemerintah, kerja sama nasional juga melibatkan lembaga independen seperti KPAI dan Komnas HAM, serta organisasi masyarakat seperti LSM, komunitas perlindungan anak, lembaga keagamaan, dan dunia pendidikan. Kerja sama ini penting karena perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat sebagai kontrol sosial dan mitra dalam pencegahan kekerasan. LSM sering berperan dalam advokasi, pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, serta edukasi masyarakat, sementara sekolah berperan membangun lingkungan ramah anak dan mendeteksi kasus-kasus kekerasan sejak dini. Kolaborasi antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah dapat memperkuat jangkauan perlindungan anak hingga ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh pemerintah, sekaligus meningkatkan efektivitas program-program perlindungan anak berbasis komunitas.

Dalam konteks internasional, kerja sama perlindungan anak biasanya dilakukan melalui keterlibatan Indonesia dalam berbagai perjanjian dan instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) serta kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNICEF, ILO, UNESCO, WHO, UNDP, dan lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya. Kerja sama ini memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan, bantuan teknis,

pelatihan, pertukaran pengetahuan, serta penguatan sistem perlindungan anak di tingkat nasional. UNICEF, misalnya, sering bekerja sama dengan pemerintah dalam program perlindungan anak dari kekerasan, peningkatan kualitas pendidikan anak, pencegahan stunting, serta penguatan kebijakan ramah anak. ILO berfokus pada penghapusan pekerja anak dan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi. Sementara itu, UNESCO mendukung penguatan pendidikan anak dan perlindungan anak dalam sistem pembelajaran yang inklusif dan berkeadilan. Kerja sama ini menjadi penting karena memberikan standar internasional yang dapat dijadikan acuan dalam membangun sistem perlindungan anak yang sesuai dengan perkembangan global.

Kerja sama internasional juga sangat diperlukan dalam menghadapi kejahatan transnasional yang melibatkan anak, seperti perdagangan anak, penyelundupan anak, eksploitasi seksual lintas negara, dan penyebaran konten pornografi anak di internet. Dalam kasus seperti ini, diperlukan koordinasi antar negara melalui mekanisme kerja sama hukum internasional, seperti perjanjian ekstradisi, mutual legal assistance, serta kerja sama kepolisian internasional. Kolaborasi dengan organisasi seperti Interpol dan jaringan penegakan hukum internasional sangat penting untuk melacak pelaku yang berada di luar negeri, memutus jaringan perdagangan anak, serta menghentikan distribusi konten eksploitasi anak di dunia maya. Tanpa kerja sama internasional, penanganan kasus-kasus tersebut akan sulit dilakukan karena pelaku dapat berpindah lintas negara dan memanfaatkan kelemahan sistem hukum yang berbeda-beda.

Selain itu, kerja sama internasional juga berperan dalam memperkuat harmonisasi kebijakan dan regulasi perlindungan anak agar sesuai dengan standar global. Melalui forum internasional dan kerja sama bilateral maupun multilateral, Indonesia dapat melakukan

pembelajaran dari negara lain mengenai praktik terbaik perlindungan anak, seperti sistem pengasuhan alternatif, program rehabilitasi korban kekerasan, serta mekanisme perlindungan anak di ruang digital. Pertukaran informasi dan pengalaman ini dapat meningkatkan kualitas kebijakan nasional serta mendorong reformasi sistem perlindungan anak agar lebih modern dan adaptif terhadap tantangan zaman.

BAB 6

KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PENANGANANNYA

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius karena dapat merusak kondisi fisik, mental, sosial, serta masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik kekerasan fisik seperti pemukulan, penganiayaan, penyiksaan, maupun kekerasan psikis seperti penghinaan, ancaman, intimidasi, serta perlakuan yang merendahkan martabat anak. Selain itu, kekerasan seksual seperti pelecehan, pencabulan, pemerkosaan, eksploitasi seksual, dan pemaksaan aktivitas seksual merupakan bentuk kekerasan yang paling berat karena menimbulkan trauma jangka panjang yang sulit dipulihkan. Kekerasan terhadap anak juga dapat berupa penelantaran, yaitu ketika anak tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, kesehatan, kasih sayang, dan perlindungan, serta eksploitasi anak dalam bentuk pekerja anak, perdagangan anak, pengemis anak, maupun pemanfaatan anak untuk kepentingan ekonomi orang dewasa. Kekerasan ini dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, lembaga pengasuhan, bahkan di ruang digital seperti cyberbullying dan eksploitasi seksual daring.

Faktor penyebab kekerasan terhadap anak sangat beragam dan sering kali berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi, budaya, serta lemahnya kesadaran masyarakat tentang hak anak. Dalam banyak kasus, kekerasan terhadap anak terjadi karena pola asuh yang salah, di mana kekerasan dianggap sebagai metode mendidik atau bentuk disiplin. Faktor kemiskinan juga dapat mendorong terjadinya eksploitasi anak karena orang tua memaksa anak bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, rendahnya pendidikan orang

tua dan lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan turut memperburuk situasi karena masyarakat cenderung menganggap kekerasan sebagai urusan rumah tangga yang tidak boleh dicampuri. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga menimbulkan tantangan baru karena anak rentan menjadi korban kekerasan melalui internet, seperti bullying di media sosial, penyebaran konten pribadi, hingga pemerasan seksual yang dilakukan secara online. Lemahnya pengawasan terhadap aktivitas anak di dunia digital menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus kekerasan berbasis teknologi.

Dampak kekerasan terhadap anak sangat luas dan dapat memengaruhi perkembangan anak secara menyeluruh. Secara fisik, kekerasan dapat menyebabkan luka, cacat permanen, gangguan kesehatan, bahkan kematian. Secara psikologis, anak korban kekerasan dapat mengalami trauma mendalam, gangguan kecemasan, depresi, kehilangan rasa percaya diri, serta gangguan perilaku yang dapat terbawa hingga dewasa. Dalam jangka panjang, anak yang mengalami kekerasan berpotensi mengalami kesulitan dalam bersosialisasi, prestasi belajar menurun, dan kehilangan motivasi hidup. Kekerasan juga dapat mengganggu perkembangan emosional anak sehingga anak cenderung menjadi pribadi yang agresif atau sebaliknya menjadi tertutup dan tidak percaya kepada orang lain. Lebih jauh lagi, kekerasan terhadap anak dapat menciptakan siklus kekerasan, di mana anak yang menjadi korban berpotensi menjadi pelaku kekerasan ketika dewasa karena terbentuknya pola perilaku yang tidak sehat.

Penanganan kekerasan terhadap anak harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan hukum, sosial, dan psikologis. Dari sisi hukum, negara harus memastikan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta regulasi terkait kekerasan seksual. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas agar memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memberikan rasa keadilan kepada korban. Dalam proses hukum, anak korban kekerasan harus mendapatkan perlindungan khusus agar tidak mengalami trauma tambahan, seperti pemeriksaan yang dilakukan secara ramah anak, pendampingan psikologis, serta perlindungan identitas korban agar tidak menjadi korban stigma sosial. Selain itu, lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip perlindungan anak agar proses peradilan tidak merugikan korban.

Selain penegakan hukum, penanganan kekerasan terhadap anak juga harus mencakup pemulihan korban melalui layanan rehabilitasi medis dan psikososial. Anak korban kekerasan membutuhkan layanan kesehatan untuk mengatasi luka fisik serta pemeriksaan medis yang diperlukan, terutama pada kasus kekerasan seksual. Anak juga memerlukan pendampingan psikologis melalui konseling dan terapi trauma agar dapat pulih secara mental dan emosional. Layanan rehabilitasi sosial juga diperlukan agar anak dapat kembali menjalani kehidupan normal, termasuk kembali bersekolah dan berinteraksi dengan lingkungan sosial tanpa rasa takut. Dalam hal ini, lembaga seperti UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, dinas sosial, rumah sakit, serta lembaga layanan psikologi memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan pemulihan secara terpadu.

Pencegahan juga merupakan bagian penting dari penanganan kekerasan terhadap anak karena tindakan pencegahan dapat mengurangi risiko terjadinya kekerasan di masa depan. Pencegahan dapat dilakukan melalui edukasi kepada orang tua tentang pola asuh yang positif dan tanpa kekerasan, penguatan kesadaran masyarakat tentang hak anak, serta pembentukan lingkungan sosial yang aman bagi anak. Di lingkungan sekolah, pencegahan dapat dilakukan

melalui kebijakan anti bullying, pendidikan karakter, dan sistem pelaporan kekerasan yang mudah diakses siswa. Di era digital, pencegahan harus dilakukan melalui literasi digital, pengawasan penggunaan internet, serta edukasi kepada anak agar mampu melindungi dirinya dari ancaman online. Pencegahan juga harus melibatkan peran aktif pemerintah melalui kampanye nasional, penguatan regulasi, serta pembangunan sistem layanan perlindungan anak yang mudah diakses masyarakat.

A. Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual, dan Penelantaran

Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang melanggar hak dasar anak dan dapat menghambat pertumbuhan serta perkembangan anak secara menyeluruh. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, di antaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran. Keempat bentuk kekerasan ini sering kali terjadi secara bersamaan dan dapat dilakukan oleh orang tua, anggota keluarga, guru, teman sebaya, maupun pihak lain di lingkungan sekitar anak. Kekerasan terhadap anak tidak hanya menyebabkan penderitaan sesaat, tetapi juga menimbulkan dampak jangka panjang yang serius terhadap kesehatan fisik, kondisi psikologis, serta masa depan anak sebagai individu dan sebagai bagian dari masyarakat.

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang paling mudah dikenali karena meninggalkan bekas nyata pada tubuh anak. Kekerasan fisik dapat berupa pemukulan, penendangan, penyiksaan, penamparan, pencekikan, pembakaran, atau tindakan lain yang menyebabkan luka, memar, patah tulang, bahkan kematian. Dalam banyak kasus, kekerasan fisik sering terjadi karena pelaku menganggap kekerasan sebagai cara mendisiplinkan anak. Padahal, kekerasan fisik tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apa pun karena melanggar hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman.

Dampak kekerasan fisik tidak hanya berupa luka tubuh, tetapi juga dapat memunculkan rasa takut, trauma, dan ketidakpercayaan anak terhadap orang dewasa, terutama jika pelaku adalah orang yang seharusnya memberikan perlindungan seperti orang tua atau pendidik.

Selain kekerasan fisik, kekerasan psikis juga merupakan bentuk kekerasan yang sangat berbahaya meskipun tidak selalu terlihat secara langsung. Kekerasan psikis terjadi ketika anak menerima perlakuan yang menyakiti perasaan dan mentalnya, seperti penghinaan, ancaman, intimidasi, ejekan, makian, pengucilan, pelecehan verbal, atau perlakuan yang merendahkan martabat anak. Kekerasan psikis sering terjadi dalam lingkungan keluarga maupun sekolah, misalnya melalui kata-kata kasar, tekanan berlebihan, atau membandingkan anak secara negatif dengan orang lain. Dampak kekerasan psikis dapat menyebabkan anak kehilangan rasa percaya diri, mengalami kecemasan, depresi, stres berat, bahkan mengalami gangguan perilaku. Kekerasan psikis juga dapat membentuk pola pikir anak yang negatif sehingga anak merasa tidak berharga dan tidak layak dihargai, yang pada akhirnya menghambat perkembangan sosial dan emosional anak.

Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang paling berat dan paling merusak karena melibatkan pelanggaran terhadap tubuh dan martabat anak. Kekerasan seksual dapat berupa pelecehan seksual, pencabulan, pemerkosaan, eksploitasi seksual, pemaksaan anak untuk melakukan aktivitas seksual, hingga menjadikan anak sebagai objek pornografi. Kekerasan seksual terhadap anak sering kali dilakukan oleh orang yang dikenal korban, seperti anggota keluarga, tetangga, guru, atau orang dewasa yang memiliki kedekatan dengan anak. Hal ini membuat anak semakin sulit melapor karena adanya rasa takut, ancaman, atau tekanan emosional. Dampak kekerasan seksual sangat luas, mulai dari gangguan kesehatan fisik seperti luka, penyakit menular seksual, hingga kehamilan tidak

diinginkan, serta gangguan psikologis seperti trauma berat, rasa malu, ketakutan, dan gangguan mental yang dapat berlangsung sepanjang hidup. Dalam jangka panjang, korban kekerasan seksual sering mengalami kesulitan membangun hubungan sosial yang sehat dan dapat mengalami gangguan emosional yang serius.

Penelantaran anak merupakan bentuk kekerasan yang sering tidak disadari karena tidak selalu dilakukan dengan tindakan agresif, tetapi dampaknya sangat merusak. Penelantaran terjadi ketika anak tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, pendidikan, kesehatan, perlindungan, serta kasih sayang dan perhatian. Penelantaran dapat terjadi karena faktor kemiskinan, perceraian, rendahnya kesadaran orang tua, atau ketidakmampuan orang tua dalam menjalankan fungsi pengasuhan. Penelantaran juga dapat terjadi dalam bentuk penelantaran emosional, yaitu ketika anak tidak mendapatkan dukungan psikologis dan perhatian yang memadai sehingga anak merasa tidak dicintai dan tidak dihargai. Dampak penelantaran dapat menyebabkan anak mengalami gizi buruk, gangguan kesehatan, keterlambatan perkembangan, prestasi belajar rendah, serta rentan menjadi korban eksploitasi atau kekerasan dari pihak lain. Penelantaran yang berkepanjangan juga dapat memengaruhi pembentukan karakter anak dan membuat anak kehilangan arah dalam kehidupan sosialnya.

B. Faktor Penyebab dan Pola Kekerasan

Kekerasan terhadap anak merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks, baik yang berasal dari lingkungan keluarga, masyarakat, kondisi ekonomi, maupun budaya yang berkembang di suatu wilayah. Kekerasan terhadap anak tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan sering dipicu oleh kondisi tertentu yang mendorong seseorang melakukan tindakan agresif atau

perlakuan salah terhadap anak. Faktor penyebab kekerasan terhadap anak umumnya bersifat multidimensional, artinya dapat berasal dari gabungan faktor individu pelaku, relasi keluarga, tekanan sosial, hingga sistem sosial yang kurang mendukung perlindungan anak. Pemahaman terhadap faktor penyebab dan pola kekerasan sangat penting karena menjadi dasar utama dalam merancang strategi pencegahan dan penanganan kekerasan anak secara lebih efektif.

Salah satu faktor utama penyebab kekerasan terhadap anak adalah faktor keluarga, terutama pola pengasuhan yang salah. Banyak orang tua atau pengasuh yang masih memandang bahwa kekerasan merupakan cara mendidik anak agar patuh dan disiplin. Pola asuh otoriter yang menekankan kepatuhan mutlak sering melahirkan tindakan pemukulan, bentakan, ancaman, dan hukuman fisik sebagai bentuk kontrol terhadap anak. Selain itu, konflik dalam keluarga seperti perceraian, pertengkaran orang tua, kekerasan dalam rumah tangga, serta ketidakharmonisan keluarga juga dapat menjadi pemicu kekerasan terhadap anak. Anak sering menjadi korban pelampiasan emosi orang tua yang sedang mengalami tekanan psikologis atau kemarahan, sehingga kekerasan dilakukan bukan karena kesalahan anak, tetapi karena pelaku tidak mampu mengelola emosi dan stres dalam kehidupan keluarga.

Faktor ekonomi juga menjadi penyebab yang sangat dominan dalam kasus kekerasan terhadap anak. Kemiskinan, pengangguran, serta keterbatasan kebutuhan hidup sering memicu stres dalam keluarga dan berujung pada tindakan kekerasan. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, anak dapat dipaksa bekerja, mengemis, atau dieksploitasi untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Situasi ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak selalu berbentuk tindakan fisik langsung, tetapi dapat berupa eksploitasi ekonomi yang merampas hak anak untuk memperoleh pendidikan dan masa kanak-kanak yang layak. Selain itu, tekanan ekonomi dapat

menyebabkan orang tua mengalami frustrasi yang tinggi sehingga lebih mudah melakukan kekerasan verbal dan fisik terhadap anak sebagai bentuk pelampiasan.

Selain faktor keluarga dan ekonomi, faktor sosial dan lingkungan masyarakat juga sangat berpengaruh dalam terjadinya kekerasan terhadap anak. Lingkungan yang tidak aman, maraknya kriminalitas, serta lemahnya kontrol sosial dapat meningkatkan risiko anak menjadi korban kekerasan. Dalam masyarakat tertentu, budaya kekerasan masih dianggap wajar, misalnya ketika anak dipukul sebagai bentuk disiplin atau ketika kekerasan seksual dianggap sebagai aib yang harus ditutup rapat sehingga pelaku tidak dihukum. Norma sosial yang permisif terhadap kekerasan dan lemahnya kepedulian masyarakat membuat banyak kasus kekerasan tidak terungkap karena dianggap sebagai urusan internal keluarga. Dalam kondisi ini, anak tidak mendapatkan perlindungan dari lingkungan sekitar karena masyarakat cenderung membiarkan atau takut melapor, sehingga kekerasan dapat terjadi secara berulang dan terus-menerus.

Faktor pendidikan juga menjadi salah satu penyebab penting kekerasan terhadap anak. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua dapat menyebabkan minimnya pemahaman tentang pola asuh yang sehat, hak-hak anak, serta dampak buruk kekerasan terhadap perkembangan anak. Banyak orang tua yang tidak memahami bahwa kekerasan psikis seperti hinaan dan bentakan dapat merusak mental anak sama beratnya dengan kekerasan fisik. Kurangnya edukasi tentang pengasuhan positif membuat orang tua menggunakan metode pengasuhan yang diwariskan secara turun-temurun tanpa mempertimbangkan aspek psikologis anak. Selain itu, lingkungan sekolah juga dapat menjadi tempat terjadinya kekerasan melalui bullying, diskriminasi, atau hukuman fisik yang dilakukan oleh tenaga pendidik yang masih menggunakan cara-cara lama dalam mendisiplinkan siswa.

Di era modern, perkembangan teknologi dan media sosial juga menjadi faktor baru yang meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak, terutama dalam bentuk kekerasan berbasis digital. Anak-anak dapat menjadi korban cyberbullying, pelecehan seksual online, eksploitasi seksual daring, serta penyebaran konten pribadi yang dapat merusak harga diri dan kondisi psikologis anak. Pola kekerasan digital ini sering terjadi secara masif karena pelaku dapat menyembunyikan identitas dan menyerang anak secara anonim. Selain itu, anak juga rentan menjadi korban grooming, yaitu upaya pelaku mendekati anak melalui internet dengan tujuan eksploitasi seksual. Minimnya pengawasan orang tua dan rendahnya literasi digital anak semakin memperbesar peluang terjadinya kekerasan di dunia maya.

Pola kekerasan terhadap anak umumnya terjadi dalam dua bentuk utama, yaitu kekerasan langsung dan kekerasan tidak langsung. Kekerasan langsung meliputi tindakan fisik dan seksual yang dilakukan secara nyata, seperti pemukulan, pencabulan, atau pemerkosaan. Sementara itu, kekerasan tidak langsung dapat berupa kekerasan psikis, penelantaran, diskriminasi, serta eksploitasi yang dilakukan secara sistematis dalam kehidupan sehari-hari. Kekerasan juga sering memiliki pola berulang karena pelaku biasanya memiliki kontrol atau kekuasaan terhadap korban, seperti orang tua terhadap anak, guru terhadap murid, atau orang dewasa terhadap anak di lingkungan sosial. Anak sering kali tidak berani melapor karena takut, merasa bersalah, atau diancam oleh pelaku, sehingga kekerasan berlangsung dalam waktu lama dan menimbulkan trauma mendalam.

C. Mekanisme Pelaporan dan Perlindungan Hukum

Mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum dalam kasus kekerasan terhadap anak merupakan bagian penting dari sistem perlindungan anak yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap

bentuk kekerasan dapat segera ditangani secara cepat, tepat, dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Kekerasan terhadap anak sering kali terjadi dalam ruang privat seperti keluarga, sekolah, atau lingkungan sekitar yang sulit terpantau, sehingga dibutuhkan sistem pelaporan yang mudah diakses, aman, dan memberikan perlindungan bagi korban maupun pelapor. Mekanisme pelaporan bukan hanya menjadi pintu awal dalam proses penegakan hukum, tetapi juga menjadi langkah krusial untuk menyelamatkan anak dari ancaman kekerasan yang berulang serta memulihkan kondisi fisik dan psikologis anak. Oleh karena itu, mekanisme pelaporan harus didukung oleh perlindungan hukum yang kuat agar anak korban tidak mengalami trauma lanjutan dan pelaku dapat diproses secara adil.

Mekanisme pelaporan kekerasan terhadap anak dapat dilakukan melalui berbagai saluran yang tersedia, baik secara formal maupun melalui lembaga layanan perlindungan anak. Laporan dapat disampaikan kepada pihak kepolisian, khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), yang bertugas menerima pengaduan serta menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Selain itu, pelaporan juga dapat dilakukan melalui lembaga pemerintah seperti UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang ada di daerah, dinas sosial, maupun dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pelaporan juga dapat dilakukan melalui lembaga independen seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menerima pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak anak. Di sisi lain, lembaga swadaya masyarakat dan komunitas perlindungan anak juga sering menjadi tempat pelaporan awal karena lebih mudah diakses dan dianggap lebih ramah bagi korban. Dalam konteks sekolah, pelaporan juga dapat dilakukan melalui guru, wali kelas, konselor sekolah, atau kepala sekolah agar kasus kekerasan dapat segera ditangani melalui prosedur internal maupun dilanjutkan ke aparat penegak hukum.

Dalam pelaksanaan mekanisme pelaporan, penting untuk memastikan bahwa anak korban mendapatkan perlindungan sejak awal proses pengaduan. Anak yang menjadi korban kekerasan biasanya mengalami rasa takut, malu, atau trauma, sehingga membutuhkan pendampingan psikologis dan dukungan emosional. Oleh karena itu, pelaporan kekerasan terhadap anak harus dilakukan dengan prinsip ramah anak, yaitu proses yang tidak mengintimidasi, tidak menyalahkan korban, serta menjaga kenyamanan dan keamanan anak. Pendampingan dapat diberikan oleh orang tua yang tidak terlibat dalam kekerasan, keluarga terdekat, pekerja sosial, psikolog, pendamping hukum, maupun lembaga perlindungan anak. Mekanisme pelaporan yang baik juga harus menjaga kerahasiaan identitas korban, karena jika identitas anak korban terbuka ke publik, anak dapat mengalami stigma sosial, tekanan mental, bahkan diskriminasi di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan diberikan melalui berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia, terutama Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Selain itu, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga memberikan pedoman bahwa proses hukum yang melibatkan anak harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan hukum juga diperkuat melalui aturan tentang kekerasan seksual dan perdagangan manusia yang memberikan ancaman pidana berat bagi pelaku. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya mencakup pemidanaan pelaku, tetapi juga perlindungan terhadap anak korban selama proses penyidikan dan persidangan. Anak korban berhak mendapatkan pendampingan hukum, layanan medis, rehabilitasi psikologis, serta perlindungan dari ancaman pelaku yang dapat membahayakan keselamatan korban.

Proses perlindungan hukum dalam penanganan kekerasan terhadap anak juga melibatkan sistem peradilan yang harus bersifat khusus dan ramah anak. Pemeriksaan anak korban harus dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi dan sensitivitas terhadap kondisi anak, seperti penyidik khusus atau penyidik yang telah mendapatkan pelatihan perlindungan anak. Anak juga tidak boleh diperiksa secara berulang-ulang yang dapat menyebabkan trauma, sehingga proses pengambilan keterangan harus dilakukan secara hati-hati dan terstruktur. Dalam proses persidangan, anak korban dapat diberikan fasilitas khusus seperti ruang sidang tertutup, pendampingan psikolog, atau penggunaan metode pemeriksaan jarak jauh agar anak tidak harus bertemu langsung dengan pelaku. Hal ini bertujuan untuk melindungi mental anak dan mencegah terjadinya reviktimisasi, yaitu kondisi di mana korban mengalami penderitaan kembali akibat prosedur hukum yang tidak ramah anak.

Selain perlindungan hukum dalam proses pidana, mekanisme perlindungan anak juga mencakup pemberian perlindungan sementara melalui layanan shelter atau rumah aman. Anak korban kekerasan, terutama jika kekerasan terjadi di lingkungan keluarga, sering kali membutuhkan tempat perlindungan sementara agar tidak kembali berada dalam situasi berbahaya. Rumah aman biasanya disediakan oleh pemerintah melalui UPTD PPA atau lembaga sosial, serta dapat dikelola oleh LSM yang bekerja sama dengan negara. Perlindungan ini penting agar anak dapat menjalani proses pemulihan dan pendampingan tanpa ancaman dari pelaku. Selain itu, perlindungan hukum juga dapat diberikan dalam bentuk perintah perlindungan, yaitu kebijakan yang membatasi pelaku untuk mendekati korban atau melakukan ancaman.

D. Rehabilitasi, Pendampingan, dan Layanan Terpadu

Rehabilitasi, pendampingan, dan layanan terpadu merupakan bagian penting dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, karena perlindungan anak tidak cukup hanya berhenti pada proses pelaporan dan penegakan hukum. Anak yang menjadi korban kekerasan sering mengalami dampak yang kompleks, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun perkembangan mentalnya. Oleh sebab itu, pemulihan anak korban harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan rehabilitatif yang terencana dan berkelanjutan. Rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan kondisi anak agar dapat menjalani kehidupan secara normal, sedangkan pendampingan berfungsi memberikan dukungan emosional, hukum, dan sosial agar anak merasa aman serta tidak mengalami tekanan selama proses pemulihan. Dalam konteks ini, layanan terpadu menjadi strategi yang sangat penting karena mengintegrasikan berbagai jenis layanan yang dibutuhkan korban dalam satu sistem penanganan yang terkoordinasi.

Rehabilitasi anak korban kekerasan mencakup pemulihan fisik dan pemulihan psikologis. Pemulihan fisik dilakukan melalui layanan kesehatan, seperti pemeriksaan medis, perawatan luka, pengobatan penyakit akibat kekerasan, serta tindakan medis khusus apabila anak mengalami kekerasan seksual. Dalam kasus kekerasan seksual, layanan medis sangat penting untuk memastikan tidak adanya infeksi menular seksual, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, serta melakukan tindakan forensik sebagai bukti hukum. Selain pemulihan fisik, rehabilitasi psikologis menjadi aspek yang lebih mendalam karena kekerasan sering menimbulkan trauma yang membekas dalam jangka panjang. Anak korban kekerasan dapat mengalami gangguan stres pascatrauma, depresi, rasa takut berlebihan, kecemasan, gangguan tidur, hingga perubahan perilaku seperti menjadi pendiam, agresif, atau kehilangan motivasi belajar. Oleh karena itu, rehabilitasi psikologis dilakukan melalui konseling, terapi trauma, psikoterapi,

serta pendampingan psikolog profesional agar anak dapat memulihkan kembali rasa percaya diri dan kesehatan mentalnya.

Pendampingan terhadap anak korban kekerasan dilakukan untuk memastikan anak tidak merasa sendirian dalam menghadapi proses pemulihan dan proses hukum. Pendampingan dapat dilakukan oleh pekerja sosial, psikolog, pendamping hukum, guru konselor, maupun pihak keluarga yang terpercaya. Pendampingan psikososial memiliki peran besar dalam membangun kembali rasa aman anak, membantu anak mengelola emosi, serta memberikan motivasi agar anak dapat kembali menjalani aktivitas sosial seperti sekolah dan bermain. Selain itu, pendampingan hukum sangat penting untuk memastikan hak anak terpenuhi selama proses penyidikan hingga persidangan. Anak korban sering kali tidak memahami prosedur hukum, sehingga pendamping hukum membantu anak agar tidak mengalami tekanan, intimidasi, atau trauma tambahan akibat proses pemeriksaan yang berulang. Pendamping juga berperan sebagai jembatan komunikasi antara anak, keluarga, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak sehingga proses penanganan dapat berjalan lebih terarah.

Layanan terpadu dalam perlindungan anak menjadi pendekatan yang efektif karena penanganan kasus kekerasan terhadap anak melibatkan berbagai aspek sekaligus. Layanan terpadu berarti semua kebutuhan korban ditangani secara terintegrasi melalui koordinasi antar lembaga, seperti layanan kesehatan, layanan psikologi, layanan sosial, layanan hukum, dan layanan pendidikan. Dalam praktiknya, layanan terpadu biasanya dilaksanakan melalui lembaga seperti UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), rumah aman (shelter), serta unit pelayanan anak di rumah sakit dan kepolisian. Melalui sistem layanan terpadu, korban tidak perlu berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan bantuan, karena layanan sudah disediakan dalam satu jaringan pelayanan yang saling

terhubung. Pendekatan ini juga mempercepat proses pemulihan anak serta meningkatkan efektivitas perlindungan karena semua pihak dapat bekerja sama dalam satu kerangka penanganan.

Selain layanan medis dan psikologis, layanan terpadu juga mencakup rehabilitasi sosial dan reintegrasi anak ke dalam lingkungan masyarakat. Rehabilitasi sosial bertujuan agar anak dapat kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari, termasuk berinteraksi dengan keluarga, teman sebaya, dan masyarakat. Anak korban kekerasan sering kali mengalami stigma atau diskriminasi, sehingga perlu diberikan pendampingan sosial agar anak mampu beradaptasi kembali. Reintegrasi sosial juga melibatkan pemulihan dalam bidang pendidikan, karena banyak anak korban kekerasan mengalami gangguan belajar atau bahkan putus sekolah. Dalam hal ini, sekolah memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan berupa lingkungan belajar yang aman, tidak diskriminatif, serta menyediakan konseling bagi anak korban. Program pendidikan alternatif juga dapat diberikan jika anak membutuhkan waktu pemulihan lebih lama sebelum kembali ke sekolah formal.

Layanan terpadu juga harus didukung oleh keberadaan rumah aman atau shelter sebagai tempat perlindungan sementara bagi anak korban kekerasan. Shelter sangat diperlukan terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi, atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat, karena anak memerlukan tempat yang aman untuk menghindari ancaman pelaku. Di rumah aman, anak mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, layanan psikologis, pendidikan sementara, serta pendampingan sosial. Shelter juga menjadi tempat penting untuk proses pemulihan awal sebelum anak dapat dikembalikan kepada keluarga yang aman atau ditempatkan dalam pengasuhan alternatif jika keluarga tidak layak.

E. Upaya Preventif dan Pendidikan Kesadaran Publik

Upaya preventif dan pendidikan kesadaran publik merupakan strategi utama dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Perlindungan anak tidak cukup hanya dilakukan melalui penanganan kasus setelah kekerasan terjadi, tetapi harus diarahkan pada pencegahan agar anak tidak menjadi korban sejak awal. Pencegahan menjadi sangat penting karena kekerasan terhadap anak sering kali terjadi secara tersembunyi, berlangsung dalam jangka panjang, serta sulit terdeteksi apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran dan kepedulian. Oleh karena itu, upaya preventif harus dilakukan secara sistematis melalui pendekatan edukatif, sosial, budaya, serta penguatan kebijakan, dengan melibatkan peran aktif keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat luas.

Upaya preventif dalam perlindungan anak dimulai dari keluarga sebagai lingkungan pertama tempat anak tumbuh dan berkembang. Orang tua memiliki peran besar dalam membentuk pola asuh yang sehat, penuh kasih sayang, dan bebas kekerasan. Pencegahan kekerasan dalam keluarga dapat dilakukan melalui edukasi parenting atau pendidikan pengasuhan yang menekankan pentingnya komunikasi positif, pengendalian emosi, serta cara mendisiplinkan anak tanpa kekerasan. Banyak kasus kekerasan terjadi karena orang tua mengalami tekanan ekonomi, stres pekerjaan, atau kurangnya pemahaman tentang psikologi perkembangan anak, sehingga pendidikan pengasuhan menjadi langkah penting untuk membangun kesadaran bahwa kekerasan bukan solusi dalam mendidik anak. Selain itu, keluarga juga perlu menanamkan nilai-nilai perlindungan diri kepada anak, seperti mengenali batas tubuh, memahami konsep privasi, dan berani melapor jika merasa terancam.

Selain keluarga, sekolah memiliki posisi strategis dalam mencegah kekerasan terhadap anak karena sekolah merupakan tempat anak menghabiskan banyak waktu untuk belajar dan bersosialisasi.

Sekolah harus menjadi ruang aman bagi anak dengan menerapkan kebijakan anti kekerasan dan anti perundungan (bullying). Upaya preventif di sekolah dapat dilakukan melalui penguatan pendidikan karakter, pembinaan disiplin yang tidak menggunakan hukuman fisik, serta penyediaan layanan konseling bagi siswa. Guru dan tenaga pendidik juga perlu diberikan pelatihan untuk mengenali tanda-tanda kekerasan yang dialami anak, baik secara fisik maupun psikologis, agar dapat segera melakukan tindakan perlindungan. Selain itu, sekolah perlu membangun budaya yang mendukung keterbukaan komunikasi antara siswa, guru, dan orang tua sehingga anak tidak merasa takut atau malu untuk menyampaikan permasalahan yang dialami.

Pendidikan kesadaran publik juga menjadi aspek penting dalam mencegah kekerasan terhadap anak karena masyarakat memiliki peran besar dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman. Banyak kasus kekerasan terjadi karena masyarakat masih menganggap kekerasan sebagai hal wajar dalam proses mendisiplinkan anak atau menganggap persoalan kekerasan anak sebagai urusan pribadi keluarga. Oleh sebab itu, kampanye kesadaran publik perlu dilakukan untuk mengubah pola pikir masyarakat agar memahami bahwa kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan tindakan pidana yang dapat diproses hukum. Kesadaran publik dapat dibangun melalui sosialisasi di lingkungan RT/RW, desa, komunitas keagamaan, organisasi pemuda, serta lembaga sosial yang ada di masyarakat. Melalui pendekatan komunitas, masyarakat dapat didorong untuk lebih peduli dan aktif melaporkan apabila menemukan indikasi kekerasan terhadap anak di sekitarnya.

Upaya preventif juga dapat dilakukan melalui pemanfaatan media massa dan media digital sebagai sarana edukasi yang luas. Media memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik, sehingga penyebaran informasi mengenai perlindungan anak, bahaya

kekerasan, serta prosedur pelaporan harus dilakukan secara masif. Kampanye melalui televisi, radio, media cetak, serta media sosial dapat menjangkau masyarakat dengan cepat dan efektif. Selain itu, edukasi digital juga penting mengingat banyak kekerasan terhadap anak saat ini terjadi melalui dunia maya, seperti cyberbullying, eksploitasi seksual online, serta penyebaran konten negatif. Oleh karena itu, literasi digital bagi anak dan orang tua harus ditingkatkan agar anak mampu menggunakan teknologi secara aman dan terhindar dari ancaman kekerasan di ruang digital.

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam upaya preventif melalui pembentukan kebijakan dan program perlindungan anak yang berkelanjutan. Program preventif dapat dilakukan melalui penyuluhan, pembentukan desa atau kota layak anak, serta penguatan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi tentang perlindungan anak benar-benar diterapkan dalam praktik, termasuk pengawasan terhadap lembaga pendidikan, lembaga pengasuhan, dan tempat-tempat umum yang sering melibatkan anak. Selain itu, pemerintah juga harus mendorong adanya layanan pengaduan yang mudah diakses, cepat, dan ramah anak, sehingga masyarakat dapat melapor tanpa rasa takut. Kebijakan preventif yang kuat juga harus disertai dengan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan, karena hukuman yang jelas dapat memberikan efek jera serta menekan angka kekerasan.

BAB 7

ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana, sebagai korban tindak pidana, maupun sebagai saksi dalam suatu perkara hukum. Konsep ABH muncul sebagai bentuk perhatian negara terhadap posisi anak yang rentan dalam sistem peradilan, karena anak memiliki kondisi psikologis, emosional, dan sosial yang berbeda dengan orang dewasa. Oleh sebab itu, anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlakuan khusus yang berorientasi pada perlindungan, pembinaan, dan pemulihan, bukan semata-mata pada penghukuman. Dalam praktiknya, ABH sering kali menghadapi tekanan mental, stigma sosial, serta risiko trauma akibat proses hukum yang tidak ramah anak, sehingga negara wajib menyediakan sistem peradilan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Secara umum, anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi ke dalam tiga kategori utama. Pertama, anak sebagai pelaku tindak pidana, yaitu anak yang diduga melakukan pelanggaran hukum atau tindak kriminal. Dalam kategori ini, anak tidak dipandang sebagai penjahat sepenuhnya, melainkan sebagai individu yang masih berada dalam masa perkembangan dan masih dapat dibina serta diarahkan. Kedua, anak sebagai korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia, pelecehan seksual, atau tindak pidana lainnya. Anak korban memerlukan perlindungan maksimal, rehabilitasi, serta pendampingan agar tidak mengalami trauma berkelanjutan. Ketiga, anak sebagai saksi, yaitu anak yang menyaksikan atau mengetahui suatu peristiwa pidana dan dimintai keterangan dalam proses hukum. Anak saksi juga membutuhkan perlindungan khusus karena keterlibatan mereka

dalam proses hukum dapat menimbulkan tekanan psikologis dan rasa takut, terutama apabila pelaku merupakan orang terdekat.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap ABH diatur melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menegaskan bahwa proses peradilan bagi anak harus berbeda dengan orang dewasa. Sistem ini menekankan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), yaitu penyelesaian perkara yang lebih mengutamakan pemulihan dan perdamaian daripada pembalasan atau hukuman. Salah satu bentuk penerapan keadilan restoratif adalah diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait. Diversifikasi bertujuan agar anak tidak langsung masuk ke lembaga pemasyarakatan, karena pemenjaraan dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan anak. Diversifikasi juga mendorong adanya tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kesalahan, serta memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan pemulihan secara adil.

ABH memerlukan perlindungan khusus karena proses hukum sering menimbulkan dampak serius bagi perkembangan anak. Anak yang menjalani proses penyidikan atau persidangan dapat mengalami tekanan mental, rasa takut, malu, dan trauma, terutama jika proses hukum dilakukan dengan cara yang keras atau tidak manusiawi. Selain itu, stigma sosial terhadap anak yang terlibat dalam kasus hukum dapat menyebabkan anak dikucilkan oleh lingkungan, kehilangan kesempatan pendidikan, bahkan mengalami gangguan perkembangan sosial. Oleh karena itu, sistem peradilan anak harus menjamin bahwa anak tetap mendapatkan hak-haknya, seperti hak memperoleh pendampingan hukum, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan identitas, serta hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. Perlindungan identitas menjadi sangat penting karena

publikasi identitas anak dapat merusak masa depan anak dan menyebabkan trauma yang berkepanjangan.

Dalam penanganan ABH, peran aparat penegak hukum sangat menentukan keberhasilan sistem perlindungan anak. Polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan harus memiliki pemahaman tentang psikologi anak serta pendekatan ramah anak. Pemeriksaan anak harus dilakukan secara hati-hati, tidak mengintimidasi, dan tidak menggunakan kekerasan. Selain itu, anak harus didampingi oleh orang tua, pekerja sosial, atau penasihat hukum selama proses pemeriksaan. Dalam persidangan, proses hukum harus dilakukan secara tertutup untuk melindungi anak dari tekanan publik. Sistem pemidanaan anak juga harus mengutamakan pembinaan, seperti melalui program pendidikan, pelatihan keterampilan, serta rehabilitasi sosial agar anak dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat secara normal.

A. Pengertian ABH dan Prinsip Diversi

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun saksi dalam suatu perkara hukum. Konsep ABH lahir dari kesadaran bahwa anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, sehingga memiliki kondisi psikologis, emosional, serta kemampuan berpikir yang berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, ketika anak terlibat dalam persoalan hukum, pendekatan yang digunakan tidak boleh disamakan dengan sistem peradilan orang dewasa, melainkan harus menggunakan prinsip perlindungan, pembinaan, serta pemulihan. Dalam sistem hukum Indonesia, ABH diatur secara khusus melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang

menegaskan bahwa anak harus diperlakukan secara manusiawi dan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Secara lebih luas, ABH mencakup tiga kelompok utama, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum (anak sebagai pelaku tindak pidana), anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana sering kali melakukan perbuatan melanggar hukum karena pengaruh lingkungan, faktor keluarga, kondisi sosial ekonomi, atau ketidakmatangan dalam pengambilan keputusan. Anak korban tindak pidana merupakan anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, pelecehan, atau tindakan kriminal lainnya, sehingga membutuhkan perlindungan dan pemulihan. Sementara itu, anak saksi adalah anak yang mengetahui suatu tindak pidana dan memberikan keterangan dalam proses hukum. Ketiga kategori ini sama-sama membutuhkan perlindungan khusus karena proses hukum dapat menimbulkan trauma psikologis, tekanan sosial, serta dampak negatif terhadap masa depan anak jika tidak ditangani secara tepat.

Dalam penanganan ABH, salah satu prinsip penting yang menjadi dasar sistem peradilan anak adalah prinsip diversifikasi. Diversifikasi merupakan proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana formal menuju penyelesaian di luar pengadilan melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Diversifikasi dilakukan dengan tujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan yang panjang dan menekan, serta mencegah anak dari dampak buruk lembaga pemasyarakatan. Diversifikasi juga menekankan bahwa anak yang melakukan kesalahan masih memiliki kesempatan untuk dibina, diperbaiki, dan dikembalikan ke lingkungan sosial secara wajar. Dengan demikian, diversifikasi merupakan bentuk kebijakan hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pada masa depan anak, bukan sekadar memberikan hukuman.

Prinsip diversifikasi didasarkan pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), yaitu pendekatan penyelesaian perkara yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial, penyelesaian konflik secara damai, serta pemberian kesempatan kepada anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus melalui hukuman pidana yang berat. Dalam pelaksanaan diversifikasi, berbagai pihak dilibatkan, seperti anak pelaku, korban, keluarga masing-masing, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, serta aparat penegak hukum. Melalui musyawarah tersebut, diharapkan tercapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak, misalnya melalui permintaan maaf, ganti kerugian, pembinaan, rehabilitasi, atau bentuk penyelesaian lain yang tidak merugikan korban. Diversifikasi juga bertujuan menghindarkan anak dari stigma sebagai “penjahat” yang dapat menghambat perkembangan sosial dan psikologis anak di masa depan.

Secara prinsip, diversifikasi menekankan bahwa pemidanaan anak harus menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium*), sehingga penyelesaian yang lebih mendidik dan rehabilitatif harus didahulukan. Prinsip ini sejalan dengan kepentingan terbaik bagi anak, karena anak yang terlibat dalam hukum masih memiliki peluang besar untuk berubah dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Diversifikasi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi. Dengan demikian, pengertian ABH dan penerapan prinsip diversifikasi merupakan bagian penting dari sistem perlindungan anak, karena menegaskan bahwa anak harus diperlakukan secara khusus dalam sistem hukum melalui pendekatan yang adil, restoratif, dan berorientasi pada pembinaan demi masa depan anak.

B. Penanganan Anak sebagai Korban, Pelaku, dan Saksi

Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) harus dilakukan secara khusus dan berbeda dari penanganan perkara hukum orang dewasa, karena anak memiliki kondisi fisik, mental, dan emosional yang masih berkembang. Anak yang terlibat dalam persoalan hukum sangat rentan mengalami trauma, tekanan psikologis, serta stigma sosial yang dapat berdampak pada masa depannya. Oleh karena itu, sistem perlindungan anak menekankan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi, harus diperlakukan secara manusiawi dan diberikan perlindungan sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penanganan ABH juga harus dilakukan melalui pendekatan yang mengutamakan rehabilitasi, pembinaan, serta pemulihan hak anak, bukan semata-mata menekankan aspek penghukuman.

Penanganan anak sebagai korban tindak pidana harus dilakukan dengan fokus utama pada perlindungan dan pemulihan. Anak korban kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, atau tindak pidana lainnya berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pelaku serta berhak memperoleh layanan rehabilitasi medis dan psikologis. Dalam proses hukum, anak korban harus didampingi oleh orang tua atau wali yang aman, pekerja sosial, serta pendamping hukum agar anak tidak mengalami tekanan saat memberikan keterangan. Pemeriksaan terhadap anak korban harus dilakukan secara ramah anak, tidak memaksa, tidak menyudutkan korban, dan menjaga kenyamanan anak. Selain itu, identitas anak korban wajib dirahasiakan untuk mencegah stigma sosial dan diskriminasi. Anak korban juga berhak mendapatkan layanan terpadu melalui lembaga perlindungan anak seperti UPTD PPA atau P2TP2A, termasuk layanan konseling, shelter atau rumah aman, serta pendampingan dalam proses pemulihan agar anak dapat kembali menjalani kehidupan normal dan tumbuh secara sehat.

Penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan dengan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi, karena anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak dapat dipandang sepenuhnya sebagai pelaku kriminal seperti orang dewasa. Anak pelaku sering melakukan tindakan melanggar hukum karena faktor lingkungan, pengaruh teman sebaya, lemahnya pengawasan keluarga, kondisi ekonomi, atau ketidakmatangan emosional. Oleh sebab itu, sistem peradilan pidana anak mengutamakan prinsip diversifikasi dan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara melalui musyawarah di luar pengadilan agar anak tidak langsung masuk dalam sistem pemidanaan. Apabila diversifikasi berhasil, anak dapat diberikan pembinaan melalui pengawasan orang tua, pelatihan keterampilan, konseling, atau program rehabilitasi sosial. Namun jika perkara tetap berlanjut ke pengadilan, proses pemeriksaan harus dilakukan secara tertutup dan anak tetap harus mendapatkan hak-hak dasar seperti pendampingan hukum, pendidikan, serta perlakuan manusiawi. Dalam hal anak harus menjalani pembinaan di lembaga, maka lembaga tersebut harus bersifat edukatif dan rehabilitatif, bukan lembaga yang bersifat menghukum secara keras.

Sementara itu, penanganan anak sebagai saksi juga memerlukan perhatian serius karena anak saksi sering mengalami tekanan mental akibat keterlibatannya dalam proses hukum. Anak saksi adalah anak yang melihat, mengetahui, atau mengalami langsung suatu tindak pidana dan dimintai keterangan dalam penyidikan maupun persidangan. Dalam proses ini, anak harus dilindungi dari intimidasi, ancaman, atau tekanan dari pihak pelaku maupun pihak lain. Pemeriksaan anak saksi harus dilakukan secara hati-hati dengan metode yang sesuai usia anak, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta dilakukan oleh petugas yang memiliki keahlian dalam pemeriksaan anak. Anak saksi juga berhak didampingi oleh pendamping psikolog atau pekerja sosial agar tidak mengalami

trauma saat memberikan kesaksian. Selain itu, sistem hukum juga harus menjaga kerahasiaan identitas anak saksi agar anak tidak mengalami stigma atau risiko pembalasan dari pihak tertentu. Dalam persidangan, anak saksi dapat diberikan fasilitas khusus seperti ruang sidang tertutup atau pemeriksaan jarak jauh agar anak merasa aman dan tidak tertekan.

C. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan mekanisme penegakan hukum yang dirancang khusus untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum, terutama anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana. Sistem ini dibentuk karena anak memiliki karakteristik yang berbeda dari orang dewasa, baik dari segi perkembangan fisik, mental, maupun sosial, sehingga pendekatan hukum yang digunakan harus bersifat khusus, edukatif, dan berorientasi pada pembinaan. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menegaskan bahwa proses hukum terhadap anak harus menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan hak anak, serta menjadikan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Dengan demikian, sistem ini bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi anak agar tidak kehilangan masa depan akibat proses hukum yang terlalu represif.

Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki perbedaan mendasar dengan sistem peradilan pidana orang dewasa, karena lebih menekankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada penghukuman. Dalam sistem ini, anak tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang masih dapat dibina dan diarahkan. Oleh sebab itu, penanganan perkara anak harus dilakukan melalui prosedur yang ramah anak, menghindari

kekerasan, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar anak. Salah satu prinsip utama dalam sistem peradilan anak adalah perlindungan terhadap identitas anak, sehingga nama, foto, maupun informasi pribadi anak tidak boleh dipublikasikan untuk menghindari stigma sosial yang dapat merusak masa depan anak.

Tahapan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian. Dalam tahap ini, anak yang diduga melakukan tindak pidana harus diperiksa oleh penyidik yang memahami pendekatan terhadap anak, yaitu penyidik khusus atau penyidik yang telah mendapatkan pelatihan perlindungan anak. Pemeriksaan harus dilakukan secara manusiawi dan tidak menimbulkan rasa takut, dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami anak. Anak juga wajib didampingi oleh orang tua atau wali, penasihat hukum, serta pembimbing kemasyarakatan atau pekerja sosial. Pendampingan ini bertujuan agar anak tidak merasa tertekan dan hak-haknya tetap terlindungi selama proses pemeriksaan. Selain itu, penahanan terhadap anak harus dihindari, kecuali dalam kondisi tertentu yang benar-benar mendesak, karena penahanan dapat memberikan dampak buruk terhadap perkembangan mental dan sosial anak.

Setelah tahap penyidikan, perkara anak akan dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh kejaksaan. Dalam tahap ini, jaksa juga harus memperhatikan prinsip perlindungan anak dan mempertimbangkan penyelesaian perkara melalui mekanisme diversifikasi. Diversifikasi merupakan proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal menuju penyelesaian di luar pengadilan melalui musyawarah. Diversifikasi dilakukan sebagai bentuk penerapan keadilan restoratif, yaitu pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian konflik secara damai. Jika diversifikasi berhasil, maka perkara tidak dilanjutkan ke persidangan, dan anak dapat menjalani pembinaan melalui pengawasan keluarga, program

rehabilitasi sosial, konseling, atau kegiatan pendidikan lainnya. Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigma sebagai narapidana dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri.

Apabila diversi tidak berhasil atau perkara dianggap berat sehingga harus diproses di pengadilan, maka proses persidangan dilakukan di Pengadilan Anak. Persidangan anak harus dilaksanakan secara tertutup untuk melindungi privasi anak dan menghindarkan anak dari tekanan publik. Hakim yang menangani perkara anak harus memiliki pemahaman mengenai psikologi anak dan prinsip perlindungan anak, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berorientasi pada hukuman tetapi juga pada pembinaan. Dalam persidangan, anak tetap memiliki hak untuk didampingi penasihat hukum dan orang tua atau wali. Hakim juga harus mempertimbangkan latar belakang anak, faktor penyebab tindak pidana, serta kemungkinan rehabilitasi dan pembinaan anak sebelum menjatuhkan putusan. Sistem ini menegaskan bahwa pemidanaan anak bukan tujuan utama, melainkan sarana terakhir jika pembinaan di luar lembaga tidak memungkinkan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, jenis sanksi atau tindakan yang dapat diberikan kepada anak juga berbeda dengan orang dewasa. Anak dapat dikenai tindakan pembinaan, seperti pengembalian kepada orang tua, pembinaan di lembaga sosial, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan, pelayanan masyarakat, hingga rehabilitasi. Jika anak harus menjalani pidana, maka pidana penjara tetap dapat diberikan tetapi dengan masa hukuman yang lebih ringan dibanding orang dewasa. Selain itu, anak yang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak harus tetap memperoleh hak pendidikan, pelatihan keterampilan, serta layanan rehabilitasi agar anak memiliki kesempatan memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan anak berorientasi pada

reintegrasi sosial, yaitu mengembalikan anak menjadi individu yang produktif setelah menjalani proses hukum.

D. Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Pembinaan

Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan institusi khusus yang disediakan oleh negara untuk menjalankan proses pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, terutama anak yang telah diputus bersalah melalui putusan pengadilan dan harus menjalani pidana atau tindakan pembinaan dalam lembaga. Keberadaan lembaga pemasyarakatan anak didasarkan pada prinsip bahwa anak yang melakukan tindak pidana tidak boleh diperlakukan sama seperti narapidana dewasa, karena anak masih berada dalam tahap pertumbuhan dan memiliki potensi besar untuk diperbaiki serta dibina. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan anak bukan sekadar tempat menjalani hukuman, melainkan sarana pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi agar anak dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik serta mampu kembali berfungsi secara normal di tengah masyarakat. Dalam konteks sistem perlindungan anak, lembaga pemasyarakatan anak menjadi bagian dari upaya negara dalam mewujudkan keadilan yang humanis dan berorientasi pada masa depan anak.

Dalam sistem hukum Indonesia, lembaga pemasyarakatan anak umumnya dikenal sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA memiliki peran utama dalam melaksanakan pembinaan bagi anak yang dijatuhi pidana penjara atau tindakan lain yang mengharuskan anak berada dalam lembaga pembinaan. Sistem pembinaan di LPKA menekankan bahwa anak harus tetap mendapatkan hak-haknya, seperti hak memperoleh pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk beribadah, hak atas perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anak menjalani pidana, negara

tetap berkewajiban melindungi hak dasar anak agar perkembangan fisik dan mentalnya tidak terhambat. Selain itu, identitas anak yang menjalani pembinaan di LPKA juga harus dirahasiakan untuk mencegah stigma sosial yang dapat merusak masa depan anak ketika kembali ke masyarakat.

Pembinaan anak dalam lembaga pemasyarakatan dilakukan melalui pendekatan edukatif dan rehabilitatif, bukan pendekatan represif. Program pembinaan di LPKA biasanya mencakup pendidikan formal seperti sekolah dasar hingga menengah, serta pendidikan nonformal berupa pelatihan keterampilan. Pendidikan menjadi aspek penting karena banyak anak yang berhadapan dengan hukum mengalami keterbatasan akses pendidikan sebelum masuk ke lembaga. Melalui pendidikan di LPKA, anak diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga memiliki bekal untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pembinaan. Selain pendidikan akademik, anak juga diberikan pembinaan moral dan keagamaan agar mampu memperbaiki perilaku, membangun kesadaran diri, serta mengembangkan nilai-nilai positif dalam kehidupannya.

Selain pendidikan, pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak juga dilakukan melalui program pelatihan keterampilan dan pembinaan kemandirian. Anak dapat diberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, kerajinan tangan, pertanian, teknologi sederhana, tata boga, atau keterampilan lain yang dapat digunakan sebagai bekal untuk bekerja atau berwirausaha setelah keluar dari lembaga. Pelatihan keterampilan ini penting karena dapat membantu anak membangun rasa percaya diri dan memberikan alternatif kehidupan yang lebih produktif dibanding kembali ke lingkungan negatif yang sebelumnya memengaruhi perilaku anak. Pembinaan keterampilan juga menjadi bagian dari proses reintegrasi sosial, yaitu

persiapan agar anak dapat diterima kembali oleh masyarakat dan mampu menjalani kehidupan yang lebih mandiri.

Pembinaan di LPKA juga harus memperhatikan aspek rehabilitasi psikologis dan sosial anak. Anak yang menjalani pembinaan sering mengalami tekanan mental, trauma masa lalu, atau gangguan emosi akibat pengalaman kekerasan, lingkungan keluarga yang tidak harmonis, atau proses hukum yang berat. Oleh sebab itu, anak membutuhkan layanan konseling, terapi psikologis, serta pendampingan sosial untuk membangun kembali kestabilan emosionalnya. Rehabilitasi psikologis bertujuan untuk mengurangi risiko anak mengulangi tindak pidana setelah keluar dari lembaga. Selain itu, pembinaan sosial dilakukan untuk mengembangkan kemampuan anak dalam bersosialisasi, berinteraksi, dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Pembinaan ini juga dilakukan melalui kegiatan kelompok, program pembinaan karakter, serta kegiatan pembinaan disiplin yang bersifat mendidik.

Peran petugas pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak sangat penting dalam menentukan keberhasilan proses pembinaan. Petugas LPKA tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendidik dan pembimbing yang membantu anak menjalani proses perubahan. Oleh karena itu, petugas harus memiliki pemahaman mengenai psikologi perkembangan anak, keterampilan komunikasi yang baik, serta kemampuan memberikan motivasi dan dukungan emosional. Pembinaan yang dilakukan secara kasar atau represif justru dapat memperburuk kondisi anak dan menimbulkan trauma baru. Dengan pendekatan yang ramah anak, proses pembinaan dapat berjalan lebih efektif sehingga anak merasa dihargai dan terdorong untuk memperbaiki diri.

Dalam sistem pembinaan anak, penting juga dilakukan persiapan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Anak yang telah menjalani masa pembinaan perlu diberikan program integrasi sosial seperti

pembebasan bersyarat, pengawasan pembimbing kemasyarakatan, serta pendampingan keluarga. Reintegrasi sosial bertujuan agar anak tidak kembali ke lingkungan yang mendorong perilaku menyimpang. Dukungan keluarga dan masyarakat menjadi faktor penting agar anak dapat diterima kembali tanpa stigma. Dalam hal ini, masyarakat harus diberikan edukasi agar mampu menerima anak yang telah menjalani pembinaan sebagai individu yang sedang memperbaiki diri, bukan sebagai ancaman sosial.

E. Restorative Justice dalam Peradilan Anak

Restorative Justice dalam peradilan anak merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan (restorasi) atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana, bukan semata-mata memberikan hukuman kepada pelaku. Dalam konteks anak berhadapan dengan hukum, restorative justice menjadi prinsip yang sangat penting karena anak yang melakukan tindak pidana pada dasarnya masih berada dalam tahap perkembangan dan memiliki peluang besar untuk diperbaiki melalui pembinaan. Oleh karena itu, sistem peradilan anak tidak menempatkan penghukuman sebagai tujuan utama, melainkan lebih menitikberatkan pada penyelesaian konflik secara damai, pemulihan korban, serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak pelaku. Restorative justice juga berupaya menciptakan keseimbangan keadilan antara korban, pelaku, dan masyarakat, sehingga semua pihak dapat memperoleh penyelesaian yang lebih manusiawi dan bermanfaat dalam jangka panjang.

Restorative justice dalam peradilan anak berangkat dari pemahaman bahwa tindak pidana bukan hanya pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga merupakan tindakan yang merusak hubungan sosial, menimbulkan penderitaan korban, dan menciptakan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak cukup hanya melalui hukuman penjara,

karena hukuman sering kali tidak menyelesaikan akar masalah dan justru dapat memperburuk kondisi anak pelaku. Anak yang menjalani hukuman penjara berisiko mengalami trauma, kehilangan pendidikan, serta terpapar lingkungan negatif yang dapat meningkatkan kemungkinan mengulangi tindak pidana. Oleh sebab itu, restorative justice menjadi solusi yang lebih efektif karena mengutamakan pemulihan, tanggung jawab, serta pembelajaran moral bagi anak agar dapat memperbaiki kesalahan dan kembali menjadi bagian masyarakat secara wajar.

Prinsip utama restorative justice dalam peradilan anak adalah melibatkan semua pihak yang terkait dalam penyelesaian perkara. Proses ini biasanya melibatkan anak pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, tokoh masyarakat, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, serta aparat penegak hukum. Melalui musyawarah yang dilakukan secara terbuka dan terarah, para pihak dapat membicarakan dampak tindak pidana yang terjadi serta mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah. Dalam proses ini, anak pelaku didorong untuk mengakui kesalahan, memahami dampak perbuatannya terhadap korban, serta bertanggung jawab dengan cara yang sesuai seperti meminta maaf, mengganti kerugian, atau melakukan kegiatan sosial tertentu. Di sisi lain, korban juga diberi kesempatan untuk menyampaikan perasaan, kerugian, dan kebutuhan pemulihan, sehingga korban tidak hanya menjadi objek dalam sistem hukum, tetapi benar-benar dilibatkan dalam proses penyelesaian.

Salah satu bentuk penerapan restorative justice dalam peradilan anak adalah diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari jalur peradilan formal ke jalur non-peradilan melalui kesepakatan bersama. Diversifikasi merupakan bagian penting dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan bahwa anak harus dihindarkan dari proses persidangan dan pidana penjara jika memungkinkan. Diversifikasi dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan,

dengan tujuan agar perkara dapat diselesaikan secara damai tanpa merugikan hak korban. Kesepakatan diversi dapat berupa perdamaian, rehabilitasi, pengawasan orang tua, pendidikan dan pelatihan, pelayanan masyarakat, atau bentuk lain yang lebih mendidik. Dengan demikian, diversi menjadi instrumen utama dalam restorative justice karena mampu menyelesaikan konflik secara cepat, mencegah stigma sosial terhadap anak, serta memberikan kesempatan anak untuk memperbaiki diri.

Restorative justice juga mengandung prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yaitu prinsip bahwa semua keputusan hukum yang melibatkan anak harus mengutamakan masa depan dan perkembangan anak. Prinsip ini mengakui bahwa anak masih memiliki peluang besar untuk berubah, sehingga sistem hukum harus memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan pembinaan. Selain itu, restorative justice juga menekankan prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap martabat anak, sehingga anak tetap diperlakukan secara manusiawi meskipun melakukan kesalahan. Pendekatan ini juga membantu mencegah reviktimisasi korban, karena proses penyelesaian dilakukan dengan cara yang lebih sensitif dan tidak menambah penderitaan korban melalui prosedur hukum yang panjang dan melelahkan.

Dalam penerapannya, restorative justice memberikan manfaat besar baik bagi anak pelaku, korban, maupun masyarakat. Bagi anak pelaku, restorative justice mencegah anak terjerumus lebih jauh dalam dunia kriminal karena anak tidak langsung dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan. Anak dapat tetap melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pembinaan yang lebih baik. Bagi korban, restorative justice memberikan ruang untuk memperoleh pemulihan secara langsung, baik secara psikologis maupun materiil, serta memberi kesempatan bagi korban untuk merasa dihargai dalam proses penyelesaian. Bagi masyarakat, restorative justice membantu

memulihkan hubungan sosial yang rusak serta mencegah konflik berkepanjangan. Selain itu, pendekatan ini juga membantu mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan mempercepat penyelesaian perkara.

BAB 8

EKSPLOITASI ANAK

Eksplorasi anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap hak-hak anak yang terjadi ketika anak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu, baik kepentingan ekonomi, seksual, sosial, maupun kepentingan lainnya yang merugikan perkembangan anak. Eksploitasi anak pada dasarnya adalah tindakan memperlakukan anak sebagai objek, bukan sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak untuk tumbuh serta berkembang secara wajar. Praktik eksploitasi sering dilakukan oleh orang dewasa yang memiliki kekuasaan, pengaruh, atau kontrol terhadap anak, sehingga anak berada dalam posisi lemah dan tidak mampu melawan. Eksploitasi anak dapat terjadi dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bahkan dalam sistem kerja atau industri tertentu, sehingga memerlukan perhatian serius dari negara dan seluruh elemen masyarakat.

Eksplorasi anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah eksploitasi ekonomi. Eksploitasi ekonomi terjadi ketika anak dipaksa bekerja untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak lain, baik orang tua, keluarga, maupun pihak tertentu seperti pemilik usaha. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi sering ditemukan bekerja di jalanan sebagai pengemis, pengamen, pedagang kecil, pekerja rumah tangga, buruh kasar, atau pekerjaan lain yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak karena dapat membahayakan kesehatan dan keselamatannya. Dalam banyak kasus, anak yang bekerja tidak memperoleh upah yang layak, bahkan hasil kerjanya diambil oleh orang dewasa. Eksploitasi ekonomi menyebabkan anak kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan, bermain, serta tumbuh secara sehat, sehingga masa depan anak menjadi terancam.

Selain eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual merupakan bentuk eksploitasi yang paling berat dan paling merusak. Eksploitasi seksual anak terjadi ketika anak dijadikan objek pemuasan seksual atau dimanfaatkan untuk aktivitas seksual demi keuntungan pihak lain. Eksploitasi seksual dapat berupa prostitusi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, pemaksaan anak menjadi bagian dari pornografi, hingga pelecehan seksual yang dilakukan secara sistematis. Eksploitasi seksual sering melibatkan jaringan terorganisir yang memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga yang lemah atau kurangnya pengawasan terhadap anak. Dampak eksploitasi seksual sangat serius, karena anak dapat mengalami trauma berat, gangguan psikologis jangka panjang, serta risiko kesehatan seperti penyakit menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu, korban eksploitasi seksual sering mengalami stigma sosial yang memperparah penderitaan mereka.

Eksploitasi anak juga dapat terjadi dalam bentuk eksploitasi sosial, yaitu ketika anak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu dalam kegiatan sosial atau budaya yang tidak sesuai dengan perkembangan anak. Contohnya adalah anak yang dipaksa tampil dalam kegiatan tertentu secara berlebihan, dijadikan alat propaganda, atau dimanfaatkan dalam praktik-praktik yang merendahkan martabat anak. Eksploitasi sosial juga dapat terjadi dalam bentuk pemanfaatan anak untuk tindakan kriminal, seperti dipaksa mencuri, mengedarkan narkoba, atau melakukan tindak pidana lain karena anak dianggap lebih mudah dikendalikan dan lebih ringan hukumannya. Dalam kasus seperti ini, anak menjadi korban sistem yang tidak adil, karena anak dimanfaatkan oleh orang dewasa yang memiliki niat jahat.

Dalam era digital saat ini, eksploitasi anak juga berkembang dalam bentuk eksploitasi digital. Anak dapat menjadi korban eksploitasi melalui internet dan media sosial, seperti pemaksaan pembuatan konten tidak pantas, penyebaran foto atau video pribadi,

serta perdagangan anak secara online. Banyak anak yang tidak memahami risiko dunia digital, sehingga mudah dimanipulasi oleh pelaku. Eksploitasi digital juga dapat terjadi melalui grooming, yaitu proses pendekatan pelaku kepada anak secara perlahan melalui media sosial untuk membangun kepercayaan sebelum melakukan tindakan pelecehan atau eksploitasi seksual. Fenomena ini menunjukkan bahwa eksploitasi anak semakin kompleks dan membutuhkan perlindungan yang lebih kuat di dunia nyata maupun dunia maya.

Dampak eksploitasi anak sangat luas dan merusak, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Anak korban eksploitasi sering mengalami gangguan kesehatan, kekurangan gizi, kelelahan, serta risiko kecelakaan kerja. Dari segi psikologis, anak dapat mengalami trauma, rasa takut, depresi, serta kehilangan rasa percaya diri. Dari sisi sosial, anak korban eksploitasi sering mengalami stigma, putus sekolah, dan kesulitan membangun hubungan sosial yang sehat. Dalam jangka panjang, eksploitasi anak dapat menghambat perkembangan generasi muda dan berpotensi menciptakan lingkaran kemiskinan serta ketidakadilan sosial yang berkelanjutan.

A. Eksploitasi Ekonomi dan Buruh Anak

Eksploitasi ekonomi terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang terjadi ketika anak dipaksa atau dimanfaatkan untuk bekerja demi keuntungan pihak lain, baik oleh orang tua, keluarga, maupun pihak tertentu seperti pemilik usaha atau kelompok tertentu. Dalam praktiknya, eksploitasi ekonomi sering terjadi karena anak berada dalam posisi lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk menolak, terutama jika tekanan datang dari orang dewasa yang memiliki kekuasaan atas dirinya. Eksploitasi ekonomi berbeda dengan kegiatan membantu orang tua secara wajar, karena eksploitasi terjadi ketika pekerjaan yang dilakukan anak bersifat berat, dilakukan secara terus-menerus, mengganggu pendidikan,

membahayakan kesehatan, serta menghilangkan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Eksploitasi ekonomi pada dasarnya menjadikan anak sebagai alat produksi, bukan sebagai individu yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya.

Buruh anak merupakan bentuk nyata dari eksploitasi ekonomi, yaitu kondisi ketika anak bekerja dalam usia yang belum layak untuk bekerja, baik di sektor formal maupun informal. Buruh anak biasanya ditemukan dalam pekerjaan seperti buruh pabrik, buruh tani, pekerja perkebunan, pekerja tambang, pekerja rumah tangga, pedagang asongan, pengamen jalanan, pemulung, hingga pekerja di industri kecil seperti bengkel atau usaha rumah tangga. Dalam banyak kasus, anak bekerja dalam waktu yang panjang, dengan beban kerja yang berat, tanpa perlindungan keselamatan kerja, serta menerima upah yang sangat rendah atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Anak buruh sering kali dipaksa bekerja demi membantu ekonomi keluarga, tetapi pada kenyataannya kondisi tersebut justru merampas masa kanak-kanak mereka karena anak kehilangan kesempatan untuk belajar, bermain, serta mendapatkan pendidikan yang layak.

Faktor penyebab eksploitasi ekonomi dan buruh anak umumnya berkaitan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Kemiskinan menjadi faktor utama yang mendorong anak bekerja, karena keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga anak dianggap sebagai sumber tambahan pendapatan. Selain kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan orang tua juga berpengaruh, karena banyak orang tua yang tidak memahami pentingnya pendidikan bagi masa depan anak dan menganggap bekerja lebih bermanfaat daripada sekolah. Faktor budaya juga turut berperan, misalnya adanya anggapan bahwa anak harus membantu orang tua sejak kecil sebagai bentuk tanggung jawab keluarga. Di sisi lain, lemahnya pengawasan pemerintah dan penegakan hukum terhadap praktik pekerja anak juga menyebabkan eksploitasi ekonomi

terus terjadi. Banyak perusahaan kecil atau pemilik usaha mempekerjakan anak karena dianggap lebih murah, mudah diatur, dan tidak banyak menuntut hak.

Dampak eksploitasi ekonomi terhadap anak sangat serius dan berjangka panjang. Dari aspek fisik, anak yang bekerja berat berisiko mengalami kelelahan, gangguan pertumbuhan, kekurangan gizi, serta kecelakaan kerja yang dapat menyebabkan cacat permanen. Anak yang bekerja di lingkungan berbahaya seperti tambang atau pabrik juga dapat terpapar zat kimia dan kondisi kerja ekstrem yang mengancam kesehatan. Dari aspek psikologis, buruh anak sering mengalami tekanan mental, stres, rasa rendah diri, dan kehilangan kebahagiaan masa kanak-kanak. Anak yang terbiasa bekerja keras sejak kecil juga dapat mengalami gangguan emosi dan kehilangan rasa percaya diri. Dari aspek sosial, buruh anak sering kehilangan akses pendidikan, sehingga berisiko putus sekolah dan akhirnya terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sama seperti orang tuanya. Kondisi ini membuat eksploitasi ekonomi terhadap anak tidak hanya merugikan anak secara individu, tetapi juga berdampak pada kualitas sumber daya manusia suatu bangsa.

Dalam perspektif hukum, eksploitasi ekonomi dan buruh anak merupakan tindakan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi. Selain itu, peraturan ketenagakerjaan juga mengatur batas usia kerja dan melarang anak bekerja dalam pekerjaan yang berbahaya atau mengganggu pendidikan. Negara juga memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya buruh anak melalui pengawasan ketat, penindakan terhadap pelaku, serta pemberian jaminan sosial bagi keluarga miskin agar anak tidak dipaksa bekerja. Perlindungan hukum juga harus disertai dengan program rehabilitasi sosial dan pendidikan bagi anak korban eksploitasi ekonomi agar

mereka dapat kembali bersekolah dan memperoleh masa depan yang lebih baik.

B. Eksploitasi Seksual Komersial

Eksploitasi seksual komersial terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran paling berat terhadap hak anak, karena melibatkan pemanfaatan tubuh dan martabat anak untuk tujuan seksual dengan motif keuntungan ekonomi. Eksploitasi seksual komersial terjadi ketika anak dijadikan objek aktivitas seksual yang menghasilkan uang atau keuntungan bagi pelaku, baik secara langsung maupun melalui jaringan tertentu. Dalam praktiknya, anak sering dipaksa, dibujuk, ditipu, atau diancam agar terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Kondisi ini menjadikan anak sebagai korban yang sangat rentan karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk menolak, terlebih jika eksploitasi dilakukan oleh orang dewasa yang memiliki kuasa, seperti keluarga, mucikari, atau pihak yang memiliki pengaruh dalam kehidupan anak.

Eksploitasi seksual komersial dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti prostitusi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, pornografi anak, serta praktik-praktik pelecehan seksual yang terorganisir. Prostitusi anak terjadi ketika anak diperdagangkan atau disewakan untuk melayani kebutuhan seksual orang lain dengan imbalan uang atau barang. Dalam banyak kasus, anak tidak memperoleh hasil dari aktivitas tersebut karena keuntungan diambil oleh mucikari atau pihak yang mengeksploitasi. Perdagangan anak untuk tujuan seksual merupakan bentuk eksploitasi yang lebih luas, karena melibatkan proses perekrutan, pengiriman, pemindahan, atau penampungan anak untuk dijadikan korban eksploitasi seksual. Sementara itu, pornografi anak terjadi ketika anak dipaksa untuk terlibat dalam pembuatan konten pornografi, baik berupa foto, video, maupun pertunjukan yang disebarluaskan untuk keuntungan

ekonomi. Dalam perkembangan teknologi digital, eksploitasi seksual komersial semakin mudah dilakukan karena pelaku dapat memanfaatkan media sosial dan platform internet untuk memperdagangkan atau menyebarkan konten pornografi anak secara lebih luas.

Faktor penyebab terjadinya eksploitasi seksual komersial sangat kompleks dan berkaitan erat dengan masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Kemiskinan menjadi faktor utama yang membuat anak rentan dieksploitasi, karena keluarga yang mengalami tekanan ekonomi dapat menjadi pihak yang mendorong anak bekerja atau bahkan menjual anak demi memenuhi kebutuhan hidup. Selain kemiskinan, rendahnya pendidikan dan kurangnya pengetahuan orang tua tentang bahaya eksploitasi seksual juga meningkatkan risiko anak menjadi korban. Faktor lingkungan sosial yang tidak aman, lemahnya pengawasan terhadap anak, serta adanya budaya patriarki yang merendahkan posisi anak dan perempuan turut memperparah kondisi ini. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan akses internet tanpa pengawasan juga menjadi faktor yang memperluas praktik eksploitasi seksual, karena pelaku dapat dengan mudah mencari korban melalui dunia maya, melakukan grooming, serta memperdagangkan anak melalui jaringan online.

Dampak eksploitasi seksual komersial terhadap anak sangat berat dan bersifat jangka panjang. Dari aspek fisik, anak korban eksploitasi seksual berisiko mengalami luka pada organ tubuh, penyakit menular seksual, gangguan kesehatan reproduksi, hingga kehamilan yang tidak diinginkan. Dari aspek psikologis, anak dapat mengalami trauma berat, depresi, gangguan kecemasan, rasa malu, ketakutan, serta kehilangan rasa percaya diri. Banyak korban mengalami gangguan stres pascatrauma (post traumatic stress disorder) yang membuat mereka sulit menjalani kehidupan normal. Selain itu, korban sering mengalami stigma sosial yang menyebabkan mereka

dikucilkan oleh masyarakat, kehilangan akses pendidikan, dan mengalami diskriminasi. Dampak sosial ini dapat menghancurkan masa depan anak, karena anak sulit membangun hubungan sosial yang sehat dan berpotensi mengalami masalah mental hingga dewasa.

Dalam perspektif hukum, eksploitasi seksual komersial terhadap anak merupakan tindak pidana serius yang harus ditangani secara tegas. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan larangan terhadap segala bentuk eksploitasi seksual anak dan memberikan ancaman pidana berat bagi pelaku. Selain itu, hukum pidana juga mengatur tentang perdagangan orang, pornografi, serta kekerasan seksual yang melibatkan anak. Negara berkewajiban untuk melakukan pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan korban melalui pendekatan yang komprehensif. Anak korban eksploitasi seksual komersial harus diperlakukan sebagai korban, bukan sebagai pelaku, sehingga mereka harus mendapatkan perlindungan, rehabilitasi medis dan psikologis, pendampingan hukum, serta perlindungan identitas. Layanan terpadu seperti rumah aman (shelter), konseling trauma, serta program reintegrasi sosial menjadi langkah penting agar anak dapat pulih dan melanjutkan hidupnya.

C. Perdagangan Anak (Trafficking)

Perdagangan anak (child trafficking) merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan secara langsung merampas kebebasan serta martabat anak. Perdagangan anak dapat dipahami sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan anak dengan cara ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemberian imbalan kepada pihak tertentu untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi yang dimaksud dapat berupa eksploitasi seksual, eksploitasi ekonomi, kerja paksa, perbudakan, perdagangan organ tubuh, hingga pemanfaatan anak dalam aktivitas kriminal seperti

mengemis atau penyelundupan. Dalam praktiknya, anak yang menjadi korban trafficking biasanya berada dalam kondisi rentan, baik karena kemiskinan, kurangnya pendidikan, ketidakharmonisan keluarga, maupun lemahnya pengawasan sosial, sehingga mudah dipengaruhi dan dimanipulasi oleh pelaku.

Perdagangan anak sering kali dilakukan melalui modus operandi yang beragam dan semakin kompleks seiring perkembangan zaman. Pelaku dapat menggunakan cara-cara halus seperti membujuk anak atau orang tua dengan janji pekerjaan, pendidikan, atau kehidupan yang lebih baik di kota besar maupun di luar negeri. Tidak jarang pelaku menyamar sebagai agen tenaga kerja, perekrut kerja rumah tangga, atau pihak yang menawarkan beasiswa dan kesempatan karier. Selain itu, trafficking juga dapat dilakukan melalui penculikan, pemaksaan, serta penjualan anak oleh pihak keluarga yang mengalami tekanan ekonomi. Di era digital, modus perdagangan anak semakin berkembang dengan memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform daring untuk menjaring korban. Pelaku dapat melakukan pendekatan melalui komunikasi online, membangun kedekatan emosional, kemudian mengajak korban bertemu atau pergi ke tempat tertentu untuk kemudian dieksploitasi. Dengan demikian, trafficking anak tidak hanya terjadi secara fisik melalui perpindahan wilayah, tetapi juga dapat terjadi secara sistematis melalui jaringan yang memanfaatkan teknologi.

Faktor penyebab perdagangan anak pada umumnya berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi dan lemahnya perlindungan anak dalam lingkungan masyarakat. Kemiskinan menjadi faktor dominan yang mendorong anak menjadi korban trafficking, karena keluarga yang kurang mampu sering melihat tawaran pekerjaan atau bantuan ekonomi sebagai solusi cepat tanpa memahami risiko yang mengancam anak. Rendahnya pendidikan dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya perdagangan orang juga membuat anak

mudah menjadi sasaran. Selain itu, faktor sosial seperti konflik keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, anak terlantar, perceraian orang tua, serta kurangnya perhatian terhadap anak dapat memperbesar kemungkinan anak mencari pelarian atau peluang hidup di luar rumah, sehingga lebih mudah direkrut oleh pelaku. Faktor lainnya adalah lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum, sehingga jaringan perdagangan anak dapat terus beroperasi tanpa hambatan berarti. Dalam banyak kasus, perdagangan anak juga terjadi karena adanya permintaan tinggi dari pasar eksploitasi, baik untuk prostitusi, buruh murah, maupun pekerjaan ilegal lainnya.

Dampak perdagangan anak sangat besar dan menghancurkan kehidupan korban secara menyeluruh. Secara fisik, anak korban trafficking dapat mengalami kekerasan, penyiksaan, kelaparan, penyakit, kecelakaan kerja, bahkan kehilangan nyawa akibat perlakuan tidak manusiawi. Secara psikologis, anak dapat mengalami trauma berat, depresi, kecemasan, rasa takut yang berlebihan, serta gangguan mental yang berkepanjangan. Banyak korban mengalami kehilangan rasa percaya diri, merasa tidak berharga, dan sulit membangun hubungan sosial yang sehat. Selain itu, trafficking juga berdampak pada aspek sosial, karena anak sering kehilangan kesempatan pendidikan, terputus dari keluarga, serta mengalami stigma sosial ketika kembali ke masyarakat. Dalam beberapa kasus, korban perdagangan anak mengalami ketergantungan ekonomi dan sosial terhadap pelaku sehingga sulit melepaskan diri, bahkan setelah proses penyelamatan dilakukan. Dampak jangka panjang ini menunjukkan bahwa trafficking anak bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang dapat merusak masa depan generasi bangsa.

Dalam perspektif hukum, perdagangan anak termasuk tindak pidana berat yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik nasional maupun internasional. Undang-Undang

Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak harus dilindungi dari tindakan perdagangan dan eksploitasi dalam bentuk apa pun. Selain itu, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat pelaku trafficking dengan ancaman pidana berat. Instrumen hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak (CRC) juga menegaskan kewajiban negara untuk melindungi anak dari perdagangan dan eksploitasi lintas negara. Negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya trafficking melalui pengawasan ketat, penindakan hukum, serta penguatan kerja sama antar lembaga dan negara. Perlindungan korban juga menjadi kewajiban utama, melalui layanan rehabilitasi medis, psikologis, bantuan hukum, pemulihan identitas, serta reintegrasi sosial agar anak dapat kembali hidup normal.

D. Eksploitasi dalam Dunia Digital dan Media

Eksploitasi anak dalam dunia digital dan media merupakan bentuk kekerasan modern yang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Eksploitasi ini terjadi ketika anak dimanfaatkan, dipaksa, atau dijadikan objek demi kepentingan ekonomi, popularitas, maupun kepentingan tertentu melalui platform digital seperti media sosial, situs web, aplikasi komunikasi, permainan daring, dan media massa. Dalam konteks ini, anak tidak hanya berisiko menjadi korban secara fisik, tetapi juga menjadi korban manipulasi psikologis, penyalahgunaan identitas, serta pelanggaran privasi yang berdampak panjang terhadap masa depan mereka. Eksploitasi digital sering kali terjadi secara tidak disadari, karena pelaku dapat memanfaatkan ruang maya yang sulit diawasi serta menggunakan identitas palsu untuk mendekati korban. Kondisi tersebut menjadikan dunia digital sebagai ruang yang

berpotensi berbahaya bagi anak apabila tidak disertai pengawasan dan perlindungan yang memadai.

Salah satu bentuk eksploitasi digital yang sering terjadi adalah penyebaran konten pornografi anak, baik melalui pembuatan foto dan video, maupun melalui penyebaran gambar anak yang mengandung unsur seksual secara tersembunyi. Anak dapat dipaksa untuk membuat konten tidak senonoh, direkam secara diam-diam, atau menjadi korban manipulasi yang dikenal dengan istilah grooming, yaitu proses pendekatan pelaku kepada anak melalui komunikasi intensif hingga anak percaya dan bersedia mengikuti keinginan pelaku. Dalam beberapa kasus, pelaku memanfaatkan anak melalui ancaman, pemerasan, atau intimidasi setelah memperoleh foto atau video pribadi korban. Selain itu, fenomena sextortion juga menjadi bentuk eksploitasi digital yang semakin mengkhawatirkan, yaitu tindakan pemerasan terhadap anak dengan ancaman menyebarkan konten pribadi jika korban tidak memenuhi permintaan seksual atau permintaan tertentu dari pelaku. Kejahatan ini sering terjadi melalui media sosial dan aplikasi pesan instan yang memungkinkan komunikasi pribadi tanpa pengawasan.

Eksplorasi anak dalam dunia digital juga dapat terjadi dalam bentuk perdagangan anak secara daring, di mana pelaku memanfaatkan internet untuk merekrut, memperdagangkan, atau menawarkan anak untuk tujuan eksploitasi seksual maupun eksploitasi ekonomi. Media sosial sering digunakan sebagai sarana perekrutan karena memungkinkan pelaku mengamati kehidupan anak, mencari target yang rentan, lalu melakukan pendekatan melalui pesan pribadi. Selain itu, eksploitasi anak juga dapat muncul dalam bentuk pemanfaatan anak sebagai konten hiburan yang berlebihan, misalnya anak dipaksa membuat konten tertentu demi meningkatkan jumlah penonton, mendapatkan keuntungan iklan, atau popularitas keluarga. Praktik ini dapat terjadi pada anak yang dijadikan objek

konten di platform video atau media sosial tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan hak anak. Dalam kondisi tertentu, anak kehilangan hak atas privasi karena seluruh aktivitas kehidupannya dipublikasikan secara terbuka untuk konsumsi publik.

Selain itu, eksploitasi dalam dunia digital juga dapat berbentuk cyberbullying dan kekerasan verbal daring yang dapat merusak mental anak secara serius. Anak dapat menjadi korban penghinaan, pelecehan, penyebaran berita bohong, atau perundungan melalui komentar dan pesan online. Kejahatan ini sering menimbulkan tekanan psikologis yang berat, karena anak merasa dipermalukan di ruang publik digital yang dapat diakses banyak orang. Dampaknya dapat berupa stres, depresi, gangguan kecemasan, penurunan prestasi belajar, hingga munculnya kecenderungan menyakiti diri sendiri. Cyberbullying dapat menjadi bentuk eksploitasi sosial karena pelaku memanfaatkan kelemahan anak untuk memermalukan atau menekan korban demi kepuasan pribadi maupun kepentingan kelompok tertentu. Dalam banyak kasus, korban cyberbullying mengalami trauma berkepanjangan karena jejak digital bersifat permanen dan sulit dihapus sepenuhnya.

Faktor penyebab meningkatnya eksploitasi anak dalam dunia digital antara lain rendahnya literasi digital, kurangnya pengawasan orang tua, lemahnya kontrol keamanan platform digital, serta tingginya akses anak terhadap internet tanpa batasan yang jelas. Anak sering kali belum memiliki kemampuan untuk membedakan mana hubungan sosial yang aman dan mana yang berbahaya. Selain itu, banyak orang tua belum memahami cara kerja media sosial dan ancaman dunia maya sehingga tidak mampu melakukan pendampingan yang efektif. Di sisi lain, pelaku kejahatan digital memanfaatkan anonimitas internet untuk menyembunyikan identitas sehingga sulit dilacak. Hal ini diperparah oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga data pribadi anak, seperti

foto, video, identitas, serta lokasi tempat tinggal yang sering dibagikan secara bebas di media sosial.

Dalam perspektif hukum, eksploitasi anak di dunia digital dan media termasuk kejahatan serius yang dapat dikenakan sanksi pidana. Undang-Undang Perlindungan Anak melarang segala bentuk eksploitasi terhadap anak, termasuk eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi yang dilakukan melalui media digital. Selain itu, peraturan terkait informasi dan transaksi elektronik juga dapat digunakan untuk menindak pelaku penyebaran konten pornografi anak, pemerasan daring, serta perundungan digital. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak melalui penguatan regulasi, peningkatan pengawasan terhadap platform digital, serta kerja sama dengan lembaga internasional dalam penanggulangan kejahatan siber. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, karena kejahatan digital dapat meluas secara cepat dan menimbulkan korban dalam jumlah besar.

E. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Eksploitasi

Penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak merupakan langkah strategis dan fundamental dalam upaya perlindungan anak, karena eksploitasi merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi anak yang dapat menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial jangka panjang. Eksploitasi anak dapat berupa eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, perdagangan anak, pemanfaatan anak dalam aktivitas kriminal, hingga eksploitasi dalam ruang digital. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan agar pelaku maupun jaringan kejahatan tidak terus melakukan tindakan serupa. Penegakan hukum yang efektif menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa

dan menjamin hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan.

Dalam sistem hukum Indonesia, berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku eksploitasi anak. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak harus dilindungi dari tindakan eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual. Selain itu, terdapat Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang secara khusus mengatur mengenai trafficking, termasuk trafficking anak untuk tujuan eksploitasi. Regulasi lain seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Pornografi juga digunakan untuk menjerat pelaku eksploitasi anak di ruang digital, seperti penyebaran konten pornografi anak, sextortion, maupun perdagangan anak melalui media sosial. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dilakukan melalui pendekatan multidisipliner dan multiinstrumen hukum, karena bentuk eksploitasi anak sangat beragam dan sering dilakukan secara terorganisir.

Proses penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak mencakup tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Pada tahap awal, aparat penegak hukum seperti kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat, lembaga perlindungan anak, atau korban. Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyidikan dilakukan untuk mengungkap fakta, mengumpulkan alat bukti, serta menetapkan tersangka. Selanjutnya, perkara diserahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Dalam proses persidangan, hakim akan menilai bukti-bukti dan memutus perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks perlindungan anak, proses hukum harus dilakukan secara hati-hati dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk

melindungi identitas korban agar tidak menimbulkan trauma baru akibat stigma sosial atau pemberitaan yang tidak bertanggung jawab.

Penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak tidak hanya ditujukan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan kejahatan, seperti perekrut, mucikari, penyedia tempat, pihak yang mendanai, hingga pihak yang memanfaatkan jasa eksploitasi tersebut. Dalam kasus eksploitasi seksual, misalnya, penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada mucikari, tetapi juga harus menindak pengguna jasa atau konsumen yang menjadi penyebab utama meningkatnya permintaan. Demikian pula dalam eksploitasi ekonomi dan buruh anak, pihak pemberi kerja yang mempekerjakan anak di bawah umur dengan kondisi kerja tidak layak harus dikenai sanksi hukum. Pendekatan ini sangat penting karena eksploitasi anak sering bersifat sistematis dan terorganisir, sehingga penanganannya harus menyasar seluruh rantai kejahatan agar tidak terus berulang.

Meskipun perangkat hukum telah tersedia, tantangan dalam penegakan hukum terhadap eksploitasi anak masih cukup besar. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya pelaporan kasus karena korban dan keluarga sering merasa takut, malu, atau mendapat ancaman dari pelaku. Selain itu, terdapat kendala pembuktian, terutama dalam kasus eksploitasi seksual dan eksploitasi digital, karena pelaku sering menggunakan teknologi canggih dan identitas palsu untuk menghilangkan jejak. Faktor lain adalah keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, termasuk kurangnya penyidik yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani kasus anak. Dalam beberapa kasus, proses hukum yang panjang dan berbelit juga dapat memperparah trauma korban karena anak harus menghadapi pemeriksaan berulang-ulang. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus disertai dengan sistem perlindungan korban yang memadai agar anak tidak mengalami viktimisasi ulang.

Perlindungan korban dalam proses penegakan hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana anak. Anak korban eksploitasi harus diperlakukan sebagai korban yang membutuhkan pemulihan, bukan sebagai pihak yang disalahkan. Oleh karena itu, negara wajib menyediakan pendampingan hukum, pendampingan psikologis, serta layanan rehabilitasi bagi korban. Anak juga harus mendapatkan perlindungan identitas agar tidak terekspose dalam media atau lingkungan sosial yang dapat merusak masa depannya. Selain itu, proses pemeriksaan harus dilakukan secara ramah anak dengan pendekatan yang manusiawi, misalnya melalui ruang pemeriksaan khusus, pendamping sosial, serta penggunaan metode wawancara yang tidak menimbulkan tekanan. Sistem ini bertujuan agar anak dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut, sekaligus menjaga kondisi mental dan emosionalnya.

BAB 9

PERLINDUNGAN ANAK DALAM KELUARGA

Perlindungan anak dalam keluarga merupakan fondasi utama dalam upaya menjaga hak-hak anak, karena keluarga adalah lingkungan pertama dan paling dekat dengan anak dalam proses tumbuh kembangnya. Keluarga memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, kepribadian, serta pola perilaku anak sejak usia dini. Dalam konteks perlindungan anak, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai ruang pendidikan, kasih sayang, pengasuhan, serta perlindungan fisik dan psikologis. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang aman dan harmonis cenderung memiliki perkembangan emosional yang stabil, rasa percaya diri yang baik, serta kemampuan sosial yang lebih matang. Sebaliknya, keluarga yang tidak mampu memberikan perlindungan justru dapat menjadi sumber utama terjadinya kekerasan, penelantaran, maupun eksploitasi terhadap anak.

Perlindungan anak dalam keluarga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti kebutuhan fisik berupa makanan bergizi, tempat tinggal yang layak, kesehatan, serta keamanan dari berbagai ancaman. Selain itu, keluarga juga bertanggung jawab memenuhi kebutuhan psikologis anak melalui pemberian kasih sayang, perhatian, dukungan emosional, dan rasa aman. Anak yang mendapat dukungan emosional dari orang tua akan tumbuh dengan rasa nyaman dan mampu mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Dalam hal ini, orang tua harus memahami bahwa perlindungan tidak hanya berarti menjaga anak dari bahaya fisik, tetapi juga menjaga anak dari tekanan mental, perlakuan kasar, serta kata-kata yang dapat melukai perasaan dan harga diri anak. Perlindungan psikologis sangat penting karena kekerasan verbal dan

emosional dapat meninggalkan trauma jangka panjang yang memengaruhi kehidupan anak hingga dewasa.

Selain memenuhi kebutuhan dasar, keluarga juga memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran. Kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak sering kali terjadi secara tersembunyi karena dianggap sebagai urusan pribadi keluarga. Padahal, tindakan seperti memukul, menghina, mengancam, atau mempermalukan anak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak anak dan berdampak buruk terhadap perkembangan mentalnya. Perlindungan anak dalam keluarga harus diwujudkan melalui pola pengasuhan yang positif, yaitu pengasuhan yang mengedepankan komunikasi, kedisiplinan yang wajar, serta penghargaan terhadap anak sebagai individu yang memiliki hak dan martabat. Orang tua seharusnya menjadi pelindung dan pendidik, bukan menjadi pihak yang menimbulkan rasa takut atau trauma.

Perlindungan anak dalam keluarga juga mencakup pemenuhan hak pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu sarana utama bagi anak untuk meningkatkan kualitas hidupnya di masa depan. Orang tua wajib memastikan anak mendapatkan akses pendidikan yang layak dan tidak membiarkan anak putus sekolah, baik karena alasan ekonomi maupun alasan lainnya. Dalam banyak kasus, anak terpaksa bekerja atau dieksploitasi karena keluarga tidak mampu membiayai pendidikan. Oleh sebab itu, perlindungan anak dalam keluarga harus diiringi dengan upaya orang tua untuk mengutamakan pendidikan anak, memberikan motivasi belajar, serta menciptakan suasana rumah yang mendukung perkembangan intelektual. Pendidikan bukan hanya sekadar sekolah formal, tetapi juga pembelajaran nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial yang diberikan oleh keluarga sebagai institusi pertama dalam kehidupan anak.

Dalam era digital, perlindungan anak dalam keluarga juga harus mencakup pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan media sosial. Anak yang tidak diawasi dapat menjadi korban eksploitasi digital, cyberbullying, pornografi, serta pergaulan bebas yang berisiko tinggi. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendampingi anak dalam menggunakan internet secara bijak, memberikan edukasi tentang keamanan digital, serta membatasi akses terhadap konten yang tidak sesuai dengan usia anak. Selain itu, keluarga perlu membangun komunikasi terbuka agar anak merasa nyaman bercerita apabila mengalami gangguan atau ancaman di dunia maya. Perlindungan digital ini menjadi semakin penting karena dunia internet dapat memberikan dampak besar terhadap pola pikir, perilaku, dan psikologis anak.

Secara hukum, keluarga terutama orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Orang tua berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Apabila orang tua melakukan kekerasan atau menelantarkan anak, maka tindakan tersebut dapat dikenai sanksi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam keluarga bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dijalankan secara serius. Negara juga berhak melakukan intervensi apabila terjadi pelanggaran terhadap hak anak di dalam keluarga, misalnya melalui lembaga perlindungan anak atau aparat penegak hukum.

A. Peran Orang Tua sebagai Pelindung Utama

Peran orang tua sebagai pelindung utama merupakan aspek yang paling mendasar dalam sistem perlindungan anak, karena orang tua adalah pihak pertama yang bertanggung jawab terhadap kehidupan, keselamatan, serta perkembangan anak sejak lahir. Dalam keluarga,

orang tua menjadi figur sentral yang menentukan bagaimana anak memperoleh kasih sayang, rasa aman, serta dukungan moral dan sosial. Perlindungan anak oleh orang tua tidak hanya terbatas pada menjaga anak dari ancaman fisik seperti kecelakaan atau bahaya lingkungan, tetapi juga mencakup perlindungan psikologis, sosial, dan spiritual. Orang tua berperan sebagai benteng pertama yang memastikan anak terbebas dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, serta berbagai risiko yang dapat menghambat tumbuh kembangnya secara optimal.

Sebagai pelindung utama, orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar anak yang meliputi kebutuhan fisik seperti makanan bergizi, kesehatan, tempat tinggal yang layak, serta perawatan yang memadai. Pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi bentuk perlindungan karena anak yang kekurangan gizi, tidak memperoleh layanan kesehatan, atau hidup dalam lingkungan yang tidak aman berpotensi mengalami gangguan perkembangan dan rentan menjadi korban kekerasan maupun eksploitasi. Selain itu, orang tua juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas emosional anak melalui pemberian kasih sayang, perhatian, serta komunikasi yang sehat. Anak yang merasa dicintai dan dihargai akan tumbuh dengan rasa percaya diri, memiliki kontrol emosi yang baik, dan mampu membangun hubungan sosial secara positif. Perlindungan emosional ini sangat penting karena kekerasan verbal, tekanan mental, atau sikap acuh tak acuh dari orang tua dapat menimbulkan luka psikologis yang sulit disembuhkan.

Peran orang tua juga mencakup pengawasan terhadap pergaulan anak, baik di lingkungan sosial maupun di lingkungan pendidikan. Anak yang kurang mendapat pengawasan dapat terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat, seperti penyalahgunaan narkoba, tindakan kriminal, atau perilaku menyimpang lainnya. Orang tua harus mampu menjadi pendamping yang aktif, memberikan arahan, serta

mengontrol aktivitas anak tanpa mengekang kebebasannya secara berlebihan. Pengawasan yang baik bukan berarti membatasi anak secara ketat, tetapi memastikan anak berada dalam lingkungan yang aman dan memberikan pengaruh positif bagi perkembangan karakter. Dalam konteks ini, orang tua perlu membangun hubungan yang terbuka agar anak tidak merasa takut untuk bercerita mengenai masalah yang dihadapinya.

Dalam era modern, peran orang tua sebagai pelindung utama juga meluas pada perlindungan anak di dunia digital. Anak yang menggunakan internet dan media sosial tanpa pengawasan dapat menjadi korban cyberbullying, pornografi, penipuan daring, hingga eksploitasi seksual digital. Oleh karena itu, orang tua harus memiliki literasi digital yang memadai untuk memahami risiko-risiko yang ada, mengatur batas penggunaan gadget, serta memberikan edukasi kepada anak tentang pentingnya menjaga privasi dan berhati-hati dalam berinteraksi di dunia maya. Perlindungan digital menjadi bagian penting dari perlindungan anak secara menyeluruh, karena ancaman digital dapat terjadi kapan saja dan sering kali tidak terlihat secara langsung oleh orang tua.

Selain itu, orang tua juga berperan dalam membentuk nilai moral, etika, dan karakter anak. Pendidikan karakter yang diberikan orang tua merupakan bentuk perlindungan jangka panjang karena dapat membekali anak dengan kemampuan membedakan hal yang benar dan salah, serta mengembangkan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sosial. Orang tua harus menjadi teladan bagi anak dalam bersikap, bertutur kata, dan berperilaku, karena anak cenderung meniru pola perilaku yang ditunjukkan oleh orang tuanya. Jika orang tua menunjukkan sikap positif, seperti kejujuran, disiplin, empati, dan penghargaan terhadap orang lain, maka anak akan tumbuh dengan nilai-nilai yang kuat dan mampu melindungi dirinya dari pengaruh buruk lingkungan.

Secara hukum, orang tua juga memiliki kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa orang tua wajib mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Jika orang tua lalai atau melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, maka dapat dikenakan sanksi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa peran orang tua sebagai pelindung utama bukan hanya kewajiban moral dan sosial, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Negara dapat melakukan intervensi apabila anak mengalami kekerasan atau penelantaran dalam keluarga, demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

B. Pola Asuh dan Pendidikan Karakter

Pola asuh dan pendidikan karakter merupakan bagian penting dalam perlindungan anak di lingkungan keluarga, karena keduanya menjadi dasar utama dalam membentuk kepribadian, sikap, serta perilaku anak sejak dini. Pola asuh dapat diartikan sebagai cara orang tua atau pengasuh dalam membimbing, mendidik, mengarahkan, dan memperlakukan anak dalam kehidupan sehari-hari. Pola asuh yang diterapkan dalam keluarga sangat menentukan bagaimana anak tumbuh secara fisik, emosional, sosial, dan moral. Dalam konteks perlindungan anak, pola asuh bukan hanya soal mendisiplinkan anak, tetapi juga tentang bagaimana orang tua menciptakan lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, serta mendukung perkembangan anak secara optimal. Pola asuh yang baik akan membuat anak merasa dihargai, dicintai, dan dilindungi, sedangkan pola asuh yang salah dapat memicu berbagai permasalahan seperti trauma, ketidakpercayaan diri, perilaku agresif, hingga kecenderungan anak menjadi korban kekerasan atau eksploitasi.

Pola asuh dalam keluarga umumnya dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu pola asuh otoriter, permisif, demokratis, dan pola

asuh yang cenderung mengabaikan. Pola asuh otoriter ditandai dengan kontrol orang tua yang sangat ketat, aturan yang kaku, serta hukuman yang keras, sehingga anak sering merasa tertekan dan tidak memiliki kebebasan berekspresi. Pola asuh permisif sebaliknya, ditandai dengan kebebasan yang terlalu luas tanpa batasan yang jelas, sehingga anak kurang mendapatkan arahan dan disiplin. Pola asuh demokratis dianggap sebagai pola asuh yang paling ideal karena mengutamakan komunikasi dua arah, memberikan kebebasan yang bertanggung jawab, serta menerapkan aturan yang jelas namun tetap memperhatikan kebutuhan emosional anak. Sedangkan pola asuh yang mengabaikan terjadi ketika orang tua kurang peduli terhadap kebutuhan anak, baik secara fisik maupun emosional, sehingga anak tumbuh tanpa bimbingan dan berisiko mengalami penelantaran. Dalam perlindungan anak, pola asuh demokratis sangat dianjurkan karena mampu menciptakan keseimbangan antara kasih sayang, pengawasan, dan pembentukan tanggung jawab.

Pendidikan karakter dalam keluarga merupakan proses menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada anak agar anak memiliki perilaku yang baik dan mampu hidup bermasyarakat secara positif. Pendidikan karakter tidak hanya diberikan melalui nasihat, tetapi terutama melalui contoh nyata yang ditunjukkan oleh orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Anak cenderung meniru perilaku orang tuanya, sehingga orang tua harus menjadi teladan dalam bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, menghormati orang lain, serta memiliki empati. Pendidikan karakter juga mencakup pembiasaan perilaku positif seperti berbicara sopan, menghargai perbedaan, membantu sesama, serta mengendalikan emosi. Proses pembiasaan ini sangat penting karena karakter anak tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui pengalaman dan pembelajaran yang terus-menerus dalam lingkungan keluarga.

Pola asuh yang baik juga berkaitan erat dengan kemampuan orang tua dalam membangun komunikasi yang sehat dengan anak. Komunikasi yang terbuka dan penuh perhatian akan membuat anak merasa nyaman untuk menyampaikan perasaan, keluhan, maupun masalah yang dihadapinya. Anak yang memiliki hubungan emosional yang kuat dengan orang tua akan lebih mudah diarahkan dan dibimbing, serta tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif. Selain itu, komunikasi yang baik juga menjadi sarana perlindungan anak dari berbagai ancaman, seperti kekerasan, perundungan, penyalahgunaan narkoba, maupun eksploitasi seksual. Jika anak terbiasa berbicara dengan orang tua, maka anak akan lebih cepat meminta pertolongan ketika mengalami situasi yang membahayakan dirinya. Oleh karena itu, komunikasi menjadi bagian integral dari pola asuh yang melindungi dan membangun karakter anak.

Dalam era digital, pola asuh dan pendidikan karakter juga harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Anak-anak saat ini hidup dalam lingkungan yang sangat dekat dengan gadget, internet, dan media sosial, sehingga orang tua perlu memberikan pendidikan karakter yang berkaitan dengan etika digital. Anak harus diajarkan tentang penggunaan teknologi secara bijak, menghargai privasi diri sendiri dan orang lain, serta memahami batasan dalam berinteraksi di dunia maya. Pola asuh yang baik harus mampu mengarahkan anak agar tidak kecanduan gadget, tidak mengakses konten yang tidak sesuai, serta mampu menjaga dirinya dari ancaman dunia digital seperti cyberbullying, penipuan, atau eksploitasi online. Dengan demikian, pendidikan karakter dalam keluarga tidak hanya terbatas pada nilai-nilai tradisional, tetapi juga harus mencakup pembentukan sikap kritis dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi.

C. Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak merupakan bagian penting dalam perlindungan anak di lingkungan keluarga, karena rumah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi antara suami dan istri, tetapi juga dapat melibatkan anak sebagai korban, baik secara langsung maupun tidak langsung. Anak dapat mengalami kekerasan fisik seperti dipukul atau disiksa, kekerasan psikis seperti dimarahi dengan kata-kata kasar, diancam, atau dipermalukan, kekerasan seksual, hingga penelantaran yang menyebabkan kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi. Kekerasan semacam ini sangat berbahaya karena dapat merusak kesehatan fisik anak, mengganggu perkembangan mental dan emosional, serta menciptakan trauma berkepanjangan yang memengaruhi perilaku anak hingga dewasa. Oleh karena itu, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga harus menjadi perhatian utama dalam membangun keluarga yang sehat dan harmonis.

Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dapat dimulai dari kesadaran orang tua bahwa anak adalah individu yang memiliki hak dan martabat yang harus dihormati. Banyak kasus kekerasan terjadi karena pola pikir orang tua yang menganggap kekerasan sebagai cara mendidik anak, misalnya memukul untuk mendisiplinkan atau membentak agar anak patuh. Padahal, tindakan tersebut justru melanggar hak anak dan dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih besar daripada tujuan disiplin itu sendiri. Orang tua perlu memahami bahwa disiplin yang baik seharusnya dilakukan dengan pendekatan edukatif, seperti memberikan penjelasan, aturan yang jelas, serta konsekuensi yang wajar tanpa kekerasan. Dengan menerapkan pola asuh yang positif, orang tua dapat membentuk perilaku anak tanpa harus menggunakan kekerasan yang merusak hubungan emosional dalam keluarga.

Pencegahan kekerasan juga berkaitan erat dengan kemampuan keluarga dalam mengelola konflik dan tekanan hidup. Banyak kekerasan dalam rumah tangga muncul akibat stres ekonomi, masalah pekerjaan, tekanan sosial, atau konflik pasangan yang tidak terselesaikan dengan baik. Dalam kondisi tersebut, anak sering menjadi pelampiasan emosi karena dianggap lemah dan tidak mampu melawan. Oleh sebab itu, pencegahan kekerasan harus dilakukan melalui penguatan komunikasi keluarga, penyelesaian masalah secara musyawarah, serta pengendalian emosi dalam menghadapi situasi sulit. Orang tua perlu memiliki keterampilan mengelola stres dan emosi agar tidak melampiaskan kemarahan kepada anak. Selain itu, dukungan sosial seperti konseling keluarga, bimbingan perkawinan, atau pendampingan psikologis dapat menjadi langkah penting dalam mencegah kekerasan apabila keluarga mengalami konflik yang berkepanjangan.

Peran pendidikan dan lingkungan sosial juga sangat penting dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa kekerasan terhadap anak bukanlah urusan pribadi semata, melainkan masalah sosial yang harus dicegah bersama. Lingkungan sekitar seperti tetangga, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan dapat berperan dalam mendeteksi tanda-tanda kekerasan pada anak, seperti luka fisik yang mencurigakan, perubahan perilaku yang drastis, atau ketakutan berlebihan terhadap orang tua. Sekolah juga memiliki peran strategis karena guru dapat menjadi pihak yang melihat kondisi anak secara rutin. Apabila ditemukan indikasi kekerasan, maka perlu dilakukan langkah pelaporan atau pendampingan melalui lembaga perlindungan anak agar anak tidak terus mengalami penderitaan dalam rumahnya sendiri. Dengan demikian, pencegahan kekerasan membutuhkan partisipasi sosial yang aktif untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

Dalam aspek hukum, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga juga harus didukung oleh penegakan hukum yang tegas. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah memberikan dasar hukum yang jelas bahwa kekerasan dalam keluarga merupakan tindak pidana dan dapat dikenai sanksi. Hukum tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menjadi alat perlindungan agar korban mendapatkan keadilan serta jaminan keselamatan. Negara juga memiliki kewajiban menyediakan layanan perlindungan korban seperti rumah aman, pendampingan hukum, konseling psikologis, dan rehabilitasi sosial. Dengan adanya mekanisme hukum yang kuat, masyarakat diharapkan tidak ragu melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga korban dapat segera diselamatkan dan pelaku dapat dihentikan.

Selain itu, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga harus dilakukan melalui edukasi dan kampanye kesadaran publik mengenai pola pengasuhan tanpa kekerasan. Program parenting, pelatihan keterampilan pengasuhan, serta penyuluhan tentang hak anak dapat membantu orang tua memahami cara mendidik anak secara sehat. Orang tua perlu diberi pemahaman bahwa kekerasan bukanlah solusi, melainkan tindakan yang merusak masa depan anak. Edukasi ini juga harus melibatkan anak agar mereka mengetahui hak-haknya dan berani berbicara apabila mengalami kekerasan. Anak perlu diberi pemahaman tentang batasan tubuh, hak untuk merasa aman, serta pentingnya mencari bantuan jika mengalami perlakuan yang tidak semestinya.

D. Hak Nafkah, Pemeliharaan, dan Pengasuhan Pasca Perceraian

Hak nafkah, pemeliharaan, dan pengasuhan anak pasca perceraian merupakan bagian penting dalam perlindungan anak di lingkungan keluarga, karena perceraian orang tua tidak boleh menjadi alasan terabaikannya hak-hak dasar anak. Perceraian adalah persoalan antara suami dan istri, namun anak sering menjadi pihak yang paling terdampak baik secara emosional maupun sosial. Dalam banyak kasus, perceraian menyebabkan perubahan besar dalam kehidupan anak, seperti kehilangan perhatian salah satu orang tua, kondisi ekonomi yang menurun, serta ketidakstabilan psikologis akibat konflik keluarga. Oleh karena itu, perlindungan anak pasca perceraian harus menempatkan anak sebagai prioritas utama melalui pemenuhan kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, serta pengasuhan yang layak agar anak tetap dapat tumbuh dan berkembang secara normal meskipun orang tuanya tidak lagi hidup bersama.

Hak nafkah anak pasca perceraian merupakan kewajiban yang harus tetap dipenuhi oleh orang tua, khususnya ayah sebagai pihak yang pada umumnya dibebankan tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Nafkah mencakup kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan, serta biaya kesehatan. Dalam perspektif hukum, kewajiban nafkah tidak hilang meskipun orang tua telah bercerai, karena hubungan hukum antara orang tua dan anak tetap melekat. Kewajiban ini bertujuan agar anak tidak mengalami penelantaran dan tetap memperoleh standar hidup yang layak. Apabila salah satu orang tua lalai memberikan nafkah, maka dapat ditempuh langkah hukum melalui putusan pengadilan atau mekanisme eksekusi nafkah, karena hak nafkah merupakan hak anak yang tidak dapat dihapuskan oleh kondisi perceraian.

Selain nafkah, pemeliharaan anak pasca perceraian juga menjadi aspek penting dalam perlindungan anak. Pemeliharaan mencakup pemenuhan kebutuhan fisik dan kesehatan anak secara berkelanjutan, seperti pemberian makanan bergizi, perawatan kesehatan, perhatian terhadap tumbuh kembang, serta perlindungan dari penyakit dan lingkungan yang berbahaya. Pemeliharaan ini tidak hanya terkait materi, tetapi juga menyangkut kebutuhan emosional anak seperti kasih sayang, perhatian, dan rasa aman. Dalam situasi perceraian, anak sering mengalami tekanan psikologis karena perubahan struktur keluarga, sehingga pemeliharaan emosional menjadi sangat penting. Orang tua harus tetap memberikan dukungan moral dan emosional, menjaga komunikasi yang baik, serta menghindari pertengkaran di hadapan anak, karena konflik yang berkepanjangan dapat menimbulkan trauma dan mengganggu perkembangan mental anak.

Pengasuhan anak pasca perceraian merupakan persoalan yang sering menimbulkan konflik antara kedua orang tua, terutama terkait hak asuh. Secara umum, hak asuh diberikan kepada pihak yang dianggap paling mampu menjamin kepentingan terbaik bagi anak, baik dari segi pengasuhan, perhatian, maupun pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam banyak kasus, pengasuhan anak yang masih kecil lebih sering diberikan kepada ibu, namun ayah tetap memiliki hak untuk bertemu dan menjalin hubungan dengan anak. Pengasuhan tidak boleh dijadikan alat untuk menyakiti pasangan atau sebagai bentuk balas dendam setelah perceraian, karena anak berhak tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, pengaturan hak asuh harus dilakukan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yaitu memastikan anak mendapatkan lingkungan yang aman, stabil, dan mendukung perkembangan fisik maupun psikologisnya.

Pasca perceraian, penting bagi orang tua untuk menerapkan pola *co-parenting* atau pengasuhan bersama, yaitu kerja sama antara kedua

orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak meskipun sudah tidak hidup dalam satu rumah. Co-parenting menekankan bahwa kedua orang tua tetap bertanggung jawab terhadap anak, baik dalam pengambilan keputusan pendidikan, kesehatan, maupun pembentukan karakter. Pola ini dapat membantu anak merasa tetap dicintai dan diperhatikan oleh kedua orang tuanya, sehingga mengurangi dampak negatif perceraian. Selain itu, komunikasi yang baik antara orang tua sangat diperlukan agar anak tidak terjebak dalam konflik atau dipaksa memilih salah satu pihak. Anak harus dijauhkan dari situasi yang membuatnya merasa bersalah atau tertekan akibat perceraian orang tuanya.

Dalam aspek hukum, pengaturan nafkah dan hak asuh anak pasca perceraian biasanya ditetapkan melalui putusan pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi orang tua, kemampuan mengasuh, serta kepentingan terbaik bagi anak. Pengadilan juga dapat menetapkan jumlah nafkah yang harus diberikan, jadwal kunjungan, serta hak orang tua yang tidak mengasuh untuk tetap menjalin hubungan dengan anak. Ketentuan ini penting untuk mencegah terjadinya penelantaran anak dan memastikan anak tetap memperoleh hak-haknya secara adil. Jika salah satu pihak melanggar putusan pengadilan, maka dapat dikenai sanksi hukum atau dilakukan upaya penegakan hukum melalui mekanisme peradilan.

E. Intervensi Sosial terhadap Keluarga Rentan

Intervensi sosial terhadap keluarga rentan merupakan langkah penting dalam upaya perlindungan anak dalam keluarga, karena tidak semua keluarga memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal. Keluarga rentan dapat dipahami sebagai keluarga yang berada dalam kondisi lemah secara sosial, ekonomi, maupun psikologis sehingga berisiko tinggi mengalami

permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, konflik rumah tangga, kekerasan dalam keluarga, penelantaran anak, hingga eksploitasi anak. Kondisi kerentanan ini sering menyebabkan orang tua mengalami tekanan berat yang berujung pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar anak, baik kebutuhan fisik seperti makanan dan pendidikan, maupun kebutuhan emosional seperti kasih sayang dan perhatian. Oleh karena itu, intervensi sosial diperlukan untuk mencegah agar anak tidak menjadi korban dari situasi keluarga yang tidak stabil dan untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi secara layak.

Intervensi sosial terhadap keluarga rentan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk bantuan dan pendampingan yang bersifat preventif maupun kuratif. Bentuk intervensi preventif dilakukan sebelum terjadi pelanggaran hak anak, misalnya melalui pemberian bantuan sosial, program pemberdayaan ekonomi keluarga, serta pelatihan keterampilan kerja bagi orang tua. Program bantuan sosial seperti subsidi pendidikan, bantuan pangan, dan layanan kesehatan gratis dapat mengurangi beban ekonomi keluarga sehingga anak tidak dipaksa bekerja atau dieksploitasi demi memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan kewirausahaan, akses permodalan usaha kecil, dan pembinaan UMKM juga dapat meningkatkan kemandirian keluarga dalam jangka panjang. Intervensi semacam ini penting karena akar permasalahan keluarga rentan sering kali berasal dari ketidakmampuan ekonomi yang memicu berbagai masalah sosial lainnya.

Selain aspek ekonomi, intervensi sosial juga harus mencakup pendampingan psikologis dan konseling keluarga. Banyak keluarga rentan mengalami konflik internal, kekerasan dalam rumah tangga, atau gangguan komunikasi yang berdampak langsung pada anak. Dalam situasi ini, konseling keluarga dapat membantu orang tua memahami pola pengasuhan yang tepat, meningkatkan kemampuan

mengelola emosi, serta membangun komunikasi yang sehat antara anggota keluarga. Pendampingan psikologis juga penting bagi anak yang telah mengalami tekanan atau trauma akibat kondisi keluarga yang tidak harmonis. Dengan adanya layanan konseling, keluarga dapat dibimbing untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak.

Intervensi sosial terhadap keluarga rentan juga dapat dilakukan melalui peran pekerja sosial, lembaga perlindungan anak, serta komunitas masyarakat. Pekerja sosial berperan dalam melakukan asesmen kondisi keluarga, mengidentifikasi faktor risiko, serta merancang program pendampingan sesuai kebutuhan keluarga tersebut. Pendampingan dapat berupa pengawasan perkembangan anak, pemantauan pola asuh, serta penguatan peran orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak. Lembaga perlindungan anak juga dapat memberikan perlindungan langsung apabila ditemukan indikasi kekerasan atau penelantaran, misalnya dengan menyediakan rumah aman, pendampingan hukum, serta rehabilitasi sosial. Selain itu, komunitas masyarakat seperti RT/RW, tokoh agama, dan organisasi sosial juga memiliki peran dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya masalah dalam keluarga rentan melalui pengawasan sosial dan dukungan moral.

Dalam kondisi tertentu, intervensi sosial dapat berbentuk tindakan perlindungan khusus, terutama apabila anak sudah berada dalam situasi bahaya atau mengalami kekerasan. Dalam kasus seperti ini, negara memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan penyelamatan, misalnya dengan memindahkan anak ke tempat perlindungan sementara atau menempatkan anak dalam lembaga sosial yang aman. Namun, tindakan ini harus dilakukan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tetap mendapatkan perhatian, pendidikan, dan lingkungan yang mendukung pemulihannya. Intervensi ini juga harus disertai dengan

rehabilitasi keluarga agar orang tua dapat memperbaiki kondisi dan fungsi keluarganya. Tujuan utama intervensi sosial bukanlah memisahkan anak dari keluarga secara permanen, tetapi mengembalikan fungsi keluarga agar mampu memberikan perlindungan yang layak.

Intervensi sosial terhadap keluarga rentan juga membutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, dunia pendidikan, dan masyarakat. Pemerintah memiliki peran utama dalam menyediakan kebijakan dan program perlindungan sosial, seperti program kesejahteraan keluarga, bantuan pendidikan, jaminan kesehatan, serta program perlindungan anak berbasis masyarakat. Dunia pendidikan juga berperan dalam mendeteksi anak-anak yang berasal dari keluarga rentan melalui perubahan perilaku atau penurunan prestasi, sehingga dapat dilakukan tindakan pendampingan lebih awal. Sementara itu, masyarakat harus berperan aktif dengan tidak menutup mata terhadap permasalahan keluarga rentan, melainkan membantu melalui solidaritas sosial dan kepedulian terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan.

BAB 10

PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENDIDIKAN DAN LINGKUNGAN SEKOLAH

Perlindungan anak dalam pendidikan dan lingkungan sekolah merupakan bagian penting dalam sistem perlindungan anak secara menyeluruh, karena sekolah adalah ruang utama bagi anak untuk belajar, berkembang, serta membentuk karakter dan keterampilan sosial. Sekolah bukan hanya tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga lingkungan sosial yang sangat memengaruhi pertumbuhan psikologis dan emosional anak. Oleh karena itu, sekolah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, ramah anak, serta bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat anak. Perlindungan anak di sekolah menjadi sangat penting karena anak menghabiskan sebagian besar waktunya di lingkungan pendidikan, sehingga potensi terjadinya kekerasan fisik, kekerasan psikis, bullying, pelecehan seksual, hingga eksploitasi anak dapat terjadi apabila sistem pengawasan dan kebijakan perlindungan tidak berjalan dengan baik.

Perlindungan anak dalam pendidikan mencakup pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Setiap anak berhak mendapatkan akses pendidikan yang sama, baik anak laki-laki maupun perempuan, anak dari keluarga miskin, anak berkebutuhan khusus, maupun anak yang berasal dari latar belakang sosial tertentu. Sekolah harus menjamin bahwa tidak ada anak yang diperlakukan berbeda karena status ekonomi, suku, agama, atau kondisi fisik. Diskriminasi dalam pendidikan dapat menghambat perkembangan anak dan menyebabkan anak merasa terasing atau rendah diri. Selain itu, sekolah juga harus memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalan dengan adil dan menghargai hak anak sebagai peserta didik, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat,

hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, serta hak untuk memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan.

Lingkungan sekolah juga harus memberikan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi dalam dunia pendidikan. Kekerasan terhadap anak di sekolah dapat berupa kekerasan fisik seperti pemukulan atau hukuman fisik, kekerasan verbal seperti penghinaan atau ejekan, serta kekerasan psikologis seperti intimidasi dan ancaman. Salah satu bentuk kekerasan yang paling sering terjadi di sekolah adalah bullying atau perundungan, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun sosial seperti pengucilan dan pelecehan. Bullying dapat menyebabkan anak mengalami trauma, stres, penurunan prestasi belajar, bahkan dalam kasus tertentu dapat mendorong anak mengalami gangguan mental yang serius. Oleh karena itu, sekolah harus memiliki kebijakan tegas untuk mencegah bullying melalui pendidikan karakter, pembinaan disiplin yang sehat, serta penegakan aturan yang adil bagi semua siswa.

Selain bullying, perlindungan anak di sekolah juga harus mencakup pencegahan kekerasan seksual dan pelecehan terhadap anak. Pelecehan seksual dapat terjadi baik oleh teman sebaya maupun oleh pihak dewasa seperti guru atau staf sekolah yang menyalahgunakan kekuasaan. Kasus pelecehan seksual sering terjadi secara tersembunyi karena korban merasa takut, malu, atau tidak berani melapor. Oleh sebab itu, sekolah perlu membangun sistem perlindungan yang kuat melalui edukasi tentang batasan tubuh, pemberian ruang aman bagi anak untuk mengadu, serta pengawasan ketat terhadap aktivitas yang melibatkan interaksi intens antara guru dan siswa. Sekolah juga harus membentuk mekanisme pelaporan yang mudah diakses, rahasia, dan memberikan perlindungan terhadap korban agar tidak mengalami intimidasi atau tekanan setelah melapor.

Perlindungan anak dalam pendidikan juga berkaitan dengan peran guru dan tenaga pendidik sebagai pihak yang bertanggung

jawab dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman. Guru harus menjadi teladan dalam bersikap, bertutur kata, serta memperlakukan siswa dengan adil dan manusiawi. Guru juga harus memahami bahwa tindakan kekerasan atau hukuman yang berlebihan bukanlah metode pendidikan yang efektif, melainkan dapat merusak mental anak. Guru seharusnya menerapkan pendekatan pembelajaran yang mendukung perkembangan psikologis anak, seperti metode disiplin positif, komunikasi yang baik, serta penghargaan terhadap perbedaan kemampuan siswa. Selain itu, guru juga memiliki peran penting dalam mendeteksi tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan, baik di sekolah maupun di rumah, sehingga dapat dilakukan tindakan perlindungan lebih lanjut melalui koordinasi dengan orang tua atau lembaga perlindungan anak.

Di era digital, perlindungan anak dalam lingkungan sekolah juga harus mencakup perlindungan terhadap ancaman dunia maya, seperti cyberbullying, penyebaran konten negatif, dan pelecehan online. Banyak kasus bullying yang tidak hanya terjadi di lingkungan fisik sekolah, tetapi juga berlanjut di media sosial atau grup komunikasi siswa. Hal ini membuat korban mengalami tekanan tanpa henti, bahkan di luar jam sekolah. Sekolah harus memiliki kebijakan literasi digital yang mengajarkan siswa menggunakan teknologi secara bijak, menghargai privasi, serta tidak menyebarkan ujaran kebencian atau konten yang merugikan orang lain. Dengan adanya pendidikan literasi digital, siswa dapat memahami etika berinternet dan mampu melindungi dirinya dari bahaya dunia maya.

A. Hak Anak atas Pendidikan Bermutu

Hak anak atas pendidikan bermutu merupakan salah satu hak dasar yang dijamin dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjadi fondasi utama dalam membentuk kualitas kehidupan anak di masa depan. Pendidikan yang bermutu tidak hanya berarti anak dapat

bersekolah, tetapi juga memastikan bahwa anak memperoleh proses pembelajaran yang layak, aman, adil, serta mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Hak ini melekat pada setiap anak tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, jenis kelamin, suku, agama, maupun kondisi fisik dan mental. Dalam konteks perlindungan anak, pendidikan bermutu menjadi instrumen penting untuk melindungi anak dari kebodohan, kemiskinan, eksploitasi, dan berbagai bentuk ketidakadilan sosial yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pendidikan bermutu mencakup tersedianya fasilitas belajar yang memadai, tenaga pendidik yang kompeten, kurikulum yang relevan, serta lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak. Anak berhak memperoleh pendidikan dari guru yang profesional, memiliki kompetensi pedagogik, serta mampu mendidik dengan pendekatan yang manusiawi tanpa kekerasan. Dalam pendidikan yang bermutu, proses belajar tidak boleh dilakukan dengan intimidasi, hukuman fisik, maupun perlakuan diskriminatif, karena hal tersebut dapat merusak mental anak dan menghambat perkembangan kepribadiannya. Selain itu, pendidikan yang berkualitas juga harus menanamkan nilai-nilai moral, karakter, serta kemampuan sosial yang penting untuk kehidupan anak sebagai bagian dari masyarakat.

Hak anak atas pendidikan bermutu juga menuntut adanya kesetaraan akses pendidikan. Negara berkewajiban menjamin bahwa setiap anak, termasuk anak dari keluarga miskin, anak yang tinggal di daerah terpencil, anak penyandang disabilitas, maupun anak yang berada dalam situasi khusus seperti korban konflik dan bencana, tetap memperoleh layanan pendidikan yang layak. Jika akses pendidikan tidak merata, maka akan muncul kesenjangan sosial yang dapat memperlebar ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana pendidikan, bantuan biaya sekolah, serta kebijakan

afirmatif untuk kelompok anak rentan merupakan bentuk nyata pemenuhan hak pendidikan bermutu.

Lebih lanjut, pendidikan bermutu juga berkaitan dengan pemenuhan hak anak untuk berkembang secara holistik, baik dari aspek intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Anak tidak hanya diajarkan pengetahuan akademik, tetapi juga diberikan ruang untuk mengembangkan kreativitas, bakat, minat, dan kemampuan berpikir kritis. Pendidikan yang bermutu mendorong anak untuk menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan. Dalam hal ini, sekolah harus menyediakan kegiatan ekstrakurikuler, layanan konseling, serta dukungan psikologis agar anak dapat tumbuh secara seimbang.

B. Kebijakan Anti-Perundungan (Bullying)

Kebijakan anti-perundungan (bullying) merupakan salah satu bentuk perlindungan anak yang sangat penting dalam lingkungan pendidikan, karena perundungan dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan mental, perkembangan sosial, serta prestasi akademik anak. Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang, dan melibatkan ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban, baik secara fisik, verbal, psikologis, maupun sosial. Dalam konteks sekolah, perundungan dapat terjadi dalam bentuk pemukulan, ejekan, penghinaan, ancaman, pengucilan, pemerasan, hingga pelecehan melalui media digital (cyberbullying). Oleh karena itu, kebijakan anti-perundungan harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak.

Kebijakan anti-perundungan bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan antar siswa, melindungi korban, serta memberikan penanganan yang tepat terhadap pelaku. Kebijakan ini harus diwujudkan melalui aturan tertulis yang jelas, tegas, dan mudah

dipahami oleh seluruh warga sekolah, termasuk siswa, guru, tenaga kependidikan, serta orang tua. Dalam kebijakan tersebut, sekolah perlu menetapkan definisi bullying, bentuk-bentuk perundungan, serta konsekuensi atau sanksi yang diberikan kepada pelaku sesuai dengan tingkat pelanggaran. Namun demikian, sanksi yang diterapkan harus tetap mempertimbangkan aspek pendidikan dan pembinaan, karena pelaku bullying sering kali juga merupakan anak yang membutuhkan pendampingan psikologis serta pembentukan karakter.

Selain aturan tertulis, kebijakan anti-perundungan harus dilengkapi dengan sistem pencegahan yang berkelanjutan melalui pendidikan karakter dan budaya sekolah yang positif. Sekolah perlu membangun nilai-nilai empati, toleransi, kerja sama, serta sikap saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Guru dan tenaga pendidik harus memberikan contoh nyata dalam memperlakukan siswa secara adil tanpa diskriminasi. Pendidikan tentang bahaya bullying juga harus disampaikan secara rutin melalui kegiatan pembelajaran, seminar, sosialisasi, maupun program konseling agar siswa memahami bahwa bullying bukan tindakan yang wajar atau sekadar “candaan”, melainkan bentuk kekerasan yang melanggar hak asasi anak.

Kebijakan anti-perundungan juga harus didukung oleh mekanisme pelaporan yang aman, rahasia, dan mudah diakses oleh korban maupun saksi. Banyak korban bullying enggan melapor karena takut diancam atau merasa tidak akan dipercaya. Oleh sebab itu, sekolah perlu menyediakan saluran pengaduan seperti kotak laporan, layanan konseling, atau sistem pelaporan digital yang dapat digunakan siswa tanpa rasa takut. Setelah laporan diterima, sekolah wajib melakukan investigasi secara objektif, memberikan perlindungan kepada korban, serta memastikan bahwa kasus tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut. Penanganan harus dilakukan secara

cepat, tepat, dan tidak memihak, sehingga korban merasa terlindungi dan pelaku mendapatkan pembinaan yang sesuai.

Dalam era digital, kebijakan anti-perundungan juga harus mencakup perlindungan terhadap cyberbullying yang sering terjadi melalui media sosial, grup pesan singkat, atau platform digital lainnya. Cyberbullying memiliki dampak yang lebih luas karena dapat menyebar dengan cepat, sulit dikendalikan, dan membuat korban merasa tertekan secara terus-menerus. Oleh karena itu, sekolah perlu memasukkan literasi digital sebagai bagian dari kebijakan anti-perundungan, dengan mengajarkan siswa mengenai etika berinternet, penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, serta pentingnya menjaga privasi dan menghormati orang lain di dunia maya.

C. Etika, Disiplin, dan Sanksi di Sekolah

Etika, disiplin, dan sanksi di sekolah merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang tertib, aman, serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sekolah sebagai institusi pendidikan tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, moralitas, dan sikap sosial peserta didik. Dalam konteks perlindungan anak, penerapan etika dan disiplin di sekolah harus dilakukan secara manusiawi, adil, serta menghormati hak-hak anak sebagai individu yang memiliki martabat. Etika sekolah berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur hubungan antara siswa, guru, tenaga kependidikan, serta lingkungan sosial di sekolah. Sementara itu, disiplin berperan untuk menanamkan tanggung jawab, ketaatan pada aturan, dan pengendalian diri yang akan berguna bagi kehidupan anak di masa depan.

Etika di sekolah mencakup nilai-nilai moral seperti kejujuran, sopan santun, tanggung jawab, saling menghormati, toleransi, serta

kepedulian sosial. Penerapan etika bertujuan untuk membangun budaya sekolah yang sehat dan kondusif, di mana setiap individu merasa dihargai dan terlindungi. Anak sebagai peserta didik perlu dibimbing untuk memahami bahwa etika bukan hanya aturan formal, melainkan sikap yang mencerminkan kualitas kepribadian. Dalam kehidupan sehari-hari, etika tercermin dalam perilaku siswa seperti menghormati guru, tidak mengganggu teman, menjaga kebersihan, serta tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Etika juga menjadi dasar dalam mencegah tindakan negatif seperti perundungan, kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi di lingkungan sekolah.

Disiplin di sekolah berfungsi untuk membentuk perilaku tertib dan teratur agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Disiplin dapat diwujudkan melalui aturan-aturan sekolah seperti ketepatan waktu, kerapian berpakaian, kepatuhan mengikuti kegiatan belajar, serta larangan membawa barang berbahaya atau melakukan tindakan yang melanggar norma. Namun, disiplin dalam konteks pendidikan modern harus diterapkan dengan pendekatan yang edukatif dan tidak mengandung unsur kekerasan. Disiplin yang baik adalah disiplin yang mampu menumbuhkan kesadaran internal anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya, bukan disiplin yang menimbulkan ketakutan atau trauma. Oleh karena itu, sekolah harus mengembangkan metode disiplin positif yang menekankan dialog, pembinaan, serta penguatan nilai-nilai moral, bukan semata-mata hukuman.

Sanksi di sekolah merupakan bentuk konsekuensi atas pelanggaran aturan yang dilakukan oleh siswa, namun penerapannya harus tetap berlandaskan prinsip perlindungan anak. Sanksi bukanlah alat balas dendam, melainkan sarana pembelajaran agar siswa memahami kesalahan dan memperbaiki perilakunya. Dalam hal ini, sanksi harus bersifat proporsional, mendidik, serta mempertimbangkan usia dan kondisi psikologis anak. Pemberian sanksi yang terlalu berat, memperlakukan siswa di depan umum, atau

melibatkan hukuman fisik seperti memukul dan menghukum secara kasar merupakan tindakan yang melanggar hak anak dan dapat dikategorikan sebagai kekerasan. Sekolah harus menghindari praktik hukuman yang bersifat merendahkan martabat anak, karena dapat menimbulkan dampak psikologis jangka panjang seperti rasa rendah diri, stres, bahkan trauma.

Penerapan etika, disiplin, dan sanksi juga harus dilakukan secara adil dan transparan. Sekolah perlu memiliki tata tertib tertulis yang diketahui oleh siswa dan orang tua, sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam penerapannya. Selain itu, sanksi harus diterapkan tanpa diskriminasi, artinya setiap siswa yang melakukan pelanggaran yang sama harus mendapatkan perlakuan yang setara. Proses pemberian sanksi juga sebaiknya melibatkan pembinaan melalui konseling atau pendekatan psikologis, terutama jika pelanggaran dilakukan berulang kali. Dalam beberapa kasus tertentu, sekolah dapat melibatkan orang tua, wali kelas, guru bimbingan konseling, atau bahkan lembaga perlindungan anak apabila pelanggaran berkaitan dengan kekerasan atau masalah serius.

D. Pemenuhan Gizi dan Kesehatan Anak Didik

Pemenuhan gizi dan kesehatan anak didik merupakan bagian yang sangat penting dalam perlindungan anak di lingkungan pendidikan, karena kondisi fisik dan kesehatan anak memiliki pengaruh langsung terhadap kemampuan belajar, perkembangan mental, serta kualitas hidup anak secara keseluruhan. Anak yang memperoleh asupan gizi yang cukup dan memiliki kesehatan yang baik akan lebih mampu berkonsentrasi, aktif dalam kegiatan belajar, serta memiliki daya tahan tubuh yang kuat terhadap penyakit. Sebaliknya, kekurangan gizi atau gangguan kesehatan dapat menyebabkan anak mudah lelah, sulit fokus, mengalami keterlambatan perkembangan, bahkan berisiko mengalami penurunan

prestasi akademik. Oleh karena itu, pemenuhan gizi dan kesehatan anak didik tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga menjadi perhatian sekolah dan pemerintah sebagai bagian dari upaya perlindungan hak anak.

Pemenuhan gizi anak didik mencakup pemberian makanan yang sehat, seimbang, dan sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak. Anak membutuhkan asupan nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, mineral, serta air yang cukup untuk menunjang perkembangan otak dan tubuhnya. Dalam konteks sekolah, pemenuhan gizi dapat dilakukan melalui penyediaan kantin sehat, program makan bergizi, serta pengawasan terhadap makanan yang dijual di lingkungan sekolah. Sekolah harus memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi anak tidak mengandung bahan berbahaya, tidak kedaluwarsa, dan tidak memiliki kandungan gula atau lemak berlebihan yang dapat membahayakan kesehatan. Program makanan bergizi di sekolah, seperti pemberian susu, makanan tambahan, atau makan siang sehat, menjadi langkah strategis untuk mencegah masalah kekurangan gizi terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Selain gizi, aspek kesehatan anak didik juga harus menjadi prioritas dalam sistem pendidikan. Anak berhak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, baik dalam bentuk pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi, maupun penanganan medis ketika sakit atau mengalami kecelakaan di sekolah. Sekolah sebaiknya memiliki fasilitas kesehatan dasar seperti Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang berfungsi untuk memberikan pertolongan pertama, memantau kesehatan siswa, serta menjadi pusat edukasi kesehatan. UKS juga dapat berperan dalam mendeteksi dini masalah kesehatan anak seperti anemia, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, serta penyakit menular yang dapat mengganggu proses belajar. Pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting untuk

memastikan anak berada dalam kondisi fisik yang optimal dan mencegah penyakit berkembang menjadi lebih serius.

Pemenuhan gizi dan kesehatan anak didik juga berkaitan erat dengan kebersihan lingkungan sekolah. Sekolah harus menyediakan sarana sanitasi yang layak seperti toilet bersih, tempat cuci tangan, air bersih, serta pengelolaan sampah yang baik. Lingkungan sekolah yang kotor dapat menjadi sumber penyakit seperti diare, infeksi kulit, atau gangguan pernapasan. Oleh karena itu, kebersihan sekolah harus dijaga melalui kerja sama antara pihak sekolah, siswa, dan orang tua. Pendidikan tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS) juga perlu diberikan secara berkelanjutan agar anak terbiasa menjaga kebersihan diri, mencuci tangan, menjaga makanan yang dikonsumsi, serta menerapkan gaya hidup sehat.

Lebih jauh, pemenuhan kesehatan anak didik juga mencakup kesehatan mental dan psikologis. Anak tidak hanya membutuhkan tubuh yang sehat, tetapi juga kondisi emosional yang stabil agar dapat belajar dengan baik. Tekanan akademik, bullying, konflik sosial, atau masalah keluarga dapat menyebabkan anak mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi. Sekolah harus menyediakan layanan konseling atau bimbingan psikologis untuk membantu anak menghadapi permasalahan tersebut. Dukungan dari guru, wali kelas, serta konselor sekolah sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mendukung perkembangan mental anak.

E. Sekolah Ramah Anak sebagai Model Perlindungan

Sekolah Ramah Anak merupakan konsep pendidikan yang menempatkan anak sebagai pusat dari seluruh proses pembelajaran sekaligus sebagai subjek yang harus dilindungi hak-haknya secara menyeluruh. Sekolah Ramah Anak (SRA) tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga memastikan bahwa lingkungan sekolah aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari

kekerasan dan diskriminasi. Model ini lahir dari kesadaran bahwa sekolah adalah ruang penting bagi tumbuh kembang anak, sehingga harus menjadi tempat yang mendukung perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional anak secara optimal. Dalam konteks perlindungan anak, Sekolah Ramah Anak menjadi salah satu model terbaik karena mengintegrasikan aspek pendidikan, perlindungan, kesehatan, dan kesejahteraan anak dalam satu sistem yang terpadu.

Sekolah Ramah Anak menekankan bahwa setiap anak memiliki hak untuk belajar dalam lingkungan yang menghargai martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti sekolah wajib menciptakan suasana yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, seperti menghormati perbedaan, menanamkan toleransi, serta memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh siswa. Sekolah Ramah Anak juga menolak segala bentuk kekerasan dalam pendidikan, baik kekerasan fisik, verbal, psikologis, maupun kekerasan seksual. Dalam model ini, disiplin diterapkan dengan pendekatan positif dan edukatif, bukan dengan hukuman yang menyakitkan atau mempermalukan siswa. Dengan demikian, anak dapat merasa aman secara emosional, tidak takut datang ke sekolah, serta mampu berkembang dengan percaya diri.

Sebagai model perlindungan, Sekolah Ramah Anak memiliki kebijakan yang jelas terkait pencegahan perundungan, pelecehan, diskriminasi, serta bentuk kekerasan lainnya. Sekolah menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah, aman, dan melindungi korban agar anak berani menyampaikan keluhan tanpa takut mendapatkan ancaman atau stigma. Selain itu, sekolah juga membangun sistem pengawasan yang melibatkan guru, tenaga kependidikan, bahkan siswa melalui pembentukan tim perlindungan anak atau satuan tugas khusus. Dengan adanya sistem ini, potensi kekerasan dapat dicegah sejak dini dan kasus yang muncul dapat ditangani secara cepat serta tepat.

Sekolah Ramah Anak juga menekankan pentingnya partisipasi anak dalam proses pendidikan. Anak diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, mengekspresikan diri, serta terlibat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Hal ini penting karena partisipasi anak merupakan bagian dari hak asasi anak yang dijamin dalam Konvensi Hak Anak. Dengan adanya partisipasi aktif, anak merasa dihargai dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Selain itu, Sekolah Ramah Anak juga mendorong terbentuknya hubungan yang harmonis antara guru dan siswa, di mana guru tidak hanya berperan sebagai pengajar tetapi juga sebagai pendamping dan pelindung yang memahami kebutuhan anak.

Model Sekolah Ramah Anak juga memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan siswa. Sekolah harus menyediakan lingkungan fisik yang aman, seperti bangunan yang layak, fasilitas sanitasi yang bersih, akses air bersih, serta kantin sehat yang menyediakan makanan bergizi. Selain itu, sekolah juga mendukung kesehatan mental anak melalui layanan konseling, bimbingan psikologis, serta kegiatan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan sosial anak. Sekolah Ramah Anak juga mengembangkan pendidikan karakter dan nilai moral agar anak tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki sikap empati, disiplin, serta kesadaran untuk menghormati hak orang lain.

BAB 11

PERLINDUNGAN ANAK DALAM KESEHATAN

Perlindungan anak dalam bidang kesehatan merupakan bagian fundamental dari upaya pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Kesehatan anak tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik semata, tetapi juga mencakup kesehatan mental, emosional, serta kesejahteraan sosial anak. Anak sebagai kelompok rentan memiliki kebutuhan kesehatan yang berbeda dibandingkan orang dewasa karena tubuh dan sistem kekebalan mereka masih dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, anak membutuhkan perlindungan khusus melalui layanan kesehatan yang memadai, pencegahan penyakit, pemenuhan gizi seimbang, serta akses terhadap fasilitas kesehatan yang ramah anak. Perlindungan kesehatan anak merupakan hak dasar yang dijamin oleh negara dan harus dilaksanakan secara menyeluruh melalui sistem kesehatan nasional yang adil dan merata.

Perlindungan anak dalam kesehatan juga mencakup pemenuhan hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi. Setiap anak, baik yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan, anak dari keluarga mampu maupun tidak mampu, serta anak berkebutuhan khusus, harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses layanan kesehatan. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan tersedianya fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, serta tenaga kesehatan profesional yang mampu menangani kebutuhan anak. Selain itu, pelayanan kesehatan anak harus dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi dan ramah, artinya tenaga kesehatan harus menghormati martabat anak, memberikan penjelasan yang mudah dipahami, serta melibatkan orang tua atau wali dalam proses pengobatan.

Aspek penting dalam perlindungan kesehatan anak adalah pencegahan penyakit melalui imunisasi dan pelayanan kesehatan preventif. Imunisasi menjadi langkah strategis dalam melindungi anak dari penyakit berbahaya seperti polio, campak, difteri, hepatitis, dan tuberkulosis. Program imunisasi yang dilakukan secara rutin merupakan bentuk perlindungan kesehatan yang efektif karena dapat mencegah kematian dan kecacatan pada anak. Selain imunisasi, pencegahan penyakit juga dapat dilakukan melalui edukasi kesehatan seperti pola hidup bersih dan sehat, kebiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan, serta pemahaman tentang pentingnya makanan sehat dan olahraga. Dengan edukasi tersebut, anak dapat tumbuh dengan kebiasaan hidup sehat sejak dini.

Pemenuhan gizi juga menjadi bagian utama dari perlindungan anak dalam kesehatan. Anak membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk mendukung perkembangan fisik dan kecerdasan otaknya. Kekurangan gizi dapat menyebabkan stunting, gangguan perkembangan, lemahnya daya tahan tubuh, serta menurunnya kemampuan belajar anak. Oleh sebab itu, negara dan masyarakat harus memastikan bahwa anak mendapatkan makanan bergizi, terutama pada masa awal pertumbuhan yang dikenal sebagai periode emas perkembangan anak. Program gizi seperti pemberian makanan tambahan, susu, vitamin, serta pemantauan tumbuh kembang anak merupakan bentuk perlindungan kesehatan yang sangat penting untuk mencegah dampak buruk jangka panjang.

Selain kesehatan fisik, perlindungan kesehatan anak juga mencakup kesehatan mental. Anak dapat mengalami gangguan psikologis akibat tekanan sosial, kekerasan, bullying, atau masalah keluarga. Jika tidak ditangani, gangguan mental dapat berdampak serius terhadap perkembangan kepribadian anak, prestasi akademik, serta hubungan sosialnya. Oleh karena itu, perlindungan anak dalam kesehatan harus mencakup layanan konseling, pendampingan

psikologis, serta pendidikan tentang kesehatan mental di lingkungan keluarga dan sekolah. Anak yang mengalami trauma akibat kekerasan atau eksploitasi juga harus mendapatkan layanan rehabilitasi psikososial agar mampu pulih dan kembali menjalani kehidupan secara normal.

A. Hak Anak atas Pelayanan Kesehatan

Hak anak atas pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang melekat pada setiap anak sejak lahir dan menjadi bagian penting dari hak asasi manusia. Hak ini menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh layanan kesehatan yang memadai untuk menjaga, memulihkan, serta meningkatkan kondisi kesehatannya, baik secara fisik maupun mental. Pelayanan kesehatan bagi anak tidak hanya mencakup pengobatan ketika sakit, tetapi juga mencakup upaya pencegahan penyakit, pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi, pemantauan tumbuh kembang, serta penyediaan gizi yang seimbang. Dalam konteks perlindungan anak, hak atas pelayanan kesehatan menjadi sangat penting karena anak merupakan kelompok rentan yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan sangat membutuhkan dukungan agar dapat berkembang secara optimal.

Hak anak atas pelayanan kesehatan juga berarti bahwa anak harus mendapatkan akses terhadap fasilitas kesehatan tanpa diskriminasi. Negara berkewajiban menjamin bahwa seluruh anak, baik yang berasal dari keluarga miskin maupun kaya, yang tinggal di daerah perkotaan maupun terpencil, serta anak yang memiliki kebutuhan khusus, tetap dapat memperoleh layanan kesehatan yang sama. Apabila akses kesehatan tidak merata, maka akan muncul ketimpangan sosial yang dapat menyebabkan banyak anak kehilangan kesempatan untuk tumbuh sehat. Oleh karena itu, penyediaan puskesmas, rumah sakit, posyandu, serta tenaga medis yang kompeten menjadi bagian penting dalam pemenuhan hak kesehatan

anak. Selain itu, kebijakan seperti jaminan kesehatan nasional juga merupakan bentuk perlindungan negara agar anak dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara lebih terjangkau.

Pelayanan kesehatan yang menjadi hak anak juga harus dilakukan dengan pendekatan yang ramah anak. Artinya, pelayanan kesehatan tidak boleh dilakukan secara kasar, menakutkan, atau mengabaikan kondisi psikologis anak. Anak harus diperlakukan dengan penuh perhatian, diberikan penjelasan sesuai usia dan pemahamannya, serta didampingi oleh orang tua atau wali dalam proses pemeriksaan maupun pengobatan. Pelayanan kesehatan anak harus memperhatikan aspek kenyamanan dan keamanan agar anak tidak merasa trauma atau takut terhadap layanan medis. Dalam hal ini, tenaga kesehatan memiliki peran besar dalam memberikan pelayanan yang manusiawi serta memastikan bahwa hak anak untuk merasa aman tetap terpenuhi.

Lebih jauh, hak anak atas pelayanan kesehatan juga mencakup hak untuk memperoleh perlindungan dari penyakit melalui tindakan preventif, seperti imunisasi, pemberian vitamin, edukasi kesehatan, serta pemeriksaan kesehatan berkala. Program imunisasi merupakan salah satu bentuk nyata perlindungan kesehatan anak karena dapat mencegah penyakit menular berbahaya yang dapat mengancam nyawa anak. Selain itu, pemeriksaan kesehatan rutin membantu mendeteksi dini gangguan kesehatan seperti anemia, kekurangan gizi, gangguan penglihatan, atau penyakit kronis sehingga dapat ditangani lebih cepat. Dengan adanya layanan kesehatan preventif ini, anak dapat terhindar dari penyakit serius yang berpotensi menghambat pertumbuhan dan perkembangan.

B. Perlindungan Anak dari Penyakit, Stunting, dan Narkoba

Perlindungan anak dari penyakit, stunting, dan narkoba merupakan bagian penting dalam upaya menjamin hak anak untuk hidup sehat, tumbuh dan berkembang secara optimal. Anak sebagai kelompok rentan memiliki kondisi fisik dan psikologis yang belum stabil, sehingga sangat mudah terpapar berbagai ancaman kesehatan, baik yang bersifat biologis seperti penyakit menular, maupun yang bersifat sosial seperti penyalahgunaan narkoba. Dalam konteks perlindungan anak, negara, keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa anak terlindungi dari faktor-faktor yang dapat merusak kualitas hidup dan masa depannya. Perlindungan ini tidak hanya dilakukan melalui pengobatan ketika anak sakit, tetapi juga melalui upaya pencegahan, edukasi, pengawasan, serta kebijakan kesehatan dan sosial yang berkelanjutan.

Perlindungan anak dari penyakit dilakukan melalui pemenuhan layanan kesehatan yang memadai, seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan rutin, serta penyediaan fasilitas kesehatan yang mudah diakses. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari penyakit menular seperti tuberkulosis, campak, diare, demam berdarah, maupun penyakit lain yang dapat mengancam keselamatan anak. Pencegahan penyakit juga dilakukan dengan meningkatkan kebersihan lingkungan, menyediakan air bersih, sanitasi yang layak, serta membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini. Selain itu, edukasi kepada orang tua dan anak tentang pentingnya menjaga kebersihan diri, pola makan sehat, serta aktivitas fisik juga menjadi langkah penting untuk menurunkan risiko penyakit. Dengan adanya sistem pencegahan yang baik, anak dapat tumbuh dengan daya tahan tubuh yang kuat dan terhindar dari gangguan kesehatan yang dapat menghambat perkembangan fisik maupun kecerdasannya.

Selain penyakit, stunting merupakan salah satu ancaman serius bagi tumbuh kembang anak yang harus dicegah melalui perlindungan kesehatan yang komprehensif. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Stunting tidak hanya berdampak pada tinggi badan anak yang lebih pendek dari standar, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan otak, kemampuan belajar, serta produktivitas anak ketika dewasa. Perlindungan anak dari stunting dilakukan melalui pemenuhan gizi seimbang, pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI yang sehat, serta pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu atau fasilitas kesehatan. Peran orang tua sangat penting dalam memberikan pola makan bergizi, sementara pemerintah harus menyediakan program gizi, bantuan pangan, serta edukasi tentang pola hidup sehat agar pencegahan stunting dapat berjalan secara efektif.

Selain ancaman penyakit dan stunting, penyalahgunaan narkoba juga menjadi salah satu masalah besar yang mengancam masa depan anak. Narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, serta menyebabkan ketergantungan yang dapat menghancurkan kehidupan anak. Anak yang terpapar narkoba berisiko mengalami gangguan perkembangan otak, penurunan prestasi belajar, perubahan perilaku, bahkan terjerumus dalam tindak kriminal. Perlindungan anak dari narkoba harus dilakukan melalui pencegahan yang kuat, terutama dengan edukasi tentang bahaya narkoba sejak dini di lingkungan sekolah dan keluarga. Orang tua harus memberikan pengawasan dan membangun komunikasi yang baik dengan anak agar anak tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif. Sekolah juga harus berperan dalam memberikan pendidikan karakter, membangun kegiatan positif, serta melakukan pengawasan terhadap pergaulan siswa. Selain itu, negara memiliki tanggung jawab besar dalam

melakukan penegakan hukum terhadap jaringan pengedar narkoba, memperketat pengawasan, serta menyediakan program rehabilitasi bagi anak yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

C. Kesehatan Mental Anak dan Remaja

Kesehatan mental anak dan remaja merupakan aspek penting dalam perlindungan anak yang tidak dapat dipisahkan dari kesehatan fisik. Kesehatan mental mencakup kondisi emosional, psikologis, dan sosial yang memengaruhi cara anak berpikir, merasakan, serta berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Anak dan remaja yang memiliki kesehatan mental yang baik akan mampu mengelola emosi, membangun hubungan sosial yang positif, menghadapi tekanan, serta berkembang secara optimal dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebaliknya, gangguan kesehatan mental dapat menghambat perkembangan kepribadian anak, menurunkan prestasi akademik, bahkan berpotensi menimbulkan perilaku menyimpang yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, kesehatan mental menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan anak yang harus mendapat perhatian serius dari negara, keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Kesehatan mental anak dan remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang mereka hadapi. Faktor keluarga menjadi salah satu penentu utama, karena anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan komunikasi yang baik cenderung memiliki kondisi mental yang stabil. Sebaliknya, anak yang hidup dalam keluarga yang penuh konflik, kekerasan, perceraian, atau penelantaran berisiko tinggi mengalami stres, kecemasan, trauma, dan depresi. Selain itu, tekanan dari lingkungan sekolah seperti tuntutan akademik yang tinggi, perundungan (bullying), serta relasi sosial yang tidak sehat juga dapat memengaruhi kondisi mental anak. Dalam perkembangan remaja,

faktor pergaulan, pencarian jati diri, serta pengaruh media sosial turut menjadi tantangan besar yang sering menyebabkan remaja mengalami krisis identitas, rasa tidak percaya diri, kecemasan sosial, hingga gangguan perilaku.

Gangguan kesehatan mental pada anak dan remaja dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kecemasan berlebihan, gangguan tidur, perubahan emosi yang ekstrem, depresi, trauma akibat kekerasan, gangguan makan, hingga kecenderungan menyakiti diri sendiri. Banyak kasus gangguan mental pada anak tidak terdeteksi karena sering dianggap sebagai perilaku biasa atau bagian dari fase pertumbuhan. Padahal, jika gangguan tersebut dibiarkan, dampaknya dapat semakin serius dan memengaruhi masa depan anak. Anak yang mengalami depresi misalnya, dapat kehilangan semangat belajar, menarik diri dari lingkungan sosial, serta mengalami gangguan kepercayaan diri. Dalam kasus yang lebih berat, gangguan mental dapat memicu tindakan ekstrem seperti percobaan bunuh diri. Oleh sebab itu, deteksi dini terhadap gangguan kesehatan mental anak sangat penting untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih besar.

Perlindungan kesehatan mental anak dan remaja harus dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh, mulai dari pencegahan, edukasi, hingga penyediaan layanan pendampingan. Keluarga memiliki peran penting dalam menciptakan suasana rumah yang aman dan nyaman, membangun komunikasi terbuka, serta memberikan dukungan emosional kepada anak. Orang tua juga harus peka terhadap perubahan perilaku anak yang dapat menjadi tanda gangguan mental, seperti anak menjadi lebih pendiam, mudah marah, kehilangan minat, atau mengalami penurunan prestasi sekolah. Sekolah juga memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung kesehatan mental siswa dengan menciptakan lingkungan belajar yang positif, bebas kekerasan, serta menyediakan layanan konseling atau bimbingan psikologis. Guru dan konselor sekolah perlu dilatih untuk

memahami masalah kesehatan mental agar dapat memberikan bantuan awal sebelum dirujuk ke tenaga profesional.

Negara juga memiliki kewajiban dalam menyediakan layanan kesehatan mental yang mudah diakses, ramah anak, serta terjangkau. Layanan ini dapat berupa fasilitas psikologi di puskesmas, rumah sakit, layanan konseling remaja, hingga program edukasi kesehatan mental di sekolah. Selain itu, negara harus melakukan kampanye publik untuk mengurangi stigma terhadap masalah kesehatan mental, karena stigma sering membuat anak dan keluarga enggan mencari bantuan. Masyarakat juga harus berperan dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung anak, menghindari perundungan, serta memberikan ruang aman bagi anak untuk berekspresi dan berkembang.

D. Program Imunisasi dan Upaya Pemerintah

Program imunisasi merupakan salah satu bentuk perlindungan kesehatan anak yang sangat penting dalam mencegah berbagai penyakit menular yang dapat mengancam keselamatan dan kualitas hidup anak. Imunisasi adalah proses pemberian vaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak terhadap penyakit tertentu, sehingga anak terlindungi dari risiko sakit berat, kecacatan, bahkan kematian. Dalam konteks perlindungan anak, imunisasi menjadi langkah preventif yang strategis karena mampu menekan angka penyebaran penyakit dan membentuk kekebalan kelompok (*herd immunity*) dalam masyarakat. Oleh karena itu, program imunisasi bukan hanya menjadi kebutuhan individu anak, tetapi juga menjadi kepentingan kesehatan publik yang harus dijamin oleh negara sebagai bagian dari pemenuhan hak anak atas pelayanan kesehatan.

Pemerintah memiliki peran utama dalam penyelenggaraan program imunisasi melalui kebijakan nasional yang terencana dan berkelanjutan. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah adalah

menyediakan vaksin secara gratis atau terjangkau melalui fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan posyandu. Pemerintah juga menetapkan jadwal imunisasi dasar lengkap bagi anak, mulai dari imunisasi saat bayi hingga imunisasi lanjutan pada usia sekolah. Imunisasi dasar ini umumnya meliputi vaksin untuk mencegah penyakit seperti tuberkulosis, polio, campak, hepatitis, difteri, pertusis, dan tetanus. Dengan adanya kebijakan imunisasi nasional, anak-anak di seluruh wilayah negara dapat memperoleh perlindungan kesehatan yang merata, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan daerah terpencil.

Selain penyediaan vaksin, pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk memastikan pelaksanaan imunisasi berjalan efektif. Salah satunya adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya imunisasi bagi kesehatan anak. Banyak kasus penolakan imunisasi terjadi karena kurangnya pemahaman, adanya hoaks, atau kekhawatiran yang tidak berdasar. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan informasi yang benar dan ilmiah kepada orang tua agar mereka memahami bahwa imunisasi merupakan tindakan yang aman dan sangat bermanfaat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kampanye kesehatan, penyuluhan di sekolah, kegiatan posyandu, serta melalui media massa dan media sosial. Dengan edukasi yang kuat, kesadaran masyarakat akan meningkat sehingga cakupan imunisasi dapat tercapai secara optimal.

Pemerintah juga melakukan program imunisasi massal atau imunisasi tambahan dalam situasi tertentu, seperti ketika terjadi wabah penyakit atau ketika cakupan imunisasi di suatu wilayah masih rendah. Program ini biasanya dilakukan melalui kegiatan seperti Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) atau program imunisasi nasional yang melibatkan tenaga kesehatan dan berbagai instansi terkait. Dalam kegiatan ini, pemerintah bekerja sama dengan sekolah, lembaga pendidikan, serta pemerintah daerah untuk memastikan

bahwa seluruh anak mendapatkan vaksin sesuai kebutuhan. Upaya ini menunjukkan bahwa imunisasi tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga membutuhkan kerja sama lintas sektor dalam pelaksanaannya.

Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam memastikan keamanan dan kualitas vaksin melalui pengawasan ketat. Vaksin yang diberikan kepada anak harus memenuhi standar keamanan, disimpan dengan sistem rantai dingin (cold chain) yang baik, serta diberikan oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Pemerintah juga perlu melakukan pencatatan dan pemantauan imunisasi untuk memastikan bahwa anak yang belum mendapatkan vaksin dapat segera ditindaklanjuti. Pemantauan ini penting agar tidak ada anak yang tertinggal dalam program imunisasi dan semua anak memperoleh perlindungan yang sama.

E. Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan dalam Perlindungan Anak

Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam perlindungan anak, khususnya dalam memastikan terpenuhinya hak anak atas pelayanan kesehatan yang layak, aman, dan bermutu. Tanggung jawab tenaga kesehatan tidak hanya terbatas pada pemberian pengobatan ketika anak sakit, tetapi juga mencakup tindakan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif yang bertujuan menjaga kesehatan anak secara menyeluruh. Anak sebagai kelompok rentan membutuhkan perlakuan khusus karena kondisi fisik dan psikologisnya masih dalam tahap perkembangan, sehingga pelayanan kesehatan terhadap anak harus dilakukan dengan pendekatan yang ramah anak, penuh empati, serta menghormati hak-hak anak sebagai individu yang memiliki martabat. Dalam konteks perlindungan anak, tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani berbagai bentuk ancaman terhadap

kesehatan anak, termasuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, serta gangguan kesehatan mental.

Salah satu tanggung jawab utama tenaga kesehatan adalah memberikan pelayanan kesehatan yang profesional dan sesuai standar medis. Tenaga kesehatan harus memastikan bahwa setiap anak memperoleh pemeriksaan dan penanganan medis yang tepat, mulai dari pemantauan tumbuh kembang, imunisasi, pengobatan penyakit, hingga penanganan gizi buruk dan stunting. Pelayanan kesehatan juga harus dilakukan tanpa diskriminasi, artinya semua anak berhak mendapatkan layanan yang sama baik anak dari keluarga miskin maupun kaya, anak dari wilayah terpencil maupun perkotaan, serta anak berkebutuhan khusus. Dalam hal ini, tenaga kesehatan harus bersikap adil, menghargai setiap pasien anak, serta memberikan pelayanan yang maksimal sesuai kebutuhan medis anak.

Selain memberikan layanan kesehatan, tenaga kesehatan juga bertanggung jawab dalam melakukan edukasi kesehatan kepada anak dan orang tua. Edukasi ini sangat penting agar keluarga memahami cara menjaga kesehatan anak, seperti pentingnya imunisasi, pemberian gizi seimbang, kebersihan lingkungan, serta pencegahan penyakit menular. Tenaga kesehatan juga harus berperan aktif dalam memberikan informasi yang benar untuk melawan hoaks atau informasi keliru yang berkembang di masyarakat, terutama terkait vaksinasi, penggunaan obat, atau pola makan anak. Dengan edukasi yang baik, orang tua dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan anak sejak dini dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam pengasuhan.

Tanggung jawab tenaga kesehatan dalam perlindungan anak juga mencakup deteksi dini terhadap tanda-tanda kekerasan dan penelantaran anak. Dalam praktiknya, tenaga kesehatan sering menjadi pihak pertama yang melihat kondisi fisik anak yang tidak wajar, seperti luka memar, patah tulang, tanda kekerasan seksual, atau

kondisi gizi buruk akibat penelantaran. Apabila ditemukan indikasi kekerasan, tenaga kesehatan wajib melakukan langkah-langkah sesuai prosedur, seperti memberikan pertolongan medis, mencatat temuan secara profesional, serta melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang atau lembaga perlindungan anak. Hal ini penting karena banyak kasus kekerasan terhadap anak tidak terungkap karena korban tidak mampu melapor. Dengan adanya kepekaan tenaga kesehatan, perlindungan terhadap anak dapat dilakukan lebih cepat sebelum kondisi anak semakin memburuk.

Selain itu, tenaga kesehatan juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan anak sebagai pasien. Data medis anak harus dilindungi dan tidak boleh disebarkan sembarangan, terutama dalam kasus-kasus sensitif seperti kekerasan seksual atau gangguan kesehatan mental. Tenaga kesehatan harus menjaga etika profesi dengan tidak memperlakukan anak atau keluarga, serta memberikan pelayanan yang menghormati privasi pasien. Dalam pelayanan kesehatan anak, komunikasi yang baik juga sangat penting, di mana tenaga kesehatan harus mampu menjelaskan kondisi kesehatan anak dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang tua maupun anak, sehingga mereka merasa aman dan percaya dalam proses pengobatan.

BAB 12

ANAK DALAM ERA DIGITAL

Anak dalam era digital merupakan fenomena sosial yang semakin berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Era digital ditandai dengan kemudahan akses internet, penggunaan gawai (smartphone), serta hadirnya berbagai platform media sosial yang memungkinkan anak berinteraksi, belajar, dan memperoleh hiburan secara cepat. Perkembangan teknologi ini memberikan dampak besar terhadap kehidupan anak, baik dalam aspek pendidikan, sosial, budaya, maupun psikologis. Anak-anak masa kini tumbuh sebagai generasi digital native, yaitu generasi yang sejak usia dini telah terbiasa menggunakan teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari. Kondisi ini menciptakan peluang yang besar bagi peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan anak, namun juga membawa risiko yang serius jika tidak disertai dengan pengawasan dan perlindungan yang memadai.

Dalam sisi positif, era digital memberikan kemudahan bagi anak untuk memperoleh informasi dan pengetahuan secara luas. Anak dapat belajar melalui aplikasi pendidikan, video pembelajaran, buku digital, serta platform kursus online yang mendukung pengembangan keterampilan akademik maupun non-akademik. Teknologi juga membuka ruang kreativitas anak melalui berbagai media seperti desain grafis, pembuatan konten digital, musik, animasi, dan pengembangan game. Selain itu, anak dapat membangun jaringan sosial dan komunikasi dengan teman sebaya melalui media digital yang memperluas pengalamannya. Dengan demikian, teknologi digital dapat menjadi sarana pengembangan diri anak yang efektif apabila digunakan secara bijak dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak.

Namun demikian, era digital juga membawa berbagai tantangan dan ancaman terhadap perlindungan anak. Salah satu risiko terbesar adalah paparan konten negatif seperti pornografi, kekerasan, ujaran kebencian, serta informasi palsu yang dapat merusak pola pikir dan perkembangan moral anak. Anak yang belum memiliki kemampuan berpikir kritis sangat mudah terpengaruh oleh informasi yang salah atau manipulatif. Selain itu, anak juga rentan menjadi korban cyberbullying atau perundungan di dunia maya, yang sering terjadi melalui media sosial, grup percakapan, atau permainan daring. Cyberbullying dapat berdampak serius terhadap kesehatan mental anak, menyebabkan stres, kecemasan, trauma, bahkan depresi. Dalam banyak kasus, korban cyberbullying merasa tertekan karena serangan dapat terjadi kapan saja dan menyebar dengan cepat.

Ancaman lainnya adalah eksploitasi anak di dunia digital, seperti grooming atau pendekatan manipulatif oleh pelaku kejahatan seksual melalui internet. Anak dapat menjadi korban penipuan, pelecehan, hingga perdagangan manusia yang bermula dari interaksi digital. Selain itu, penggunaan internet yang tidak terkontrol juga dapat menyebabkan kecanduan gadget, yang berdampak pada kesehatan fisik seperti gangguan mata, kurang tidur, obesitas, serta berkurangnya aktivitas sosial secara langsung. Anak yang terlalu sering menggunakan media digital juga dapat mengalami penurunan kemampuan komunikasi interpersonal dan cenderung mengalami isolasi sosial karena lebih banyak berinteraksi secara virtual dibandingkan dengan lingkungan nyata.

Dalam menghadapi kondisi ini, perlindungan anak dalam era digital menjadi sangat penting dan harus dilakukan melalui kerja sama antara orang tua, sekolah, pemerintah, serta masyarakat. Orang tua memiliki peran utama dalam mengawasi penggunaan internet anak, memberikan batasan waktu penggunaan gadget, serta mengajarkan anak mengenai etika dan keamanan digital. Sekolah

juga berperan dalam memberikan pendidikan literasi digital agar anak mampu menggunakan teknologi secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menyusun kebijakan perlindungan anak di dunia digital, termasuk regulasi konten internet, pengawasan terhadap platform digital, serta penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber yang menargetkan anak. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat dengan tidak menyebarkan konten negatif dan melaporkan pelanggaran yang terjadi.

A. Hak Anak dalam Akses Teknologi dan Informasi

Hak anak dalam akses teknologi dan informasi merupakan bagian penting dari hak asasi anak yang semakin relevan dalam era digital saat ini. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara anak belajar, berkomunikasi, serta memperoleh pengetahuan. Dalam konteks ini, anak memiliki hak untuk mengakses teknologi dan informasi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas wawasan, serta mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Hak tersebut juga berkaitan dengan prinsip bahwa setiap anak berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai potensi dirinya. Oleh karena itu, akses terhadap teknologi dan informasi menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam masyarakat modern, terutama karena teknologi telah menjadi bagian dari sistem pendidikan, layanan publik, dan kehidupan sosial sehari-hari.

Hak anak dalam akses teknologi berarti anak berhak menggunakan perangkat teknologi seperti komputer, internet, dan media digital untuk tujuan yang positif, terutama dalam bidang pendidikan dan pengembangan diri. Anak berhak memperoleh fasilitas yang memungkinkan mereka mengikuti pembelajaran digital,

mengakses sumber belajar online, serta menggunakan teknologi untuk kreativitas seperti membuat karya multimedia, desain grafis, atau kegiatan edukatif lainnya. Dalam hal ini, sekolah dan pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan sarana dan prasarana teknologi, seperti jaringan internet yang memadai, laboratorium komputer, serta platform pembelajaran digital yang aman dan ramah anak. Pemenuhan hak ini juga penting untuk mengurangi kesenjangan digital, terutama bagi anak-anak di daerah terpencil atau dari keluarga kurang mampu yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi.

Selain akses teknologi, anak juga memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Informasi yang dimaksud mencakup pengetahuan pendidikan, kesehatan, budaya, serta informasi sosial yang dapat membantu anak memahami dunia di sekitarnya. Namun, dalam konteks perlindungan anak, akses informasi harus disertai dengan pengawasan dan penyaringan agar anak tidak terpapar konten negatif seperti kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, atau informasi palsu yang dapat merusak perkembangan moral dan psikologis anak. Dengan demikian, hak anak dalam akses informasi harus berjalan seimbang dengan kewajiban negara dan masyarakat untuk melindungi anak dari konten berbahaya. Anak tidak hanya diberi kebebasan mengakses informasi, tetapi juga dibimbing agar mampu memilah informasi secara kritis dan bertanggung jawab.

Hak anak dalam akses teknologi dan informasi juga berkaitan dengan hak untuk mendapatkan literasi digital. Literasi digital berarti kemampuan anak untuk menggunakan teknologi secara bijak, memahami etika dalam berinternet, menjaga privasi, serta menghindari risiko seperti cyberbullying, penipuan online, dan eksploitasi digital. Anak yang memiliki literasi digital akan lebih mampu melindungi dirinya dari bahaya dunia maya serta dapat memanfaatkan teknologi sebagai sarana produktif. Oleh sebab itu,

pendidikan literasi digital perlu diberikan secara sistematis di sekolah dan keluarga, agar anak tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi individu yang cerdas dalam memanfaatkan informasi.

B. Kejahatan Siber terhadap Anak (Cyberbullying, Grooming)

Kejahatan siber terhadap anak merupakan salah satu bentuk ancaman serius yang berkembang pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dan internet dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang aktif menggunakan media sosial, permainan daring, aplikasi percakapan, serta berbagai platform digital lainnya menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi di dunia maya. Kejahatan siber terhadap anak dapat terjadi karena anak belum memiliki kemampuan penuh untuk memahami risiko digital, mudah percaya kepada orang lain, serta belum mampu melindungi data pribadi dan identitasnya secara baik. Oleh karena itu, kejahatan siber seperti cyberbullying dan grooming menjadi masalah penting yang harus mendapatkan perhatian dalam konteks perlindungan anak di era digital.

Cyberbullying atau perundungan daring merupakan bentuk kekerasan psikologis yang dilakukan melalui media digital dengan tujuan menyakiti, memperlakukan, atau mengintimidasi korban. Cyberbullying dapat dilakukan melalui pesan singkat, komentar di media sosial, penyebaran foto atau video yang memalukan, ujaran kebencian, hingga ancaman yang dilakukan secara terus-menerus. Dampak cyberbullying terhadap anak sangat besar karena serangan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, bahkan ketika anak berada di rumah. Hal ini menyebabkan korban merasa tidak aman dan tertekan secara terus-menerus. Cyberbullying juga dapat menyebar dengan cepat karena konten yang bersifat menghina atau memperlakukan dapat dilihat oleh banyak orang dalam waktu

singkat. Akibatnya, anak korban cyberbullying sering mengalami stres berat, kecemasan, trauma, menurunnya rasa percaya diri, gangguan tidur, penurunan prestasi sekolah, bahkan dalam kasus ekstrem dapat menyebabkan depresi dan kecenderungan bunuh diri. Oleh sebab itu, cyberbullying merupakan bentuk kekerasan yang harus dipandang serius dan tidak boleh dianggap sekadar candaan antar teman.

Selain cyberbullying, grooming merupakan bentuk kejahatan siber yang lebih berbahaya karena berkaitan dengan upaya pelaku untuk membangun kedekatan emosional dengan anak guna tujuan eksploitasi, terutama eksploitasi seksual. Grooming biasanya dilakukan oleh orang dewasa atau pihak yang memiliki niat jahat dengan cara mendekati anak melalui media sosial, game online, atau aplikasi chat. Pelaku sering kali berpura-pura menjadi teman sebaya atau orang yang dapat dipercaya untuk memperoleh simpati dan kepercayaan anak. Setelah hubungan emosional terbentuk, pelaku mulai memanipulasi anak untuk mengirim foto atau video pribadi, melakukan percakapan seksual, atau bahkan mengajak anak bertemu secara langsung. Grooming sangat berbahaya karena sering dilakukan secara halus dan bertahap sehingga anak tidak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi korban manipulasi. Kejahatan ini dapat berujung pada pelecehan seksual, pemerasan, perdagangan anak, hingga kekerasan fisik.

Kejahatan siber terhadap anak dapat semakin parah karena adanya kelemahan pengawasan dari lingkungan sekitar, terutama keluarga dan sekolah. Banyak anak yang menggunakan gadget tanpa pendampingan sehingga bebas mengakses internet dan berinteraksi dengan orang asing. Selain itu, rendahnya literasi digital membuat anak tidak memahami pentingnya menjaga data pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, lokasi, dan informasi identitas lainnya. Keadaan ini memberikan peluang besar bagi pelaku kejahatan untuk

memanfaatkan ketidaktahuan anak. Oleh karena itu, pencegahan kejahatan siber terhadap anak harus dilakukan melalui pendidikan literasi digital yang kuat, pengawasan penggunaan teknologi, serta pembentukan kesadaran anak mengenai bahaya interaksi dengan orang asing di dunia maya.

Dalam konteks perlindungan anak, negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum terhadap pelaku cyberbullying maupun grooming. Pemerintah harus memperkuat regulasi dan sistem pengawasan terhadap platform digital agar konten berbahaya dapat dibatasi serta pelaku dapat dilacak dan diproses secara hukum. Sekolah juga harus memberikan edukasi tentang keamanan digital, etika penggunaan media sosial, serta dampak cyberbullying agar siswa memahami konsekuensi perbuatannya. Orang tua juga memiliki peran besar dalam mendampingi anak, membangun komunikasi yang terbuka, serta mengajarkan anak untuk tidak mudah percaya terhadap orang asing di internet. Anak harus dibimbing agar berani melapor jika mengalami ancaman, pelecehan, atau tindakan mencurigakan di dunia digital.

C. Perlindungan Data Pribadi Anak

Perlindungan data pribadi anak merupakan aspek yang sangat penting dalam perlindungan anak di era digital, mengingat anak menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan informasi pribadi. Data pribadi anak mencakup berbagai informasi yang dapat mengidentifikasi anak secara langsung maupun tidak langsung, seperti nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, foto, video, tanggal lahir, data sekolah, lokasi geografis, hingga identitas keluarga. Dalam perkembangan teknologi saat ini, data pribadi anak sering kali terekam melalui penggunaan media sosial, aplikasi permainan daring, platform pembelajaran digital, maupun aktivitas internet lainnya. Jika data tersebut tidak dilindungi

dengan baik, anak berisiko menjadi korban kejahatan digital seperti pencurian identitas, eksploitasi, pemerasan, penculikan, hingga grooming dan perdagangan anak. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi anak menjadi salah satu kebutuhan mendesak yang harus dipahami dan diterapkan oleh semua pihak.

Perlindungan data pribadi anak berangkat dari prinsip bahwa anak memiliki hak atas privasi sebagaimana diakui dalam instrumen hukum nasional maupun internasional, termasuk Konvensi Hak Anak. Hak privasi anak menegaskan bahwa informasi pribadi anak tidak boleh disebarluaskan tanpa persetujuan yang sah dan tanpa alasan yang jelas. Anak berhak hidup dengan aman tanpa ancaman akibat kebocoran data pribadi. Namun, dalam praktiknya banyak anak belum memahami pentingnya menjaga privasi karena usia mereka yang masih muda dan kecenderungan untuk menggunakan internet secara bebas. Anak sering membagikan informasi pribadi di media sosial tanpa menyadari risiko, misalnya mengunggah lokasi sekolah, foto seragam, alamat rumah, atau informasi keluarga. Kondisi ini menjadi celah besar bagi pelaku kejahatan untuk melacak dan memanfaatkan data anak untuk kepentingan yang merugikan.

Dalam konteks perlindungan anak, orang tua memiliki peran utama dalam menjaga data pribadi anak. Orang tua perlu mengawasi aktivitas digital anak, membatasi informasi yang boleh dibagikan, serta memberikan edukasi tentang bahaya membagikan data pribadi kepada orang asing. Selain itu, orang tua juga harus berhati-hati dalam membagikan informasi anak di media sosial, seperti mengunggah foto anak secara berlebihan, membagikan data sekolah, atau menceritakan aktivitas anak secara detail yang dapat membuka peluang ancaman keamanan. Perlindungan data pribadi anak tidak hanya menjadi tanggung jawab anak itu sendiri, tetapi juga tanggung jawab keluarga yang menjadi pihak terdekat dalam kehidupan anak.

Sekolah juga memiliki tanggung jawab dalam perlindungan data pribadi anak, terutama karena sekolah menyimpan banyak data penting seperti biodata siswa, catatan kesehatan, prestasi akademik, serta dokumen administratif lainnya. Sekolah harus menjaga kerahasiaan data tersebut dan tidak boleh menyebarkannya tanpa izin orang tua atau pihak yang berwenang. Dalam era digital, banyak sekolah menggunakan sistem informasi akademik atau aplikasi pembelajaran daring, sehingga keamanan sistem digital sekolah harus diperkuat agar data siswa tidak bocor atau disalahgunakan. Sekolah juga harus memberikan pendidikan literasi digital kepada siswa agar mereka memahami pentingnya menjaga privasi, menggunakan kata sandi yang kuat, serta tidak sembarangan membagikan informasi pribadi di internet.

Pemerintah juga memiliki kewajiban besar dalam melindungi data pribadi anak melalui regulasi dan kebijakan hukum. Negara harus menetapkan aturan yang tegas terkait pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data anak oleh pihak-pihak tertentu seperti perusahaan teknologi, penyedia aplikasi, atau platform media sosial. Regulasi ini penting agar data anak tidak dimanfaatkan untuk kepentingan komersial atau disalahgunakan tanpa persetujuan. Selain itu, pemerintah harus memperkuat sistem pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi anak. Upaya ini dapat dilakukan melalui pembentukan lembaga pengawas data pribadi, peningkatan keamanan siber nasional, serta edukasi publik tentang pentingnya perlindungan privasi anak.

D. Literasi Digital bagi Anak dan Orang Tua

Literasi digital bagi anak dan orang tua merupakan salah satu aspek fundamental dalam upaya perlindungan anak di era digital. Literasi digital tidak hanya berarti kemampuan menggunakan perangkat teknologi seperti smartphone, komputer, atau internet,

tetapi juga mencakup kemampuan memahami, menganalisis, menilai, serta menggunakan teknologi secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat, anak-anak menjadi kelompok pengguna internet yang aktif dan sering kali lebih cepat beradaptasi dengan teknologi dibandingkan orang dewasa. Namun, kemampuan anak dalam mengoperasikan teknologi tidak selalu sejalan dengan pemahaman mereka terhadap risiko digital. Anak sering kali belum mampu membedakan informasi yang benar dan salah, belum memahami pentingnya menjaga privasi, serta mudah terpengaruh oleh konten negatif. Oleh karena itu, literasi digital menjadi kebutuhan penting agar anak dapat menggunakan teknologi sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan diri tanpa terjerumus pada dampak buruk dunia digital.

Bagi anak, literasi digital berfungsi sebagai bekal utama untuk melindungi diri dari berbagai ancaman seperti cyberbullying, penipuan online, konten pornografi, kekerasan digital, serta grooming atau manipulasi oleh pelaku kejahatan. Anak yang memiliki literasi digital yang baik akan lebih mampu mengenali perilaku mencurigakan di internet, memahami batasan dalam berinteraksi dengan orang asing, serta mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan jika menghadapi ancaman digital. Selain itu, literasi digital juga membantu anak membangun etika dalam penggunaan teknologi, seperti menghargai privasi orang lain, tidak menyebarkan informasi palsu, serta tidak melakukan tindakan perundungan melalui media sosial. Dengan literasi digital, anak dapat memahami bahwa aktivitas di dunia maya memiliki konsekuensi hukum maupun sosial, sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam berperilaku dan berkomunikasi secara online.

Sementara itu, literasi digital bagi orang tua menjadi sangat penting karena orang tua merupakan pengawas utama dalam penggunaan teknologi oleh anak. Banyak kasus menunjukkan bahwa

anak menjadi korban kejahatan digital karena kurangnya pengawasan dan rendahnya pemahaman orang tua terhadap dunia digital. Sebagian orang tua tidak memahami cara kerja media sosial, aplikasi chatting, atau game online yang sering digunakan anak, sehingga mereka kesulitan mendeteksi bahaya yang mungkin mengancam anak. Literasi digital bagi orang tua membantu mereka memahami pola penggunaan internet anak, mengenali konten yang tidak layak, serta memahami pentingnya pengaturan privasi dan keamanan perangkat digital. Orang tua yang memiliki literasi digital akan lebih mampu memberikan arahan, membatasi penggunaan gadget secara sehat, serta membangun komunikasi terbuka dengan anak terkait aktivitas online yang mereka lakukan.

Literasi digital yang baik juga mencakup kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang diperoleh dari internet. Anak dan orang tua harus mampu memilah informasi yang benar dan yang bersifat hoaks, propaganda, atau manipulasi. Dalam era media sosial, penyebaran informasi sangat cepat dan sering kali tidak terverifikasi, sehingga dapat mempengaruhi pola pikir anak serta membentuk perilaku yang menyimpang. Anak yang tidak memiliki kemampuan berpikir kritis dapat mudah terpapar konten radikalisme, ujaran kebencian, maupun pola hidup konsumtif yang ditampilkan di media sosial. Oleh karena itu, literasi digital harus diarahkan pada pembentukan kemampuan analisis, penilaian sumber informasi, serta sikap selektif dalam mengonsumsi konten digital.

Selain itu, literasi digital juga berkaitan dengan kemampuan menjaga keamanan data pribadi. Anak dan orang tua perlu memahami pentingnya menjaga kerahasiaan informasi seperti password, alamat rumah, nomor telepon, dan lokasi. Mereka juga harus mengetahui cara menggunakan sistem keamanan digital seperti autentikasi dua faktor, pengaturan privasi akun, serta cara melaporkan akun mencurigakan atau konten berbahaya. Anak perlu dibimbing agar

tidak mudah membagikan foto atau informasi pribadi kepada orang lain di internet, sedangkan orang tua harus lebih bijak dalam membagikan informasi anak di media sosial. Perlindungan privasi ini penting karena kebocoran data pribadi dapat menjadi pintu masuk bagi pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi anak.

Dalam praktiknya, literasi digital dapat dikembangkan melalui pendidikan formal maupun informal. Sekolah memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi mengenai etika digital, keamanan siber, serta pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Di sisi lain, keluarga juga menjadi ruang utama dalam pembentukan kebiasaan digital anak. Orang tua harus menjadi contoh dalam penggunaan teknologi secara sehat, seperti tidak terlalu sering bermain gadget di depan anak, membatasi konsumsi media sosial, serta mengarahkan anak menggunakan internet untuk kegiatan produktif. Pemerintah dan masyarakat juga dapat mendukung literasi digital melalui program pelatihan, kampanye edukasi publik, serta penyediaan materi pembelajaran digital yang ramah anak.

E. Kebijakan Negara dalam Perlindungan Digital Anak

Kebijakan negara dalam perlindungan digital anak merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional dan moral pemerintah untuk menjamin hak-hak anak agar tetap terlindungi dalam perkembangan teknologi informasi yang semakin kompleks. Di era digital, anak tidak hanya menghadapi ancaman fisik di lingkungan nyata, tetapi juga menghadapi berbagai risiko serius di ruang siber seperti cyberbullying, eksploitasi seksual online, penyebaran konten pornografi, grooming, perdagangan anak berbasis digital, hingga penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, negara wajib hadir melalui kebijakan yang komprehensif untuk memastikan bahwa ruang digital menjadi lingkungan yang aman, sehat, dan ramah bagi anak. Kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada penindakan

hukum, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, edukasi, pengawasan, serta penyediaan sistem perlindungan yang terintegrasi.

Salah satu bentuk kebijakan negara dalam perlindungan digital anak adalah penyusunan regulasi hukum yang mengatur batasan penggunaan teknologi serta larangan terhadap berbagai bentuk kejahatan digital terhadap anak. Negara harus memastikan bahwa aturan hukum dapat menjangkau kejahatan siber yang bersifat lintas wilayah, serta mampu memberikan sanksi tegas bagi pelaku eksploitasi anak melalui media digital. Dalam konteks ini, pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait perlindungan anak dari konten berbahaya, pemerasan seksual, perdagangan manusia berbasis internet, serta penyebaran konten kekerasan dan pornografi yang melibatkan anak. Kebijakan hukum juga harus menjamin bahwa anak sebagai korban mendapatkan perlindungan identitas, perlakuan khusus dalam proses hukum, serta rehabilitasi psikologis dan sosial yang layak.

Selain regulasi hukum, negara juga memiliki kebijakan dalam bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap konten digital yang dapat merusak perkembangan anak. Pemerintah dapat melakukan pemblokiran situs-situs pornografi, perjudian online, konten radikal, serta platform yang memfasilitasi eksploitasi anak. Kebijakan pengawasan ini menjadi penting karena anak sering kali tidak memiliki kemampuan untuk memilah konten yang sesuai dengan usianya. Negara juga perlu bekerja sama dengan perusahaan teknologi, penyedia layanan internet, serta platform media sosial agar sistem keamanan digital diperkuat, seperti penggunaan filter konten, kontrol usia, pengaturan privasi, dan pelaporan cepat terhadap konten yang membahayakan anak. Dalam hal ini, negara berperan sebagai regulator sekaligus pengawas agar ruang digital tidak menjadi tempat yang bebas tanpa batas bagi pelaku kejahatan.

Kebijakan perlindungan digital anak juga harus mencakup upaya edukasi melalui program literasi digital nasional. Negara perlu mendorong pendidikan literasi digital sejak dini melalui kurikulum sekolah, pelatihan bagi guru, serta sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat. Literasi digital ini bertujuan agar anak memahami bahaya dunia maya, mampu menjaga privasi, mengenali ancaman cybercrime, serta mengetahui cara melapor jika mengalami kekerasan digital. Orang tua juga perlu diberikan pelatihan agar mampu mengawasi penggunaan gadget anak dengan tepat. Program literasi digital menjadi strategi penting karena perlindungan digital tidak hanya dapat dilakukan melalui aturan hukum, tetapi juga harus dibangun melalui kesadaran dan pemahaman masyarakat.

Negara juga memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem layanan pengaduan dan penanganan kasus digital anak yang mudah diakses. Pemerintah harus menyediakan mekanisme pelaporan yang cepat, aman, dan ramah anak agar korban dapat melaporkan kekerasan digital tanpa rasa takut. Layanan ini dapat berbentuk hotline nasional, aplikasi pengaduan online, maupun lembaga perlindungan khusus yang mampu menindaklanjuti laporan secara profesional. Dalam hal ini, kebijakan negara harus memastikan adanya koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, Kementerian terkait, lembaga perlindungan anak, dan lembaga layanan psikologis agar penanganan korban dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses hukum hingga rehabilitasi.

Di samping itu, kebijakan negara juga harus berorientasi pada perlindungan data pribadi anak. Negara perlu menetapkan standar yang ketat terkait pengumpulan dan penggunaan data anak oleh perusahaan digital, aplikasi edukasi, maupun platform media sosial. Data pribadi anak tidak boleh diperjualbelikan atau digunakan untuk kepentingan komersial tanpa izin yang jelas. Kebijakan ini sangat penting karena data pribadi anak sering dimanfaatkan oleh pihak

tertentu untuk iklan, manipulasi perilaku konsumtif, atau bahkan tindak kejahatan. Negara harus memperkuat sistem keamanan data, menegakkan sanksi bagi pelanggar, serta memastikan bahwa perusahaan teknologi bertanggung jawab dalam menjaga keamanan informasi anak.

BAB 13

PERLINDUNGAN ANAK DALAM BENCANA DAN KRISIS

Perlindungan anak dalam situasi bencana dan krisis merupakan bagian penting dari sistem perlindungan anak yang harus mendapat perhatian serius karena anak termasuk kelompok paling rentan ketika terjadi bencana alam, konflik sosial, wabah penyakit, maupun kondisi darurat lainnya. Dalam situasi bencana, anak sering kali mengalami kehilangan tempat tinggal, kehilangan anggota keluarga, putus sekolah, kekurangan gizi, gangguan kesehatan, serta trauma psikologis yang mendalam. Selain itu, kondisi darurat juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, seperti penelantaran, perdagangan anak, kekerasan seksual, pemaksaan kerja, hingga perekrutan anak dalam konflik. Oleh sebab itu, perlindungan anak dalam bencana harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan penanggulangan bencana dan pemulihan pasca krisis.

Dalam konteks bencana dan krisis, anak tidak hanya membutuhkan bantuan fisik berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga membutuhkan perlindungan sosial, psikologis, dan hukum. Situasi pengungsian sering kali tidak aman karena minimnya fasilitas khusus anak, keterbatasan ruang privat, serta kurangnya pengawasan yang memadai. Anak yang berada di pengungsian rentan mengalami kekerasan fisik, perundungan, pelecehan seksual, serta risiko penculikan dan perdagangan manusia. Selain itu, kondisi bencana dapat membuat anak kehilangan identitas atau dokumen kependudukan sehingga menyulitkan mereka mendapatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, perlindungan anak harus mencakup upaya pemenuhan kebutuhan dasar, keamanan, serta pemulihan hak anak secara menyeluruh.

Perlindungan anak dalam bencana juga harus memperhatikan aspek psikologis karena bencana sering menimbulkan trauma yang berat. Anak yang menyaksikan kehancuran, kehilangan orang tua, atau mengalami luka fisik dapat mengalami gangguan mental seperti stres pascatrauma, kecemasan, depresi, dan ketakutan berlebihan. Kondisi ini dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan emosi dan perilaku anak jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, negara dan lembaga kemanusiaan harus menyediakan layanan pendampingan psikososial, konseling, serta ruang aman anak atau child friendly space sebagai tempat anak bermain, belajar, dan memulihkan kondisi mentalnya. Keberadaan ruang ramah anak menjadi sangat penting agar anak tetap dapat merasakan suasana aman meskipun berada dalam situasi darurat.

Selain itu, pemenuhan hak pendidikan anak dalam situasi bencana juga menjadi bagian dari perlindungan yang sangat penting. Banyak anak kehilangan akses pendidikan karena sekolah rusak atau kegiatan belajar dihentikan sementara. Jika kondisi ini berlangsung lama, anak berisiko putus sekolah dan kehilangan masa depan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan pendidikan darurat seperti sekolah sementara, pembelajaran berbasis tenda, atau sistem pendidikan alternatif agar anak tetap memperoleh hak belajar. Pendidikan juga berfungsi sebagai sarana pemulihan sosial bagi anak karena sekolah dapat membantu anak kembali memiliki rutinitas, interaksi sosial, serta rasa aman dalam kehidupannya.

Perlindungan anak dalam bencana dan krisis juga harus dilakukan melalui upaya pencegahan eksploitasi dan kekerasan. Situasi krisis sering menyebabkan meningkatnya kemiskinan, pengangguran, dan tekanan sosial, sehingga beberapa keluarga terpaksa melibatkan anak dalam kerja berat atau menikahkan anak di usia dini untuk mengurangi beban ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, anak menjadi korban kebijakan keluarga yang dipengaruhi oleh

keterdesakan ekonomi. Negara harus hadir melalui bantuan sosial, pendampingan keluarga rentan, serta pengawasan ketat agar tidak terjadi praktik eksploitasi anak. Aparat keamanan dan lembaga perlindungan anak juga perlu aktif melakukan pemantauan di lokasi bencana untuk mencegah tindak kriminal terhadap anak.

Tanggung jawab perlindungan anak dalam bencana melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga penanggulangan bencana, aparat keamanan, lembaga sosial, tenaga kesehatan, relawan, hingga masyarakat sekitar. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap program penanganan bencana memiliki perspektif perlindungan anak, seperti penyediaan layanan kesehatan anak, imunisasi, gizi, sanitasi yang layak, serta sistem pendataan anak yang akurat agar anak tidak terpisah dari keluarganya. Selain itu, penting juga untuk membangun sistem reunifikasi keluarga, yaitu upaya mempertemukan kembali anak yang terpisah dengan orang tua atau wali yang sah agar anak tidak menjadi korban kehilangan identitas dan rentan terhadap perdagangan manusia.

A. Anak sebagai Kelompok Rentan

Anak merupakan kelompok rentan dalam situasi bencana dan krisis karena memiliki keterbatasan fisik, psikologis, dan sosial dibandingkan orang dewasa, sehingga lebih mudah terdampak oleh kondisi darurat. Kerentanan anak dapat dilihat dari ketidakmampuan mereka untuk melindungi diri sendiri, mengambil keputusan secara mandiri, serta memahami risiko yang muncul dalam situasi bencana. Dalam kondisi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tsunami, kebakaran hutan, maupun krisis sosial seperti konflik dan kerusuhan, anak sering menjadi korban yang paling menderita karena tidak memiliki kekuatan fisik untuk menyelamatkan diri, bergantung pada orang tua atau orang dewasa, dan belum memiliki kesiapan mental menghadapi kondisi ekstrem. Akibatnya, anak sangat rentan

mengalami cedera, kehilangan tempat tinggal, kekurangan makanan dan air bersih, serta gangguan kesehatan yang dapat membahayakan keselamatan hidupnya.

Kerentanan anak juga semakin meningkat ketika bencana menyebabkan kerusakan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan pusat pelayanan sosial. Anak yang sebelumnya memiliki akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan dapat kehilangan hak tersebut karena kondisi darurat yang memaksa layanan publik berhenti beroperasi. Selain itu, anak juga rentan terhadap penyakit menular di tempat pengungsian akibat lingkungan yang padat, sanitasi buruk, serta kekurangan gizi. Kondisi ini dapat berdampak serius terhadap tumbuh kembang anak, karena sistem kekebalan tubuh anak masih lemah dan memerlukan nutrisi yang cukup untuk berkembang secara optimal. Dalam situasi krisis berkepanjangan, anak bahkan dapat mengalami stunting, malnutrisi, dan gangguan perkembangan fisik yang bersifat jangka panjang.

Dari aspek psikologis, anak merupakan kelompok rentan karena mudah mengalami trauma akibat peristiwa bencana. Anak yang menyaksikan kehancuran, kehilangan orang tua, atau melihat korban meninggal dapat mengalami tekanan mental yang berat, seperti ketakutan berlebihan, gangguan tidur, kecemasan, depresi, hingga gangguan stres pascatrauma. Anak juga sering tidak mampu mengekspresikan rasa takut dan kesedihan secara matang sehingga trauma dapat tersimpan dalam jangka panjang dan memengaruhi perilaku mereka ketika dewasa. Dalam situasi pengungsian, anak dapat mengalami perubahan perilaku seperti menjadi pendiam, mudah marah, agresif, atau menarik diri dari lingkungan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa bencana bukan hanya merusak kondisi fisik anak, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan mental dan emosional mereka.

Selain itu, anak juga rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi dalam situasi bencana dan krisis. Kondisi pengungsian yang tidak aman, minim pengawasan, serta terpisahnya anak dari orang tua dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan fisik, pelecehan seksual, perdagangan anak, pemaksaan kerja, hingga penelantaran. Dalam kondisi ekonomi yang memburuk akibat bencana, anak juga dapat dipaksa bekerja untuk membantu keluarga atau bahkan dijadikan objek eksploitasi ekonomi. Situasi krisis sering menciptakan peluang bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kelemahan sistem keamanan dan perlindungan, sehingga anak menjadi sasaran empuk berbagai tindakan kriminal.

B. Perlindungan Anak pada Situasi Konflik dan Pengungsian

Perlindungan anak pada situasi konflik dan pengungsian merupakan bagian penting dalam upaya menjaga hak-hak anak yang sering kali terabaikan ketika terjadi krisis kemanusiaan. Konflik sosial, konflik bersenjata, kerusuhan, maupun kondisi politik yang tidak stabil dapat menyebabkan masyarakat kehilangan rasa aman dan memaksa banyak keluarga mengungsi untuk menyelamatkan diri. Dalam situasi seperti ini, anak menjadi kelompok yang paling terdampak karena mereka kehilangan lingkungan yang stabil, terpisah dari keluarga, kehilangan akses pendidikan, dan hidup dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Pengungsian yang seharusnya menjadi tempat perlindungan sementara, sering kali justru menjadi ruang yang rawan bagi anak untuk mengalami kekerasan, eksploitasi, serta gangguan perkembangan fisik dan mental. Oleh karena itu, perlindungan anak dalam konflik dan pengungsian harus menjadi prioritas utama dalam penanganan krisis kemanusiaan.

Dalam situasi konflik, anak rentan mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi, mulai dari kekerasan fisik, tekanan psikologis, hingga perekrutan sebagai tentara anak atau keterlibatan dalam

kelompok bersenjata. Konflik sering menciptakan kondisi di mana anak kehilangan kesempatan untuk hidup aman dan berkembang secara normal. Banyak anak yang menjadi korban luka-luka, kehilangan orang tua, atau bahkan kehilangan nyawa akibat serangan bersenjata. Selain itu, konflik sering menyebabkan kehancuran fasilitas pendidikan dan kesehatan sehingga anak kehilangan akses terhadap layanan dasar. Keadaan ini membuat anak tidak hanya menjadi korban konflik secara langsung, tetapi juga menjadi korban akibat runtuhnya sistem sosial yang seharusnya melindungi mereka.

Di tempat pengungsian, kerentanan anak semakin meningkat karena kondisi yang tidak memadai dan kurangnya perlindungan keamanan. Banyak tempat pengungsian yang padat, minim privasi, dan tidak memiliki fasilitas khusus bagi anak. Kondisi ini dapat memicu berbagai bentuk kekerasan seperti pelecehan seksual, kekerasan fisik, serta perundungan antar sesama pengungsi. Anak perempuan sering menjadi kelompok yang paling rentan karena risiko kekerasan seksual meningkat ketika fasilitas sanitasi tidak aman dan penerangan kurang memadai. Anak laki-laki juga tidak luput dari risiko kekerasan, terutama jika mereka dipaksa bekerja atau dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Dalam beberapa kasus, anak di pengungsian juga rentan menjadi korban perdagangan manusia karena pengawasan yang lemah serta adanya pihak luar yang memanfaatkan situasi darurat.

Selain kekerasan fisik, anak dalam situasi konflik dan pengungsian juga menghadapi dampak psikologis yang berat. Hidup dalam ketakutan, kehilangan rumah, menyaksikan kekerasan, atau kehilangan anggota keluarga dapat menyebabkan trauma mendalam. Anak dapat mengalami gangguan stres pascatrauma, depresi, kecemasan, dan perubahan perilaku yang ekstrem. Trauma tersebut dapat berdampak jangka panjang dan memengaruhi perkembangan emosional serta kemampuan sosial anak di masa depan. Oleh karena

itu, perlindungan anak dalam konflik dan pengungsian tidak hanya berkaitan dengan keselamatan fisik, tetapi juga pemulihan psikologis melalui pendampingan mental, konseling, dan dukungan sosial yang memadai.

Perlindungan anak dalam situasi pengungsian juga harus mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, air bersih, layanan kesehatan, serta tempat tinggal yang layak. Anak membutuhkan asupan gizi yang cukup agar tidak mengalami malnutrisi, stunting, atau gangguan pertumbuhan lainnya. Selain itu, sanitasi yang buruk di pengungsian dapat menyebabkan anak mudah terserang penyakit menular seperti diare, infeksi saluran pernapasan, atau penyakit kulit. Layanan kesehatan harus diprioritaskan bagi anak, termasuk imunisasi, perawatan luka, serta pemantauan kesehatan ibu dan bayi. Jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka anak akan mengalami dampak yang lebih serius dibandingkan orang dewasa.

Pendidikan juga menjadi hak anak yang harus tetap dijamin meskipun dalam situasi konflik dan pengungsian. Anak yang kehilangan akses sekolah berisiko putus pendidikan dan kehilangan masa depan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendidikan darurat seperti sekolah sementara, pembelajaran berbasis komunitas, atau dukungan pendidikan dari lembaga kemanusiaan agar anak tetap dapat belajar. Pendidikan di pengungsian juga berfungsi sebagai sarana pemulihan psikososial karena memberikan rutinitas yang stabil dan ruang interaksi sosial bagi anak. Selain itu, pendidikan juga dapat menjadi sarana untuk menanamkan nilai perdamaian, toleransi, dan penguatan karakter anak agar mereka tidak terjebak dalam budaya kekerasan akibat konflik yang dialami.

Dalam konteks perlindungan hukum, negara dan lembaga internasional memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak anak selama konflik. Anak harus dilindungi dari

perekrutan militer, eksploitasi seksual, perdagangan manusia, dan bentuk kekerasan lainnya. Pemerintah perlu bekerja sama dengan lembaga seperti UNICEF, organisasi kemanusiaan, serta lembaga perlindungan anak untuk memastikan adanya sistem pendataan anak pengungsi, mekanisme reunifikasi keluarga bagi anak yang terpisah, serta penanganan korban kekerasan secara terpadu. Aparat keamanan juga harus menjamin bahwa tempat pengungsian aman dari ancaman eksternal maupun internal.

C. Penanganan Anak Terlantar dan Yatim Piatu

Penanganan anak terlantar dan yatim piatu merupakan bagian penting dalam perlindungan anak, terutama dalam situasi bencana, konflik sosial, kemiskinan ekstrem, maupun krisis keluarga yang menyebabkan anak kehilangan pengasuhan dan perlindungan dari orang tua. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan akibat tidak adanya pengasuhan yang memadai. Sementara itu, anak yatim piatu adalah anak yang kehilangan kedua orang tuanya karena kematian atau kondisi tertentu yang menyebabkan orang tua tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya. Dalam situasi seperti ini, anak menghadapi risiko besar terhadap eksploitasi, kekerasan, penelantaran lanjutan, bahkan perdagangan manusia. Oleh karena itu, penanganan anak terlantar dan yatim piatu harus dilakukan secara cepat, sistematis, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh.

Dalam kondisi krisis, seperti bencana alam atau konflik, banyak anak yang kehilangan keluarga secara tiba-tiba sehingga menjadi yatim piatu atau terpisah dari orang tua. Situasi ini sering menimbulkan kekacauan sosial yang menyebabkan anak sulit terdata dan mudah tersesat dalam lingkungan pengungsian. Anak yang tidak memiliki pendamping keluarga sangat rentan menjadi korban

penculikan, eksploitasi tenaga kerja, kekerasan seksual, hingga perekrutan oleh kelompok tertentu. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan dalam penanganan anak terlantar dan yatim piatu adalah pendataan dan identifikasi secara cepat oleh pihak berwenang. Pemerintah melalui dinas sosial, lembaga perlindungan anak, aparat keamanan, dan relawan kemanusiaan perlu membangun sistem pendataan yang terkoordinasi agar anak-anak yang kehilangan orang tua dapat segera diketahui keberadaannya, dilindungi, dan ditempatkan dalam lingkungan yang aman.

Setelah dilakukan pendataan, langkah penting berikutnya adalah memberikan perlindungan sementara melalui penempatan anak pada tempat yang aman dan layak. Anak terlantar dan yatim piatu harus ditempatkan dalam sistem pengasuhan yang sesuai, seperti keluarga pengganti, panti sosial, atau lembaga perlindungan anak yang memenuhi standar pengasuhan. Namun, dalam prinsip perlindungan anak modern, penempatan anak di panti asuhan bukanlah pilihan utama, karena lingkungan institusi sering kali tidak mampu menggantikan kasih sayang dan perhatian keluarga. Oleh sebab itu, pengasuhan berbasis keluarga lebih diutamakan, misalnya dengan mengupayakan reunifikasi keluarga apabila anak masih memiliki kerabat dekat yang dapat menjadi wali. Jika tidak memungkinkan, alternatif seperti foster care atau keluarga asuh dapat menjadi solusi agar anak tetap tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mendukung perkembangan emosional dan sosialnya.

Selain perlindungan tempat tinggal, anak terlantar dan yatim piatu juga memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar secara menyeluruh. Anak harus mendapatkan akses terhadap makanan bergizi, pakaian yang layak, tempat tinggal yang aman, serta layanan kesehatan yang memadai. Dalam situasi pengungsian atau krisis, pemenuhan kebutuhan dasar ini sering menjadi tantangan besar karena keterbatasan logistik. Oleh karena itu, pemerintah dan

lembaga kemanusiaan harus memastikan adanya prioritas bantuan bagi anak yang tidak memiliki pendamping orang tua. Pemenuhan kebutuhan dasar bukan hanya bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup anak, tetapi juga untuk memastikan tumbuh kembang anak tetap berjalan secara normal meskipun berada dalam situasi sulit.

Penanganan anak terlantar dan yatim piatu juga harus mencakup pemulihan psikologis dan sosial. Kehilangan orang tua atau hidup tanpa pengasuhan dapat menyebabkan anak mengalami trauma mendalam, kesedihan, perasaan kehilangan, ketakutan, dan gangguan emosional lainnya. Anak yang mengalami trauma berat dapat mengalami gangguan mental seperti stres pascatrauma, depresi, kecemasan, serta perubahan perilaku yang negatif. Oleh karena itu, pendampingan psikososial sangat diperlukan melalui layanan konseling, terapi trauma, serta kegiatan sosial yang mendukung anak agar mampu kembali merasa aman dan diterima. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh psikolog, pekerja sosial, tenaga kesehatan, maupun relawan yang terlatih dalam perlindungan anak.

Dalam aspek pendidikan, anak terlantar dan yatim piatu harus tetap memperoleh hak untuk bersekolah. Kehilangan orang tua sering membuat anak putus sekolah karena tidak ada biaya atau tidak ada pihak yang mendampingi. Negara harus hadir melalui bantuan pendidikan, beasiswa, program sekolah gratis, serta penyediaan fasilitas pendidikan darurat jika anak berada dalam pengungsian. Pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun masa depan anak, sekaligus membantu anak memiliki rutinitas dan harapan baru setelah kehilangan. Anak yang tetap mendapat pendidikan akan lebih terlindungi dari risiko eksploitasi karena mereka memiliki aktivitas produktif dan pengawasan sosial yang lebih baik.

Dalam konteks perlindungan hukum, penanganan anak terlantar dan yatim piatu juga harus dilakukan melalui sistem perwalian yang jelas. Anak yang kehilangan orang tua harus memiliki wali sah yang

bertanggung jawab terhadap kehidupan anak, termasuk dalam hal pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Pemerintah harus memastikan bahwa perwalian diberikan kepada pihak yang benar-benar layak dan tidak memiliki niat buruk untuk mengeksploitasi anak. Selain itu, negara harus memperkuat pengawasan terhadap lembaga pengasuhan seperti panti asuhan agar tidak terjadi pelanggaran hak anak, termasuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun eksploitasi ekonomi yang sering terjadi secara tersembunyi.

D. Protokol Perlindungan Anak dalam Tanggap Darurat

Protokol perlindungan anak dalam tanggap darurat merupakan pedoman sistematis yang digunakan untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi dan anak mendapatkan perlindungan maksimal selama situasi bencana, konflik, maupun krisis kemanusiaan. Dalam kondisi darurat, berbagai aspek kehidupan masyarakat sering mengalami gangguan, mulai dari kerusakan infrastruktur, terganggunya layanan kesehatan dan pendidikan, hingga melemahnya sistem keamanan sosial. Dalam situasi seperti ini, anak menjadi kelompok paling rentan karena memiliki ketergantungan tinggi pada orang dewasa dan belum mampu melindungi diri secara mandiri. Oleh sebab itu, protokol perlindungan anak sangat diperlukan sebagai standar tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah, aparat keamanan, lembaga sosial, relawan, dan masyarakat agar penanganan anak tidak dilakukan secara sporadis, melainkan terarah dan terkoordinasi.

Salah satu bagian utama dalam protokol perlindungan anak pada situasi tanggap darurat adalah proses identifikasi dan pendataan anak secara cepat dan akurat. Anak yang berada di lokasi bencana harus segera didata untuk memastikan tidak ada anak yang hilang, terpisah dari orang tua, atau berada dalam kondisi berbahaya. Pendataan ini mencakup identitas anak, kondisi fisik dan psikologis, status keluarga,

serta lokasi keberadaan anak. Pendataan menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya perdagangan anak, penculikan, serta penelantaran yang sering meningkat dalam kondisi darurat. Selain itu, protokol juga harus memastikan adanya sistem reunifikasi keluarga, yaitu upaya mempertemukan kembali anak dengan orang tua atau wali yang sah apabila anak terpisah selama bencana.

Protokol perlindungan anak juga mencakup penyediaan tempat aman bagi anak di lokasi pengungsian. Dalam situasi darurat, tempat pengungsian sering kali padat dan tidak memiliki fasilitas khusus sehingga anak rentan mengalami kekerasan fisik, pelecehan seksual, serta eksploitasi. Oleh karena itu, protokol harus mengatur pembentukan ruang ramah anak atau child friendly space sebagai area khusus bagi anak untuk bermain, belajar, serta memperoleh pendampingan psikososial. Ruang ramah anak berfungsi untuk memberikan perlindungan emosional sekaligus mengurangi dampak trauma akibat bencana. Selain itu, protokol juga harus menjamin bahwa fasilitas sanitasi, kamar mandi, dan ruang tidur di pengungsian aman bagi anak, terutama bagi anak perempuan, agar terhindar dari risiko kekerasan seksual.

Dalam pelaksanaan tanggap darurat, protokol perlindungan anak harus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti makanan bergizi, air bersih, pakaian, tempat tinggal yang layak, serta layanan kesehatan. Anak membutuhkan nutrisi yang cukup untuk menjaga daya tahan tubuh dan mencegah malnutrisi. Selain itu, protokol juga harus menekankan pentingnya pelayanan kesehatan anak, termasuk pemeriksaan medis, pemberian imunisasi darurat, penanganan luka, serta perlindungan bayi dan balita yang membutuhkan perawatan khusus. Dalam kondisi darurat, anak juga rentan terkena penyakit menular akibat lingkungan pengungsian yang tidak higienis, sehingga protokol harus mencakup pengaturan sanitasi dan pengendalian penyakit yang berfokus pada kelompok anak.

Protokol perlindungan anak dalam tanggap darurat juga harus mencakup aspek perlindungan psikososial. Anak yang mengalami bencana sering menghadapi tekanan mental berat karena kehilangan rumah, kehilangan anggota keluarga, atau menyaksikan peristiwa traumatis. Oleh karena itu, protokol harus mengatur mekanisme pendampingan psikologis melalui konseling, terapi trauma, dan kegiatan sosial yang mendukung pemulihan mental anak. Pendampingan ini harus dilakukan oleh tenaga profesional seperti psikolog, pekerja sosial, serta relawan yang memiliki pelatihan khusus. Pemulihan psikososial menjadi penting karena trauma yang tidak ditangani dapat berdampak jangka panjang pada perkembangan emosi dan perilaku anak.

Selain perlindungan fisik dan psikologis, protokol tanggap darurat juga harus menegaskan pencegahan terhadap eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Dalam kondisi bencana, risiko eksploitasi anak meningkat karena lemahnya pengawasan serta tekanan ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, protokol harus mencakup mekanisme pengawasan ketat terhadap aktivitas di pengungsian, pengamanan wilayah, serta pengendalian akses pihak luar yang tidak memiliki kepentingan jelas. Protokol juga harus mengatur sistem pelaporan cepat apabila terjadi kekerasan terhadap anak, serta memastikan bahwa setiap kasus ditangani secara hukum dan korban mendapatkan perlindungan identitas serta rehabilitasi yang layak.

Dalam protokol perlindungan anak, aspek pendidikan darurat juga menjadi bagian yang sangat penting. Anak yang kehilangan akses sekolah berisiko mengalami putus pendidikan dan kehilangan kesempatan masa depan. Oleh karena itu, protokol harus mengatur penyelenggaraan pendidikan darurat melalui sekolah sementara, tenda belajar, atau sistem pembelajaran alternatif. Pendidikan darurat tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membantu anak kembali memiliki rutinitas dan stabilitas sosial. Selain itu, pendidikan

juga dapat menjadi sarana untuk menanamkan nilai ketahanan mental, solidaritas, serta kesadaran akan keselamatan bencana.

E. Studi Kasus Perlindungan Anak pada Pandemi dan Bencana Alam

Studi kasus perlindungan anak pada pandemi dan bencana alam menunjukkan bahwa anak merupakan kelompok yang paling rentan mengalami dampak multidimensi, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun pendidikan. Pandemi dan bencana alam tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan dan kerusakan lingkungan, tetapi juga memunculkan persoalan serius terhadap pemenuhan hak anak. Dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19 maupun bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tsunami, dan letusan gunung berapi, anak sering kali mengalami gangguan dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan keluarga, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Studi kasus ini menjadi penting untuk menunjukkan bagaimana kebijakan perlindungan anak diterapkan dalam kondisi krisis serta bagaimana tantangan nyata yang muncul di lapangan.

Pada kasus pandemi COVID-19, anak mengalami dampak yang sangat besar meskipun mereka bukan kelompok yang paling banyak mengalami kematian. Kebijakan pembatasan sosial dan penutupan sekolah menyebabkan anak kehilangan akses pendidikan secara langsung, sehingga pembelajaran dialihkan ke sistem daring. Namun, kondisi ini menimbulkan kesenjangan besar karena tidak semua anak memiliki fasilitas internet, perangkat digital, atau lingkungan rumah yang mendukung belajar. Akibatnya, banyak anak mengalami penurunan kualitas pembelajaran, kehilangan motivasi, dan bahkan putus sekolah, terutama di wilayah pedesaan dan keluarga kurang mampu. Selain itu, pandemi juga memicu tekanan ekonomi keluarga sehingga beberapa anak terpaksa membantu orang tua bekerja atau mengalami keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam kondisi

ini, perlindungan anak menjadi tantangan besar karena negara harus memastikan anak tetap memperoleh pendidikan, gizi, serta kesehatan secara optimal meskipun dalam keterbatasan.

Selain aspek pendidikan, pandemi juga meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak di dalam rumah. Banyak keluarga mengalami stres akibat kehilangan pekerjaan, tekanan ekonomi, dan keterbatasan ruang gerak, sehingga konflik rumah tangga meningkat. Anak yang tinggal dalam keluarga yang tidak harmonis menjadi lebih rentan mengalami kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, bahkan kekerasan seksual. Dalam situasi lockdown, anak juga sulit mendapatkan bantuan atau melapor karena akses ke sekolah, guru, dan layanan sosial terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi menciptakan kondisi di mana anak berada dalam ruang yang lebih tertutup, tetapi risiko kekerasan justru meningkat. Oleh sebab itu, dalam pandemi, perlindungan anak harus diperkuat melalui layanan pengaduan daring, pendampingan psikologis, serta bantuan sosial untuk keluarga rentan agar tekanan ekonomi tidak berujung pada pelanggaran hak anak.

Studi kasus lain dapat dilihat pada bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami yang menyebabkan banyak anak kehilangan rumah dan keluarga dalam waktu singkat. Misalnya, ketika terjadi bencana besar di suatu wilayah, anak sering menjadi korban kehilangan orang tua, mengalami luka-luka, dan harus hidup dalam pengungsian yang penuh keterbatasan. Dalam pengungsian, anak rentan mengalami kekurangan gizi, gangguan kesehatan, serta trauma akibat peristiwa yang mereka alami. Selain itu, tempat pengungsian sering kali tidak memiliki fasilitas khusus anak, sehingga anak mudah terpapar kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan seksual. Kondisi ini menunjukkan bahwa bencana alam tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga memunculkan risiko sosial yang serius bagi anak. Oleh karena itu, dalam penanganan bencana alam,

perlindungan anak harus dilakukan melalui pendataan korban anak, reunifikasi keluarga, pembentukan ruang ramah anak, serta penyediaan layanan kesehatan dan gizi yang memadai.

Dalam kasus bencana banjir besar, perlindungan anak juga menghadapi tantangan karena banjir sering terjadi berulang dan menyebabkan kerusakan rumah serta fasilitas pendidikan. Anak yang tinggal di daerah rawan banjir sering kehilangan buku, seragam, dan perlengkapan sekolah, sehingga pendidikan mereka terganggu. Selain itu, banjir meningkatkan risiko penyakit seperti diare, infeksi kulit, dan demam berdarah yang sangat berbahaya bagi anak. Dalam situasi ini, pemerintah perlu melakukan penanganan darurat berupa distribusi bantuan makanan bergizi, layanan kesehatan, imunisasi, serta menyediakan fasilitas pendidikan darurat. Studi kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya dilakukan setelah bencana terjadi, tetapi juga harus melibatkan strategi mitigasi bencana yang memperhatikan kebutuhan anak sebagai kelompok prioritas.

Pengalaman pandemi dan bencana alam juga memperlihatkan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam perlindungan anak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus bekerja sama dengan lembaga internasional seperti UNICEF, organisasi kemanusiaan, lembaga swadaya masyarakat, sekolah, serta komunitas lokal. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran, data anak terdampak terintegrasi, dan layanan pemulihan psikososial dapat dijalankan secara efektif. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal sangat penting karena mereka lebih memahami kondisi wilayah dan dapat menjadi pengawas sosial untuk mencegah eksploitasi anak selama krisis berlangsung.

BAB 14

PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI

Penegakan hukum dan sanksi dalam perlindungan anak merupakan aspek yang sangat penting untuk menjamin bahwa hak-hak anak terlindungi secara nyata serta memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran terhadap anak. Perlindungan anak tidak hanya bersifat preventif melalui pendidikan dan pembinaan, tetapi juga harus didukung oleh sistem hukum yang kuat agar setiap bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perdagangan anak, serta tindakan yang merugikan anak dapat diproses secara adil dan tegas. Penegakan hukum menjadi instrumen utama negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi anak sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak asasi dan hak perlindungan khusus.

Dalam praktiknya, penegakan hukum perlindungan anak dilakukan melalui berbagai institusi negara seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta lembaga perlindungan anak yang berperan mendampingi korban. Setiap laporan terkait tindak pidana terhadap anak harus ditangani dengan cepat, profesional, dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Anak korban kekerasan atau eksploitasi tidak boleh diperlakukan seperti orang dewasa dalam proses hukum, melainkan harus diberikan perlakuan khusus seperti pemeriksaan yang ramah anak, pendampingan psikologis, kerahasiaan identitas, serta perlindungan dari ancaman pelaku. Proses hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi anak dapat menimbulkan trauma tambahan, sehingga sistem peradilan harus memastikan bahwa penanganan kasus anak dilakukan dengan pendekatan perlindungan dan pemulihan.

Sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran perlindungan anak pada dasarnya bertujuan untuk memberikan hukuman yang setimpal

atas perbuatan yang dilakukan, sekaligus mencegah terulangnya kejahatan serupa. Pelaku kekerasan fisik, kekerasan seksual, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, maupun penelantaran dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara, denda, atau hukuman tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus tertentu, hukum juga memungkinkan adanya pemberatan hukuman apabila pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban, merupakan pendidik, pengasuh, atau pihak yang seharusnya melindungi anak. Pemberatan ini mencerminkan bahwa pelanggaran terhadap anak merupakan kejahatan serius yang tidak dapat ditoleransi karena merusak masa depan anak dan mengancam keberlangsungan generasi bangsa.

Selain sanksi pidana, penegakan hukum dalam perlindungan anak juga mencakup sanksi administratif dan sanksi sosial. Sanksi administratif dapat dikenakan kepada lembaga pendidikan, lembaga pengasuhan, atau institusi tertentu yang lalai melindungi anak, misalnya berupa pencabutan izin operasional, pembekuan kegiatan, atau pemberian teguran keras. Dalam konteks perlindungan anak di dunia digital, platform digital atau penyedia layanan internet yang tidak mematuhi aturan perlindungan anak juga dapat dikenakan sanksi administratif maupun pembatasan akses. Sanksi sosial juga dapat muncul dalam bentuk pengucilan atau tekanan sosial terhadap pelaku, meskipun tetap harus dilakukan dengan prinsip hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Penegakan hukum perlindungan anak juga harus didukung oleh sistem pelaporan yang mudah, aman, dan ramah anak. Banyak kasus kekerasan terhadap anak tidak terungkap karena korban takut melapor atau tidak mengetahui jalur pelaporan. Oleh karena itu, negara harus menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif melalui layanan hotline, aplikasi pengaduan, unit pelayanan perempuan dan anak, serta lembaga pendamping korban. Sistem pelaporan yang kuat akan

membantu aparat penegak hukum mengungkap kasus lebih cepat dan mencegah terjadinya korban lebih banyak. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga sangat diperlukan karena masyarakat sering menjadi pihak pertama yang mengetahui adanya kekerasan atau eksploitasi terhadap anak.

Dalam konteks perlindungan anak, penegakan hukum juga tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan korban. Anak korban kekerasan berhak mendapatkan rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, pemulihan sosial, serta jaminan pendidikan agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Negara harus menjamin adanya layanan rehabilitasi melalui rumah aman, layanan konseling, pendampingan hukum, serta bantuan sosial. Penegakan hukum yang ideal adalah penegakan hukum yang tidak hanya menegakkan keadilan bagi korban, tetapi juga membangun sistem perlindungan jangka panjang agar anak dapat tumbuh dan berkembang tanpa trauma yang berkepanjangan.

A. Mekanisme Penyidikan dan Penuntutan

Mekanisme penyidikan dan penuntutan dalam kasus perlindungan anak merupakan rangkaian proses hukum yang dilakukan untuk menindaklanjuti laporan atau dugaan tindak pidana yang melibatkan anak, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku. Proses ini menjadi sangat penting karena kejahatan terhadap anak termasuk kategori tindak pidana yang memerlukan penanganan khusus, mengingat kondisi psikologis anak yang rentan serta kebutuhan untuk menjamin perlindungan hak-haknya selama proses hukum berlangsung. Oleh sebab itu, mekanisme penyidikan dan penuntutan dalam perkara anak tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan perkara orang dewasa, melainkan harus dilakukan secara

profesional, cepat, dan berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Tahap awal mekanisme penyidikan dimulai dari adanya laporan atau pengaduan masyarakat kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Laporan dapat berasal dari orang tua, keluarga, masyarakat, sekolah, lembaga perlindungan anak, maupun anak itu sendiri. Setelah laporan diterima, aparat kepolisian melakukan penyelidikan untuk memastikan adanya peristiwa pidana serta mengumpulkan informasi awal terkait pelaku, korban, lokasi kejadian, dan jenis tindak pidana yang dilakukan. Apabila hasil penyelidikan menunjukkan adanya unsur pidana, maka proses akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik akan melakukan pengumpulan alat bukti secara formal, termasuk pemeriksaan saksi, pemeriksaan korban anak, pemeriksaan pelaku, serta penyitaan barang bukti yang relevan. Dalam kasus tertentu, penyidik juga dapat melakukan pemeriksaan digital forensik apabila tindak pidana terjadi melalui media elektronik seperti kekerasan seksual daring, pornografi anak, atau cyberbullying.

Dalam pemeriksaan korban anak, mekanisme penyidikan harus dilakukan dengan pendekatan yang ramah anak agar tidak menimbulkan trauma baru. Pemeriksaan anak seharusnya dilakukan oleh penyidik yang memiliki kompetensi khusus, misalnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Pemeriksaan juga harus memperhatikan kondisi psikologis anak dengan menghadirkan pendamping seperti psikolog, pekerja sosial, atau orang tua, kecuali jika orang tua justru terlibat sebagai pelaku. Identitas anak korban harus dijaga kerahasiaannya, baik dalam dokumen resmi maupun pemberitaan publik, karena penyebaran identitas dapat memperburuk trauma dan melanggar hak privasi anak. Selain itu, dalam proses penyidikan, anak harus diberikan rasa aman dan dilindungi dari intimidasi atau ancaman pelaku, sehingga penyidik dapat menerapkan

tindakan perlindungan seperti penahanan pelaku atau pemberian perlindungan khusus kepada korban.

Setelah proses penyidikan selesai dan alat bukti dianggap cukup, penyidik akan menyusun berkas perkara untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Proses ini dikenal sebagai tahap pelimpahan berkas perkara atau tahap pertama (P-21) dalam sistem peradilan pidana. Jaksa penuntut umum kemudian melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara. Jika berkas dinyatakan belum lengkap, jaksa akan mengembalikannya kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Namun jika berkas telah lengkap, maka jaksa menyatakan berkas tersebut lengkap dan proses dilanjutkan ke tahap penuntutan. Tahap ini menjadi penting karena menentukan apakah perkara dapat dibawa ke pengadilan atau tidak, sehingga jaksa memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai aturan dan hak anak tetap terlindungi.

Tahap penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Surat dakwaan ini berisi uraian tindak pidana yang dilakukan pelaku, pasal yang dilanggar, serta bukti-bukti yang mendukung. Dalam kasus kejahatan terhadap anak, jaksa harus menggunakan ketentuan hukum yang relevan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, KUHP, maupun peraturan khusus lainnya. Jaksa juga harus mempertimbangkan adanya pemberatan hukuman apabila pelaku memiliki relasi kuasa dengan korban, misalnya sebagai orang tua, guru, pengasuh, atau pihak yang seharusnya melindungi anak. Setelah dakwaan disusun, jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim.

Dalam mekanisme penyidikan dan penuntutan, perlindungan anak juga mencakup penyediaan layanan pendampingan hukum dan psikologis. Anak korban atau saksi sering mengalami ketakutan

dalam menghadapi proses hukum, sehingga mereka harus mendapatkan dukungan dari lembaga pendamping, pekerja sosial, atau advokat. Dalam banyak kasus, anak juga perlu mendapatkan visum et repertum sebagai alat bukti medis, terutama pada kasus kekerasan fisik atau kekerasan seksual. Proses pemeriksaan medis harus dilakukan secara profesional dan sensitif agar tidak memperburuk kondisi korban. Selain itu, mekanisme penyidikan dan penuntutan juga harus memperhatikan prinsip keadilan restoratif apabila kasus melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, sehingga penyelesaian perkara dapat lebih mengutamakan pembinaan daripada penghukuman semata.

B. Pembuktian dan Peran Saksi Ahli

Pembuktian merupakan salah satu tahap paling penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan anak. Pembuktian bertujuan untuk memastikan bahwa suatu peristiwa benar-benar merupakan tindak pidana, serta membuktikan keterlibatan pelaku berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Dalam perkara perlindungan anak, pembuktian sering kali menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan perkara pidana biasa, karena korban adalah anak yang secara psikologis masih rentan, sering mengalami trauma, serta memiliki keterbatasan dalam menyampaikan kronologi kejadian secara detail. Selain itu, beberapa tindak pidana terhadap anak, seperti kekerasan seksual atau eksploitasi, sering terjadi secara tersembunyi tanpa saksi langsung. Oleh karena itu, proses pembuktian dalam perkara anak harus dilakukan secara cermat, profesional, dan sensitif agar mampu menghadirkan kebenaran materiil sekaligus tetap menjaga kondisi anak korban.

Dalam sistem hukum pidana, pembuktian dilakukan melalui alat bukti yang sah seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau

dokumen, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Dalam kasus perlindungan anak, keterangan anak korban sering menjadi salah satu alat bukti utama. Namun, keterangan anak harus diperoleh melalui proses pemeriksaan yang ramah anak dan tidak menimbulkan tekanan, sehingga anak dapat memberikan keterangan secara bebas dan jujur. Pemeriksaan anak korban biasanya dilakukan oleh penyidik khusus, didampingi psikolog atau pekerja sosial, dan dilakukan di ruang yang nyaman agar anak tidak merasa takut. Selain itu, keterangan anak juga dapat diperkuat dengan alat bukti medis seperti visum et repertum yang menunjukkan adanya luka fisik atau tanda-tanda kekerasan seksual. Pembuktian juga dapat melibatkan bukti digital seperti rekaman percakapan, foto, video, atau aktivitas media sosial apabila tindak pidana terjadi di dunia maya.

Dalam proses pembuktian, peran saksi ahli menjadi sangat penting, terutama dalam perkara yang membutuhkan penjelasan ilmiah atau teknis yang tidak dapat dipahami secara umum oleh hakim, jaksa, maupun aparat penegak hukum. Saksi ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu dan memberikan keterangan berdasarkan ilmu pengetahuan, pengalaman, atau profesinya untuk membantu pengadilan memperoleh gambaran yang jelas mengenai perkara. Dalam kasus perlindungan anak, saksi ahli sering berasal dari bidang psikologi anak, psikiatri, kedokteran forensik, pekerja sosial, kriminologi, teknologi informasi, maupun bidang hukum. Kehadiran saksi ahli dapat memperkuat pembuktian karena mampu menjelaskan dampak kekerasan terhadap kondisi anak, membuktikan adanya trauma, serta membantu menilai kredibilitas keterangan korban.

Saksi ahli psikologi atau psikiatri anak memiliki peran penting dalam menjelaskan kondisi mental anak korban kekerasan. Ahli psikologi dapat memberikan penilaian apakah anak mengalami trauma, gangguan stres pascatrauma, depresi, atau gangguan

psikologis lain yang berkaitan dengan peristiwa kekerasan. Keterangan ahli ini sangat membantu dalam kasus kekerasan seksual atau kekerasan psikis, karena sering kali tidak ditemukan bukti fisik yang jelas, namun dampak psikologisnya dapat menjadi indikasi kuat bahwa kekerasan benar-benar terjadi. Selain itu, saksi ahli juga dapat menjelaskan bagaimana trauma dapat memengaruhi kemampuan anak dalam mengingat peristiwa atau memberikan keterangan, sehingga hakim dapat memahami mengapa anak mungkin tidak konsisten dalam menyampaikan detail tertentu.

Saksi ahli kedokteran forensik juga berperan besar dalam pembuktian tindak pidana terhadap anak, terutama dalam kasus kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Ahli forensik dapat menjelaskan hasil visum et repertum, menemukan bukti luka atau tanda kekerasan, serta menentukan waktu terjadinya luka berdasarkan pemeriksaan medis. Dalam kasus kekerasan seksual, saksi ahli dapat memberikan keterangan terkait adanya indikasi pemaksaan atau tindakan seksual yang dilakukan terhadap korban. Bukti medis ini sangat penting karena memberikan pembuktian objektif yang dapat memperkuat keterangan korban anak.

Selain itu, dalam kasus kejahatan digital terhadap anak seperti grooming, pornografi anak, atau eksploitasi daring, saksi ahli teknologi informasi atau digital forensik juga sangat dibutuhkan. Ahli digital dapat menganalisis perangkat elektronik, memulihkan data yang telah dihapus, menelusuri jejak digital pelaku, serta memastikan keaslian bukti digital seperti percakapan, rekaman, atau file multimedia. Peran saksi ahli digital sangat krusial karena tindak pidana berbasis teknologi sering melibatkan metode yang rumit dan membutuhkan analisis teknis agar bukti dapat diterima secara sah dalam proses peradilan.

Dalam konteks pembuktian, saksi ahli juga dapat membantu pengadilan dalam memahami pola kejahatan terhadap anak, termasuk

modus operandi pelaku, hubungan kuasa, serta faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban. Misalnya, ahli kriminologi dapat menjelaskan pola eksploitasi anak, kecenderungan pelaku kekerasan seksual, serta faktor sosial yang memungkinkan tindak pidana tersebut terjadi. Penjelasan ini dapat memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara serta memberikan dasar pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman.

C. Jenis Sanksi dan Hukuman terhadap Pelaku

Jenis sanksi dan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perlindungan anak merupakan bagian penting dalam sistem penegakan hukum karena berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, perlindungan terhadap korban, serta upaya pencegahan agar perbuatan serupa tidak terulang. Dalam konteks perlindungan anak, sanksi pidana diberikan secara tegas karena anak dipandang sebagai kelompok yang rentan dan membutuhkan perlakuan khusus. Oleh karena itu, tindak pidana yang melibatkan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, maupun pelecehan terhadap anak umumnya memiliki ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan tindak pidana biasa. Hukuman tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), serta Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sanksi pidana terhadap pelaku dapat berupa pidana penjara sebagai bentuk hukuman utama. Hukuman penjara biasanya diterapkan terhadap pelaku kekerasan fisik, kekerasan seksual, pencabulan, pemerkosaan, perdagangan anak, eksploitasi ekonomi, serta tindak pidana yang mengakibatkan luka berat bahkan kematian pada anak. Dalam banyak kasus, hukuman penjara dijatuhkan dengan

durasi yang cukup lama sebagai bentuk perlindungan maksimal terhadap anak. Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dikenakan pidana denda yang jumlahnya ditentukan berdasarkan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Denda bertujuan memberikan efek jera sekaligus menjadi bentuk kompensasi tidak langsung terhadap negara dan masyarakat atas pelanggaran yang dilakukan pelaku.

Dalam beberapa tindak pidana tertentu, khususnya kekerasan seksual terhadap anak, terdapat ketentuan pemberatan hukuman. Pemberatan dapat berupa tambahan masa hukuman penjara apabila pelaku adalah orang yang memiliki hubungan kekuasaan atau kedekatan dengan korban, seperti orang tua, wali, guru, pengasuh, atau orang yang seharusnya melindungi anak. Pemberatan juga dapat diterapkan apabila tindak pidana dilakukan secara berulang, dilakukan secara bersama-sama, menyebabkan trauma berat, atau mengakibatkan anak menderita luka permanen maupun meninggal dunia. Ketentuan pemberatan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan kejahatan terhadap anak sebagai pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi.

Selain hukuman penjara dan denda, hukum perlindungan anak juga mengenal sanksi tambahan atau pidana tambahan. Sanksi tambahan ini dapat berupa pencabutan hak tertentu, seperti pencabutan hak asuh anak bagi pelaku yang merupakan orang tua, atau larangan untuk bekerja di bidang yang berkaitan dengan anak. Pidana tambahan juga dapat berupa pengumuman identitas pelaku, khususnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, sebagai bentuk kontrol sosial dan pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Dalam beberapa regulasi, bahkan dikenal tindakan tambahan seperti pemasangan alat pendeteksi elektronik atau tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak,

yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan maksimal terhadap anak dan pencegahan tindak pidana serupa.

Di samping sanksi pidana, pelaku juga dapat dikenakan sanksi perdata dalam bentuk kewajiban memberikan ganti rugi atau restitusi kepada korban. Restitusi merupakan hak korban untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami, baik kerugian materiil seperti biaya pengobatan dan rehabilitasi, maupun kerugian immateriil seperti trauma psikologis dan penderitaan mental. Restitusi dapat diajukan melalui proses peradilan pidana dan menjadi bagian dari putusan hakim. Selain restitusi, terdapat juga kompensasi yang dapat diberikan negara apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, terutama pada kasus berat seperti perdagangan anak atau kekerasan seksual.

Selain itu, terdapat pula bentuk sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap lembaga atau pihak tertentu yang terbukti lalai dalam melindungi anak. Misalnya, jika kekerasan terjadi di lingkungan sekolah, panti asuhan, atau lembaga pendidikan, maka institusi tersebut dapat dikenai sanksi berupa pencabutan izin operasional, pembekuan kegiatan, atau evaluasi dan pengawasan ketat oleh pemerintah. Sanksi administratif ini penting karena perlindungan anak tidak hanya bergantung pada hukuman pelaku, tetapi juga pada sistem yang memastikan lembaga terkait menjalankan tanggung jawabnya.

D. Kendala Penegakan Hukum

Kendala penegakan hukum dalam perlindungan anak merupakan persoalan yang cukup kompleks karena melibatkan banyak aspek, mulai dari faktor kelembagaan, sumber daya manusia, budaya masyarakat, hingga sistem hukum itu sendiri. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak secara cukup lengkap, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak,

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta aturan turunan lainnya, namun dalam praktiknya penegakan hukum sering mengalami hambatan yang menyebabkan perlindungan anak belum berjalan maksimal. Kendala ini berpengaruh terhadap efektivitas proses penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan, sehingga tidak jarang kasus-kasus kekerasan atau pelanggaran hak anak tidak tertangani dengan cepat, bahkan ada yang tidak sampai ke pengadilan.

Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum perlindungan anak adalah rendahnya pelaporan kasus oleh korban atau keluarga. Banyak kasus kekerasan terhadap anak tidak terungkap karena korban merasa takut, malu, atau terancam oleh pelaku. Dalam kasus kekerasan seksual, misalnya, korban sering mengalami tekanan psikologis dan stigma sosial sehingga enggan melapor. Selain itu, pelaku sering kali merupakan orang terdekat korban seperti orang tua, keluarga, guru, atau tetangga, sehingga anak berada dalam posisi tidak berdaya untuk mengungkapkan kebenaran. Budaya masyarakat yang cenderung menganggap kekerasan dalam keluarga sebagai urusan privat juga menyebabkan banyak kasus diselesaikan secara diam-diam tanpa melibatkan aparat penegak hukum.

Kendala berikutnya adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif perlindungan anak. Dalam beberapa kasus, aparat seperti polisi, jaksa, maupun petugas pengadilan belum sepenuhnya memiliki kompetensi dan sensitivitas dalam menangani korban anak. Proses pemeriksaan yang tidak ramah anak dapat membuat korban mengalami trauma berulang atau bahkan menarik kembali keterangannya. Anak sering diperiksa dengan cara yang menekan, menggunakan bahasa yang sulit dipahami, atau dilakukan tanpa pendamping psikolog dan pekerja sosial. Hal ini menyebabkan keterangan anak tidak maksimal dan dapat melemahkan pembuktian di persidangan.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala yang serius. Banyak daerah belum memiliki fasilitas pemeriksaan anak yang memadai, seperti ruang khusus ramah anak, rumah aman (shelter), layanan rehabilitasi psikologis, atau pusat layanan terpadu. Akibatnya, anak korban kekerasan sering tidak mendapatkan perlindungan segera setelah melapor, bahkan ada yang masih harus tinggal bersama pelaku karena tidak ada tempat perlindungan. Kondisi ini dapat menghambat proses hukum dan mengancam keselamatan korban. Keterbatasan fasilitas juga berdampak pada penanganan bukti, misalnya keterlambatan pemeriksaan medis atau visum yang dapat melemahkan pembuktian tindak pidana.

Kendala lain yang sering muncul adalah lemahnya koordinasi antar lembaga. Penegakan hukum perlindungan anak membutuhkan kerja sama berbagai pihak, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas sosial, lembaga perlindungan anak, psikolog, rumah sakit, hingga lembaga pendidikan. Namun dalam praktiknya, koordinasi antar instansi sering tidak berjalan efektif karena perbedaan kewenangan, prosedur birokrasi yang panjang, serta minimnya sistem integrasi data. Akibatnya, proses penanganan kasus menjadi lambat dan korban anak tidak segera mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Ketidaksinambungan informasi antar lembaga juga dapat menyebabkan korban harus memberikan keterangan berulang kali di tempat berbeda, sehingga meningkatkan trauma psikologis.

Dalam aspek hukum, kendala penegakan juga muncul akibat kesulitan pembuktian. Banyak kasus kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual, terjadi tanpa saksi langsung dan tidak meninggalkan bukti fisik yang jelas. Anak korban juga sering mengalami gangguan psikologis sehingga sulit memberikan keterangan secara runtut. Selain itu, proses pengumpulan bukti digital dalam kasus kejahatan siber terhadap anak juga membutuhkan

kemampuan teknis yang tinggi dan peralatan khusus. Apabila aparat tidak memiliki keahlian atau teknologi yang memadai, maka pembuktian menjadi lemah dan pelaku dapat terhindar dari hukuman.

Kendala lainnya adalah masih adanya kecenderungan penyelesaian kasus melalui mediasi atau perdamaian, terutama di tingkat masyarakat. Dalam beberapa kasus, keluarga korban memilih menyelesaikan perkara secara kekeluargaan karena tekanan sosial, alasan ekonomi, atau takut reputasi keluarga tercemar. Praktik ini sangat merugikan anak karena pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, serta korban tidak memperoleh keadilan dan pemulihan yang layak. Bahkan, dalam kasus tertentu, korban justru dipaksa untuk menerima perdamaian demi menjaga nama baik keluarga atau komunitas. Penyelesaian informal seperti ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Selain itu, penegakan hukum juga terkendala oleh kurangnya dukungan rehabilitasi dan perlindungan lanjutan bagi korban. Setelah proses hukum berjalan, banyak korban anak masih mengalami trauma dan membutuhkan pendampingan jangka panjang. Namun layanan rehabilitasi psikologis dan sosial sering terbatas, sehingga korban tidak mendapatkan pemulihan optimal. Hal ini berisiko menimbulkan dampak jangka panjang seperti gangguan mental, putus sekolah, dan kesulitan beradaptasi di lingkungan sosial. Ketika pemulihan korban tidak diperhatikan, maka tujuan perlindungan anak tidak sepenuhnya tercapai meskipun pelaku telah dihukum.

E. Model Efektif Penegakan Hukum Perlindungan Anak

Model efektif penegakan hukum perlindungan anak merupakan suatu pendekatan sistematis yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak anak dapat ditangani secara cepat, tepat, adil, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Penegakan hukum dalam konteks perlindungan anak tidak cukup hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban, termasuk pemulihan psikologis, rehabilitasi sosial, serta jaminan bahwa anak dapat melanjutkan hidupnya secara normal tanpa trauma berkepanjangan. Oleh karena itu, model penegakan hukum yang efektif harus mencakup sistem yang terpadu antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, lembaga pendidikan, layanan kesehatan, serta partisipasi masyarakat sebagai elemen pengawasan sosial.

Salah satu model yang dianggap efektif dalam penegakan hukum perlindungan anak adalah model sistem peradilan yang ramah anak (*child-friendly justice*). Model ini menekankan bahwa seluruh proses hukum, mulai dari pelaporan, penyidikan, pemeriksaan saksi, hingga persidangan harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan tekanan, rasa takut, atau trauma tambahan bagi anak. Dalam model ini, pemeriksaan anak harus dilakukan di ruang khusus yang nyaman, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta didampingi oleh orang tua, psikolog, pekerja sosial, atau pendamping hukum. Sistem peradilan ramah anak juga menuntut aparat penegak hukum memiliki pelatihan khusus mengenai psikologi anak, teknik wawancara anak korban, serta pendekatan berbasis empati agar anak dapat memberikan keterangan secara jujur tanpa merasa terintimidasi.

Selain itu, model penegakan hukum yang efektif juga menuntut penerapan sistem layanan terpadu (*integrated service model*). Model ini mengharuskan adanya koordinasi yang kuat antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas sosial, rumah sakit, psikolog, dan lembaga perlindungan anak dalam satu jaringan kerja yang saling terhubung. Melalui layanan terpadu, anak korban kekerasan tidak perlu berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan bantuan, karena semua layanan dapat diakses dalam satu mekanisme yang terkoordinasi. Misalnya, setelah laporan masuk, anak langsung

mendapatkan pemeriksaan medis, pendampingan psikologis, perlindungan sementara di shelter, serta bantuan hukum secara bersamaan. Model ini dinilai sangat efektif karena mampu mempercepat proses hukum dan meminimalkan risiko anak mengalami trauma berulang akibat pemeriksaan yang berulang kali.

Model efektif lainnya adalah penguatan mekanisme perlindungan berbasis komunitas (*community-based child protection*). Dalam model ini, masyarakat memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam mencegah dan melaporkan tindak kekerasan terhadap anak. Pembentukan kelompok perlindungan anak di tingkat desa atau kelurahan, keterlibatan tokoh agama dan tokoh adat, serta penguatan peran RT/RW dapat membantu menciptakan lingkungan sosial yang peduli terhadap keselamatan anak. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan lebih cepat mendeteksi adanya kekerasan, eksploitasi, atau penelantaran anak, sehingga kasus dapat segera dilaporkan dan tidak dibiarkan berlarut-larut. Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya bergantung pada aparat hukum, tetapi menjadi tanggung jawab bersama.

Selanjutnya, model penegakan hukum perlindungan anak juga perlu didukung oleh sistem pembuktian modern dan berbasis teknologi. Dalam era digital, banyak tindak pidana terhadap anak terjadi melalui media sosial, aplikasi pesan, atau jaringan internet, sehingga penegakan hukum harus dilengkapi dengan kemampuan forensik digital dan sistem pelacakan yang kuat. Penguatan unit *cybercrime* serta pelatihan aparat dalam pengumpulan dan pengamanan bukti digital menjadi bagian penting agar pelaku dapat ditindak secara efektif. Selain itu, penggunaan rekaman video pemeriksaan anak, dokumentasi medis yang terintegrasi, dan sistem database nasional kasus anak dapat memperkuat proses pembuktian serta mencegah hilangnya bukti.

Model efektif penegakan hukum perlindungan anak juga harus menerapkan prinsip pemidanaan yang tegas dan berkeadilan. Artinya, hukuman terhadap pelaku harus sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Dalam kasus tertentu, pemberatan hukuman perlu diterapkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya serta memberikan efek jera yang kuat bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, sistem hukum juga harus tetap menjamin perlindungan hak korban, termasuk pemberian restitusi, kompensasi, serta rehabilitasi psikososial. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat restoratif dengan memulihkan hak-hak anak yang telah dirampas.

Selain itu, penguatan regulasi dan harmonisasi kebijakan juga merupakan bagian penting dari model penegakan hukum yang efektif. Undang-undang yang kuat harus didukung dengan aturan teknis yang jelas, prosedur operasional standar (SOP), serta koordinasi lintas sektor. Aparat penegak hukum harus memiliki pedoman yang seragam dalam menangani kasus anak agar tidak terjadi perbedaan perlakuan antar daerah. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap daerah memiliki unit perlindungan perempuan dan anak (PPA), rumah aman, serta lembaga pendampingan korban yang dapat beroperasi secara profesional.

BAB 15

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Hukum perlindungan anak merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang hak, kewajiban, serta mekanisme perlindungan terhadap anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Hukum ini hadir sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa memperoleh perlakuan yang layak, bebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. Dalam perspektif hukum, anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi, bukan hanya sebagai objek pengasuhan. Oleh karena itu, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga merupakan kewajiban negara dan masyarakat.

Secara konseptual, hukum perlindungan anak mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak, seperti hak atas identitas, hak memperoleh pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk hidup dan berkembang, hak atas perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi sesuai usia dan tingkat kematangannya. Perlindungan anak juga mencakup perlindungan dalam situasi khusus, seperti anak korban kekerasan seksual, anak korban perdagangan orang, anak yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, anak yang bekerja, anak dalam konflik hukum, serta anak dalam kondisi bencana dan pengungsian. Dengan demikian, ruang lingkup hukum perlindungan anak sangat luas karena menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan anak dalam masyarakat.

Di Indonesia, hukum perlindungan anak memiliki dasar utama pada Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan kerangka hukum terkait definisi anak, prinsip perlindungan anak,

tanggung jawab negara, serta sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran hak anak. Selain itu, hukum perlindungan anak juga diperkuat oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mekanisme penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui prinsip diversifikasi dan restorative justice. Regulasi lainnya yang juga berperan penting adalah Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait perlindungan anak dari kejahatan digital, serta berbagai peraturan pemerintah dan kebijakan daerah yang mendukung pemenuhan hak anak. Keseluruhan regulasi tersebut membentuk sistem hukum perlindungan anak yang saling melengkapi dan bertujuan menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.

Hukum perlindungan anak juga bersifat preventif dan represif. Preventif berarti hukum berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran terhadap anak melalui kebijakan pendidikan, penguatan keluarga, pengawasan sosial, dan program kesejahteraan anak. Sementara itu, represif berarti hukum memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan atau pelanggaran hak anak melalui mekanisme penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan. Dalam kasus kekerasan fisik maupun seksual, hukum memberikan ancaman pidana yang berat sebagai bentuk perlindungan maksimal dan efek jera. Selain hukuman penjara, pelaku juga dapat dikenakan denda, pidana tambahan, serta kewajiban memberikan restitusi kepada korban sebagai bentuk pemulihan hak anak.

A. Penguatan Kebijakan Nasional

Penguatan kebijakan nasional dalam hukum perlindungan anak merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh program, regulasi, dan tindakan pemerintah benar-

benar mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh. Kebijakan nasional menjadi dasar utama dalam mengarahkan pembangunan yang ramah anak, sekaligus memastikan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi wacana, tetapi diwujudkan dalam bentuk program nyata yang terukur dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, penguatan kebijakan nasional berarti memperkuat komitmen negara melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan yang fokus pada kepentingan terbaik anak.

Salah satu bentuk penguatan kebijakan nasional adalah memperjelas dan mempertegas regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak, baik melalui revisi undang-undang, penerbitan peraturan pemerintah, maupun penyusunan kebijakan teknis yang dapat diimplementasikan di lapangan. Regulasi yang kuat harus mampu merespons perkembangan zaman, termasuk ancaman baru terhadap anak seperti kejahatan digital, eksploitasi online, perundungan di media sosial, hingga penyalahgunaan data pribadi anak. Oleh karena itu, kebijakan nasional harus bersifat adaptif dan progresif, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan teknologi yang berkembang cepat.

Selain itu, penguatan kebijakan nasional juga dapat dilakukan melalui integrasi perlindungan anak dalam seluruh sektor pembangunan. Perlindungan anak tidak hanya menjadi urusan kementerian tertentu, tetapi harus menjadi bagian dari kebijakan pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, hukum, hingga pembangunan infrastruktur. Misalnya, kebijakan pendidikan harus menekankan sekolah ramah anak dan sistem anti-bullying, kebijakan kesehatan harus menekankan pencegahan stunting serta layanan kesehatan mental anak, sedangkan kebijakan sosial harus menguatkan perlindungan bagi anak terlantar, anak disabilitas, dan anak korban kekerasan. Integrasi ini sangat penting agar kebijakan perlindungan

anak tidak berjalan parsial, melainkan menjadi sistem nasional yang saling terhubung.

Penguatan kebijakan nasional juga harus disertai dengan dukungan anggaran yang memadai. Banyak program perlindungan anak gagal berjalan optimal karena keterbatasan dana, fasilitas, dan tenaga profesional. Oleh sebab itu, negara perlu menjamin bahwa perlindungan anak memperoleh alokasi anggaran yang cukup dalam APBN maupun APBD, terutama untuk mendukung layanan rehabilitasi korban kekerasan, pembangunan shelter anak, pelatihan aparat penegak hukum, serta penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang ramah anak. Kebijakan yang baik tanpa dukungan anggaran akan sulit diimplementasikan secara nyata.

Selanjutnya, penguatan kebijakan nasional perlu didukung dengan sistem koordinasi lintas lembaga yang efektif. Pemerintah pusat harus mampu membangun sinergi antara kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta lembaga perlindungan anak. Koordinasi ini penting agar setiap kasus perlindungan anak dapat ditangani secara cepat, tidak tumpang tindih, dan tidak terhambat oleh birokrasi yang panjang. Selain itu, kebijakan nasional harus memastikan adanya standar operasional prosedur (SOP) yang seragam dalam penanganan anak korban kekerasan, anak terlantar, maupun anak berhadapan dengan hukum.

B. Reformasi Regulasi dan Sistem Kelembagaan

Reformasi regulasi dan sistem kelembagaan dalam perlindungan anak merupakan langkah fundamental untuk memperkuat efektivitas hukum dan memastikan bahwa perlindungan anak tidak hanya berhenti pada aturan normatif, tetapi benar-benar berjalan dalam praktik secara nyata. Reformasi regulasi berarti melakukan pembaruan, penyempurnaan, dan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan agar selaras dengan perkembangan sosial,

kebutuhan masyarakat, serta ancaman baru yang dihadapi anak di era modern. Sementara itu, reformasi kelembagaan menekankan pada penguatan struktur, fungsi, dan koordinasi lembaga-lembaga yang berwenang dalam perlindungan anak, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga mampu bekerja secara optimal dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak anak.

Dalam konteks regulasi, reformasi diperlukan karena masih terdapat berbagai aturan yang belum sepenuhnya harmonis atau bahkan tumpang tindih. Perlindungan anak diatur dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta aturan terkait teknologi informasi. Banyaknya regulasi ini sering menimbulkan persoalan koordinasi dan interpretasi hukum yang berbeda-beda dalam penerapannya. Oleh karena itu, reformasi regulasi perlu dilakukan melalui harmonisasi dan sinkronisasi peraturan agar tidak terjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan pelaku. Selain itu, reformasi juga harus memastikan bahwa regulasi mampu menjawab tantangan baru seperti eksploitasi digital, penyebaran konten pornografi anak, grooming online, cyberbullying, serta penyalahgunaan data pribadi anak yang semakin meningkat seiring kemajuan teknologi.

Reformasi regulasi juga harus menekankan pada penguatan sanksi hukum yang lebih tegas dan konsisten. Dalam beberapa kasus, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan terhadap anak masih dianggap belum memberikan efek jera, terutama jika dibandingkan dengan dampak trauma yang dialami korban. Oleh sebab itu, pembaruan regulasi dapat diarahkan untuk memperjelas pemberatan hukuman bagi pelaku yang memiliki hubungan dekat dengan korban, seperti orang tua, guru, atau pengasuh, serta memperkuat ketentuan tentang restitusi dan kompensasi bagi korban.

Regulasi yang diperbaiki juga harus menegaskan perlindungan prosedural bagi anak korban, misalnya larangan pemeriksaan berulang, kewajiban pendampingan psikolog, serta penyediaan ruang pemeriksaan yang ramah anak.

Selain aspek regulasi, reformasi sistem kelembagaan juga menjadi kebutuhan mendesak karena perlindungan anak memerlukan kerja sama lintas sektor yang kuat. Lembaga yang berperan dalam perlindungan anak sangat beragam, mulai dari kementerian terkait, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, KPAI, dinas sosial, lembaga pendidikan, layanan kesehatan, hingga lembaga swadaya masyarakat. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi kelemahan koordinasi, keterbatasan kewenangan, serta kurangnya integrasi sistem layanan. Reformasi kelembagaan bertujuan untuk memperjelas pembagian tugas antar lembaga, memperkuat koordinasi, serta menciptakan mekanisme kerja terpadu yang lebih efektif sehingga kasus anak dapat ditangani secara cepat dan tidak berlarut-larut.

Penguatan kelembagaan juga dapat dilakukan melalui pembentukan unit khusus perlindungan anak di setiap daerah yang memiliki sumber daya manusia profesional dan terlatih. Misalnya, penguatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian, pembentukan pusat layanan terpadu korban kekerasan, serta penyediaan shelter atau rumah aman bagi anak korban. Lembaga-lembaga ini harus didukung oleh fasilitas yang memadai, tenaga psikolog, pekerja sosial, konselor hukum, serta petugas medis yang mampu memberikan layanan secara komprehensif. Reformasi kelembagaan juga perlu mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar memiliki perspektif ramah anak, sehingga proses hukum tidak menambah trauma korban.

Di samping itu, reformasi sistem kelembagaan juga perlu mendorong penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data. Banyak kasus kekerasan terhadap anak tidak tercatat dengan baik atau

tidak dilaporkan, sehingga sulit dilakukan pemetaan masalah dan penyusunan kebijakan yang tepat. Oleh sebab itu, dibutuhkan sistem database nasional perlindungan anak yang terintegrasi antar lembaga, sehingga setiap kasus dapat dipantau sejak pelaporan hingga penyelesaian. Sistem data yang kuat akan membantu pemerintah mengevaluasi efektivitas kebijakan dan mengidentifikasi wilayah atau kelompok yang paling rentan terhadap pelanggaran hak anak.

C. Kolaborasi Multisektor dan Partisipasi Masyarakat

Kolaborasi multisektor dan partisipasi masyarakat merupakan salah satu strategi paling penting dalam membangun sistem perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan. Perlindungan anak tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah atau aparat penegak hukum, karena persoalan anak menyangkut berbagai dimensi kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, hingga perkembangan teknologi. Oleh karena itu, perlindungan anak membutuhkan kerja sama yang melibatkan banyak pihak, mulai dari lembaga negara, pemerintah daerah, institusi pendidikan, tenaga kesehatan, dunia usaha, media, organisasi masyarakat, hingga keluarga dan komunitas. Kolaborasi multisektor menjadi bentuk pendekatan terpadu agar perlindungan anak tidak berjalan secara parsial, melainkan terintegrasi dalam seluruh aspek pembangunan dan kehidupan masyarakat.

Dalam konteks kolaborasi multisektor, peran pemerintah tetap menjadi pusat koordinasi yang menetapkan kebijakan, regulasi, serta mekanisme perlindungan anak. Namun pemerintah memerlukan dukungan dari sektor lain agar kebijakan dapat berjalan efektif di lapangan. Misalnya, sektor pendidikan memiliki peran besar dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman melalui program sekolah ramah anak, kebijakan anti-bullying, dan pendidikan karakter. Sektor kesehatan berperan melalui layanan kesehatan anak, pencegahan

stunting, perlindungan kesehatan mental, serta penanganan korban kekerasan melalui visum dan rehabilitasi medis. Sektor sosial berperan dalam menangani anak terlantar, anak jalanan, anak disabilitas, serta menyediakan layanan rumah aman bagi korban kekerasan. Sementara aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan berperan dalam proses penyidikan, penuntutan, serta pemidanaan pelaku agar memberikan efek jera.

Selain pemerintah dan lembaga formal, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat juga memegang peran strategis dalam perlindungan anak. Lembaga sosial sering menjadi pihak yang paling dekat dengan korban, sehingga dapat melakukan pendampingan, advokasi, serta memberikan layanan psikologis dan bantuan hukum. Organisasi masyarakat juga dapat menjadi mitra pemerintah dalam melakukan sosialisasi, kampanye kesadaran perlindungan anak, serta membangun program pencegahan kekerasan. Keberadaan komunitas yang aktif akan membantu mempercepat deteksi kasus kekerasan dan mendorong korban atau keluarga untuk berani melapor. Kolaborasi ini juga penting dalam membangun sistem pemulihan korban agar anak tidak hanya memperoleh keadilan secara hukum, tetapi juga dapat pulih secara mental dan sosial.

Partisipasi masyarakat juga merupakan elemen penting karena masyarakat adalah lingkungan pertama yang dapat mendeteksi adanya kekerasan atau pelanggaran hak anak. Keluarga, tetangga, tokoh agama, tokoh adat, serta perangkat desa atau kelurahan memiliki peran besar dalam menjaga anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Masyarakat yang peduli dapat menciptakan lingkungan sosial yang aman, mendorong budaya saling mengawasi, serta mencegah terjadinya tindakan kekerasan sejak dini. Partisipasi masyarakat juga dapat diwujudkan melalui pembentukan forum perlindungan anak, satgas perlindungan anak di

tingkat desa, atau kelompok peduli anak yang berfungsi sebagai wadah edukasi dan pengawasan sosial. Melalui mekanisme ini, perlindungan anak tidak hanya dilakukan ketika kasus terjadi, tetapi juga dilakukan melalui pencegahan yang berkelanjutan.

Kolaborasi multisektor juga perlu melibatkan dunia usaha dan media massa. Dunia usaha dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mendukung pendidikan anak, penyediaan fasilitas bermain yang aman, bantuan bagi anak korban bencana, serta dukungan terhadap program kesejahteraan keluarga miskin. Dunia usaha juga perlu menerapkan kebijakan internal yang melarang pekerja anak serta memastikan rantai produksi bebas eksploitasi anak. Sementara media massa memiliki peran besar dalam membentuk opini publik, memberikan edukasi, serta menyuarakan isu perlindungan anak secara luas. Media juga harus menjalankan etika pemberitaan dengan tidak mengekspos identitas korban anak, tidak menampilkan konten yang melukai psikologis korban, serta memberikan ruang bagi kampanye perlindungan anak.

D. Perlindungan Anak dalam hukum

Perlindungan anak dalam hukum merupakan bentuk jaminan negara melalui perangkat peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa anak sebagai individu yang belum dewasa memperoleh hak-haknya secara utuh dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta perlakuan tidak manusiawi. Dalam perspektif hukum, anak tidak hanya dipandang sebagai objek pengasuhan, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan penting dan harus mendapatkan perlakuan khusus karena kondisi fisik dan mentalnya belum berkembang secara sempurna. Oleh sebab itu, hukum memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada anak dibandingkan orang dewasa, karena anak

memiliki kerentanan yang tinggi terhadap berbagai tindakan pelanggaran hak.

Perlindungan anak dalam hukum mencakup dua aspek utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap anak melalui kebijakan pendidikan, pengawasan sosial, peningkatan kesejahteraan keluarga, serta pembentukan lingkungan yang ramah anak. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai pedoman agar orang tua, masyarakat, sekolah, dan lembaga negara melaksanakan kewajibannya dalam menjaga dan memenuhi kebutuhan anak. Sementara perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan atau pelanggaran hak anak dengan memberikan sanksi pidana maupun sanksi lainnya. Penegakan hukum represif bertujuan untuk memberikan efek jera, menegakkan keadilan, serta memastikan bahwa anak korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang ini juga menegaskan kewajiban negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Selain itu, perlindungan anak juga diperkuat oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan diversif dan restorative justice, agar anak tidak mengalami stigmatisasi dan tetap memiliki kesempatan untuk diperbaiki serta dibina. Regulasi lain seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Tindak Pidana

Perdagangan Orang, serta peraturan terkait kejahatan digital juga menjadi bagian penting dalam sistem hukum perlindungan anak.

Perlindungan anak dalam hukum juga mencakup perlindungan hak anak sebagai korban kejahatan. Anak korban kekerasan fisik, seksual, maupun penelantaran memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, perlindungan identitas, rehabilitasi psikologis, layanan kesehatan, serta restitusi atau ganti rugi dari pelaku. Negara wajib memastikan proses hukum berjalan dengan pendekatan ramah anak, sehingga anak tidak mengalami trauma tambahan selama proses pemeriksaan dan persidangan. Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap anak dilakukan melalui pemeriksaan khusus, penyediaan ruang ramah anak, pendampingan psikolog atau pekerja sosial, serta pemberian perlindungan keamanan apabila anak berada dalam ancaman pelaku.

Selain perlindungan terhadap korban, hukum juga mengatur perlindungan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana anak, anak pelaku diperlakukan secara berbeda dari orang dewasa karena tujuan utama hukum adalah pembinaan dan rehabilitasi, bukan semata-mata penghukuman. Anak pelaku tindak pidana diberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum, perlakuan manusiawi, serta kesempatan untuk menyelesaikan perkara melalui diversi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam hukum bersifat menyeluruh, tidak hanya melindungi anak sebagai korban, tetapi juga melindungi anak dalam situasi hukum yang kompleks agar masa depannya tetap terjamin.

E. Studi Kasus

Studi kasus dalam perlindungan anak memiliki peran penting sebagai gambaran nyata mengenai bagaimana hukum bekerja dalam praktik serta bagaimana bentuk pelanggaran terhadap hak anak terjadi dalam kehidupan masyarakat. Melalui studi kasus, dapat dipahami

bahwa perlindungan anak bukan sekadar konsep normatif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi merupakan persoalan konkret yang membutuhkan tindakan cepat, sistematis, dan terintegrasi dari berbagai pihak. Studi kasus juga menjadi sarana evaluasi untuk menilai apakah sistem hukum yang ada telah berjalan efektif atau masih menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Dengan mempelajari kasus nyata, masyarakat dan aparat penegak hukum dapat memperoleh pembelajaran penting dalam upaya pencegahan serta penanganan yang lebih baik di masa mendatang.

Salah satu studi kasus yang sering terjadi di Indonesia adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang terdekat, seperti keluarga, guru, atau tokoh masyarakat. Dalam banyak peristiwa, korban mengalami tekanan psikologis dan takut untuk melapor karena pelaku memiliki posisi dominan serta dapat mengancam korban maupun keluarganya. Ketika kasus akhirnya terungkap, proses hukum sering kali membutuhkan waktu lama karena pembuktian yang sulit, terutama jika tidak ada saksi langsung. Dalam kasus semacam ini, *visum et repertum*, keterangan psikolog, serta pendampingan hukum menjadi alat penting untuk memperkuat pembuktian. Studi kasus ini menunjukkan bahwa meskipun hukum telah mengatur sanksi berat, namun keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada keberanian pelaporan, profesionalitas aparat, dan dukungan lembaga pendamping anak.

Studi kasus lain yang juga banyak terjadi adalah eksploitasi ekonomi terhadap anak, misalnya anak yang dipaksa bekerja di jalanan, menjadi pengemis, buruh kasar, atau bekerja dalam lingkungan berbahaya. Dalam beberapa kasus, eksploitasi dilakukan oleh orang tua sendiri karena faktor kemiskinan dan tekanan ekonomi. Anak kehilangan hak atas pendidikan dan tumbuh kembang yang layak karena waktunya habis untuk bekerja. Dalam penanganan kasus

ini, pendekatan hukum tidak hanya harus menindak pelaku eksploitasi, tetapi juga memerlukan intervensi sosial melalui rehabilitasi keluarga, bantuan ekonomi, serta program perlindungan sosial agar anak dapat kembali bersekolah. Studi kasus ini memperlihatkan bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya melalui pemidanaan, melainkan harus didukung kebijakan sosial dan ekonomi yang memadai.

Selain itu, terdapat pula studi kasus terkait kejahatan digital terhadap anak, seperti cyberbullying, grooming, hingga penyebaran konten pornografi anak. Anak sering menjadi korban karena kurangnya literasi digital serta minimnya pengawasan orang tua. Dalam kasus tertentu, pelaku memanfaatkan media sosial untuk membangun kedekatan emosional dengan korban sebelum melakukan eksploitasi seksual. Proses penegakan hukum dalam kasus digital menghadapi tantangan tersendiri karena membutuhkan bukti elektronik, kemampuan forensik digital, serta kerja sama dengan penyedia platform teknologi. Studi kasus ini menegaskan bahwa hukum perlindungan anak harus terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan memerlukan aparat penegak hukum yang memiliki kompetensi digital yang kuat.

Studi kasus perlindungan anak juga dapat dilihat dalam situasi bencana dan krisis, misalnya ketika terjadi pandemi atau bencana alam yang menyebabkan anak kehilangan orang tua dan tempat tinggal. Banyak anak menjadi terlantar dan berisiko mengalami perdagangan orang atau eksploitasi. Dalam kondisi tersebut, negara melalui lembaga sosial harus cepat melakukan pendataan anak terdampak, menyediakan tempat pengungsian ramah anak, serta memastikan akses pendidikan dan kesehatan tetap berjalan.

Studi kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam situasi darurat harus menjadi prioritas utama karena anak merupakan kelompok yang paling rentan dan mudah menjadi korban pelanggaran hak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahir, M. (2023). Socialization of legal protection of children against the law. *Khidmatuna: Journal of Research and Community Service*, 4(2).
- Dahlial, F., & Maulana, R. F. (2025). Child protection in international law: Synergy between CRC, IHL, and HR. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 1(1).
- Danu, H., dkk. (2024). Juridical analysis of legal protection of children as victims of abuse. *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 4(1).
- Finkelhor, D. (2008). Childhood victimization: Violence, crime, and abuse in the lives of young people. *American Journal of Preventive Medicine*, 34(5).
- Husein, M., dkk. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. *Jurnal Pemandhu*, 5(2).
- Indriati, N. Y. (2017). Perlindungan dan pemenuhan hak anak: Studi orang tua buruh migran. *Mimbar Hukum*, 29(2).
- Jaenal, A. (2024). Perlindungan anak usia dini: Studi kasus kebijakan undang-undang. *Jurnal Tahsinia*, 2(2).
- Kasim, F. M., dkk. (2020). The sociology of law perspective on child protection at the Syar'iyah Court in Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 6(2).
- Krug, E. G., dkk. (2002). Child abuse and neglect: Global perspective. *World Health Organization Bulletin*, 80(5).
- Lisma, & Nikmah. (2019). Child care and protection in perspective of legislation, human rights and Islamic law. *Al-Bayyinah*, 3(1).
- Livingstone, S., & Third, A. (2017). Children and young people's rights in the digital age: An emerging agenda. *New Media & Society*, 19(5).

- Madnur, & Irfan, M. N. (2023). Child protection in Indonesia in the perspective of national law and Islamic law. *Journal of Law and Policy Transformation*, 8(2).
- Mahirza, & Sugirman. (2020). Children's rights before the law: A role of local government in the child protection system. *Al-Bayyinah*, 4(2).
- Maiyah, I. N., & Aisyah, E. N. (2025). Analisis yuridis terhadap perlindungan hak anak di lembaga PAUD. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 5(1).
- Mapp, S. C. (2014). Human rights and social justice in child protection practice. *Journal of Human Rights and Social Work*, 1(1).
- Permana, A., & Hosnah, A. U. (2025). Perlindungan anak sebagai subjek hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 5(2).
- Pinheiro, P. S. (2006). World report on violence against children. *The Lancet*, 367(9522).
- Prameswari, S. (2018). Protection of children from criminal action in the implementation of a child-friendly city. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 23(2).
- Putri, F. J., dkk. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(1).
- Rosyada, A., & In'am, F. (2023). Legal protection of children in conflict with the law. *Kartini: Journal of Gender and Social Inclusion Studies*, 4(2).
- Simatupang, R. S. A. (2026). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *EduYustisia*, 2(1).
- Sinta, & Jaelani, E. (2024). Perlindungan hukum internasional terhadap anak dalam adopsi. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(1).

- Suryani, D. E., dkk. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(2).
- Syandika, M. A., dkk. (2025). Perlindungan anak dan perempuan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 12(1).
- Tanjung, A. S., dkk. (2023). Legal protection of children as victims of maltreatment. *International Journal of Society and Law*, 2(1).
- UNICEF. (2019). Child protection systems strengthening in Indonesia. *Journal of Child Protection Policy Studies*, 2(1).
- Yanto, O., dkk. (2019). Legal protection of the rights of child victims in Indonesian juvenile criminal justice system. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 22(1).
- Yoisangadji, I. (2024). Perlindungan anak sebagai tersangka dalam sistem peradilan anak. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Yulianti, A., & Srianti, C. D. (2025). The effectiveness of the child protection law in preventing and handling child violence in the digital era. *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 10(1).
- Zai, A., dkk. (2011). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Mercatoria*, 4(2).

PROFIL PENULIS



Andi Khaedhir K. Petta Lolo. Lahir tanggal 10 Februari 1995 di Semarang, Provinsi Jawa Tengah dari ayah bernama H. Kamri Ahmad dan ibu bernama Hj. Andi Intang. Riwayat Pendidikan, SD Negeri Monginsidi II Makassar (2001-2007), SMP Nasional Makassar (2007-2010), SMA Negeri 16 Makassar (2010-

2013), memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2013-2017). Magister Hukum Konsentrasi Hukum Pidana dari Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia (2018-2020). Mahasiswa S3 (On-Going) pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (2021-sekarang). Adapun riwayat pekerjaan yaitu berprofesi sebagai Lawyer pada Organisasi Advokat PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia – Otto Hasibuan) dengan dilantik dan disumpah pada Pengadilan Tinggi Makassar (2022), sebagai Dosen Tetap Yayasan pada

Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Megarezky, dan menjadi Aparatur Sipil Negara sebagai Dosen Kemdiktisaintek pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (2024-sekarang).

Meraih Penghargaan “The Unity of The Class” pada Pelatihan Dasar CPNS Angkatan XVI Tahun 2024, mempublikasi Artikel Scopus dengan Judul “Medical Action Of Doctors With Euthanasy From The Perspective Of Criminal Acts On Islamic Law: A Normative Review” pada Jurnal Revista de Gestão Social e Ambiental (2024), mempublikasi Artikel SINTA 3 dengan Judul “What is a Human Rights Response? Review Society's Role in Crime Prevention” pada Jurnal Halu Oleo Law Review (2024), mempublikasi Artikel SINTA 5 Terindeks Copernicus dengan Judul “Criminal Liability Of Children In Narcotics Crimes Under The Juvenile Criminal Justice System” pada Jurnal International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS Journal) Tahun 2025, dan menerbitkan Buku “Pengantar Hukum Indonesia”, pada Penerbit RajaGrafindo Persada (2022).



Zulfadli.,S.H.,M.H lahir di Kabupaten Pangkep tepatnya di Bonto 11 November 1992 memperoleh pendidikan dasar SD. Negeri 10 Bonto, Tondong Tallasa 2001-2006. Melanjutkan di SMP Negeri 2 Tondongkura, Tondong Tallasa 2006-2009. Kemudian melanjutkan ke SMK Muhammadiyah Bungoro 2009-2012. Pendidikan Tinggi di tempuh di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2013-2017 dan melanjutkan ke pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017-2019. Penulis juga aktif di berbagai organisasi yaitu FKMT dan IPPM Pangkep serta HMI. Sekarang penulis aktif mengajar di perguruan tinggi Negeri IAIN Fattahul Muluk Papua, dan menjabat sebagai Kepala Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) 2023-sekarang. Selain itu penulis juga aktif dalam mengelola Jurnal Ilmiah sebagai editor in chief pada jurnal Al Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam dan sebagai Managing editor pada Obhe: jurnal Pascasarjana IAIN Fattahul Muluk Papua. Penulis juga mengikuti kegiatan internasional salah satunya sebagai as a presentator an International Conference Indonesian Hadith Science Association 2023 “ Hadith, Turath, and Modern scientific civilization”.

**Dr. Bintara Sura Priambada, S.Sos., S.H.,
M.H.**



Dr. Bintara Sura Priambada, S.Sos., S.H., M.H. lahir di Salatiga pada 29 Januari 1976. Beliau merupakan akademisi dan pakar hukum yang saat ini berafiliasi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Surakarta dengan jabatan fungsional Lektor. Dalam perjalanan karier akademiknya, beliau telah menempati berbagai posisi strategis dalam institusi pendidikan tinggi, mencerminkan dedikasi dan kontribusi aktifnya dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Sepanjang kariernya, Dr. Bintara Sura Priambada pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum S1 Universitas Surakarta pada periode 2012-2014. Kemudian, beliau dipercaya untuk menduduki posisi Wakil Dekan Fakultas Hukum pada periode 2014-2017, kemudian beliau diamanahkan sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Surakarta pada periode 2017-2020. Dalam berbagai posisi tersebut, beliau berperan aktif dalam merumuskan kebijakan akademik serta meningkatkan kualitas pendidikan hukum di lingkungan universitas.

Dari segi pendidikan, Dr. Bintara Sura Priambada memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) dan Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Surakarta. Melanjutkan pendidikannya di bidang hukum, beliau meraih gelar

Magister Hukum (M.H.) dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Sebagai puncak pencapaiannya dalam dunia akademik, beliau memperoleh gelar Doktor (Dr.) dari Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Selain mengabdikan dirinya sebagai dosen, Dr. Bintara Sura Priambada juga memiliki konsentrasi keilmuan di bidang hukum pidana. Beliau aktif dalam berbagai asosiasi akademik dan pendidikan, salah satunya menjadi anggota asosiasi pengajar victimologi Indonesia (APVI), serta beberapa organisasi lainnya yang berfokus pada pengembangan hukum dan keadilan sosial.



Saya adalah seorang dosen tetap di Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Manado, dengan spesialisasi di bidang hukum bisnis. Saya menyelesaikan pendidikan sarjana hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, kemudian melanjutkan studi magister hukum (M.H.) di Universitas Udayana, Denpasar.

Sebagai akademisi, Saya memiliki minat khusus pada kajian hukum bisnis, hukum perusahaan, dan regulasi ekonomi yang terkait dengan dunia usaha. Saat ini, saya mengampu mata kuliah **Hukum Bisnis** bagi mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis, dengan fokus pada penguatan pemahaman hukum sebagai landasan dalam praktik administrasi dan manajemen bisnis modern.

Selain kegiatan mengajar, saya aktif dalam penelitian dan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan aspek yuridis bisnis dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum dan administrasi.



Retno Wulan,S.H.,M.H, lahir di Polewali pada tanggal 22 Oktober 1995 dari pasangan Dr. Kahar,S.H.,M.H dan Rusni Rahim Penulis menempuh Stud S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sulawesi Barat (lulus tahun 2017) kemudian melanjutkan Studi S2 pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (lulus tahun 2020)

Saat ini sedang berprofesi sebagai Dosen tetap Prodi Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat, Tutor Prodi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka dan seorang Advokat yang aktif sejak tahun 2022 hingga saat di Kabupaten Polewali Mandar

Hukum Perlindungan Anak mengulas secara komprehensif berbagai aspek perlindungan anak sebagai bagian penting dalam sistem hukum dan kehidupan sosial. Buku ini membahas konsep dasar perlindungan anak beserta landasan filosofis, sosiologis, dan yuridisnya, serta menguraikan kerangka peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang menjamin hak-hak anak. Pembahasan mencakup isu kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, anak yang berhadapan dengan hukum, serta perlindungan dalam lingkup keluarga, pendidikan, kesehatan, era digital, hingga situasi bencana dan krisis. Selain itu, dijelaskan pula mekanisme penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran hak anak, sehingga menghadirkan pemahaman yang menyeluruh mengenai kedudukan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi, dihormati martabatnya, dan dijamin tumbuh kembangnya secara optimal.



Jembatan Literasi Masa Depan

Office : 0889-8889-7779
Marketing : 085-600-570-370
Instagram : nagapustaka_penerbit
Website : <https://nagapustaka.store/>
E-mail : nagapustaka8@gmail.com

